BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

LKJIP
TAHUN 2025

pnpagaralam@gmail.com

@pn_pagaralam

pengadilan negeri pagar alam

0730-621361

www.pn-pagaralam.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Pengadilan Negeri Pagar Alam untuk tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Pagar Alam. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pagar Alam, 21 Januari 2026

Pereviu I

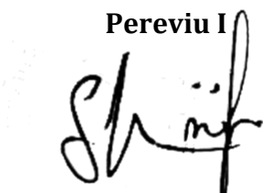

(SUWARMAN, S.H.,M.H)

Pereviu II

(AHMAD MUHAMMAD, S.E)

FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

No	Pernyataan		Check List
1	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	✓
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	✓
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	✓
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	✓
		5. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	✓
		6. Telah menyajikan akuntablitas keuangan	✓
2	Mekanisme penyusunan	1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	✓
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKjIP telah didukung dengan data yang memadai	✓
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKjIP	✓
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	✓
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	✓
		6. Analisis/ penjelasan dalam LKjIP telah diketahui oleh unit kerja terkait	✓
		7. LKjIP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya	✓
3	Substansi	1. Tujuan/ sasaran dalam LKjIP telah sesuai dengan tujuan/ sasaran dalam perjanjian kinerja	✓
		2. Tujuan/sasaran dalam LKjIP telah selaras dengan rencana strategis	✓
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓
		4. Tujuan/sasaran dalam LKjIP telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	✓
		5. Tujuan/sasaran dalam LKjIP telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	✓
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	✓
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/ sasaran	✓
		9. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai	✓
		10. IKU dan IK telah SMART	

Pagar Alam, 21 Januari 2026

Pereviu I

(SUWARMAN, S.H.,M.H)

Pereviu II

(AHMAD MUHAMMAD, S.E)

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas ridho serta rahmat dan karunia-NYA kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun 2025 ini dengan tepat waktu. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Pagar Alam merupakan perwujudan pertanggung jawaban atas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun 2025-2029 dan Rencana Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja 2025.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Pagar Alam mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selama tahun 2025 Pengadilan Negeri Pagar Alam telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun 2025-2029. Yang diterjemahkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2025 yang terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Strategis. Dalam LKjIP ini akan dijabarkan Rencana Kinerja beserta analisis Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Pagar Alam tahun 2025.

Kami berharap LKjIP Pengadilan Negeri Pagar Alam ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah di tetapkan dan sebagai pendorong peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Pagar Alam.

Pagar Alam, 21 Januari 2026
Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam

Andi Wilham, S.H.,M.H.

RINGKASAN EKSEKUTIF
(EXECUTIVE SUMMARY)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2025. Target kinerja yang harus dicapai Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun 2025 adalah penjabaran dari visi, misi dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025- 2029 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025. Substansi penyusunan LkjIP didasarkan pada hasil-hasil capaian terhadap target indikator kinerja pada Pengadilan Negeri Pagar Alam.

Pengadilan Negeri Pagar Alam menetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategis sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2025. Sasaran Strategis tersebut diukur berdasarkan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama. Secara keseluruhan capaian kinerja Pengadilan Negeri Pagar Alam pada Tahun 2025 adalah 291.78%. Rincian pencapaian kinerja masing – masing indikator tiap sasaran strategis dijabarkan sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100	100	100
	2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para Pihak	100	100	100
	3. Persentase pemberitahuan pengiriman petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100
	4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100
	5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	100	100
	6. Persentase permohonan penyelesalan eksekusi putusan perdata	100	100	100
	7. Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan melalaui Pendekatan Restoratif	3	100	333.33
	8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5	100	1400

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
	9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	5	100	2000
	10. Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama yang menggunakan e-Court	100	100	100
	11. Persentase perkara pidana, yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100
	12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100
	Rata - rata Capaian Sasaran Strategis I			**636.11**
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.	3.0	3.91	130.33
	Rata - rata Capaian Sasaran Strategis II			**130.33**
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	82.25	102.81
	2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	90	99.03	110.03
	3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03	90	100	117.65
	4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	80	100	125
	5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	80	85	106.25
	6. Nilai Indikator Pemgelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,0	27.75	91.67
	Rata - rata Capaian Sasaran Strategis III			**108.90**
Rata – rata Capaian Sasaran Strategis 1 sampai dengan 3				**291.78**

Adapun kinerja keuangan Pengadilan Negeri Pagar Alam menunjukkan realisasi DIPA 01 sebesar 98.78% dan realisasi DIPA 03 sebesar 95.60% seperti pada tabel berikut ini:

DIPA	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Persentase (%)
DIPA 01	5.635.569.000	5.566.605.880	68.963.120	98.78%
DIPA 03	72.883.000	69.679.500	3.203.500	95.60%

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TELAH DI REVIU i
CHECK LIST REVIU ii
KATA PENGANTAR iii
RINGKASAN EKSEKUTIF iv
DAFTAR ISI vi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Tugas dan Fungsi 2
C. Struktur Organisasi 4
D. Casceding/Penyelarasan Kinerja 15
E. Isu Strategis 16
F. Sistematika Laporan 18
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Rencana Strategis 2025-2029 20
B. Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 25
C. Rencana Kinerja Tahun 2025 36
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 38
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2025
A. Capaian Kinerja Organisasi 46
B. Realisasi Anggaran 147
C. Evaluasi Sakip Oleh Pengadilan Tinggi Palembang 155
D. Matrik TLHE Akip Tahun 2025 157
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan 167
B. Rekomendasi 170
LAMPIRAN 171

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan terpercaya, sesuai dengan semangat reformasi untuk mewujudkan sebuah sistem pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diperbaharui dengan diterbitkannya Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan - tujuan dan sasaran - sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaannya, Perpres ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sementara itu, penerapan di lingkungan internal Mahkamah Agung salah satunya didukung oleh Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 20A/SEK/SK/IV/2016 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Pengadilan Negeri Pagar Alam memandang perlu untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dalam rangka penerapan reformasi birokrasi pada area Akuntabilitas dan mewujudkan Manajemen Perencanaan Kinerja di lingkungan Mahkamah Agung RI dan jajaran peradilan dibawahnya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun 2025 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja dikaitkan dengan anggaran serta pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran strategis selama tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun 2025-2029. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Negeri Batam yang tercantum pada Renstra tersebut juga telah direviu mengacu pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

B. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Bermula sebagai Tempat Sidang (Zitting Plaats) Pengadilan Negeri Lahat, akhirnya berdiri sendiri sebagai Pengadilan Negeri Pagar Alam sejak Januari 2012. Tempat Sidang ini terletak di Jl. Letda M.Nur Majais/ Jl. Terminal Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan. Bangunan ini bersebelahan dengan Kantor Camat Pagar Alam Selatan.

Pengadilan Negeri Pagar Alam dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2008 tanggal 26 Januari 2008. Diresmikan pada tanggal 16 November 2011 oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Harifin Tumpa,SH di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Peresmiannya bersamaan dengan peresmian 15 Pengadilan Agama dan 5 Pengadilan Negeri lainnya.

Pengadilan Negeri Pagar Alam telah menjalankan tugas dan fungsinya sejak 2 Januari 2012. Pada awal berdirinya hanya menggunakan inventaris Tempat Sidang (Zitting Plaats) Pengadilan Negeri Lahat ditambah dengan inventaris dari Pemerintah Kota Pagar Alam. Peralatan komputer masih sangat kurang dan beberapa unit di antaranya berupa milik pribadi para pegawai. Walaupun dalam kondisi yang demikian tidak mengurangi pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan (justitiabelen). Tugas dan Fungsi Pokok Pengadilan tetap dapat dijalankan. Tidak ada hambatan yang signifikan. Memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata tetap dapat dijalankan sebagaimana yang diamatkan oleh Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) / Case Tracking System versi 2 (CTS.2) telah berjalan secara normal.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Tanggal 26 Januari 2008 Nomor 3 Tahun 2028, Meskipun dasar hukumnya (Keppres) ditetapkan pada tahun 2008, operasional dan peresmian Pengadilan Negeri Pagar Alam (bersama pengadilan baru lainnya) dilakukan kemudian, dengan beberapa sumber menyebutkan kiprahnya efektif berjalan sekitar tahun 2012.

Adapun wilayah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam sama dengan wilayah administrasi pemerintahan Kota Pagar Alam, sebagai berikut:

1. Kecamatan Pagar Alam Utara terdiri dari 16 Kelurahan
2. Kecamatan Pagar Alam Selatan terdiri dari 8 Kelurahan
3. Kecamatan Dempo Utara terdiri dari 7 Kelurahan
4. Kecamatan Dempo Tengah terdiri dari 5 Kelurahan
5. Kecamatan Dempo Selatan terdiri dari 5 Kelurahan

Gambar 1. Peta Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Pagar Alam

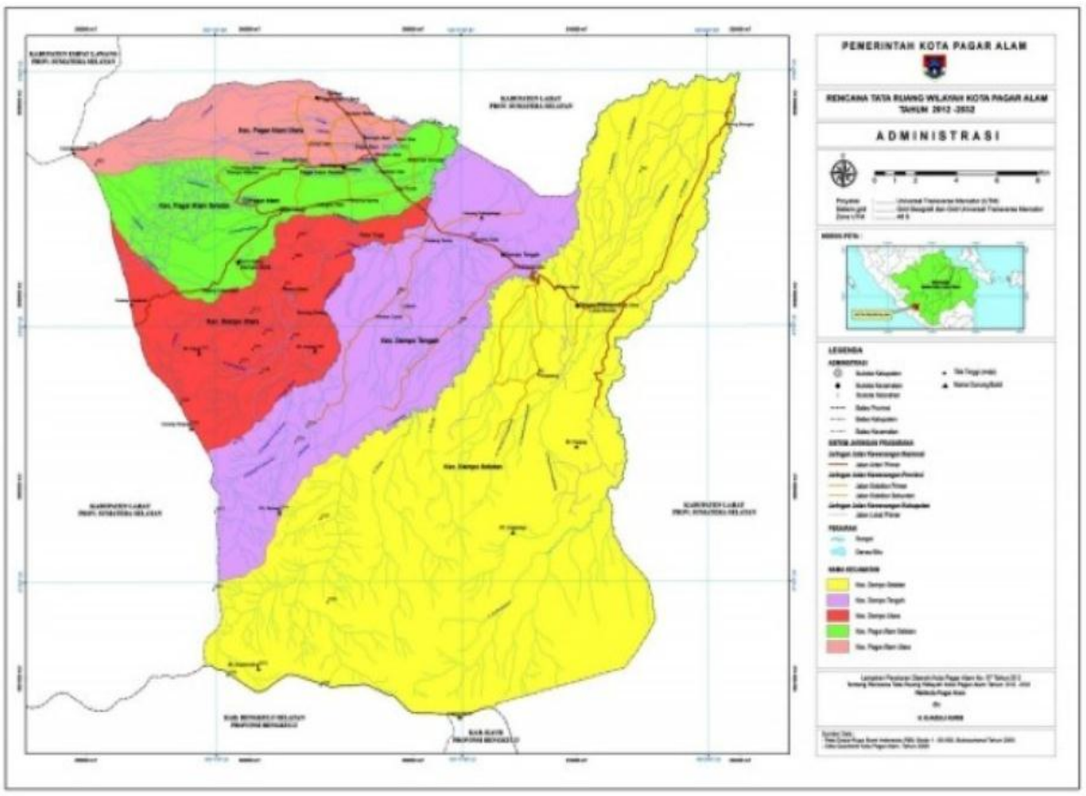

Berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum maka Pengadilan Negeri Pagar Alam bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

Untuk meningkatkan pelayanan prima sesuai tugas dan fungsi institusi peradilan, maka bulan Maret 2022 Pengadilan Negeri Pagar Alam telah menempati gedung yang telah selesai dilakukan renovasi dan perluasan gedung.

Kedudukan Pengadilan Negeri Pagar Alam secara organisasi, administratif dan finansial serta teknis yustisial berada di bawah pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung, sesuai ketentuan Pasal 13 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Tugas dan Fungsi Pengadilan Negeri Pagar Alam menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam pasal 51, sebagai berikut :

Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat Pertama. Pengadilan dapat memberikan keterangan,

pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya, apabila diminta. Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang. Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Negeri Pagar Alam mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

1. **Fungsi mengadili** (***judicial power***), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.
2. **Fungsi pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum atau perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan Pembangunan.
3. **Fungsi pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
4. **Fungsi nasehat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
5. **Fungsi administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/ perlengkapan).
6. **Fungsi Lainnya** yaitu Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/ penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1- 144/KMA/SK/I/2010, tanggal 5 Januari 2011 tentang Pelayanan Informasi di Pengadilan.

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Pengadilan Negeri Pagar Alam sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagai berikut :

Gambar 2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pagar Alam

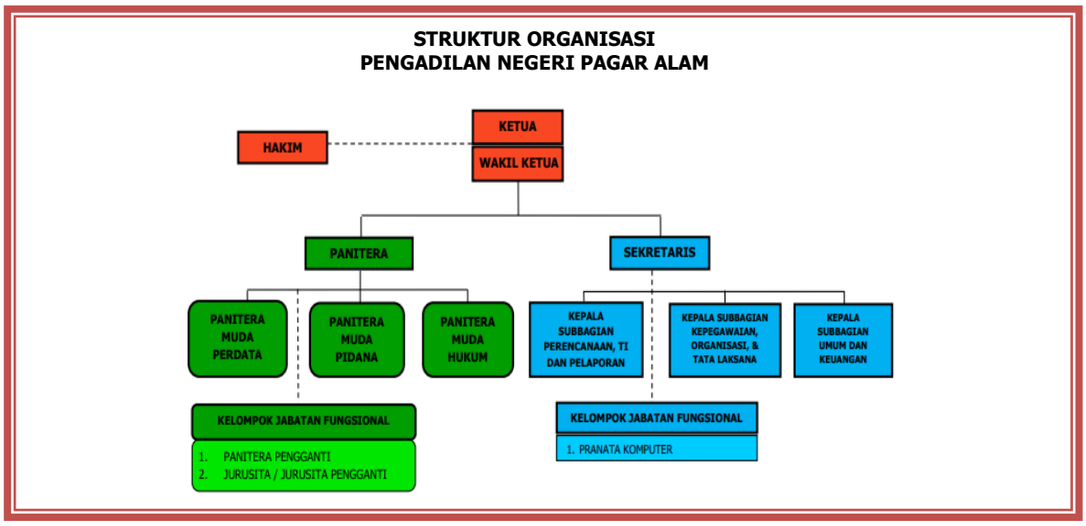

Uraian tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing jabatan seperti gambar struktur di atas sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan adalah sebagai berikut:

1. Ketua memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai penanggung jawab atas terselenggarakannya administrasi perkara pada Pengadilan, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, para hakim, dan petunjuk serta teguran dan peringatan bila dipandang perlu. Mengevaluasi laporan penanganan perkara yang dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Makamah Agung dan membuat/menyusun legal data tentang putusan perkara-perkara yang penting di wilayah hukumnya.
2. Wakil Ketua Pengadilan memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh KetuaHakim.
3. Hakim memiliki tugas pokok dan fungsi untuk menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya, Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri Pagar Alam.
4. Panitera memiliki tugas pokok untuk melaksanakan pemberian dukungan dibidang bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. secara rinci tugas dan pejabat Kepaniteraan, masalah-masalah hukum yang timbul, masalah tingkah laku/perbuatan Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya, meminta

keterangan tentang hal yang berkaitan dengan teknis pengadilan, fungsi Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
f. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
g. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan;
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Dalam melaksanakan tugas Kepaniteraan, Panitera dibantu oleh 3 (tiga) orang Panitera Muda yaitu Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Hukum serta Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti.

5. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana. Secara rinci tugas dan fungsi Sekretaris Pengadilan Negeri Pagar Alam dapat dapat dijabarkan sebagai berikut :
   a. Pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran;
   b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
   c. Pelaksanaan urusan keuangan;
   d. Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
   e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
   f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga,keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan;
   g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Pagar Alam.
6. Panitera Muda Perdata memiliki tugas membantu Panitera dalam melaksanakan adminitrasi perkara dibidang perdata. Secara rinci tugas dan fungsi Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Pagar Alam dapat dijabarkan sebagai berikut:
   a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara;
   b. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan dan permohonan;
   c. Pelaksanaan registrasi perkara banding;
   d. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;

e. Pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Negeri;
f. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Negeri;
g. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
h. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
i. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;
j. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

7. Panitera Muda Pidana memiliki tugas untuk membantu Panitera dalam melaksanakan adminitrasi perkara dibidang pidana. Secara rinci tugas dan fungsi Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Pagar Alam dapat dijabarkan sebagai berikut:
   a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara
   b. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
   c. Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
   d. Pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Negeri;
   e. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Negeri;
   f. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
   g. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
   h. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
   i. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;
   j. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
   k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

8. Panitera Muda Hukum memiliki tugas membantu Panitera dalam melaksanakan adminitrasi perkara dibidang Pidana Hukum. Secara rinci tugas dan fungsi Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam dapat dijabarkan sebagai berikut:
    a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
    b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
    c. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
    d. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
    e. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,
    f. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
    g. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dan pelayanan masyarakat,
    h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
9. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan memiliki tugas untuk membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan pelaksanaan program dan anggaran, pemantuan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan laporan.
10. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana adalah bertugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan laporan kepegawaian.
11. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan memiliki tugas untuk membantu Sekretaris dalam penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara, pelaporan keuangan, penyiapan urusan surat menyurat, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.
12. Panitera Pengganti mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal: membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya.

Keadaan jumlah Pegawai Pengadilan Negeri Pagar Alam baik Hakim, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan PPNPN sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sejumlah 37 (tiga puluh tujuh) orang dengan perincian komposisi Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut **:**

Tabel 1. Rincian Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Pagar Alam

No	Jabatan	Jumlah Pegawai (Orang)
1	Ketua	1

2	Wakil	1
3	Hakim	9
4	Panitera	1
5	Sekretaris	1
6	Panitera Muda Hukum	1
7	Panitera Muda Pidana	1
8	Pamitera Muda Perdata	1
9	Kasub Bag Umum dan Kauangan	1
10	Kasub Bag Kepegawaian, Ortala	1
11	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1
12	Panitera Pengganti	1
13	Jurusita	1
14	Pelaksana	7
15	CPNS	5
16	PPPK	9
Total Pegawai		**42**

Berdasarkan tabel di atas, sumber daya Manusia Pada Pengadilan Negeri Pagar Alam tidak terdapat kekosongan jabatan di Tahun 2025. Pelaksana 7 (tujuh) orang terdiri dari 4 (empat) di bagian Kesekretariatan, 3 (tiga) di bagian Kepaniteraan, sedangkan CPNS 5 (lima) di bidang Kepaniteraan.

Pegawai PPPK yang berjumlah 9 (sembilan) orang terdiri dari 3 (tiga) orang di bagian Kepaniteraan dan 6 (enam) orang di Kesekretariatan.

Tabel 2. Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Kepangkatan

No	Pangkat	Jumlah Pegawai
1	Pembina Tk. I	1
2	Pembina	1
3	Penata Tk. I	5
4	Penata	6
5	Penata Muda Tk. I	3
6	Penata Muda	12
7	Pengatur Tk. I	-
8	Pengatur	5
9	Pengatur Muda Tk. I	-
10	Pengatur Muda	-
Total Pegawai		**33**

Gambar 3. Grafik 1 Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Kepangkatan

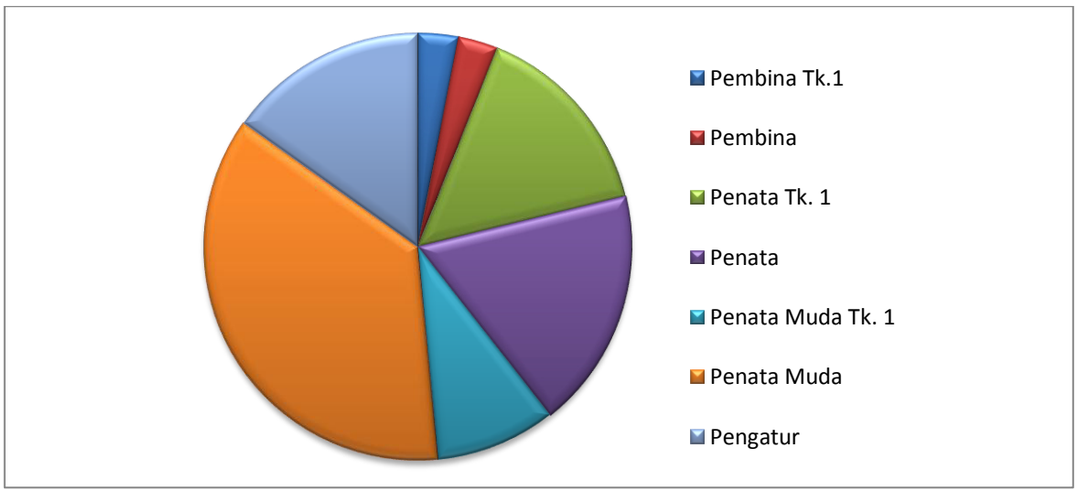

Komposisi sumber daya manusia yang ada di Pengadilan Negeri Pagar Alam berdasarkan golongan dirincikan sebagai berikut:.

Tabel 3. Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah Pegawai
1	IV/b	1
2	IV/a	1
3	III/d	5
4	III/c	6
5	III/b	3
6	III/a	12
7	II/d	-
8	II/c	5
9	II/b	-
10	II/a	-
Total Pegawai		**33**

Gambar 4. Grafik 2 Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan

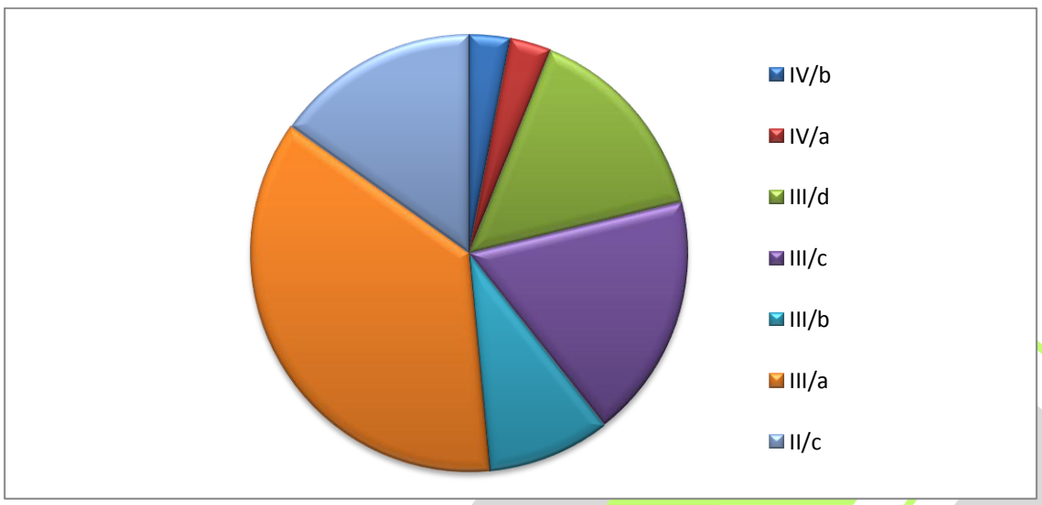

Komposisi sumber daya manusia yang ada di Pengadilan Negeri Pagar Alam berdasarkan pendidikan dirincikan sebagai berikut:

Tabel 4. Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan

No	Golongan	Jumlah Pegawai
1	S-2	10
2	S-1	21
3	D-3	5
4	SLTA/Sederajat	6
Total Pegawai		**42**

Gambar 5. Grafik 3 Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan

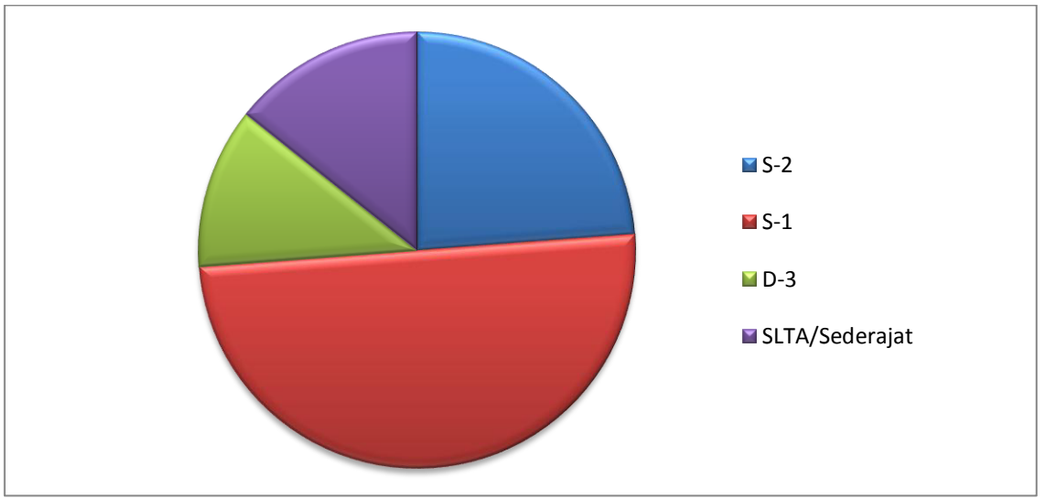

- **Promosi dan Mutasi Hakim**

Pada tahun 2025, terdapat beberapa promosi dan mutasi hakim di Pengadilan Negeri Pagar Alam yang dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5. Promosi dan Mutasi Hakim

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	Estina Darmawan H, SH,.MKn	Hakim Pengadilan Negeri Tanggerang	Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam
2	M. bdurrasyid Fadhil SN, SH	Hakim Pengadilan Negeri Slawi	Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam
3	Rian Oktavian Putra, SH	Hakim Pengadilan Negeri Cibinong	Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam
4	Annisa Rachmelia Purnomo, SH	Hakim Pengadilan Negeri Sleman	Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam
5	Fakhri Abdullah, SH	Hakim Pengadilan Negeri Palembang	Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam

6	M Brillyan Alvayedo, SH,.MH	Hakim Pengadilan Negeri Depok	Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam
7	M Rizky Setiawan, SH	Hakim Pengadilan Negeri Lumajang	Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam
8	Tessa Wulandari, SH	Hakim Pengadilan Negeri Palembang	Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam
9	Rionaldo Fernandez Sihite, SH.,MH	Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam	Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam
10	Subur Eko Prasetyo, S.H	Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam	Hakim Pengadilan Negeri Lahat
11	Eduward Afrianto Sitohang, SH.,MH	Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam	Hakim Pengadilan Negeri Kota Bumi
12	Ferry Ferdika Siregar, SH	Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam	Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat

- **Promosi dan Mutasi Tenaga Teknis**

Pada tahun 2025, terdapat beberapa promosi dan mutasi pegawai di Pengadilan Negeri Pagar Alam yang dirincikan sebagai berikut:

Tabel 6. Promosi dan Mutasi Tenaga Teknis

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	Sukadi, SH.,MH	Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam	Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal
2	Akhyar, SH	Perdata Pengadilan Negeri Muara Bungo	Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam
3	Deni Setiawan, SH.,MH	Kasubbag Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Pagar Alam	Klerek – Analis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Bengkulu

Tabel 7. Promosi dan Mutasi Tenaga Non Teknis

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	Likwantu, SE	Kasubbag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	Kasubbag Umum dan Keuangan
2	Ahmad Muhammad, SE	Kelerek Penelaah Teknis Kebijakan Pengadilan Negeri Pagar Alam	Kasubbag Perencanaan Teknologi Infor masi dan Pelaporan

Untuk pengusulan promosi jabatan tenaga non teknis, Pengadilan Negeri Pagar Alam pada tahun 2025 telah memberikan kesempatan kepada 2 (dua) orang Pegawai yang diusulkan menjadi Kasubbag diantaranya 1 (satu) Pelaksana di bagian Perencanaan Teknologi Infor masi dan Pelaporan Menjadi Kasubbag Perencanaan Teknologi Infor masi dan Pelaporan dan 1 (satu) menjadi Kasubbag Umum dan Keuangan di Pengadilan Negeri Pagar Alam.

- **Pensiun**

Pada tahun 2025, pada Pengadilan Negeri Pagar Alam tidak terdapat pegawai yang pensiun

- **Pendidikan dan Pelatihan**

Pada tahun 2025, terdapat beberapa Hakim dan Pegawai di Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengikuti Pendidikan/Pelatihan/ Bimbingan Teknis, baik yang diselenggarakanoleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Palembang maupun instansi luar.

Rincian Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengikuti Pendidikan/Pelatihan/Bimbingan Teknis Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 8. Pendidikan/Pelatihan/Bimbingan Teknis Tenaga Teknis

No	Nama Nip	Jabatan	Nama Pendidikan/Pelatihan Bimbingan Teknis/Sosialisasi
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Tabel 9. Pendidikan/Pelatihan/Bimbingan Teknis Non Tenaga Teknis

NO	NAMA	NAMA PELATIHAN / DIKLAT / BIMTEK	TANGGAL PELAKSANAAN
1	Andi Wilham, S.H., M.H.	Pelatihan singkat pendalaman substansi dan kebaruan hukum pidana nasional (UU nomor 1 tahun 2023) bagi hakim pemeriksa perkara pidana tingkat pertama dan tingkat banding peradilan umum dan peradilan agama seluruh indonesia	25 s/d 29 Agustus 2025
2	Francisca Yudith Ichwandani, S.H.,M.,H.	Pelatihan singkat pendalaman substansi dan kebaruan hukum pidana nasional (UU nomor 1 tahun 2023) bagi hakim pemeriksa perkara pidana tingkat pertama dan tingkat banding peradilan umum dan peradilan agama seluruh indonesia	25 s/d 29 Agustus 2025
3	Berlianita Putri Irani, S.T.	Pelatihan dasar (Latsar) CPNS golongan III secara metode distance learning dan klasikal	10 Juli s/d 19 September 2025
4	Estina Darmawan Hermanto, S.H.,M.Kn.	Bimbingan teknis (Bimtek) sistem peradilan anak (SPPA) secara online dilingkungan peradilan umum	21 s/d 26 Agustus 2025

5	M. Abdurrasid Fadhil Sn, S.H	Bimbingan teknis (Bimtek) sistem peradilan anak (SPPA) secara online dilingkungan peradilan umum	21 s/d 26 Agustus 2025
6	Rian Oktavian Putra, S.H.	Bimbingan teknis (Bimtek) sistem peradilan anak (SPPA) secara online dilingkungan peradilan umum	21 s/d 26 Agustus 2025
7	Annisa Rachmelia Purnomo, S.H.	Bimbingan teknis (Bimtek) sistem peradilan anak (SPPA) secara online dilingkungan peradilan umum	21 s/d 26 Agustus 2025
8	Fakhri Abdullah, S.H.	Bimbingan teknis (Bimtek) sistem peradilan anak (SPPA) secara online dilingkungan peradilan umum	21 s/d 26 Agustus 2025
9	Muhammad Brillyan Alvayedo, S.H.,M.H.	Bimbingan teknis (Bimtek) sistem peradilan anak (SPPA) secara online dilingkungan peradilan umum	21 s/d 26 Agustus 2025
10	Muhammad Rizky Setiawan, S.H.	Bimbingan teknis (Bimtek) sistem peradilan anak (SPPA) secara online dilingkungan peradilan umum	21 s/d 26 Agustus 2025
11	Tessa Wulandari, S.H.	Bimbingan teknis (Bimtek) sistem peradilan anak (SPPA) secara online dilingkungan peradilan umum	21 s/d 26 Agustus 2025
12	Estina Darmawan Hermanto, S.H.,M.Kn.	Bimbingan teknis mediator dengan metode blended learning bagi hakim angkatan IX dilingkungan peerailan umum tahun anggaan 2025	25 September s/d 02 Oktober 202
13	M. Abdurrasid Fadhil Sn, S.H	Bimbingan teknis mediator dengan metode blended learning bagi hakim angkatan IX dilingkungan peerailan umum tahun anggaan 2025	25 September s/d 02 Oktober 202
14	Rian Oktavian Putra, S.H.	Bimbingan teknis mediator dengan metode blended learning bagi hakim angkatan IX dilingkungan peerailan umum tahun anggaan 2025	25 September s/d 02 Oktober 202
15	Annisa Rachmelia Purnomo, S.H.	Bimbingan teknis mediator dengan metode blended learning bagi hakim angkatan IX dilingkungan peerailan umum tahun anggaan 2025	25 September s/d 02 Oktober 202
16	Fakhri Abdullah, S.H.	Bimbingan teknis mediator dengan metode blended learning bagi hakim angkatan IX dilingkungan peerailan umum tahun anggaan 2025	25 September s/d 02 Oktober 202
17	Muhammad Brillyan Alvayedo, S.H.,M.H.	Bimbingan teknis mediator dengan metode blended learning bagi hakim angkatan IX dilingkungan peerailan umum tahun anggaan 2025	25 September s/d 02 Oktober 202
18	Muhammad Rizky Setiawan, S.H.	Bimbingan teknis mediator dengan metode blended learning bagi hakim angkatan IX dilingkungan peerailan umum tahun anggaan 2025	25 September s/d 02 Oktober 202
19	Tessa Wulandari, S.H.	Bimbingan teknis mediator dengan metode blended learning bagi hakim angkatan IX dilingkungan peerailan umum tahun anggaan 2025	25 September s/d 02 Oktober 202
20	Didi Susanto, S.E,	Bimbingan teknis (Bimtek) manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja	27 November 2025
21	Kiki Suhendar, S.Kom.	Bimbingan teknis (Bimtek) manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja	27 November 2025
22	Tono Purwanto S.Pd.I.	Bimbingan teknis (Bimtek) manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja	27 November 2025
23	Herlinah, S.Pd.	Bimbingan teknis (Bimtek) manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja	27 November 2025
24	Al Kodri	Bimbingan teknis (Bimtek) manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja	27 November 2025
25	Dicky Lazuardi Sriwijaya	Bimbingan teknis (Bimtek) manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja	27 November 2025
26	Wirasto	Bimbingan teknis (Bimtek) manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja	27 November 2025

27	Angga Pranata Saputra	Bimbingan teknis (Bimtek) manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja	27 November 2025
28	Astri Aprilia	Bimbingan teknis (Bimtek) manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja	27 November 2025
29	Diah Alam Sari, S.Psi.,M.M.	Bimbingan Teknis (Bimtek) Kepegawaian	16 s/d 18 Desember 2025
30	Hurupia Pisalasa, S.Kom.,M.M.	Bimbingan Teknis (Bimtek) Kepegawaian	16 s/d 18 Desember 2025

D. Cascading/Penyelarasan Kinerja

Sejak dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Tahun 2021, maka menjadi kewajiban bagi Aparatur Sipil Negara untuk menyusun Sasaran Kinerja Pegawai kedalam 2 (dua) periode penilaian. Periode pertama adalah bulan Januari sampai dengan bulan Junidan periode kedua dimulai bulan Juli sampai dengan Desember. Jika dalam pola lama seorang ASN dapat menyusun SKP masing-masing sebelum atasannya menyusun SKP, maka berbeda dengan pola yang baru, ASN tidak bisa menyusun SKP jika atasan langsungnya belum menyusun SKP.

Disamping itu, Cascading memegang peranan yang sangat penting. Tidak hanya memudahkan dalam penyusunan rencana SKP, tapi juga menjadi sentral dalam penyelarasan antara Kinerja Individu dengan Kinerja Utama Organisasi. Pengadilan Negeri Pagar Alam telah menyusun Sasaran Kinerja Pegawai sesuai pola baru yang telah mengakomodir cascading atau penyelarasan kinerja menggunakan aplikasi e-kinerja bkn (https://kinerja.bkn.go.id). Selain menyusun penyelarasan kinerja dimulai dari Ketua sampai dengan pelaksana, Pengadilan Negeri Pagar Alam juga telah menyusun Pohon Kinerja sebagai bentuk penggambaran kinerja organisasi sebagai berikut :

Pohon Kinerja Pengadilan Negeri Pagar Alam

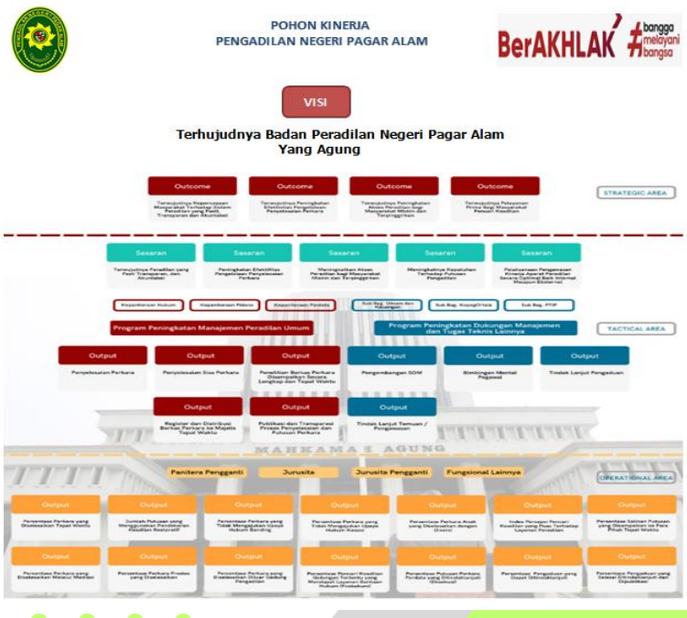

E. Isu Strategis

Pengadilan Negeri Pagar Alam menghadapi berbagai macam permasalahan yang harus diselesaikan demi untuk meningkatkan kinerja ancapaian organisasi. Berikut ini adalah beberapa permasalahan yang menjadi isu strategis Pengadilan Negeri Pagar Alam:

Tabel 10. Isu Strategis di Pengadilan Negeri Pagar Alam

No	Isu Strategis	Kegiatan
1	Masih Ada Pencari Keadilan Yang Belum Puas Terhadap Putusan Pengadilan	Meningatkan kompetensi Hakim melalui pembinaan dan bedah hukum
2	Belum optimalnya enggunaan SIPP dalam teknis administrasi persidangan	Melakukan sosialisasi, koordinasi dan pendampingan ke Aparat Penegak Hukum Terkait
3	Pengadilan Negeri Pagar Alam Belum Memperoleh Predikat WBK dan WBBM	Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayana
4	Terbatasnya SDM pada Pengadilan Negeri Pagar Alam yang bersertifikasi berdasarkan Kompetensi	a. Pembinaan SDM b. Ikutserta dalam pelatihan c. Uji kompetensi
5	Jumlah pegawai belum sesuai kebutuhan	a. Berkoordinasi dengan Pengadilan Tingkat Banding dan Biro Kepegawaian b. Membuat dan mengusulkan formasi kebutuhan Pegawa
6	Belum optimalnya anggaran pembebasan biaya perkara (Prodeo)	a. Melakukan Penyesuaian/revisi b. Berkoordinasi dengan Tingkat Banding dan Dirjen Badilum
7	Belum adanya Anggaran Kimwasmat	a. Melakukan Penyesuaian/revisi b. Berkoordinasi dengan Tingkat Banding dan Dirjen Badilum
8	Capaian Kinerja (core bisnis) belum sepenuhnya dipahami oleh semua ASN Pengadilan Negeri Pagar Alam	a. Melaksanakan rapat pengukuran kinerja tersendiri setiap bulan b. Melaksanakan Monev capaian kinerja per triwulan

Beberapa aspek strategis yang telah dilaksanakan Pengadilan Negeri Pagar Alam tahun 2025 sebagai berikut:

1. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada satuan kerja dengan pimpinan dan jajaran yang memiliki komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui langkah Reformasi Birokrasi yang bermuara pada usaha meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan dukungan Aparat yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi di dalam proses birokrasi yang efektif dan efisien.

2. Membangun inovasi yang mendukung peningkatan pelayanan public terhadap layanan bantuan hukum bagi masyarakat yaitu Si Waluh. Si Waluh merupakan inovasi dalam bentuk sarana komunikasi melalui nomor WahtsApp yang melibatkan petugas piket/advokat Pos Bantuan Hukum yang ada di Pengadilan Negeri Pagar Alam sebagai sumber informan dalam memberikan layanan Hukum langsung kepada masyarakat yang bertanya/menghubungi melalui nomor WhatsApp Si Waluh.
3. Pelaksanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yaitu pelayanan pengadilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu.

Untuk membuat sebuah perencanaan strategis, diperlukan suatu analisis agar bisa menentukan tujuan yang spesifik dan mengindentifikasi isu-isu baik dari faktor internal dan eksternal yang mendukung tercapainya tujuan tersebut. Dalam hal ini, metode evaluasi perencanaan strategis yang dipakai adalah analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat) yang dapat membantu dalam penyusunan suatu rencana yang matang untuk mencapai tujuan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Tabel 11. Analisis SWOT di Pengadilan Negeri Pagar Alam

Eksternal / **Internal**	**Peluang (O):** a. undangan yang mendukung peran dan fungsi Pengadilan Negeri Pagar Alam b. Dukungan perkembangan teknologi informasi c. Adanya dukungan Kerjasama dengan instansi lain di wilayah Satker	**Hambatan (T):** a. Rendahnya tingkat kepercayaan asyarakat terhadap lembaga peradilan b. Kekurangpahaman masyarakat dalam memahami prosedur hukum sesuai ketentuan yang berlaku
Kekuatan (S): a. Tanggung jawab dan disiplin impinan dan seluruh pegawai sudah baik b. Komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi menjadi nilai dalam mewujudkan tujuan organisasi	**Alternatif Strategi (S-O):** a. Meningkatkan kualitas SDM dan pelayanan pada kantor Pengadilan Negeri Pagar Alam b. Meningkatkan system manajemen pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi TIK)	**Alternatif Strategi (S-T):** a. Meningkatkan pelayananterhadap Masyarakat melalui teknologi informasi b. Meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan pelayanan berbasis TI c. Sarana dan Prasarana melalui teknologi informasi

c. Tersedianya anggaran guna melaksanakan program dan kegiatan organisasi	c. Meningkatkan akses Masyarakat terhadap informasi pelayanan yang ada di Pengadilan	
Kelemahan (W) a. Rasio beban kerja dengan jumlah personel belum ideal b. Terdapat jabatan struktural yang masih Kosong c. Belum semua ASN memahami Core Bisnis dan program kerja Pengadilan Negeri Pagar Alam d. Masih ada resistensi terhadap perubahan pada SDM di Pengadilan Negeri Pagar Alam	**Alternatif Strategi (W-O)** a. Pelatihan bagi ASN Pengadilan b. Usulan penambahan formasi pegawai c. Pemenuhan kebetuhan sarana dan prasarana d. Melaksanakan rapat capaian dan pengukuran kinerja secara tersendiri setiap bulan	**Alternatif Strategi (W-T)** a. Menyusun analisis jabatan b. Pelatihan/ Bimtek SDM di bidang TI c. Pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan Pengadilan

F. Sistematika Laporan

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Pagar Alam selama Tahun 2025. Capaian Kinerja (Performance Results) tersebut merupakan perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah dituangkan dalam Penetapan Kinerja (Performance Agreement), maka penetapan kinerja yang telah ditetapkan diawal Tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi pada Tahun 2025. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencanakinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (Performance Gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Untuk mewujudkan hal yang dimaksud, sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Pagar Alam disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan:

Menjelaskan secara singkat latar belakang, kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja:

Menjelaskan secara ringkas rencana strategi Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun 2025 - 2025 dan Penetapan Kinerja 2025.

BAB III Akuntabilitas Kinerja:

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasilpengukuran kinerja organisasi dan dilakukan analisis capaian kinerja

organisasi untuk setiap pernyataan kinerja organisasi (perbandingan antara target dan realisasi kinerja, analisis akuntabilitas kinerja pencapaian sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajiandari hasil-hasil pengukuran kinerja) serta perbandingan tahun berjalan dan tahun sebelumnya dilakukan analisa sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup:

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun 2025 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Lampiran - Lampiran

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri 2025-2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja perencanaan jangka menengah lima tahunan yang berisi gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai oleh Pengadilan Negeri Pagar Alam beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan.

Penyusunan Renstra Pengadilan Negeri Pagar Alam telah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan RPJM Nasional Tahun 2025-2029, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan di bidang hukum dan aparatur, yang diarahkan melalui peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam rangka tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia serta kelanjutan penataan sistem hukum nasional melalui perbaikan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*).

Proses penyusunan Renstra Pengadilan Negeri Pagar Alam telah dilakukan secara partisipatif antara unit satker di lingkungan hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam maupun stakeholder eksternal. Untuk memberi gambaran subtansi mengenai Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Visi Dan Misi

a) Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Pagar Alam.

Adapun visi Pengadilan Negeri Pagar Alam adalah.

" Terwujudnya Pengadilan Negeri Pagar Alam Yang Agung"

Penjelasan :

- Pengadilan Negeri Pagar Alam merupakan lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berada di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang dan berkedudukan di Palembang.
- Agung menunjukan suatu sifat kehormataan, kemuliaan, dan keluhuran

Visi ini bertujuan untuk menjadikan Pengadilan Negeri Pagar Alam sebagai lembaga peradilan yang dihormati, dan memiliki kemuliaan dan keluhuran dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

b) Misi

Misi merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pagar Alam guna mencapai tujuan sesuai visi yang diinginkan. Adapun misi tersebut antara lain;

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Pagar Alam
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Pagar Alam
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Pagar Alam

Upaya untuk mencapai visi dan misi tersebut jelaslah bukan suatu pekerjaan mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi dan rencana serta strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada di Pengadilan Negeri Pagar Alam

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

a) Tujuan Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan yang ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Pagar Alam. Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari Visi dan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan Strategis Pengadilan Negeri Pagar Alam perlu disusun agar dapat diketahui secara tepat apa yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Pagar Alam untuk mencapai Visi dan Misinya dalam kurun waktu tersebut dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, selain itu juga untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan strategis, ditetapkanlah Indikator Kinerja yang terukur.

Tujuan strategis yang termuat didalam Rencana Strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

Dengan diformulasikannya tujuan strategis, Pengadilan Negeri Pagar Alam akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misi untuk kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan Visi dan Misi Organisasi.

b) Sasaran Strategis

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai organisasi dalam waktu yang lebih pendek dari pada tujuan. Sasaran yang ditetapkan dalam Rencana strategis Pengadilan Negeri Pagar Alam adalah :

1. Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern;
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, perlu penjabaran dan penetapan indikator untuk mengukur capaian sasaran, yaitu sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:
   a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu;
   b. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para Pihak;
   c. Persentase pemberitahuan pengiriman petikan/amar putusan tingkat banding,kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak;
   d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak;
   e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan;
   f. Persentase permohonan penyelesalan eksekusi putusan Perdata;
   g. Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan melalaui Pendekatan Restoratif;
   h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi;
   i. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi;
   j. Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama yang menggunakan e- Court;
   k. Persentase perkara pidana, yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu);
   l. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu).

2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:
   a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Badan Urusan Administrasi Transparan dan Profesional Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:
   a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan;
   b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01;
   c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03;
   d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01;
   e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03;
   f. Nilai Indikator Pemgelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Program Utama merupakan unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Kegiatan Pokok adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Pagar Alam, telah menetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan.

Ada 3 (tiga) Program Utama dan Kegiatan Pokok Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengacu kepada Mahkamah Agung RI yaitu:

1)	Program	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
	Kegiatan pokok	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Resposif dan Modern.
2)	Program	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
	Kegiatan pokok	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi Program dan Kegiatan tersebut untuk

		mencapai sasaran strategis peningkatan efektivitas penyelesaian perkara.
3)	Program	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
	Kegiatan pokok	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel serta peningkatan efektivitas penyelesaian perkara.

Gambar 6. Tujuan dan Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Pagar Alam

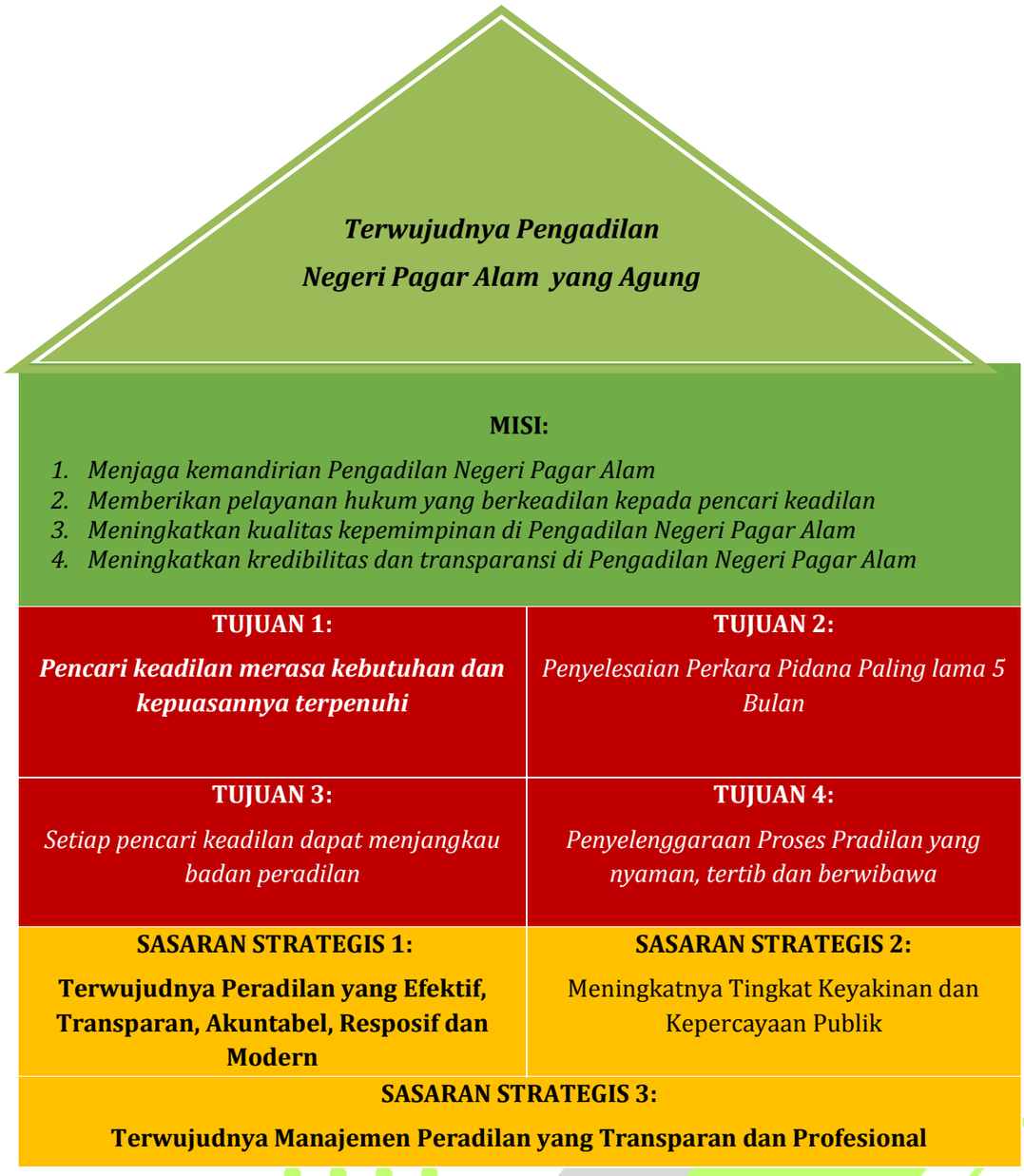

B. Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolok ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan dengan memilih indikator - indikator kinerja yang ada dalam Renstra Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun 2025 - 2029 yang memiliki fokus pada core bussines (tugas utama) peradilan, sedangkan yang fokusnya pada internal bussines, seperti pada sasaran strategis, yaitu terwujudnya peningkatan kinerja manajemen internal dalam rangka pelaksanaan tugas peradilan tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama.

Pengadilan Negeri Pagar Alam telah menetapkan tim penyusun Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 84/KPN.W6-U9/SK.RA1.3/I/2025 Tanggal 7 Januari 2015 tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Negeri Pagar Alam. Berdasarkan SK tersebut Pengadilan Negeri Pagar Alam telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tahun 2025 dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 82/KPN.W6-U9/SK.RA1.3/I/2025 Tanggal 7 Januari 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Negeri Pagar Alam

Adapun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pagar Alam yang ditetapkan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 12. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pagar Alam

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu / Jumlah Perkara yang Diselesaikan X 100% **Catatan :** 1. Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini. 3. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk). 4. Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya. **Dasar Hukum :** • Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada Para Pihak secara tepat waktu / Jumlah Perkara yang Putus X 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		pertama kepada para pihak	**Catatan :** 1. Untuk perkara perdata, sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari. 2. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana, , jinayat dan sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung; c. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan dikirim kepada para pihak.		
		3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Jumlah pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang disampaikan kepada para pihak Secara tepat waktu _____ X 100% Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju **Catatan :** 1. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata, secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			pihak; c. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak. 2. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, pidana militer, dan jinayat secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum/Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman).		
		4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Jumlah salinan Putusan yang dikirimkan Kepada Para Pihak Secara Tepat Waktu / Jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK Yang diterima pengadilan pengaju X 100% **Catatan :** 1. Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana, secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak. d. Para pihak temasuk penuntut umum/ terdakwa dan terpidana		
		5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan X 100% Jumlah putusan yang telah diminutasi **Catatan :** Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan Mahkamah Agung untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi. **Dasar Hukum :** Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	Jumlah Permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan X 100% Jumlah Putusan perdata yang dimohonkan eksekusi **Catatan :** Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi: a. Berhasil dilaksanakan eksekusi; b. Dicabut; dan c. Dicoret dari register termasuk non executable	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	Jumlah Perkara yang berhasil diselesaikan melalaui Pendekatan keadilan restoratif X 100% Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan Pendekatan keadilan restoratif	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Catatan : 1. Kinerja penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan sebagai berikut: a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; b. Tindak pidana merupakan delik aduan; c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun; d. Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; e. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. 2. Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal: a. Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian; b. Terdapat relasi kuasa; c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa. 3. Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA dan SEMA terkait keadilan restoratif: a. Berpedoman kepada PERMA 1 Tahun 2024. b. Pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan; c. Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial;		
		8. Persentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Jumlah Perkara yang berhasil diselesaikan melalaui mediasi / Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi X 100% **Catatan :** 1. Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi: a. Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara; b. Perkara yang berhasil didamaikan sebagian.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			2. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim. 3. Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak.		
		9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	Jumlah Perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi _____ X 100% Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi **Catatan :** 1. Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi dan telah selesai proses musyawarah diversi 2. Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana; 3. Keberhasilan diversi perkara anak yaitu adanya penetapan diversi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan. 4. Pembaginya jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi adalah telah mencapai musyawarah/berunding/berembuk	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		10. Persentase perkara perdata, tingkat pertama yang menggunakan e -Court	Jumlah perkara perdata, tingkat pertama yang Diajukan menggunakan e -Court _____ X 100% Jumlah perkara perdata, tingkat pertama yang diajukan **Catatan :** 1. Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional. 2. Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan sama dengan didaftarkan **Dasar Hukum:** • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			• Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik		
		11. Persentase perkara pidana, jinayat yang dilimpahkan secara elektronik (e -Berpadu)	Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik / Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan X 100% **Catatan :** 1. Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu 2. Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		12. Persentase layanan perkara pidana, jinayat dan pidana militer yang diajukan secara elektronik (e -Berpadu)	Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik / Jumlah layanan perkara pidana X 100% **Catatan :** 1. Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu selain pelimpahan perkara (misalnya, penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, dll) 2. Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan secara konvensional	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana. Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut: 1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum); 2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan; 3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo); 4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum; 5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya: 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan bantuan hukum; 3. Pelayanan pengaduan; 4. Pelayanan permohonan informasi.	Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan
Tujuan 3 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional					
3.	Terwujudnya Manajemen	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP	**Catatan :** Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari:	Sekretaris	Laporan Tahunan

	Peradilan yang Transparan dan Profesional	ASN) Satuan Kerja Pengadilan	1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) **Dasar Hukum :** Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019		
		2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01 dan DIPA 03	**Catatan :** Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. **Dasar Hukum :** Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per 5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semesteran, Triwulan dan Tahunan
		3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 dan dipa 03	**Catatan :** Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semesteran, Triwulan dan Tahunan
		4. Nilai Indikator Pemgelolaan Aset (IPA)	**Catatan :** Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi E-Sadewa,

		Satuan Kerja Pengadilan	kelola barang milik negara Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan **Dasar Hukum :** • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 • Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah		SIMAN, MonSAKTI,dan Laporan Realisasi Anggaran

C. Rencana Kinerja Tahun 2025

Rencana Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Negeri Pagar Alam memuat angka target kinerja tahun 2025 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2025. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar dalam menetapkan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (performance agreement) atau disebut juga dengan Perjanjian Kinerja.

Rencana Kinerja Tahun 2025 disusun berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Pagar Alam sebagai berikut :

Tabel 13. Rencana Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	a) Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Pradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding secara tepat waktu	131 Perkara	72.883.000
		b) Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para Pihak	100					
		c) Persentase pemberitahuan pengiriman petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100					
		d) Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju	100					

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)
		kepada para pihak						
		e) Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100					
		f) Persentase permohonan penyelesalan eksekusi putusan perdata	100					
		g) Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan melalaui Pendekatan Restoratif	3					-
		h) Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5					
		i) Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	5					
		j) Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama yang menggunakan e- Court	100					
		k) Persentase perkara pidana, yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100					
		l) Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100					
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a) Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	3,0					

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a) Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Non Operasional, Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	4.327.181.000
		b) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	90					
		c) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03	85					
		d) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	80					
		e) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	80					
		f) Nilai Indikator Pemgelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,0					

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Pengukuran capaian kinerja sebagai tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dilakukan melalui pengukuran capaian sasaran strategis dalam hal ini pengukuran indikator kinerja utama. Untuk menguatkan target sasaran strategis pada tahun 2025 disusun perjanjian kinerja atau penetapan kinerja untuk mewujudkan target kinerja tertentu.

Dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan target kinerja. Target kinerja menunjukan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang telah direncanakan. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan

dan sasaran Pengadilan Negeri Pagar Alam, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Negeri Pagar Alam sebagai berikut:

Tabel 14. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Sebelum Revisi

No.	SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN	NDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang iselesaikan tepat waktu	100
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	100
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hokum banding	100
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hokum kasasi	100
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	100
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90
		g. Jumlah Putusan yang mengunakan Pendekatan Restoratif Justice	100
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100
		b. Persentase salinan putusan perkara Perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	75
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase pencari keadilan golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100

Kegiatan		**Anggaran**	
1.	Dukungan Manajeman Administrasi Keskretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp.	4.327.181.000.-
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	171.600.000.-
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	72.883.000.-

Dalam proses perjalanan mencapai target kinerja Tahun 2025, Pengadilan Negeri Pagar Alam melakukan reviu perjanjian kinerja yang didasari oleh hasil pengukuran capaian kinerja per bulan dan evaluasi capaian kinerja per triwulan. Hasil pengukuran capaian kinerja yang dilakukan setiap bulan dan evaluasi capaian kinerja akumuasi sampai dengan september Tahun 2025 menunjukan data capaian yang belum optimal sehingga perlu dilakukan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Adapun data capain kinerja per Indikator Kinerja Utama sampai dengan bulan September atau Triwulan III Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 15. Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan III Tahun 2025

No	Sasaran Kinerja	Ndikator Kinerja Utama	Sampai Dengan September				
			Target	Input 1	Input 2	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang iselesaikan tepat waktu	100	128	128	100	100
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	100	1	1	100	100
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	100	67	67	100	100
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	100	83	83	100	100
		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	100	2	2	100	100
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90	-	-	97.31	108.12
		Capaian Rata-Rata Strategis 1					**101.35**
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	66	66	100	100
		Persentase salinan putusan perkara Perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	62	62	100	100
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	75	2	0	0	0
		Capaian Rata-Rata Strategis 2					**66.66**
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi	Persentase pencari keadilan golongan Tertentu yang	100	61	61	100	100

	masyarakat miskin dan terpinggirkan	mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)					
		Capaian Rata-Rata Strategis 3					**100**
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100	8	8	100	100
		Capaian Rata-Rata Strategis 4					**100**
		Nilai apaianKinerja sampai dengan Triwulan III Tahun2025					**92.00**

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan:

1. Sasaran Strategis I Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel mencapai target 101.35%. Capaian tersebut melebihi batas anomali 110% (berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi) sehingga diperlukan revisi target Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
2. Sasaran Strategis II Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara tidak mencapai target 66.66% sehingga diperlukan revisi target Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
3. Sasaran Strategis III Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan mencapai target 100% sehingga tidak diperlukan revisi target Perjanjian Kinerja Tahun 2025
4. Sasaran Strategis IV Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan mencapai target 100% 7 (tujuh) permohonan Eksekusi di cabut dengan perjanjian damai dan 1 (stu) permohonan Ekskusi berhasil pengosongan.

Dalam upaya mencapai target kinerja SMART (Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Based), Pengadilan Negeri Pagar Alam memandang perlu melakukan reviu terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Reviu bertujuan untuk menentukan target yang spesifik, terukur, dapat diukur dan sesuai dengan kenyataan.

Revisi dilakukan sebagai tindak lanjut atas hasil reviu terhadap Perjanjian Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Pagar Alam tahun 2025. Adapun hasil revisi target kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%
		2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para Pihak	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%
		6. Persentase penyelesalan permohonan eksekusi putusan perdata	100%
		7. Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan melalaui Pendekatan Restoratif	3%
		8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5%
		9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	5%
		10. Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama yang menggunakan e-Court	100%
		11. Persentase perkara pidana, yang dilimpahkan secara elektronik (e-erpadu)	100%
		12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,0
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80
		2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	90
		3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03	85
		4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	80
		5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	80
		6. Nilai Indikator Pemgelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,0

Kegiatan		Anggaran	
1.	Dukungan Manajeman Administrasi Keskretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp.	4.327.181.000

2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	171.600.000
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	72.883.000

Dalam proses perjalanan capaian target kinerja setelah terjadinya Revisi Tahun 2025, Pengadilan Negeri Pagar Alam dalam perjanjian kinerja yang didasari oleh hasil pengukuran capaian kinerja per bulan dan evaluasi capaian kinerja per triwulan. Hasil pengukuran capaian kinerja yang dilakukan setiap bulan dan evaluasi capaian kinerja akumuasi sampai dengan Desember Tahun 2025 menunjukan data capaian yang belum optimal revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Adapun data capain kinerja setelah terjadinya revisi, capaian per Indikator Kinerja Utama sampai dengan bulan Desember atau Triwulan IV Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 17. Capaian Kinerja setelah revisi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Sampai Dengan Desember				
			Target	Input 1	Input 2	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100	189	189	100	100
		Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para Pihak	100	189	189	100	100
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	35	35	100	100
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	218	218	100	100
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	218	218	100	100
		Persentase penyelesalan permohonan eksekusi	100	8	8	100	100

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Sampai Dengan Desember				
			Target	Input 1	Input 2	Realisasi	Capaian
		putusan perdata					
		Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan melalaui Pendekatan Restoratif	3	1	1	100	3333.33
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5	10	7	70.00	1400.00
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	5	2	2	100	2000
		Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama yang menggunakan e-Court	100	86	86	100	100
		Persentase perkara pidana, yang dilimpahkan secara elektronik (e-erpadu)	100	109	109	100	110
		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	586	586	100	100
		Capaian Rata-Rata Sasaran Strategis 1					**636.11**
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.0	-	3.91	3.91	130.33
		Capaian Rata-Rata Sasaran Strategis 2					**130.33**
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	-	82.25	82.25	102.81
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	90	-	99.03	99.03	110.03
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03	85	-	100	100	117.65
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	80	-	100	100	125.00
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	80	-	85	85	106.25

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Sampai Dengan Desember				
			Target	Input 1	Input 2	Realisasi	Capaian
		Nilai Indikator Pemgelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.0	-	2.75	2.75	91.67
		Capaian Rata-Rata Sasaran Strategis 3					**108.90**

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan:

1. Sasaran Strategis I Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern mencapai target 686.11%. Capaian tersebut melebihi batas anomali 110% (berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi) sehingga diperlukan revisi target Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
2. Sasaran Strategis II Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik tidak mencapai target 130.33% sehingga diperlukan revisi target Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
3. Sasaran Strategis III Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional mencapai target 108.90% sehingga tidak diperlukan revisi target Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Capaian Kinerja Tahun 2025

Manajemen lembaga peradilan perlu melakukan pengukuran kinerja organisasi setiap tahunnya. Pengukuran kinerja merupakan evaluasi atas kinerja organisasi dengan membandingkan antara rencana atau ukuran yang ditetapkan pada Rencana Strategis dengan hasil realisasinya. Dengan perbandingan ini akan diketahui tingkat capaian kinerja setiap program. Pengukuran kinerja Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pagar Alam dilakukan meliputi capaian kinerja atas indikator utama, capaian kinerja atas setiap sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis dan capaian kinerja setiap kegiatan. Pelaporan atas capaian kinerja tersebut selanjutnya akan dituangkan melalui laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Pagar Alam.

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Pagar Alam dilakukan setiap bulan baik secara manual menggunakan laporan bulanan maupun melalui aplikasi KOMDANAS, aplikasi monev BAPPENAS maupun SIPP. Untuk monitoring dan evaluasi capaian Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Pagar Alam dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan (per triwulan) baik manual maupun melalui aplikasi KOMDANAS.

Gambar 7. Capaian Kinerja Bulanan pada Aplikasi KOMDANAS

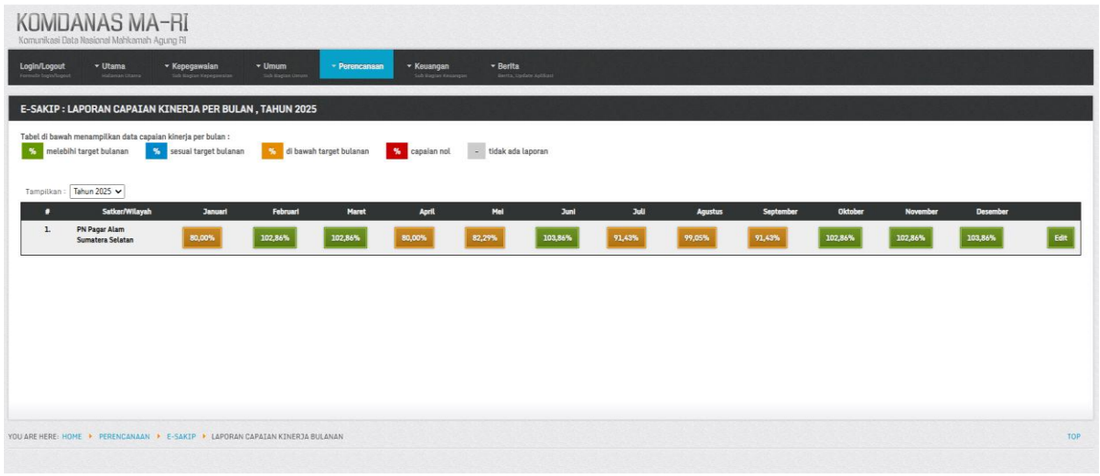

Gambar 8. Monitoring Capaian Kinerja Kumulatif per Triwulan

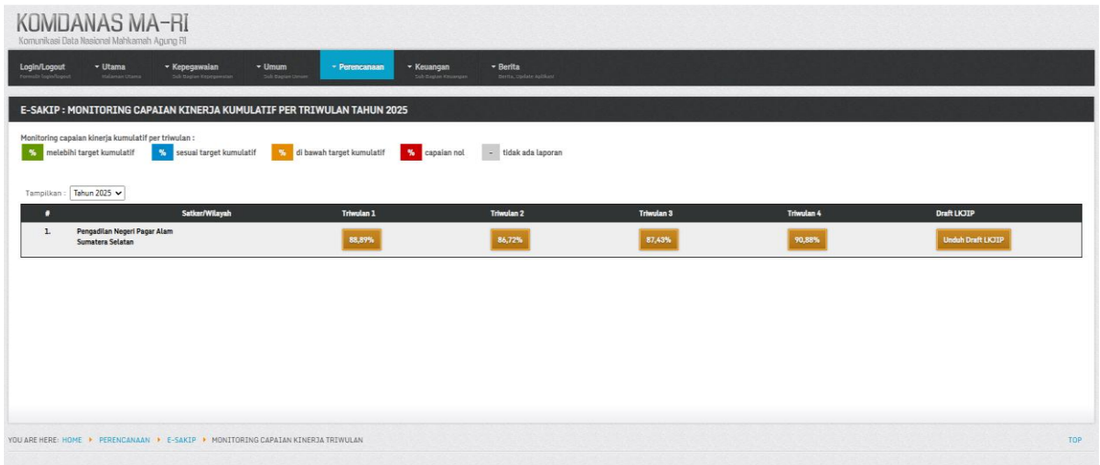

Selain melaksanakan pengukuran kinerja melalui Aplikasi KOMDANAS, Pengadilan Negeri Pagar Alam tetap melakukan pengukuran kinerja secara manual per indikator kinerja (hasil pengukuran terlampir).

Pada Tahun 2025, Pengadilan Negeri Pagar Alam menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan untuk menggambarkan tingkat pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

$$Tingkat\ Capaian\ Kinerja = \frac{Realisasi}{Target}\ x\ 100\%$$

Secara umum rata-rata capaian kinerja Pengadilan Negeri Pagar Alam pada Tahun 2025 adalah sebesar 291,78% sedangkan dengan Tahun 2024 sebesar 100% dan Tahun 2023 sebesar 111.11%. Secara perhitungan jika dibandingkan capaian kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024, maka pada Tahun 2025 lebih optimal.

Berdasarkan hasil capaian kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024 Sudah maksimal, maka Pengadilan Negeri Pagar Alam untuk Tahun 2025 melakukan beberapa hal untuk mencapai hasil capaian kinerja yang optimal. Beberapa hal yang dilakukan tersebut antara lain:

1. Melaksanakan pengukuran capaian kinerja per bulan;
2. Melaksanakan evaluasi capaian kinerja per triwulan;
3. Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi capaian kinerja tersebut maka pada bulan Oktober 2025 Pengadilan Negeri Pagar Alam memutuskan melaksanakan Revisi Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2024.

Rincian rata-rata tingkat capaian kinerja 3 (tiga) tahun terakhir diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 18. Perbandingan Capaian Kinerja pada Tahun 2023-2025

Tahun	Capaian Kinerja(%)
2025	291,78%
2024	100,00%
2023	111.11%

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja Tahun 2025 diuraikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 19. Rincian Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	100%	100%
		2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para Pihak	100%	100%	100%
		3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
		4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
		5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%
		6. Persentase penyelesalan permohonan eksekusi putusan perdata	100%	100%	100%
		7. Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan melalaui Pendekatan Restoratif	3%	100%	3333.33 %

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5%	70%	1400.00 %
		9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	5%	100%	2000.00 %
		10. Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama yang menggunakan e-Court	100%	100%	100%
		11. Persentase perkara pidana, yang dilimpahkan secara elektronik (e-erpadu)	100%	100%	100%
		12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,0	3.91	130.33
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	82.25	102.81
		2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	90	99.03	110.03
		3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03	85	100	117.65
		4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	80	100	125.00
		5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	80	85	106.25
		6. Nilai Indikator Pemgelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,0	2.75	91.67

2. Perbandingan Capaian Kinerja

Perbandingan tingkat capaian kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Pagar Alam dirincikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 20. Perbandingan tingkat capaian kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Kenaikan/ Penurunan (%)
			2024 (%)	2025 (%)	
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel,	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	0	100	0
		2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para Pihak	0	100	0

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Kenaikan/ Penurunan (%)
			2024 (%)	2025 (%)	
	responsif dan modern	3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	0	100	0
		4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	0	100	0
		5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	0	100	0
		6. Persentase penyelesalan permohonan eksekusi putusan perdata	0	100	0
		7. Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan melalaui Pendekatan Restoratif	0	3333.33	0
		8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	0	1400	0
		9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	0	2000	0
		10. Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama yang menggunakan e-Court	0	100	0
		11. Persentase perkara pidana, yang dilimpahkan secara elektronik (e-erpadu)	0	100	0
		12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	0	100	0
	Capaian Sasaran Strategis I		**0**	**636.11**	**0**
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	0	130.33	0
	Capaian Sasaran Strategis II		**0**	**130.33**	**0**
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	0	102.81	0
		2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	0	110.03	0
		3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03	0	117.65	0
		4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	0	125.00	0
		5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	0	106.25	0

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Kenaikan/ Penurunan (%)
			2024 (%)	2025 (%)	
		6. Nilai Indikator Pemgelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	0	91.67	0
	Capaian Sasaran Strategis III		**0**	**108.90**	**0**

Dari hasil perbandingan kinerja tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Capaian sasaran strategis 1 pada Tahun 2025 belum dapat disimpulkan mengalami kenaikan/ penurunan, sasaran setrategis dan indicator kinerja pada tahun 2024 mengalami perubahan atau revisi di tahun 2025.

2. Capaian sasaran strategis 2 pada Tahun 2025 belum dapat disimpulkan mengalami kenaikan/ penurunan, sasaran setrategis dan indicator kinerja pada tahun 2024 mengalami perubahan atau revisi di tahun 2025.
3. Capaian sasaran strategis 3 pada Tahun 2025 belum dapat disimpulkan mengalami kenaikan/ penurunan, sasaran setrategis dan indicator kinerja pada tahun 2024 mengalami perubahan atau revisi di tahun 2025.

3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berikut ini adalah penjelasan dari capaian kinerja masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis:

3.1. Sasaran 1 Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern

Sasaran Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern adalah sasaran yang harus dicapai dalam rangka memenuhi tugas pokok dan fungsi pengadilan yang berorientasi pada pelayanan peradilan yang prima. Sasaran peningkatan penyelesaian perkara ini untuk mengukur kepastian proses penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengukuran kinerja penyelesaian perkara ini diukur berdasarkan 12 (dua belas) indikator kinerja utama yang telah direncanakan, ditargetkan dan dilaksanakan/direalisasikan kinerjanya, sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 21. Sasaran 1 Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya peradilan	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para Pihak	100%	100%	100%
		3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
		4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
		5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%
		6. Persentase penyelesalan permohonan eksekusi putusan perdata	100%	100%	100%
		7. Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan melalaui Pendekatan Restoratif	3%	100%	333.33%
		8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5%	70%	1400.00%
		9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	5%	100%	2000.00%
		10. Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama yang menggunakan e-Court	100%	100%	100%
		11. Persentase perkara pidana, yang dilimpahkan secara elektronik (e-erpadu)	100%	100%	100%
		12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 1					**636.11%**

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran strategis ini berada pada angka 636.11%. Capaian melebihi 100% dan melebihi batas normalisasi capaian kinerja 110% (berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi). Penjelasan atas masing-masing capaian IKU pada sasaran strategis I adalah sebagaiberikut:

3.1.1. Indikator Kinerja 1 Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Yang dimaksud dengan penyelesaian perkara dalam hal ini adalah pengadiministrasian perkara hingga selesai Minutasi. Mahkamah Agung telah menetapkan lama jangka waktu penyelesaian perkara adalah 5 (lima) bulan dari yang sebelumnya 6 (enam) bulan (SEMA Nomor 2 Tahun 2014).

Implementasi penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 (lima) bulan di Pengadilan Negeri Pagar Alam berjalan dengan lancer walaupun ada beberapa perkara yang penanganannya melebihi 5 (lima) bulan. Jika ada perkara yang belum selesai dalam jangka waktu 5 (lima) bulan, maka akan ada laporan secara berjenjang yang disertai penyebab mengapa penanganan perkara tersebut bias melebihi 5 (lima) bulan.

Perkara Perdata

Keadaan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 22. Keadaan Perkara Perdata Tahun 2025

Bulan	Gugatan				Gugatan Sederhana				Permohonan			
	Sisa Bulan Lalu	Masuk	Putus	Sisa Bulan ini	Sisa Bulan Lalu	Masuk	Putus	Sisa Bulan ini	Sisa Bulan Lalu	Masuk	Putus	Sisa Bulan ini
Jan	0	0	0	0	1	0	1	0	0	7	6	1
Feb	0	1	1	0	0	9	4	5	1	3	3	1
Mar	0	0	0	0	5	2	7	0	1	2	3	0
Apr	0	0	0	0	0	5	0	5	0	1	0	1
Mei	0	0	0	0	5	6	7	4	1	5	6	0
Jun	0	0	0	0	4	7	4	7	0	0	0	0
Jul	0	1	0	1	7	0	7	0	0	5	29	2
Agu	1	0	0	1	0	5	0	5	2	3	3	2
Sep	1	0	0	1	5	0	5	0	2	1	2	1
Okt	1	8	0	9	0	4	0	4	1	2	1	2
Nov	9	0	0	9	4	8	4	8	2	0	2	0
Des	9	0	9	0	8	1	8	1	0	0	0	0
JUMLAH	**21**	**10**	**10**	**21**	**39**	**47**	**47**	**39**	**10**	**29**	**29**	**10**

Sisa Perkara Perdata Gugatan pada Awal Tahun 2025 adalah sebanyak 21 (dua puluh satu) Perkara, Perkara Masuk Tahun 2025 sebanyak 10 (sepuluh) Perkara, Perkara Putus Tahun 2025 sebanyak 10 (sepuluh) Perkara, sehingga sisa perkara Perdata Gugatan yang belum putus sebanyak 21 (dua puluh satu) perkara. Dari 10 (sepuluh) perkara putus tersebut, yang diselesaikan dengan tepat waktu (tidak melebihi 5 (lima) bulan) sebanyak 10 (sepuluh) diselesaikan dengan tepat waktu di Tahun 2025.

Sisa Perkara Gugatan Sederhana pada Awal Tahun 2025 adalah sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) Perkara, Perkara Masuk Tahun 2025 sebanyak 47 (empat puluh tujuh) Perkara, Perkara Putus sebanyak 47 (empat puluh tujuh) Perkara, sehingga sisa perkara Perdata Gugatan Sederhana yang belum putus sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) perkara. Dari 47 (empat puluh tujuh) perkara putus tersebut, semuanya dapat diselesaikan dengan tepat waktu (tidak melebihi 5 bulan).

Sisa Perkara Permohonan pada Awal Tahun 2025 adalah sebanyak 10 (sepulu) Perkara, Perkara Masuk Tahun 2025 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Perkara, Perkara Putus sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Perkara, sehingga sisa perkara Perdata Permohonan yang belum putus sebanyak 10 (sepuluh) perkara. Dari 26 (dua puluh enam) perkara putus tersebut, semuanya dapat diselesaikan dengan tepat waktu (tidak melebihi 5 (lima) bulan).

Berdasarkan uraian di atas, jumlah Perkara Perdata yang putus pada Tahun 2025 sebanyak 83 (delapan puluh tiga) Perkara, dengan rincian jumlah perkara yang diputus tidak tepat waktu atau melebihi 5 (lima) bulan sebanyak 0 (nol) Perkara dan jumlah perkara yang diputus tepat waktu sebanyak 83 (delapan puluh tiga) Perkara. Perhitungan tersebut dihitung sejak agenda sidang pembacaaan gugatan hingga putus dan minutasi perkara.

Perkara Perdata yang putus tepat waktu dan tidak tepat waktu Tahun 2025 dirincikan sebagai berikut:

Tabel 23.. Keadaan Perkara Perdata Putus Tahun 2025

No	Jenis Perkara Perdata	Jumlah Perkara Putus Tahun 2025	Jumlah Perkara diPutus Tepat Waktu	Jumlah Perkara diPutus Tidak Tepat Waktu
1.	Gugatan	10	10	-
2.	Gugatan Sederhana	47	47	-
3.	Permohonan	26	26	-
Total		**83**	**83**	**-**

Untuk menghitung pencapaian pada indikator kinerja ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Perhitungan realisasi sebagai berikut:

$$\frac{\textit{Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu}}{\textit{umlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}} = x\ 100\% = 100\%$$

Perhitungan capaian kinerja sebagai berikut:

$$\frac{Realisasi\ Target}{Target} = \frac{100\%}{100\%} = x\ 100\% = 100\%$$

Tingkat capaian kinerja dengan realisasi sebesar 100% atas target 100% untuk perkara Perdata adalah sebesar 100%

Perkara Pidana

Keadaan Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 24. Keadaan Perkara Pidana Tahun 2025

Bulan	Perkara Pidana			
	Sisa Bulan Lalu	Masuk	Putus	Sisa Bulan ini
Januari	8	10	8	10
Februari	10	13	4	19
Maret	19	8	13	14
April	14	2	3	13
Mei	13	10	6	17
Juni	17	7	2	22
Juli	22	15	22	15
Agustus	15	11	6	20
September	18	6	17	7
Oktober	9	8	7	10
November	10	6	5	11
Desember	11	11	10	12
Total Tahun 2025	**166**	**107**	**103**	**170**

Sisa Perkara Pidana pada Awal Tahun 2025 adalah sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) Perkara, Perkara Pidana Masuk Tahun2025 sebanyak 107 (seratus tujuh) Perkara, PerkaraPidana yang diputus Tahun 2025 sebanyak 103 (seratus tiga) Perkara, sehingga sisa Perkara Pidana yang belum putus pada akhir Tahun 2025 sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) Perkara.

Dari 103 (seratus tiga) Perkara Pidana yang putus tersebut seluruhnya diselesaikan tepat waktu (tidak melebihi 5 bulan).

Adapun jumlah Perkara Pidana yang diputus tepat waktu pada Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Pagar Alam adalah sebagai berikut:

Tabel 25. Keadaan Perkara Pidana Putus Tahun 2025

No	Bulan	Jumlah Perkara Putus	Jumlah Perkara Diputus Tepat Waktu	Jumlah Perkara Diputus Tidak Tepat Waktu
1	Januari	8	8	0
2	Februari	4	4	0
3	Maret	13	13	0
4	April	3	3	0
5	Mei	6	6	0
6	Juni	2	2	0
7	Juli	22	22	0
8	Agustus	6	6	0
9	September	17	17	0
10	Oktober	7	7	0
11	November	5	5	0
12	Desember	10	10	0
Jumlah		**103**	**103**	**0**

Untuk menghitung pencapaian pada indikator kinerja ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Perhitungan realisasi sebagai berikut:

$$\frac{\textit{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\textit{Jumlah Perkara Pidana yang diselesaika}} = \frac{103}{103} \textit{ x 100\% } \textit{=100\%}$$

Perhitungan capaian kinerja sebagai berikut:

$$\frac{\textit{Realisasi Target}}{\textit{Target}} = \frac{\textit{100\%}}{\textit{100\%}} \textit{ = x 100\% = 100\%}$$

Tingkat capaian kinerja dengan realisasi sebesar 100% atas target 100% untuk perkara Perdata adalah sebesar 100%

Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 22 dan Tabel 24 di atas, dapat ditarik kesimpulan rekapitulasi keadaan perkara putus tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Pagar Alam dirincikan sebagai berikut:

Tabel 26. Rekapitulasi Keadaan Perkara Putus Tahun 2025

No	Bulan	Jumlah Perkara Putus	Jumlah Perkara Diputus Tepat Waktu	Jumlah Perkara Diputus Tidak Tepat Waktu
1	Perkara Perdata	83	83	0
2	Perkara Pidana	103	103	0
Total		**186**	**186**	**0**

Untuk menghitung pencapaian pada indikator kinerja Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu dapat digambarkan sebagai berikut:

Perhitungan realisasi sebagai berikut:

$$\frac{\textit{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\textit{Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan}} = \frac{186}{186} \; x\,100\% = 100\%$$

Perhitungan capaian kinerja sebagai berikut:

$$\frac{\textit{Realisasi Target}}{\textit{Target}} = \frac{100\%}{100\%} = x\,100\% = 100\%$$

Tingkat capaian kinerja Perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan realisasi sebesar 100% atas target 100% untuk perkara Perdata adalah sebesar 100%

a. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2025 dengan Tahun- Tahun Sebelumnya

Realisasi kinerja dan capaian kinerja Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya dirincikan sebagai berikut:

Tabel 27. Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2025 dan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2023	90	100	111.11
2024	100	100	100
2025	100	100	100
Rata-rata	96.67	100	103.70

Berdasarkan table di atas, perbandingan realisasi serta capaian kinerja Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2023 tingkat capaian kinerja Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu dengan realisasi sebesar 100% atas target 90% adalah sebesar 111.11%. Dengan kata lain realisasi dan capaian kinerja melebihi 100% akan tetapi belum melebihi

batas anomali 120%. Hal ini juga dikarenakan Pengadilan Negeri Pagar Alam tidak melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahunan.

2. Pada tahun 2024 tingkat capaian kinerja Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu dengan realisasi sebesar 100% atas target 100% adalah sebesar 100%. Dengan kata lain realisasi dan capaian kinerja belum melebihi batas anomali 120%. Hal ini juga dikarenakan Pengadilan Negeri Pagar Alam tidak melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahunan.
3. Pada tahun 2025 tingkat capaian kinerja Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu dengan realisasi sebesar 100% atas target 100% adalah sebesar 100%. Dengan kata lain realisasi dan capaian kinerja belum melebihi batas anomali 120%. Hal ini juga dikarenakan Pengadilan Negeri Pagar Alam tidak melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahunan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan realisasi indikator kinerja utama Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu dengan target jangka menengah (selama periode Renstra 2025 – 2029) dirincikan sebagai berikut:

Tabel 28. Perbandingan Realisasi dan Target IKU Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Selama Periode Renstra Tahun 2025 – 2029

Tahun	2023	2024	2025	Perbandingan realisasi kinerja s.d. tahun ini dengan target jangka menengah
Perkara yang diselesaikan	189	212	186	
Perkara yang diselesaikan tepat waktu	189	212	186	
Target	100	100	100	100
Realisasi	100	100	100	100
Capaian	100	100	100	100

Catatan : Target di dalam tabel merupakan target yang terdapat dalam Dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun 2025 – 2029

Berdasarkan tabel di atas, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tahun 2023 realisasi dan capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
2. Tahun 2024 realisasi dan capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3. Tahun 2025 realisasi dan capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
4. Rata-rata realisasi Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu sebesar 100% tidak melebihi target jangka menengah (rata-rata target kinerja selama periode tiga tahun terakhir sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%

c. Analisa Capaian Kinerja Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

Pada tahun 2025, Pengadilan Negeri Pagar Alam telah berhasil mencapai target kinerja 100% untuk indikator Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu yaitu sebesar 100% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

Realisasi kinerja Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu tidak mencapai 100% dikarenakan Keterlambatan tersebut disebabkan oleh beberapa hal berikut:

1. Ketidaksesuaian jadwal persidangan dengan Court Calender;
2. Ketidakpatuhan para pihak terhadap Court Calender.

Hal-hal yang mendukung keberhasilan tercapainya target
Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu antara lain:

1. Manajemen persidangan yang baik oleh Majelis Hakim;
2. Pembinaan dan Pengawasan Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita secara berkala;
3. Adanya kerja sama yang baik dengan aparatur penegak hokum lainnya serta dengan dukungan fasilitas teknologi informasi yang mempermudah dan mempercepat layanan, salah satunyaadalah layanan aplikasi elektronik seperti e-Court dalam layanan perkara perdata dan e-BERPADU dalam perkara pidana.

Hal-hal yang dapat menghambat keberhasilan tercapainya target tersebut antara lain:

1. Ketidaksesuaian dokumen elektronik oleh para pihak dalam perkara Perdata/kurangnya pemahaman para pihak dalam persidangan elektronik perkara perdata;
2. Kurangnya pemahaman pihak terkait mengenai pelaksanaan surat tercatat dalam perkara perdata.

e. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Peningkatan Kinerja Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu di tahun 2025, Pengadilan Negeri Pagar Alam akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melibatkan para Hakim dalam rapat pengukuran kinerja setiap bulan dan rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja per triwulan;
2. Optimalisasi administrasi perkara secara elektronik (SIPP, MIS, e-Court dan e-Berpadu)

2. Melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi penanganan perkara per triwulan;
3. Mengajukan usulan penambahan sumber daya manusia (Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita serta Pelaksana pada Kepaniteraan).

3.1.2. Indikator Kinerja 2 Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para Pihak

Penyampaian salinan putusan perkara pidana maupun perdata didasarkan pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran

Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.

Untuk perkara perdata, dari regulasi tersebut pada intinya menyatakan bahwa:

1. Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan;
2. Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.
3. Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata sudah harus menyediakan salinan putusan untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan. Karena salinan putusan dalam perkara Perdata dikenakan biaya PNBP, maka penyampaian salinan putusan tersebut harus atas permintaan pihak yang bersangkutan.

Untuk perkara pidana, dari regulasi tersebut pada intinya menyatakan bahwa:

1. Petikan putusan diberikan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya, JPU, Rutan/Lapas maksimal 1 x 24 jam setelah putusan dibacakan;
2. Salinan putusan diberikan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya, JPU, Rutan/Lapas maksimal 7 (tujuh) hari setelah putusan dibacakan;
3. Salinan putusan hanya boleh diberikan kepada orang lain dengan seizin Ketua Pengadilan setelah mempertimbangkan kepentingan dari permintaan tersebut.

Akan tetapi berdasarkan SK KMA Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 menyatakan bahwa:

1. Pengunggahan dan penandatanganan salinan putusan dilakukan pada hari yang sama dengan pengucapan putusan
2. Pengunggahan salinan putusan elektronik ke dalam SIP merupakan penyampaian salinan putusan kepada Penuntut, terdakwa/penasihat hukumnya dan Penyidik.
2. Para pihak dapat meminta salinan putusan dalam bentuk cetak pada Pengadilan tingkat pertama yang memutus perkaranya.

Jumlah salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak untuk tahun 2025 dirincikan sebagai berikut:

Tabel 29. Jumlah Salinan Putusan Tahun 2025

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Putus	Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan Tepat Waktu	Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan Tidak Tepat Waktu
1.	Perkara Perdata	105	105	-
2.	Perkara Pidana	83	83	-
Total		**188**	**188**	**-**

a. *Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para Pihak Tahun 2025*

Untuk menghitung capaian pada indikator kinerja ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Perhitungan realisasi sebagai berikut:

$$\frac{\textit{Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirim Kepada para pihak secara tepat waktu}}{\textit{Jumlah perkara yang putus}} = \frac{188}{188} \; x\; 100\% = 100\%$$

Perhitungan Cepat sebagai berikut:

$$\frac{\textit{Realisai}}{\textit{Target}} = \frac{100\%}{100\%} \; X \; 100\% = 100\%$$

Tingkat capaian kinerja dengan realisasi sebesar 100% atas target 5% adalah sebesar 2000%. Jauh melampaui target

b. *Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para Pihak Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya*

Realisasi kinerja dan capaian kinerja Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para Pihak Tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya dirincikan sebagai berikut:

Tabel 30. Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para Pihak Tahun 2025 dan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tahun	Jenis Perkara	Target	Realisasi	Persentase Capaian
2023	Pidana	100%	100%	100%
	Perdata	100%	100%	100%
2024	Pidana	100%	100%	100%
	Perdata	100%	100%	100%
2025	Pidana	100%	100%	100%
	Perdata	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian		100%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, perbandingan realisasi serta capaian kinerja Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para Pihak Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi kinerja Tahun 2023 sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga capaian kinerja 100%.
2. Realisasi kinerja Tahun 2024 sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga capaian kinerja 100%.
3. Realisasi kinerja Tahun 2025 sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga capaian kinerja 100%. Target tersebut tidak dilakukan reviu dalam Perjanjian Kinerja Tahunan pada Bulan Oktober 2025 yang semula 10% menjadi 100%. Reviu tersebut berdasarkan hasil pengukuran kinerja per bulan dan evaluasi kinerja per triwulan

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para Pihak Tahun 2024 dengan Target beberapa tahun terakhir

Perbandingan realisasi indikator kinerja Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para Pihak dengan beberapa tahun terakhir dirincikan sebagai berikut:

Tabel 31. Perbandingan Realisasi dan Target IKU Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para Pihak Selama beberapa tahun terakhir

Tahun	2023	2024	2025	Perbandingan realisasi kinerja s.d. tahun ini dengan target jangka menengah
Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu			188	
Jumlah putusan				

			188	
Target	100	100	100	100
Realisasi	100	100	100	100
Capaian	100	100	100	100

Catatan : Target di dalam tabel merupakan target yang terdapat dalam Dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun 2025 – 2029

Berdasarkan tabel di atas, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Realisasi kinerja Tahun 2023 sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga capaian kinerja 100%.
2. Realisasi kinerja Tahun 2024 sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga capaian kinerja 100%.
3. Realisasi kinerja Tahun 2025 sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga capaian kinerja 100%. Target tersebut tidak dilakukan reviu dalam Perjanjian Kinerja Tahunan pada Bulan Oktober 2025 yang semula 100% menjadi 100%. Reviu tersebut berdasarkan hasil pengukuran kinerja per bulan dan evaluasi kinerja per triwulan
4. Rata-rata realisasi kinerja Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu sebesar 100% melebihi target jangka menengah (rata-rata target kinerja selama periode Renstra Tahun 2023 – 2025) yaitu 100% sehingga capaian kinerja mencapai 100,00% tetapi capaian kinerja tersebut tidak melebihi batas normalisasi capaian kinerja 110% (berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi).

d. Analisa Capaian Kinerja Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para Pihak

Pada tahun 2025, Pengadilan Negeri Pagar Alam telah mencapai target kinerja 100% Untuk Indikator Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para Pihak yaitu sebesar 100% dengan tingkat capaian sebesar 100%.

Hal yang yang mendukung keberhasilan tercapainya target tersebut antara lain:

1. Penggunaan aplikasi e-Berpadu dan e-Court yang maksimal di Pengadilan Negeri Pagar Alam.
2. Kompetensi aparatur Pengadilan Negeri Pagar Alam yang memadai dalam penyampaian salinan putusan sesuai Pasal 226 KUHAP

Hal-hal yang dapat menghambat keberhasilan tercapainya target tersebut antara lain sering terjadinya gangguan pada system e-Berpadu dan e-Court.

e. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Peningkatan Kinerja

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para Pihak di tahun 2025, Pengadilan Negeri Pagar Alam akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang.
2. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala.
3. Adanya satgas SIPP yang melakukan monitoring dan evaluasi terhadap aplikasi e-Berpadu dan e-Court.

3.1.3. Indikator Kinerja 3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) oleh pengadilan pengaju wajib dilakukan secara tepat waktu kepada para pihak, umumnya paling lambat 30 hari sejak putusan diterima oleh pengadilan pengaju. Proses ini krusial untuk memastikan hak-hak hukum para pihak terpenuhi dan tercapainya pelayanan peradilan yang cepat.

Pengadilan pengaju (Pengadilan Negeri) wajib mengirimkan pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) kepada para pihak dengan tenggang waktu sebagai berikut:

1. Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan;
2. Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.
3. Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata sudah harus menyediakan salinan putusan untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan. Karena salinan putusan dalam perkara Perdata dikenakan biaya PNBP, maka penyampaian salinan putusan tersebut harus atas permintaan pihak yang bersangkutan.

Untuk perkara pidana, dari regulasi tersebut pada intinya menyatakan bahwa:

1. Petikan putusan diberikan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya, JPU, Rutan/Lapas maksimal 1 x 24 jam setelah putusan dibacakan;
2. Salinan putusan diberikan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya, JPU, Rutan/Lapas maksimal 7 (tujuh) hari setelah putusan dibacakan;
3. Salinan putusan hanya boleh diberikan kepada orang lain dengan seizin Ketua Pengadilan setelah mempertimbangkan kepentingan dari permintaan tersebut.

Akan tetapi berdasarkan SK KMA Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 menyatakan bahwa:

1. Pengunggahan dan penandatanganan salinan putusan dilakukan pada hari yang sama dengan pengucapan putusan
2. Pengunggahan salinan putusan elektronik ke dalam SIP merupakan penyampaian salinan putusan kepada Penuntut, terdakwa/penasihat hukumnya dan Penyidik.
3. Para pihak dapat meminta salinan putusan dalam bentuk cetak pada Pengadilan tingkat pertama yang memutus perkaranya.

Jumlah Pengiriman petikan/amar putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada para pihak untuk tahun 2025 dirincikan sebagai berikut:

Tabel 32. Jumlah Pemberitahuan Petiakn/amar Putusan Tahun 2025

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Putus	Jumlah Pemberitahuan Petikan Putusan yang disampaikan Tepat Waktu	Jumlah Pemberitahuan Petikan Putusan yang disampaikan Tidak Tepat Waktu
1.	Perkara Perdata	-	-	-
2.	Perkara Pidana	35	35	-
Total		**35**	**35**	**-**

a. *Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak Tahun 2025*

Untuk menghitung capaian pada indikator kinerja ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Perhitungan realisasi sebagai berikut:

$$\frac{\textit{Jumlah pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat banding kasasi dan PK yang disampaikan Kepada para pihak secara tepat waktu}}{\textit{Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PKyang diterima pengadilan pengaju}} = \frac{35}{35} \times 100\% = 100\%$$

Perhitungan Cepat sebagai berikut:

$$\frac{\textit{Realisai}}{\textit{Target}} = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Tingkat capaian kinerja dengan realisasi sebesar 100% atas target 100% adalah sebesar 100%.

b. *Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya*

Realisasi kinerja dan capaian kinerja Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para Pihak Tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya dirincikan sebagai berikut:

Tabel 33. Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja *Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya*

Tahun	Jenis Perkara	Target	Realisasi	Persentase Capaian
2023	Pidana	100%	100%	100%
	Perdata	100%	100%	100%
2024	Pidana	100%	100%	100%
	Perdata	100%	100%	100%
2025	Pidana	100%	100%	100%
	Perdata	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian		100%	100%	100%

Berdasarkan tabel 33 di atas, perbandingan realisasi serta capaian kinerja Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi kinerja Tahun 2023 sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga capaian kinerja 100%.
2. Realisasi kinerja Tahun 2024 sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga capaian kinerja 100%.
3. Realisasi kinerja Tahun 2025 sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga capaian kinerja 100%. Target tersebut tidak dilakukan reviu dalam Perjanjian Kinerja Tahunan pada Bulan Oktober 2025 yang semula 10% menjadi 100%. Reviu tersebut berdasarkan hasil pengukuran kinerja per bulan dan evaluasi kinerja per triwulan

c. *Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh*

pengadilan pengaju kepada para pihak Tahun 2025 dengan Target beberapa tahun terakhir

Perbandingan realisasi indikator kinerja Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para Pihak dengan beberapa tahun terakhir dirincikan sebagai berikut:

Tabel 34. Perbandingan Realisasi dan Target IKU Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak Tahun 2025 dengan Tahun-tahun sebelumnya

Tahun	2023	2024	2025	Perbandingan realisasi kinerja s.d. tahun ini dengan target jangka menengah
Jumlah pemberitahuan Petikan putusan Tingkat banding, kakasi dan PK yang dikirim tepat waktu oleh pengadilan kepada para pihak			35	
Jumlah putusan			35	
Target	-	-	100	100
Realisasi	-	-	100	100
Capaian	-	-	100	100

Catatan : Target di dalam tabel merupakan target yang terdapat dalam Dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun 2025 – 2029

Berdasarkan tabel di atas, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tahun 2023 dan tahun 2024 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak belum ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama untuk Pengadilan Tingkat Pertama Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.
2. Tahun 2025 Jumlah Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama untuk Pengadilan Tingkat Pertama Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 Tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Namun demikian, Pengadilan Negeri Pagar Alam melakukan revisi tahun 2025 menetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama.

3. Tahun 2025 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak dengan target kinerja awal sebesar 100% dengan Realisasi 100% dan tingkat capaian kinerja 100%. Realisasi dan Capaian Tersebut tidak melebihi batas normalisasi sebesar 110% (berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi).

d. Analisa Capaian Kinerja Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Pada tahun 2025, Pengadilan Negeri Pagar Alam telah mencapai target kinerja 100% Untuk Indikator Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak yaitu sebesar 100% dengan tingkat capaian sebesar 100%.

Hal yang yang mendukung keberhasilan tercapainya target tersebut antara lain:

1. Pemanfaatan Sistem Elektronik (e-Court)**:** Penggunaan sistem informasi pengadilan yang terintegrasi (seperti SIPP/e-Court) mempercepat penyampaian dokumen secara digital dan realtime.
2. Minutasi dan Pengetikan Putusan Tepat Waktu: Disiplin hakim dan panitera pengganti dalam menyelesaikan minutasi perkara, sehingga salinan putusan segera tersedia untuk dikirimkan.
3. Prosedur (SOP) Pengiriman Relas**:** Adanya standar operasional prosedur (SOP) yang ketat mengenai jangka waktu pengiriman putusan setelah diterima dari tingkat banding/kasasi, meminimalisir penundaan.
4. Koordinasi Antar Tingkat Pengadilan**:** Komunikasi yang efektif antara pengadilan pengaju (PN/PA) dan pengadilan tingkat banding atau Mahkamah Agung dalam memastikan amar putusan segera dikirimkan ke pengadilan pengaju.
5. Manajemen Kepaniteraan yang Proaktif**:** Petugas kepaniteraan yang proaktif memantau *database* perkara dan segera melakukan pemberitahuan begitu amar diterima.

e. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Peningkatan Kinerja

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para Pihak di tahun 2025, Pengadilan Negeri Pagar Alam akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Optimalisasi SIPP dan Teknologi Informasi: Penggunaan fitur *e-Court* dan pembaruan data secara real-time di SIPP memungkinkan pengadilan pengaju segera mengetahui amar putusan dari tingkat banding/kasasi, memangkas waktu administratif, dan mempercepat pemberitahuan kepada pihak berperkara.
2. Penerapan Target Kinerja Spesifik: Penetapan indikator kinerja utama (IKU) yang mewajibkan pengiriman putusan segera (misalnya, dalam hitungan hari) setelah berkas perkara diterima dari pengadilan tingkat atas, yang dievaluasi secara berkala.
3. Proaktif Pemantauan Berkas: Kegiatan operasional seperti pemantauan rutin terhadap berkas yang telah diputus melalui direktori putusan atau SIPP oleh petugas kepaniteraan untuk memastikan tidak ada keterlambatan pengiriman.
4. Peningkatan Kapasitas SDM Kepaniteraan: Pelatihan dan monitoring kinerja terhadap panitera pengganti dan petugas relas untuk memastikan alur pengiriman dokumen sesuai prosedur.

3.1.4. Indikator Kinerja 4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Pengiriman salinan putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) perkara pidana wajib dilakukan oleh pengadilan pengaju (PN) kepada para pihak, dengan standar waktu 30 hari sejak putusan diterima dari Mahkamah Agung. Pengadilan negeri berperan memastikan putusan tersebut diberitahukan kepada jaksa, terdakwa, atau penasihat hukum tepat waktu, termasuk penyediaan salinan putusan pidana maksimal 7-14 hari setelah putusan diucapkan.

Pengadilan pengaju (Pengadilan Negeri) wajib mengirimkan pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) kepada para pihak dengan tenggang waktu sebagai berikut:

1. Jangka Waktu: Salinan putusan Mahkamah Agung (MA) untuk kasasi maupun PK harus dikirim ke Pengadilan Tingkat Pertama dan diberitahukan kepada para pihak dalam waktu 30 hari sejak putusan diterima oleh pengadilan pengaju.
2. Prosedur: MA mengirimkan salinan putusan melalui Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.
3. Hak Pihak: Salinan putusan pidana diberikan kepada penuntut umum dan penyidik secara wajib, sedangkan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya diberikan atas permintaan.
4. Indikator Kinerja: Kecepatan pengiriman salinan putusan (kasasi/PK) dari PN kepada pihak berperkara merupakan indikator penting dalam pelayanan peradilan untuk menjamin kepastian hukum.

Untuk perkara pidana, dari regulasi tersebut pada intinya menyatakan bahwa:

1. Petikan putusan diberikan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya, JPU, Rutan/Lapas maksimal 1 x 24 jam setelah putusan dibacakan;
2. Salinan putusan diberikan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya, JPU, Rutan/Lapas maksimal 7 (tujuh) hari setelah putusan dibacakan;
3. Salinan putusan hanya boleh diberikan kepada orang lain dengan seizin Ketua Pengadilan setelah mempertimbangkan kepentingan dari permintaan tersebut.

Akan tetapi berdasarkan SK KMA Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 menyatakan bahwa:

1. Pengunggahan dan penandatanganan salinan putusan dilakukan pada hari yang sama dengan pengucapan putusan
2. Pengunggahan salinan putusan elektronik ke dalam SIP merupakan penyampaian salinan putusan kepada Penuntut, terdakwa/penasihat hukumnya dan Penyidik.
4. Para pihak dapat meminta salinan putusan dalam bentuk cetak pada Pengadilan tingkat pertama yang memutus perkaranya.

Jumlah Pengiriman salinan putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat Waktu kepada para pihak untuk tahun 2025 dirincikan sebagai berikut:

Tabel 35. Jumlah Pengiriman salinan Putusan Perkara Pinada Tingkat Banding, Kasasi dan PK Tahun 2025

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Putus	Jumlah Pengiriman salinan Perkara Pidana Tingkat Banding, kasasi dan PK Putusan yang disampaikan Tepat Waktu	Jumlah Pengiriman salinan Perkara Pidana Tingkat Banding, kasasi dan PK yang disampaikan Tidak Tepat Waktu
1.	Perkara Pidana	35	35	-
Total		**35**	**35**	**-**

a. *Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak Tahun 2025*

Untuk menghitung capaian pada indikator kinerja ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Perhitungan realisasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirimkan Kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah salinan putusan banding,kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} = \frac{35}{35} X\ 100\% = 100\%$$

Perhitungan Cepat sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisai}}{\text{Target}} = \frac{100\%}{100\%} x\ 100\% = 100\%$$

Tingkat capaian kinerja dengan realisasi sebesar 100% atas target 100% adalah sebesar 100%.

b. *Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya*

Realisasi kinerja dan capaian kinerja Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak Tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya dirincikan sebagai berikut:

Tabel 36. Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju ke pada para pihak *Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya*

Tahun	Jenis Perkara	Target	Realisasi	Persentase Capaian
2023	Belum ditetapkan sebagai IKU			
2024	Belum ditetapkan sebagai IKU			
2025	Pidana	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian		100%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, perbandingan realisasi serta capaian kinerja Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi kinerja Tahun 2023 dan tahun 2024 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak belum ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama untuk Pengadilan Tingkat Pertama Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.
2. Tahun 2025 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak dengan target kinerja awal

sebesar 100% dengan Realisasi 100% dan tingkat capaian kinerja 100%. Realisasi dan Capaian Tersebut tidak melebihi batas normalisasi sebesar 110% (berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi).

c. *Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak Tahun 2025 dengan Target beberapa tahun terakhir*

Perbandingan realisasi indikator kinerja Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak dengan beberapa tahun terakhir dirincikan sebagai berikut:

Tabel 37 Perbandingan Realisasi dan Target IKU Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak Tahun 2025 dengan Tahun-tahun sebelumnya

Tahun	2023	2024	2025	Perbandingan realisasi kinerja s.d. tahun ini dengan target jangka menengah
Jumlah Pengiriman putusan Perkara Pidana Tingkat banding, kakasi dan PK yang dikirim tepat waktu oleh pengadilan kepada para pihak			35	
Jumlah putusan			35	
Target	-	-	100	100
Realisasi	-	-	100	100
Capaian	-	-	100	100

Catatan : Target di dalam tabel merupakan target yang terdapat dalam Dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun 2025 – 2029

Berdasarkan tabel di atas, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Realisasi kinerja Tahun 2023 dan tahun 2024 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak belum ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama untuk Pengadilan Tingkat Pertama Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.
2. Tahun 2025 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak dengan target kinerja awal sebesar 100% dengan Realisasi 100% dan tingkat capaian kinerja 100%. Realisasi dan Capaian Tersebut tidak melebihi batas normalisasi sebesar 110% (berdasarkan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi).

e. Analisa Capaian Kinerja Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Pada tahun 2025, Pengadilan Negeri Pagar Alam telah mencapai target kinerja 100% Untuk Indikator Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak yaitu sebesar 100% dengan tingkat capaian sebesar 100%.

Hal yang yang mendukung keberhasilan tercapainya target tersebut antara lain:

1. Optimalisasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara): Memastikan data perkara di-input secara *real-time* untuk memantau tenggat waktu pengiriman.
2. Kecepatan Penyelesaian Salinan: Panitera Muda Pidana segera menyelesaikan penyusunan salinan putusan dan bendel berkas perkara (A/B).
3. Pengiriman Elektronik: Menggunakan sarana elektronik untuk mempercepat penyampaian salinan putusan kepada para pihak (Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum).
4. Manajemen Relaas Pemberitahuan: Memastikan relaas pemberitahuan putusan (kasasi/PK) terdokumentasi dan terarsip dengan baik.
5. Evaluasi Kinerja: Evaluasi rutin terhadap panitera dan tata laksana perkara untuk memastikan efektivitas administrasi.
6. Koordinasi Mahkamah Agung & Pengadilan Tingkat Pertama: Kelancaran pengiriman berkas putusan dari MA ke pengadilan pengaju.

e. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Peningkatan Kinerja Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di tahun 2025, Pengadilan Negeri Pagar Alam akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Standar Waktu: Pengadilan wajib mengirimkan salinan putusan dari Mahkamah Agung kepada pihak-pihak dalam waktu 30 hari sejak putusan diterima oleh pengadilan pengaju.
2. Indikator Kinerja Utama (IKU): Ini merupakan komponen penting dalam pengukuran kinerja badan peradilan, termasuk Badan Peradilan Umum dan Militer.

3. Objek: Mencakup salinan putusan tingkat banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) perkara pidana.

3.1.5. Indikator Kinerja 5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.

Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung umumnya ditargetkan sangat tinggi, seringkali mencapai 99% hingga 100% sebagai bagian dari indikator kinerja utama (KPI) pengadilan tingkat pertama dan banding. Angka ini mengukur kepatuhan dalam mengunggah putusan yang telah diminutasi untuk transparansi publik. .

Jumlah putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan tahun 2025 dirincikan sebagai berikut:

Tabel 38. Jumlah putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan Tahun 2025

No	Bulan	Jumlah putusan Yang telah diminutasi	Jumlah Putusan Pengadilan yang diunggah pada direktori Putusan
1.	Januari	21	21
2.	Februari	15	15
3.	Maret	26	26
4.	April	3	3
5.	Mei	25	25
6.	Juni	6	6
7.	Juli	35	35
8.	Agustus	12	12
9.	September	26	26
10.	Oktober	9	9
11.	November	13	13
12.	Desember	27	27
Total		**218**	**218**

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan Tahun 2025

Untuk menghitung capaian pada indikator kinerja ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Perhitungan realisasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} = \frac{218}{218} X\ 100\% = 100\%$$

Perhitungan Cepat sebagai berikut:

$$\frac{Realisai}{Target} = \frac{100\%}{100\%} X\ 100\% = 100\%$$

Tingkat capaian kinerja dengan realisasi sebesar 100% atas target 100% adalah sebesar 100%.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Realisasi kinerja dan capaian kinerja Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan Tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya dirincikan sebagai berikut:

Tabel 39. Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tahun	Jenis Perkara	Target	Realisasi	Persentase Capaian
2023	Belum ditetapkan sebagai IKU			
2024	Belum ditetapkan sebagai IKU			
2025	Pidana	100%	100%	100%
	Perdata			
Rata-Rata Capaian		100%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, perbandingan realisasi serta capaian kinerja Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi kinerja Tahun 2023 dan tahun 2024 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan belum ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama untuk Pengadilan Tingkat Pertama Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.
2. Tahun 2025 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan dengan target kinerja awal sebesar 100% dengan Realisasi 100% dan tingkat capaian kinerja 100%. Realisasi dan Capaian Tersebut tidak melebihi batas normalisasi sebesar 110% (berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi).

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan Tahun 2025 dengan Target beberapa tahun terakhir

Perbandingan realisasi indikator kinerja Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan dengan beberapa tahun terakhir dirincikan sebagai berikut:

Tabel 40. Perbandingan Realisasi dan Target IKU Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan Tahun 2025 dengan Tahun-tahun sebelumnya

Tahun	2023	2024	2025	Perbandingan realisasi kinerja s.d. tahun ini dengan target jangka menengah
Jumlah putusan yang telah diminutasi	-	-	218	
Jumlah putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan	-	-	218	
Target	-	-	100	100
Realisasi	-	-	100	100
Capaian	-	-	100	100

Catatan : Target di dalam tabel merupakan target yang terdapat dalam Dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun 2025 – 2029

Berdasarkan tabel di atas, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Realisasi kinerja Tahun 2023 dan tahun 2024 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan belum ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama untuk Pengadilan Tingkat Pertama Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.
2. Tahun 2025 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan dengan target kinerja awal sebesar 100% dengan Realisasi 100% dan tingkat capaian kinerja 100%. Realisasi dan Capaian Tersebut tidak melebihi batas normalisasi sebesar 110% (berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi).
3. Rata-rata realisasi Jumlah putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan sebesar 100% mencapai target yang di tetapkan sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100% atau tidak melebihi atas normalisasi sebesar 110% (berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi).

d. Analisa Capaian Kinerja Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan

Pada tahun 2025, Pengadilan Negeri Pagar Alam telah mencapai target kinerja 100% Untuk Indikator Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan yaitu sebesar 100% dengan tingkat capaian sebesar 100%.

Hal yang yang mendukung keberhasilan tercapainya target tersebut antara lain:

1. Modernisasi Sistem IT (E-Court): Penggunaan sistem informasi berbasis web dan sistem sertifikasi elektronik (BSSN) untuk putusan yang diucapkan elektronik mempercepat publikasi.
2. Kepatuhan Minutasi dan Pengunggahan: Keberhasilan diukur dari persentase putusan yang telah diminutasi, di mana kecepatan petugas dalam memproses salinan putusan ke dalam sistem sangat krusial.
3. Kebijakan Transparansi (KMA 144/2007): Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang mewajibkan keterbukaan informasi, memaksa lembaga peradilan untuk lebih akuntabel dengan mempublikasikan putusan.
4. Pengawasan Kinerja: Adanya evaluasi dan pemantauan terhadap kinerja pengadilan negeri (tingkat pertama) dan tingkat banding dalam mempublikasikan putusannya.
5. Integritas dan Profesionalisme: Peningkatan kompetensi staf untuk bekerja secara efisien dalam mendigitalisasi dokumen.

e. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Peningkatan Kinerja Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja Persentase Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan di tahun 2025, Pengadilan Negeri Pagar Alam akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Optimalisasi dan Sinkronisasi SIPP: Memastikan seluruh data perkara dalam SIPP terintegrasi langsung ke Direktori Putusan, sehingga mengurangi *input* manual yang berpotensi menyebabkan keterlambatan.
2. Evaluasi SIMASKU (Sistem Manajemen Komunikasi Surat Kurir) Tw IV 2025: Kegiatan rutin yang meninjau ulang persentase unggahan perkara, mengidentifikasi kendala teknis, serta memberikan teguran/apresiasi kepada satuan kerja.
3. Peningkatan Aksesibilitas Direktori Putusan: Kegiatan ini bertujuan mempermudah masyarakat mengakses putusan, yang secara tidak langsung memaksa pengadilan untuk mempercepat proses unggah.
4. Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kepatuhan Unggah: Program pengawasan berjenjang (oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung) atas ketepatan waktu unggah putusan setelah diucapkan.

Analisa ini menegaskan bahwa kombinasi teknologi (SIPP) dan pengawasan SDM (Monev) adalah kunci keberhasilan, terutama dalam memastikan putusan segera diunggah setelah berkekuatan hukum tetap.

3.1.6. Indikator Kinerja 6 Persentase penyelesalan permohonan Eksekusi putusan perdata

Pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Pagar Alam terdapat 8 (delapan) perkara Perdata permohonan eksekusi, namum 7 (tujuh) perkara permohonan eksekusi tersebut dicabut dengan perjanjian damai. 1 (satu) Perkara Perdata yang berhasil dilaksanakan Dieksekusi,

a. *Perbandingan Target dan Realisasi Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) Tahun 2025*

Untuk menghitung capaian pada indikator kinerja ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Perhitungan realisasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Permohonan Eksekusi Putusan Perdata yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Putusan Perdata yang dimohonkan Eksekusi}} = \frac{8}{8} \times 100\% = 100\%$$

Perhitungan Cepat sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisai}}{\text{Target}} = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Tingkat capaian kinerja putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) 100% dari target yang ditetapkan 100% adalah sebesar 100%.

b. *Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya*

Realisasi kinerja dan capaian kinerja Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) Tahun 2025 dan tahun- tahun sebelumnya dirincikan sebagai berikut:

Tabel 41. Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) Tahun 2025 dan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Persentase Capaian
2023	100	0	0
2024	100	66.66%	66.66%
2025	100	100%	100%
Rata-Rata Capaian			55,55%

Berdasarkan tabel di atas, perbandingan realisasi serta capaian kinerja Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2023 1 (satu) Perkara Perdata yang di mohonkan eksekusi karena tidak terdapat perkara yang dimohonkan eksekusi.
2. Tahun 2024 realisasi Kurang dari target yang telah ditetapkan sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 66.66% dikarenakan Pengadilan Negeri Pagar Alam tidak melaksanakan reviu atas Perjanjian Kinerja Tahunan.
3. Tahun 2025 realisasi mencapai target 100% yang telah ditetapkan sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100% dikarenakan Jumlah Putusan Perdata yang dimohonkan Eksekusi.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) sampai dengan Tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir

Perbandingan realisasi indikator kinerja utama Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) dengan target beberapa tahun terakhir dirincikan sebagai berikut:

Tabel 42. Perbandingan Realisasi dan Target IKU Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) Selama beberapa tahun terakhir

Tahun	2023	2024	2025	Perbandingan realisasi kinerja s.d. tahun ini dengan target jangka menengah
Jumlah Permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan	0	2	8	
Jumlah Putusan perdata yang dimohonkan eksekusi	1	3	8	
Target	100	100	100	100
Realisasi	0	66.66	100	55.33
Capaian	0	66.66	100	55.33

Catatan : Target di dalam tabel merupakan target yang terdapat dalam Dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun 2025 – 2029

Berdasarkan tabel di atas, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2023 1 (satu) Perkara Perdata yang di mohonkan untuk dieksekusi namun proses belum selesai sampai dengan akhir desember 2023
2. Tahun 2024 realisasi Kurang dari target yang telah ditetapkan sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 66.66% dikarenakan Pengadilan Negeri Pagar Alam tidak melaksanakan reviu atas Perjanjian Kinerja Tahunan.

3. Tahun 2025 realisasi mencapai target 100% yang telah ditetapkan sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100% dikarenakan Jumlah Putusan Perdata yang dimohonkan Eksekusi.

d. Analisa Capaian Kinerja Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Pada tahun 2025, capaian kinerja Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) 8 (delapan) putusan perdata yang dimohonkan eksekusi, 7 (tujuh) diantaranya putus perkara yang dicabut dengan perjanjian damai. Dan 1 (satu) putusan perdata telah berhasil pengosongan.

Hal-hal yang mendukung keberhasilan tercapainya target tersebut antara lain:

a. Terdapat permohonan perkara perdata yang ditindaklanjuti dengan eksekusi oleh para pihak.
b. Terdapat efektifitas kinerja Tim Telaah Eksekusi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam.
c. Koordinasi yang baik dengan instansi yang terkait dengan pelaksanaan eksekusi.
d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan eksekusi secara berkala oleh Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam.

Hal-hal yang dapat menghambat keberhasilan tercapainya target tersebut antara lain:

1. Tidak terdapat permohonan perkara perdata yang ditindaklanjuti dengan ksekusi oleh para pihak.
2. Kurang efektifnya koordinasi internal Tim Telaah Eksekusi dalam melaksanakan disposisi dari Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam.
3. Koordinasi yang kurang baik antara Pengadilan Negeri Pagar Alam, instansi yang terkait pelaksanaan eksekusi dengan pihak pemohon eksekusi.

e. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Peningkatan Kinerja Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Untuk dapat mencapai capaian target perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) di tahun 2025, Pengadilan Negeri Pagar Alam akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Koordinasi yang baik dengan instansi yang terkait dengan pelaksanaan eksekusi dan pemohon eksekusi.
2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan eksekusi secara berkalaoleh Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam.
3. Pembinaan secara berkala terkait pelaksanaan eksekusi olehKetua Pengadilan Negeri Pagar Alam kepada Panitera besertajajaran.

3.1.7. Indikator Kinerja 7 Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan melalaui Pendekatan Restoratif

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan.

Praktik penegakan hukum dengan mengadopsi prinsip keadilan restoratif untuk menyelesaikan suatu perkara pidana sudah dilakukan di semua institusi penegakan hukum di Indonesia, baik Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian maupun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Ruang lingkup penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana di bawah ini:

a. tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;
b. tindak pidana merupakan delik aduan;
c. tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindakpidana jinayat menurut qanun;
d. tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; atau
e. tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.

Namun pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif tidak dapat diterapkan dalam hal di bawah ini:

a. korban atau Terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian;
b. terdapat Relasi Kuasa; atau
c. terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pada Tahun 2025 Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam Surat Keputusan tersebut terdapat salah satu indikator kinerja ditetapkan untuk Pengadilan Negeri yaitu jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif, sehingga Indikator Kinerja Utama ini digunakan Pengadilan Negeri Pagar Alam sebagai salah satu sasaran indikator kinerja untuk mencapai capaian kinerja.

Penerapan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Pagar Alam dirincikan sebagai berikut:

Tabel 43. Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Keadilan Restoratif

Jumlah Perkara Pidana yang Diajukan Keadilan Restoratif Tahun 2025	Status Keberhasilan Keadilan Restoratif	
	Perkara yang dapat diselesaikan dengan Keadilan Restoratif	Perkara yang tidak dapat diselesaikan dengan Keadilan Restoratif
1	1	0

a. *Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Tahun 2025*

Untuk menghitung pencapaian pada indikator kinerja ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Perhitungan realisasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan Restoratif}}{\text{Jumlah Perkara yang ajukan untuk}} = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Perhitungan capaian kinerja sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Target}}{\text{Target}} = \frac{100\%}{100\%} = X\ 100\% = 100\%$$

Tingkat capaian kinerja dengan realisasi sebesar 100% atas target 100% adalah sebesar 100%.

b. *Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-tahun Sebelumnya*

Realisasi kinerja dan capaian kinerja Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya dirincikan sebagai berikut:

Tabel 44. Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2023	100	0	0
2024	100	100	100
2025	100	100	100
Rata-Rata	100	100	100

Berdasarkan tabel 29 di atas, perbandingan realisasi serta capaian kinerja Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Tahun 2025

dengan tahun-tahun sebelumnya dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahun 2023 Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif dengan realisasi sebesar 0% atas target 100% adalah sebesar 0%. Dengan kata lain realisasi dan capaian kinerja tidak tercapai 0% akan tetapi di tahun 2023 Pengadilan Negeri Pagar Alam dak ada perkara Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif.
2. Tahun 2024, Jumlah 1 (satu) Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif dengan realisasi sebesar 100% atas target 100% adalah sebesar 100%. Dengan kata lain realisasi dan capaian kinerja mencapai target.
3. Di Tahun 2025 sama , Jumlah 1 (satu) Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif dengan realisasi sebesar 100% atas target 100% adalah sebesar 100%. Dengan kata lain realisasi dan capaian kinerja belum melebihi batas anomali 120%. Hal ini juga dikarenakan Pengadilan Negeri Pagar Alam tidak melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahunan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Sampai dengan Tahun 2025

Perbandingan realisasi indikator kinerja utama Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif di tahun-tahun sebelumnya dengan dirincikan sebagai berikut:

Tabel 45. Perbandingan Realisasi dan Target IKU Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Beberapa tahun terakhir

Tahun	2023	2024	2025	Perbandingan realisasi kinerja s.d. tahun ini dengan target jangka menengah
Jumlah perkara yang diselesaikan Dengan restoratif	-	1	1	
Jumlah perkara yang diajukan restoratif	-	1	1	
Target	100	100	100	100
Realisasi	-	100	100	100
Capaian	-	100	100	100

Catatan : Target di dalam tabel merupakan target yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pagar Alam.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tahun 2023 Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif dengan realisasi sebesar 0% atas target 100% adalah sebesar 0%. Dengan kata lain

realisasi dan capaian kinerja tidak tercapai 0% akan tetapi di tahun 2023 Pengadilan Negeri Pagar Alam dak ada perkara Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif.

2. Tahun 2024, Jumlah 1 (satu) Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif dengan realisasi sebesar 100% atas target 100% adalah sebesar 100%. Dengan kata lain realisasi dan capaian kinerja mencapai target.
3. Di Tahun 2025 sama , Jumlah 1 (satu) Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif dengan realisasi sebesar 100% atas target 100% adalah sebesar 100%. Dengan kata lain realisasi dan capaian kinerja belum melebihi batas anomali 120%. Hal ini juga dikarenakan Pengadilan Negeri Pagar Alam tidak melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahunan.

b. Analisa Capaian Kinerja Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif

Pada tahun 2025, Pengadilan Negeri Pagar Alam telah berhasil mencapai target kinerja 100% untuk indikator Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif yaitu sebesar 100% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

Hal-hal yang mendukung keberhasilan tercapainya target tersebut antara lain adanya peningkatan kapasitas Hakim terkait penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif dalam persidangan oleh karena ada kegiatan-kegiatan pendukung sebagai berikut:

a. Bimbingan teknis dari Pengadilan Tinggi Palembang kepada pimpinan hakim dan Panitera seluruh Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang
b. Sosialisasi internal dari pimpinan dan hakim kepada seluruh pegawai di Pengadilan Negeri Pagar Alam terkhususnya kepaniteraan pidana terkait hasil bimbingan teknis dari Pengadilan Tinggi Palembang.
c. Sosialisasi eksternal dari Pengadilan Negeri Pagar Alam kepada aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat terkait penerapan penyelesaian perkara melalui pendekatan keadlian restoratif dan memohon dukungan dari pihak tersebut untuk tercapainya keberhasilan penyelesaian perkara melalui pendekatan keadlian restoratif di persidangan.

Hal-hal yang dapat menghambat keberhasilan tercapainya target tersebut antara lain:

1. Korban atau Terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian oleh karena kurangnya pemahaman masyarakat terkait penyelesaian perkara melalui pendekatan keadlian restoratif di persidangan.

d. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Peningkatan Kinerja Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif di tahun 2025, Pengadilan Negeri Pagar Alam akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Sosialisasi internal dari pimpinan dan hakim kepada seluruh pegawai di Pengadilan Negeri Pagar Alam terkhususnya kepaniteraan pidana terkait hasil bimbingan teknis dari Pengadilan Tinggi Banjarmasin.
2. Sosialisasi eksternal dari Pengadilan Negeri Pagar Alam kepada aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat terkait penerapan penyelesaian perkara melalui pendekatan keadlian restoratif dan memohon dukungan dari pihak tersebut untuk tercapainya keberhasilan penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif di persidangan.
3. Diskusi reguler antara hakim-hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam dilakukan secara berkala terkait isu-isu hukum, praktik dan kendala di persidangan, termasuk penerapan penyelesaian perkara melalui pendekatan keadlian restoratif

3.1.8. Indikator Kinerja 1 Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan bahwa Perkara Perdata Gugatan yang masuk ke Pengadilan harus melalui proses mediasi agar perkara yang didaftarkannya dapat diselesaikan diluar persidangan.

Mediasi sebagai upaya penyelesaian perkara tanpa melalui proses persidangan yang panjang dan memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit dianggap sebagai langkah kebijakan Mahkamah Agung dalan rangka peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Oleh karena itu, upaya penyelesaian perkara melalui mediasi ini termasuk sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama pada pengadilan tingkat pertama. Akan tetapi dalam prakteknya upaya ini masih kurang efektif dalam penyelesaian perkara perdata gugatan karena berbagai macam kendala yang dialami oleh kedua belah pihak sehingga gagal mencapai kesepakatan.

Berikut adalah data penyelesaian perkara melalui mediasi tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Pagar Alam :

Tabel 46. Jumlah Mediasi Tahun 2025

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Perdata Dimediasi	Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil di Dimediasi	Jumlah Perkara Perdata yang Tidak Berhasil Dimediasi
1.	Perkara Perdata	10	7	3
Total		10	7	3

a. *Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2025*

Untuk menghitung capaian pada indikator kinerja ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Perhitungan realisasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang berhasil diselesaikan melalaui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi}} = \frac{7}{10} \times 100\% = 70\%$$

Perhitungan Cepat sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisai}}{\text{Target } 10} = \frac{70\%}{5\%} \times 100\% = 1400\%$$

Tingkat capaian kinerja dengan realisasi sebesar 70% atastarget 5% adalah sebesar 1400%

b. *Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya*

Realisasi kinerja dan capaian kinerja Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya dirincikan sebagai berikut:

Tabel 47. Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2025 dan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Persentase Capaian
2023	100	0%	%
2024	75	100%	133%
2025	5%	70%	1.400%
Rata-Rata Capaian			511.00

Berdasarkan tabel di atas, perbandingan realisasi serta capaian kinerja Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahun 2023 realisasi kinerja tidak mencapai target yang telah ditetapkan karena tidak ada perkara yang dimediasi di tahun 2023 yang diselesaikan melalaui mediasi sehingga capaian kinerja 0%. Hal tersebut dikarenakan Pengadilan Negeri Pagar Alam tidak melakukan Reviu Perjanjian Kinerja Tahunan.

2. Tahun 2024 realisasi kinerja melebihi target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja juga melebihi 100% yaitu 133% capaian kinerja tersebut tidak melebihi batas normalisasi 120%. Hal tersebut dikarenakan Pengadilan Negeri Pagar Alam telah melakukan revisi target kinerja Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi yang termuat dalam Reviu Perjanjian Kinerja Tahunan semula 100% menjadi 75%. Reviu tersebut dilakukan berdasarkan hasil pengukuran kinerja per bulan dan evaluasi capaian kinerja per triwulan.
3. Tahun 2025 realisasi kinerja jauh melebihi target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja juga melebihi 100% yaitu mencapai 1400%. Capaian kinerja tersebut melebihi batas anomali 150% untuk tahun 2025. Hal tersebut dikarenakan Pengadilan Negeri Pagar Alam melakukan revisi perubahan target pada Perjanjian Kinerja Tahunan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi sampai dengan Tahun 2025

Perbandingan realisasi indikator kinerja utama Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi selama tiga tahun terakhir dirincikan sebagai berikut:

Tabel 48. Perbandingan Realisasi dan Target IKU Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Selama tiga tahun terakhir

Tahun	2023	2024	2025	Perbandingan realisasi kinerja s.d. tahun ini dengan target tiga tahun terakhir
Jumlah perkara yang diselesaikan Melalaui mediasi berhasil	0	1	7	
Jumlah perkara yang dilakukan mediasi	0	1	10	
Target	100	75	5	60
Realisasi	0	100	70	56.66
Capaian	**0**	**133**	**1400**	**511.00**

Catatan : Target di dalam tabel merupakan target yang terdapat dalam Dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pagar Alam

Berdasarkan tabel di atas, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Realisasi kinerja tahun 2023 tidak mencapai target yang telah ditentukan dengan tingkat capaian kinerja 0%.
2. Realisasi kinerja tahun 2024 melebihi target yang telah ditentukan dengan tingkat capaian kinerja 133%. Capaian kinerja tersebut belum melebihi batas anomali 150%.

3. Realisasi kinerja tahun 2025 melebihi target yang telah ditentukan dengan tingkat capaian kinerja 1400%. Capaian kinerja tersebut melebihi batas anomali 120%.
4. Rata-rata realisasi kinerja Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi sebesar 56.66% tidak melebihi target jangka menengah (rata- rata target kinerja selama periode Renstra Tahun 2023 – 2025) yaitu 60% sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 511%. Capaian kinerja tersebut melebihi batas normalisasi 110% (berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi).

d. Analisa Capaian Kinerja Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Pada tahun 2025, Pengadilan Negeri Pagar Alam telah berhasil mencapai target kinerja 5% untuk indikator Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi yaitu sebesar 70% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 511%.

Hal-hal yang mendukung keberhasilan tercapainya target tersebut antara lain:

1. Komitmen yang kuat dari Pengadilan Negeri Pagar Alam untuk menyelesaikan perkara perdata melalui mediasi.
2. Mediator memahami aspek hukum dan memiliki keterampilan intrapersonal yang kuat sehingga dapat membantu pihak yang bersengketa mencapai solusi.

Hal-hal yang dapat menghambat keberhasilan tercapainya target tersebut antara lain:

1. Para pihak bersikukuh saling mempertahankan pendapatnya masing - masing sehingga menutup kemungkinan tercapainya suatu kesepakatan perdamaian.
2. Gugatan terlalu kompleks sehingga tidak dapat diselesaikan melalui mediasi.
3. Dari seluruh Perkara Gugatan Perdata yang terdaftar hanya sebagian kecil yang memenuhi kriteria wajib mediasi.

e. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Peningkatan Kinerja Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi di tahun 2025, Pengadilan Negeri Pagar Alam akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengajukan usulan anggaran biaya tambahan tahun anggaran 2025 untuk pembenahan sarana dan prasarana ruang mediasi.
2. Mengajukan usulan permohonan hibah sarana dan prasarana ke pihak ketiga untuk menunjang pelaksanaan mediasi.

3.1.9. Indikator Kinerja 9 Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.

Kemudian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelaksanaan diversi di pengadilan diawali dengan persiapan diversi. Setelah menerima penetapan Ketua Pengadilan untuk menangani perkara yang wajib diupayakan diversi, Hakim mengeluarkan penetapan hari musyawarah diversi. Dalam Perma tersebut dijelaskan, diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tapi belum berumur 18 tahun atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin namun belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

Penyelesaian perkara pidana anak melalui diversi juga merupakan salah satu indikator kinerja utama pengadilan tingkat pertama. Artinya penyelesaian perkara melalui diversi dijadikan sebagai salah satu tolak ukur proses penyelesaian perkara yang transparan, pasti dan akuntabel sebagaimana tercantum dalam kinerja utama peradilan.

Pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Pagar Alam tidak menargetkan persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi 5 % dikarenakan hasil analisa capaian kinerja 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 perkara anak yang diselesaikan dengan diversi tidak ada. dan 2024 perkara anak yang diselesaikan dengan diversi 1 perkara.

b. *Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Tahun 2025*

Untuk menghitung capaian pada indikator kinerja ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Perhitungan realisasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang berhasil diselesaikan secara Deversi}}{\text{Jumlah perkara yang telah selesai proses Deversi}} = \frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$$

Perhitungan Cepat sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisai}}{\text{Target}} = \frac{100\%}{5\%} X\ 100\% = 2000\%$$

Tingkat capaian kinerja dengan realisasi sebesar 100% atas target 5% adalah sebesar 2000%. Jauh melampaui target

c. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Realisasi kinerja dan capaian kinerja Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya dirincikan sebagai berikut:

Tabel 49. Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Tahun 2025 dan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Persentase Capaian
2023	100	0%	0%
2024	75	100%	133%
2025	5%	100%	2000%
Rata-Rata Capaian			711.00

Berdasarkan tabel di atas, perbandingan realisasi serta capaian kinerja Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya dijelaskan sebagai berikut:

1. Dalam Tahun 2023 terdapat perkara anak yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Pagar Alam. Namun tidak ada perkara yang memenuhi syarat Diversi sehingga capaian kinerja untuk tahun tersebut Not Available (NA).
2. Tahun 2024 terdapat perkara anak yang memenuhi syarat Diversi dan ada yang dinyatakan berhasil, sehingga tingkat capaian kinerja dapat dihitung yaitu mencapai angka 133% belum melebihi batas anomali sebesar 150%. Hal tersebut dikarenakan Pengadilan Negeri Pagar Alam tidak melakukan Reviu Perjanjian Kinerja Tahunan.
3. Tahun 2025 terdapat perkara anak yang memenuhi syarat diversi dan dinyatakan berhasil sehingga tingkat capaian kinerja 2000% (realisasi jauh melampaui target yang telah ditetapkan). Hal tersebut dikarenakan Pengadilan Negeri Pagar Alam melakukan Reviu Perjanjian Kinerja Tahunan

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi sampai dengan Tahun 2024 dengan Target beberapa tahun terakhir

Perbandingan realisasi indikator kinerja Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi dengan beberapa tahun terakhir dirincikan sebagai berikut:

Tabel 50. Perbandingan Realisasi dan Target IKU Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Selama beberapa tahun terakhir

Tahun	2023	2024	2025	Perbandingan realisasi kinerja s.d. tahun ini dengan target jangka menengah
Jumlah perkara Deversi yang dinyatakan berhasil	0	1	2	
Jumlah perkara Deversi	0	1	2	
Target	100	75	5	60
Realisasi	0	100	100	66.66
Capaian	0	133	2000	711

Catatan : Target di dalam tabel merupakan target yang terdapat dalam Dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun 2025 – 2029

Berdasarkan tabel di atas, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dalam Tahun 2023 terdapat perkara anak yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Pagar Alam. Namun tidak ada perkara yang memenuhi syarat Diversi sehingga capaian kinerja untuk tahun tersebut Not Available (NA).
2. Tahun 2024 terdapat perkara anak yang memenuhi syarat Diversi dan ada yang dinyatakan berhasil, sehingga tingkat capaian kinerja dapat dihitung yaitu mencapai angka 133% belum melebihi batas anomali sebesar 150%. Hal tersebut dikarenakan Pengadilan Negeri Pagar Alam tidak melakukan Reviu Perjanjian Kinerja Tahunan.
3. Tahun 2025 terdapat perkara anak yang memenuhi syarat diversi dan dinyatakan berhasil sehingga tingkat capaian kinerja 2000% (realisasi jauh melampaui target yang telah ditetapkan). Hal tersebut dikarenakan Pengadilan Negeri Pagar Alam melakukan Reviu Perjanjian Kinerja Tahunan

d. Analisa Capaian Kinerja Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan Dengan Diversi

Pada tahun 2024, realisasi dan capaian kinerja Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan Dengan Diversi pada Pengadilan Negeri Pagar Alam Not Available (NA) karena tidak ada perkara anak yang memenuhi syarat diversi.

Hal yang menyebabkan tidak ditargetkannya penyelesaian perkara pidana anak secara diversi adalah berdasarkan evaluasi capaian kinerja selama dua tahun sebelumnya tidak terdapat perkara pidana anak yang memenuhi syarat penyelesaian perkara secara diversi.

e. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Peningkatan Kinerja

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan Dengan Diversi di tahun 2025, Pengadilan Negeri Pagar Alam akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Sosialisasi eksternal dari Pengadilan Negeri Pagar Alam kepada aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat terkait penerapan penyelesaian perkara pidana anak melalui diversi dan memohon dukungan dari pihak tersebut untuk tercapainya keberhasilan penyelesaian perkara pidana anak melalui diversi di persidangan.
2. Diskusi reguler antara hakim-hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam yang dilakukan secara berkala terkait isu-isu hukum, praktik dan kendala di persidangan, termasuk penerapan penyelesaian perkara pidana anak melalui diversi.

3.1.10. Indikator Kinerja 10 Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama yang menggunakan e-Court

Perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court mencakup pendaftaran (e-Filing), pembayaran (e-Payment), pemanggilan (e-Summons), dan persidangan (e-Litigation) secara elektronik. Jenis perkaranya meliputi perdata gugatan, perdata permohonan, gugatan sederhana, bantahan, konsinyasi, dan pembatalan arbitrase di pengadilan negeri atau agama.

Jenis Perkara Perdata Tingkat Pertama via e-Court:

a. Perdata Gugatan: Gugatan biasa atau umum.
b. Perdata Permohonan: Permohonan sukarela.
c. Gugatan Sederhana**:** Gugatan dengan nilai materiil kecil (di bawah Rp500 juta).
d. Perdata Bantahan: Perlawanan atas putusan atau eksekusi.
e. Permohonan Konsinyasi: Penitipan uang ganti rugi.
f. Pembatalan Arbitrase: Permohonan pembatalan putusan arbitrase. Prosedur Ringkas:

1. Registrasi: Pengguna (advokat/umum) mendaftar perkara via situs e-Court Mahkamah Agung.
2. Upload Berkas: Pengunggahan dokumen gugatan/permohonan secara mandiri Pengadilan Negeri Bandung.
3. e-Payment: Pembayaran panjar biaya perkara melalui *virtual account* Pengadilan Negeri Kediri Kelas IB.
4. Verifikasi: Petugas kepaniteraan memverifikasi berkas.
5. e-Summons & e-Litigation: Panggilan sidang melalui email, dan replik-duplik-kesimpulan dilakukan elektronik jika disepakati Hukumonline.

Jumlah Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama yang menggunakan e-Court untuk tahun 2025 dirincikan sebagai berikut:

Tabel 51. Jumlah Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama yang menggunakan e-Court Tahun 2025

Jumlah Perkara Perdata Tingkat Pertama yang diajukan Tahun 2025	Perkara Perdata Tingkat Pertama yang diakujan menggunakan e-Court	Perkara Perdata Tingkat Pertama yang Tidak diakujan menggunakan e-Court
86	86	0

a. *Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama yang menggunakan e-Court Tahun 2025*

Untuk menghitung capaian pada indikator kinerja ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Perhitungan realisasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara perdata, tingkat pertama yang Diajukan menggunakan e –Court}}{\text{Jumlah perkara perdata, tingkat pertama yang diajukan}} = \frac{86}{86} \times 100\% = 100\%$$

Perhitungan Cepat sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisai}}{\text{Target}} = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Tingkat capaian kinerja dengan realisasi sebesar 100% atas target 100% adalah sebesar 100%.

c. *Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama yang menggunakan e-Court Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya*

Realisasi kinerja dan capaian kinerja Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama yang menggunakan e-Court Tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya dirincikan sebagai berikut:

Tabel 52. Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama yang menggunakan e-Court Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tahun	Jenis Perkara	Target	Realisasi	Persentase Capaian
2023	Belum ditetapkan sebagai IKU			
2024	Belum ditetapkan sebagai IKU			
2025	Perdata	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian		100%	100%	100%

Berdasarkan tabel 34 di atas, perbandingan realisasi serta capaian kinerja Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama yang menggunakan e-Court pihak Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi kinerja Tahun 2023 dan tahun 2024 Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama yang menggunakan e-Court belum ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama untuk Pengadilan Tingkat Pertama Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.
2. Tahun 2025 Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama yang menggunakan e-Court dengan target kinerja awal sebesar 100% dengan Realisasi 100% dan tingkat capaian kinerja 100%. Mencapai target yang telah ditetapkan di Pengadilan Negeri Pagar Alam.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama yang menggunakan e-Court Tahun 2025 dengan Target beberapa tahun terakhir

Perbandingan realisasi indikator kinerja Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama yang menggunakan e-Court dengan beberapa tahun terakhir dirincikan sebagai berikut:

Tabel 53. Perbandingan Realisasi dan Target IKU Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama yang menggunakan e-Court Tahun 2025 dengan Tahun-tahun sebelumnya

Tahun	2023	2024	2025	Perbandingan realisasi kinerja s.d. tahun ini dengan target jangka menengah
Jumlah perkara perdata, tingkat yang diajukan	-	-	86	
Jumlah perkara perdata, tingkat pertama yang Diajukan menggunakan e –Court	-	-	86	
Target	-	-	100	100
Realisasi	-	-	100	100
Capaian	-	-	100	100

Catatan : Target di dalam tabel merupakan target yang terdapat dalam Dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun 2025 – 2029

Berdasarkan tabel di atas, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Realisasi kinerja Tahun 2023 dan tahun 2024 Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama yang menggunakan e-Court belum ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama untuk Pengadilan Tingkat Pertama Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.
2. Tahun 2025 Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama yang menggunakan e-Court dengan target kinerja awal sebesar 100% dengan Realisasi 100% dan tingkat

capaian kinerja 100%. Mencapai target yang telah ditetapkan di Pengadilan Negeri Pagar Alam.

d. Analisa Capaian Kinerja Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama yang menggunakan e-Court

Pada tahun 2025, Pengadilan Negeri Pagar Alam telah mencapai target kinerja sebesar 100% dan Realisasi Untuk Indikator Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama yang menggunakan e-Court yaitu sebesar 100% dengan tingkat capaian sebesar 100%.

Hal yang yang mendukung keberhasilan tercapainya target tersebut antara lain:

1. Peningkatan Penggunaan: Target persentase penyelesaian perkara melalui *e-Court* terus ditingkatkan, di mana beberapa pengadilan tinggi bahkan merekomendasikan target hingga 90%.
2. Optimalisasi Layanan: *e-Court* mencakup e-Filing (pendaftaran), e-Payment (pembayaran), e-Summons (pemanggilan), dan e-Litigation (persidangan), yang memberikan kepastian waktu dan biaya.
3. Faktor Keberhasilan: Penggunaan *Virtual Account* yang semakin umum (mencapai realisasi tinggi pada 2023) mempercepat proses administrasi perdata.
4. Tantangan: Perluasan penggunaan *e-Court* memerlukan pemahaman pengguna (pengacara/masyarakat) dan pembaruan aturan berkelanjutan seperti Perma No 7 Tahun 2022.

f. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Peningkatan Kinerja Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama yang menggunakan e-Court

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama yang menggunakan e-Court di tahun 2025, Pengadilan Negeri Pagar Alam akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Optimalisasi Sosialisasi & Edukasi e-Court: Sosialisasi intensif kepada pengguna layanan, advokat, dan masyarakat umum mengenai manfaat dan kemudahan *e-Court* (efisiensi waktu dan biaya) sangat krusial.
2. Penguatan Infrastruktur & IT Support: Pemeliharaan rutin sistem aplikasi *e-Court* (e-Filing, e-Payment, e-Summons, e-Litigation) untuk menjamin stabilitas dan aksesibilitas tanpa kendala teknis.
3. Peningkatan SDM (Hakim dan Panitera): Pelatihan berkelanjutan bagi aparatur peradilan mengenai teknis hukum acara perdata secara *online* dan pengoperasian sistem.
4. Implementasi Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) via e-Court: Mendorong penggunaan *e-Court* pada perkara gugatan sederhana (PERMA No. 4 Tahun 2019) guna mempercepat penyelesaian perkara perdata.

5. Evaluasi berkala (Monitoring & Evaluation): Melakukan reviu rutin terhadap capaian kinerja, baik melalui reviu rencana strategis maupun laporan kinerja triwulanan/tahunan untuk mengidentifikasi hambatan dalam penggunaan *e-Court*.

3.1.11. Indikator Kinerja 11 Persentase perkara pidana, yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)

E-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) adalah aplikasi Mahkamah Agung untuk digitalisasi administrasi dan pelimpahan perkara pidana secara online, yang terintegrasi antara kepolisian, kejaksaan, KPK, dan pengadilan. Fitur ini memfasilitasi pelimpahan berkas, izin penyitaan/penggeledahan, perpanjangan penahanan, dan izin besuk tanpa perlu datang langsung ke pengadilan.

Berikut adalah poin penting mengenai perkara pidana yang dilimpahkan melalui e-Berpadu:

1. Proses Pelimpahan (E-Pelimpahan): Kejaksaan (Penuntut Umum) mengunggah berkas P-21, dakwaan, dan dokumen pendukung lainnya dalam format PDF ke aplikasi e-Berpadu, menggantikan berkas fisik.
2. Ruang Lingkup Fitur: Selain pelimpahan, e-Berpadu mencakup permohonan izin/persetujuan penggeledahan, penyitaan, perpanjangan penahanan, penangguhan penahanan, pembantaran, diversi, dan pinjam pakai barang bukti.
3. Tujuan: Meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kecepatan dalam administrasi perkara pidana, serta mengurangi birokrasi dan biaya.
4. Pengguna: Penegak hukum (Polisi, Jaksa, KPK) dan masyarakat (untuk layanan tertentu seperti izin besuk).
5. Dasar Hukum: Sistem ini dibangun berdasarkan amanat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) terkait administrasi perkara secara elektronik.
6. Dengan sistem ini, berkas perkara dikirim dan diverifikasi secara digital, mempercepat proses pelimpahan perkara dari penyidik/penuntut umum ke pengadilan.

Jumlah Persentase perkara pidana, yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) untuk tahun 2025 dirincikan sebagai berikut:

Tabel 54. Jumlah Persentase perkara pidana, yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) Tahun 2025

Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan Tahun 2025	perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e -Berpadu)	perkara pidana yang tidak dilimpahkan secara elektronik (e -Berpadu)
109	109	0

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Persentase perkara pidana, yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) Tahun 2025

Untuk menghitung capaian pada indikator kinerja ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Perhitungan realisasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan Secara elektonik e –Berpadu}}{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan}} = \frac{109}{109} \times 100\% = 100\%$$

Perhitungan Cepat sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisai}}{\text{Target}} = \frac{100\%}{100\%} \; X \; 100\% = 100\%$$

Tingkat capaian kinerja dengan realisasi sebesar 100% atas target 100% adalah sebesar 100%.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Persentase perkara pidana, yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Realisasi kinerja dan capaian kinerja Persentase perkara pidana, yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) Tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya dirincikan sebagai berikut:

Tabel 55. Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase perkara pidana, yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tahun	Jenis Perkara	Target	Realisasi	Persentase Capaian
2023	Belum ditetapkan sebagai IKU			
2024	Belum ditetapkan sebagai IKU			
2025	Pidana	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian		100%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, perbandingan realisasi serta capaian kinerja Persentase perkara pidana, yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi kinerja Tahun 2023 dan tahun 2024 Persentase perkara pidana, yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) belum ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama untuk Pengadilan Tingkat Pertama Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.
2. Tahun 2025 Persentase perkara pidana, yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) dengan target kinerja awal sebesar 100% dengan Realisasi 100% dan tingkat capaian kinerja 100%. Mencapai target yang telah ditetapkan di Pengadilan Negeri Pagar Alam.

c. *Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase perkara pidana, yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) Tahun 2025 dengan Target beberapa tahun terakhir*

Perbandingan realisasi indikator kinerja Persentase perkara pidana, yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) dengan beberapa tahun terakhir dirincikan sebagai berikut:

Tabel 56. Perbandingan Realisasi dan Target IKU Persentase perkara pidana, yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) Tahun 2025 dengan Tahun-tahun sebelumnya

Tahun	2023	2024	2025	Perbandingan realisasi kinerja s.d. tahun ini dengan target jangka menengah
Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan elektonik	-	-	109	
Jumlah Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik e –Berpadu	-	-	109	
Target	-	-	100	100
Realisasi	-	-	100	100
Capaian	-	-	100	100

Catatan : Target di dalam tabel merupakan target yang terdapat dalam Dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun 2025 – 2029

Berdasarkan tabel di atas, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Realisasi kinerja Tahun 2023 dan tahun 2024 Persentase perkara pidana, yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) belum ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama untuk Pengadilan Tingkat Pertama Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.
2. Tahun 2025 Persentase perkara pidana, yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) dengan target kinerja awal sebesar 100% dengan Realisasi 100% dan tingkat capaian kinerja 100%. Mencapai target yang telah ditetapkan di Pengadilan Negeri Pagar Alam.

d. *Analisa Capaian Kinerja Persentase perkara pidana, yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)*

Pada tahun 2025, Pengadilan Negeri Pagar Alam telah mencapai target kinerja sebesar 100% dan Realisasi Untuk Indikator Persentase perkara pidana, yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) yaitu sebesar 100% dengan tingkat capaian sebesar 100%.

Analisa capaian kinerja persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu menunjukkan peningkatan signifikan dalam efisiensi administrasi perkara, dengan banyak satuan kerja menargetkan hingga 100% penggunaan sistem ini. Aplikasi e-Berpadu memfasilitasi pelimpahan berkas, izin penyitaan, dan upaya hukum secara terintegrasi.

Berikut adalah poin-poin analisa capaian kinerjanya:

1. Efisiensi Administrasi: Aplikasi e-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) memfasilitasi proses pelimpahan berkas perkara pidana dari penuntut umum ke pengadilan secara terintegrasi, mempercepat alur kerja dan mengurangi penggunaan kertas.
2. Target Kinerja: Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan pelimpahan berkas perkara pidana, jinayat, dan pidana militer melalui e-Berpadu, di mana target yang ditetapkan seringkali mencapai
3. Ruang Lingkup: Selain pelimpahan berkas, e-Berpadu juga mencakup permohonan izin/persetujuan penyitaan, penggeledahan, dan perpanjangan penahanan secara elektronik.
4. Dampak: Implementasi e-Berpadu yang sukses meningkatkan transparansi, kecepatan, dan kepatuhan terhadap administrasi perkara pidana, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma).

e. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Peningkatan Kinerja Persentase perkara pidana, yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama yang menggunakan e-Court di tahun 2025, Pengadilan Negeri Pagar Alam akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Implementasi Sistem E-Berpadu: Berbasis pada Perma Nomor 7 Tahun 2022, program ini menggantikan prosedur manual dengan pelimpahan berkas perkara secara *real-time*. Ini memangkas birokrasi dan risiko dokumen hilang.
2. Peningkatan Infrastruktur Teknologi: Pengadaan dan pemeliharaan perangkat IT (server, internet cepat) pada satuan kerja pengadilan untuk menjamin stabilitas sistem.
3. Pelatihan dan Pendampingan SDM: Pelatihan bagi panitera, petugas meja e-Berpadu, serta Kejaksaan dan Kepolisian untuk pengoperasian aplikasi.
4. Koordinasi Lintas Lembaga (MoU): Penandatanganan nota kesepahaman antara Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, dan Kepolisian Resor untuk komitmen penggunaan e-Berpadu.
5. Sosialisasi dan Monitoring: Kegiatan sosialisasi rutin kepada aparat penegak hukum lain dan pemantauan kinerja harian untuk mengatasi kendala teknis.

Dampak Terhadap Kinerja:

Program ini mempercepat proses hukum, menjamin transparansi, memudahkan akses informasi, dan meningkatkan akuntabilitas penanganan perkara pidana.

3.1.12. Indikator Kinerja 12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)

e-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) adalah aplikasi berbasis web dari Mahkamah Agung RI untuk mendigitalisasi administrasi perkara pidana, mengintegrasikan berkas antarpenegak hukum (Polisi, Kejaksaan, KPK, Ditjen PAS), dan mempercepat layanan. Layanan ini memangkas birokrasi, menghemat waktu dan biaya, serta menyediakan fitur seperti pelimpahan berkas, izin besuk tahanan, penyitaan, dan perpanjangan penahanan secara online.

Aplikasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih transparan, akuntabel, dan modern. Pengguna (aparat penegak hukum) diwajibkan memiliki akun, sedangkan untuk layanan tertentu seperti izin besuk, masyarakat tidak perlu membuat akun namun tetap harus melampirkan syarat dokumen.

Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) untuk tahun 2025 dirincikan sebagai berikut:

Tabel 57. Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) Tahun 2025

Jumlah layanan perkara pidana Tahun 2025	Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e -Berpadu)	Jumlah layanan perkara pidana yang tidak diajukan secara elektronik (e -Berpadu)
605	605	0

a. *Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Persentase perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) Tahun 2025*

Untuk menghitung capaian pada indikator kinerja ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Perhitungan realisasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang diajukan Secara elektonik e –Berpadu}}{\text{Jumlah perkara pidana yang diajukan}} = \frac{605}{605} \times 100\% = 100\%$$

Perhitungan Cepat sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisai}}{\text{Target}} = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Tingkat capaian kinerja dengan realisasi sebesar 100% atas target 100% adalah sebesar 100%.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Persentase perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Realisasi kinerja dan capaian kinerja Persentase perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) Tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya dirincikan sebagai berikut:

Tabel 58 Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tahun	Jenis Perkara	Target	Realisasi	Persentase Capaian
2023	Belum ditetapkan sebagai IKU			
2024	Belum ditetapkan sebagai IKU			
2025	Pidana	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian		100%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, perbandingan realisasi serta capaian kinerja Persentase perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi kinerja Tahun 2023 dan tahun 2024 Persentase perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) belum ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama untuk Pengadilan Tingkat Pertama Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.
2. Tahun 2025 Persentase perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) dengan target kinerja awal sebesar 100% dengan Realisasi 100% dan tingkat capaian kinerja 100%. Mencapai target yang telah ditetapkan di Pengadilan Negeri Pagar Alam.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) Tahun 2025 dengan Target beberapa tahun terakhir

Perbandingan realisasi indikator kinerja Persentase perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) dengan beberapa tahun terakhir dirincikan sebagai berikut:

Tabel 59. Perbandingan Realisasi dan Target IKU Persentase perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) Tahun 2025 dengan Tahun-tahun sebelumnya

Tahun	2023	2024	2025	Perbandingan realisasi kinerja s.d. tahun ini dengan target jangka menengah
Jumlah perkara pidana yang diajukankan elektonik	-	-	605	
Jumlah Jumlah perkara pidana yang diajukan secara elektronik e –Berpadu	-	-	605	
Target	-	-	100	100
Realisasi	-	-	100	100
Capaian	-	-	100	100

Catatan : Target di dalam tabel merupakan target yang terdapat dalam Dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun 2025 – 2029

Berdasarkan tabel di atas, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Realisasi kinerja Tahun 2023 dan tahun 2024 Persentase perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) belum ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama untuk Pengadilan Tingkat Pertama Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.
2. Tahun 2025 Persentase perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) dengan target kinerja awal sebesar 100% dengan Realisasi 100% dan tingkat capaian kinerja 100%. Mencapai target yang telah ditetapkan di Pengadilan Negeri Pagar Alam.

d. Analisa Capaian Kinerja Persentase perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)

Pada tahun 2025, Pengadilan Negeri Pagar Alam telah mencapai target kinerja sebesar 100% dan Realisasi Untuk Indikator Persentase perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) yaitu sebesar 100% dengan tingkat capaian sebesar 100%.

Analisa capaian kinerja Persentase perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) menunjukkan peningkatan signifikan dalam efisiensi

administrasi perkara, dengan banyak satuan kerja menargetkan hingga 100% penggunaan sistem ini. Aplikasi e-Berpadu memfasilitasi pelimpahan berkas, izin penyitaan, dan upaya hukum secara terintegrasi.

Berikut adalah poin-poin analisa capaian kinerjanya:

1. Peningkatan Target: Terdapat peningkatan signifikan pada target capaian kinerja penyelesaian perkara pidana umum dan tipikor melalui e-Berpadu, mencerminkan komando untuk mempercepat digitalisasi layanan.
2. Peningkatan Efisiensi: Penggunaan e-Berpadu mempermudah koordinasi antarpenegak hukum, mengurangi penggunaan kertas (*paperless*), dan memberikan transparansi dalam pengajuan berkas pidana.
3. Capaian Berkelanjutan: Meskipun target tinggi, pengadilan terus berusaha meningkatkan persentase, didukung dengan perbaikan kualitas data dukung dalam sistem e-Berpadu.

e. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Peningkatan Kinerja Persentase perkara pidana, yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)

Peningkatan kinerja penggunaan e-Berpadu didukung oleh program intensif seperti sosialisasi terpadu antar penegak hukum, pelatihan teknis operasional bagi panitera/operator, dan peningkatan kapasitas sarana IT. Keberhasilan ini menuntut koordinasi antara pengadilan, kepolisian, dan kejaksaan untuk mempercepat pelimpahan berkas perkara pidana secara elektronik, efisien, dan transparan.

Analisa Program/Kegiatan Penunjang:

1. Sosialisasi dan MoU Antar Penegak Hukum (Aparat Penegak Hukum): Kegiatan krusial untuk menyamakan persepsi dan komitmen penggunaan e-Berpadu antara Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, dan Kepolisian.
2. Pelatihan Teknis/Bimtek Operator E-Berpadu: Pelatihan rutin bagi panitera dan operator pengadilan untuk memastikan kelancaran teknis penginputan data dan dokumen perkara pidana.
3. Penguatan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi (TI): Pemeliharaan server dan peningkatan kecepatan internet di pengadilan untuk mendukung proses unggah berkas yang besar.
4. Monitoring dan Evaluasi Berkala: Analisis data rutin (misal: per triwulan) untuk memantau persentase perkara pidana yang menggunakan e-Berpadu dibandingkan manual, guna mengidentifikasi kendala.

Tujuan dan Manfaat:

Program-program tersebut dirancang untuk memaksimalkan fitur e-Berpadu, yakni:

1. Permohonan izin/perpanjangan penahanan.
2. Pelimpahan berkas perkara secara elektronik.
3. Penetapan hari sidang.

4. Permohonan saksi/ahli.

Keberhasilan implementasi e-Berpadu meningkatkan efisiensi waktu, mempermudah akses, dan mendukung prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

3.2 Sasaran 2 Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik Adalah situasi di mana masyarakat merasa semakin aman, yakin, dan percaya bahwa institusi (pemerintah, penegak hukum, atau lembaga lainnya) memiliki kejujuran, kemampuan, dan integritas dalam memenuhi harapan serta memberikan pelayanan yang baik.

Hal ini merupakan indikator penting dalam sistem demokrasi, di mana kepercayaan yang lebih tinggi sering kali berkorelasi dengan dukungan masyarakat yang lebih kuat terhadap kebijakan, stabilitas politik, dan partisipasi publik yang lebih tinggi.

Berikut adalah poin-poin kunci terkait meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik:

1. Pilar Demokrasi: Kepercayaan publik adalah elemen fundamental yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dan kepatuhan terhadap hukum.
2. Dampak Positif: Saat tingkat kepercayaan naik, partisipasi masyarakat dalam pembangunan meningkat, kepatuhan pajak lebih tinggi, dan program pemerintah lebih mudah diimplementasikan.
3. Faktor Pendorong: Peningkatan ini biasanya didorong oleh transparansi (keterbukaan informasi), akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan, dan responsivitas lembaga terhadap keluhan publik.
4. Contoh Konteks**:** Survei terkini menunjukkan peningkatan kepercayaan, misalnya pada lembaga kepolisian atau pemerintah, sering dikaitkan dengan kinerja nyata yang dirasakan masyarakat.

Pengukuran kinerja Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik ini diukur berdasarkan 1 (satu) indikator kinerja utama yang telah direncanakan, ditargetkan dan dilaksanakan/direalisasikan kinerjanya, sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 60. Sasaran 2 Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.	3.0	3.91	130.33

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
	Rata - rata Capaian Sasaran Strategis II			**130.33**

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran strategis ini berada pada angka 130,33%. Capaian melebihi 100% dan melebihi batas normalisasi capaian kinerja 110% (berdasarkan Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi). Penjelasan atas masing-masing capaian IKU pada sasaran strategis II adalah sebagaiberikut:

3.2.1 Indikator Kinerja 1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

Pengadilan Negeri Pagar Alam memiliki fungsi dan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan menjalankan peran sebagai organisasi publik non profit yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan publik yang diberikan didasarkan atas fungsi, peran, kewajiban dan tujuan didirikannya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa yang memiliki karakteristik sebagai barang publik.

Memberikan pelayanan khususnya dibidang hukum merupakan tugas utama dalam penyelenggaraan pengadilan yang sering terlupakan akibat permasalahan yang dihadapi semakin rumit dan kompleks. Sehingga diperlukan adanya asesmen dari masyarakat mengenai kinerja Pengadilan Negeri Pagar Alam (Survei Kepuasan Masyarakat).

Survei Kepuasan Masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 yang diperbaharui dengan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survei Kepuasan Masyarakat dapat menggunakan metode dan teknik survei yang sesuai.

Survei kepuasaan masyarakat ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Pagar Alam. Adapun sasaran - sasaran Survei Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan publik di Pengadilan Negeri Pagar Alam;
2. Mendorong penyelenggara Pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Pengadilan Negeri Pagar Alam Kelas;

3. Mendorong penyelenggara pelayanan lebih kreatif dan inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Pagar Alam.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Pengadilan Negeri Pagar Alam dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau per triwulan. Responden dalam Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah pengguna layanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Pagar Alam. Survei Kepuasan

Masyarakat (SKM) menggunakan Aplikasi SI-SUPER dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Nomor 1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021 tentang Pemberlakuan Aplikasi Layanan Elektronik Terpadu (LENTERA), Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) dan Aplikasi Pengawasan Elektronik Eksekusi (PERKUSI) di Lingkungan Peradilan Umum.

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan di Bawahnya.

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) juga merupakan pemenuhan ceklis Program sertifikAsi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguH (AMPUH) yang termuat dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 142/DJU/SK.OT1.6/II/2024 tentang Pemberlakuan Program sertifikAsi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguH (AMPUH) di Lingkungan Peradilan Umum.

Adapun Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Pengadilan Negeri Pagar Alam untuk tahun 2024 dirincikan sebagai berikut:

Tabel 61. Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025

No	Triwulan	Nilai IKM	Kategori
1.	Triwulan I	99,83	Sangat Baik
2.	Triwulan II	99,64	Sangat Baik
3.	Triwulan III	97,31	Sangat Baik
4.	Triwulan IV	97,81	Sangat Baik
Rata-Rata		98,64	Sangat Baik

Gambar 9. Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan I Tahun 2025

Gambar 10. Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan II Tahun 2025

Gambar 11. Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan III Tahun 2025

Gambar 12. Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan IV Tahun 2025

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan Tahun 2025

Untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Persyaratan;
2. Sistem, mekanisme dan prosedur;
3. Waktu penyelesaian;
4. Biaya/tarif
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan;
6. Kompetensi pelaksana;
7. Perilaku pelaksana;
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
9. Sarana dan prasarana.

Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut:

1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum);
2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan;
3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo);
4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum;
5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.

Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya:

1. Pelayanan administrasi persidangan;
2. Pelayanan bantuan hukum;
3. Pelayanan pengaduan;

4. Pelayanan permohonan informasi.

Tingkat capaian kinerja dengan realisasi sebesar 3.91% atas target 3% adalah sebesar 130.33%.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Realisasi Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan Tahun 2025 dan Tahun-Tahun sebelumnya dirincikan sebagai berikut:

Tabel 62. Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan Tahun 2025 dan Tahun-Tahun sebelumnya

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2023	Belum ditetapkan sebagai IKU		
2024	Belum ditetapkan sebagai IKU		
2025	3	3,91	130,33
Rata-Rata Capaian			130,33

Berdasarkan table di atas, perbandingan realisasi serta capaian kinerja Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahun 2023 dan tahun 2024, Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan, belum ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama untuk Pengadilan Tingkat Pertama Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
2. Tahun 2025 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama untuk Pengadilan Tingkat Pertama Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 Tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;
3. Tahun 2025 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, dengan target 3,00% dengan Realisasi 3,91% dan tingkat Capaian 130,33% Realisasi dan capaian kinerja tersebut melebihi target dan melebihi batas normalisasi sebesar 110%

c. *Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan Sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Tahun-tahun sebelumnya*

Perbandingan realisasi indikator kinerja utama Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan dengan target Tahun-tahun sebelumnya dirincikan sebagai berikut:

Tabel 63. Perbandingan Realisasi dan Target IKU Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan di Tahun-Tahun sebelumnya

Tahun	2023	2024	2025	Perbandingan realisasi kinerja s.d. tahun ini dengan target tiga tahun terakhir
Jumlah Seponden	-	-	415	
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	-	-	10	
Target	-	-	3	3
Realisasi	-	-	3,91	3,91
Capaian	-	-	130,33	130,33

Catatan : Target di dalam tabel merupakan target yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun 2025 - 2029

Berdasarkan tabel di atas, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tahun 2023 dan tahun 2024, Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan, belum ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama untuk Pengadilan Tingkat Pertama Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
2. Tahun 2025 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama untuk Pengadilan Tingkat Pertama Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 Tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;
3. Tahun 2025 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, dengan target 3,00% dengan Realisasi 3,91% dan tingkat Capaian 130,33% Realisasi dan capaian kinerja tersebut melebihi target dan melebihi batas normalisasi sebesar 110%.

d. Analisa Capaian Kinerja Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

Pada tahun 2025, Pengadilan Negeri Pagar Alam telah berhasil mencapai target kinerja 3,00% untuk indikator Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan yaitu sebesar 3,91% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 130,33%.

Hal-hal yang mendukung keberhasilan tercapainya target tersebut antara lain:

1. Petugas PTSP telah Memberikan pelayanan prima sesuai dengan SOP dan standar pelayanan.
2. Melaksanakan briefing, monitoring, dan evaluasi secara berkala.
3. Memberikan pelatihan pelayanan prima dengan melibatkan pihak yang berkompeten.
4. Sarana dan prasarana yang mendukung kinerja pelayanan PTSP.
5. Adanya hibah sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja pelayanan PTSP.

Hal-hal yang dapat menghambat keberhasilan tercapainya target tersebut antara lain jumlah sumber daya manusia yang belum memadai (petugas PTSP).

e. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Peningkatan Kinerja

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan di tahun 2025, Pengadilan Negeri Pagar Alam akan melakukan hal- hal sebagai berikut:

1. Transformasi Digital dan Layanan Berbasis IT (E-Justice)

Program ini bertujuan memberikan layanan yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses.

- Optimalisasi *e-Court* dan *e-Litigation*: Peningkatan fitur pendaftaran, pembayaran, dan persidangan secara elektronik untuk mengurangi interaksi fisik dan mempercepat waktu penyelesaian perkara.
- Aplikasi Inovasi Pelayanan: Pengembangan aplikasi mandiri oleh satker pengadilan (contoh: *launching* inovasi pelayanan di PA Bengkayang) untuk mempermudah pendaftaran perkara, informasi, dan permohonan produk pengadilan.
- Monitoring dan Evaluasi Survei Harian: Implementasi survei harian secara digital (aplikasi SKM atau QR Code) di PTSP yang memungkinkan perbaikan layanan secara *real-time*.

2. Penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

PTSP merupakan garda terdepan dalam pelayanan, sehingga penguatan di area ini sangat krusial.

- Penerapan Standar Pelayanan (Maklumat Pelayanan): Kegiatan sosialisasi dan kepatuhan terhadap SK Standar Pelayanan yang mencakup kejelasan persyaratan, biaya, dan waktu penyelesaian.
- Peningkatan Kualitas Sarana & Prasarana: Penyediaan fasilitas fisik yang ramah disabilitas, ruang tunggu nyaman, dan teknologi di ruang PTSP.
- Pelatihan Kesopanan dan Keramahan (Service Excellence): Pelatihan petugas PTSP untuk meningkatkan kualitas interaksi dengan pengguna layanan (3S: Senyum, Sapa, Salam).

3. Peningkatan Akses Keadilan (*Access to Justice*)
   - Posbakum (Pos Bantuan Hukum): Melakukan publikasi aktif dan pendekatan *need-based approach* untuk menjangkau masyarakat miskin atau rentan hukum.
   - Juru Bahasa/Penerjemah: Penyediaan layanan juru bahasa bagi pihak berperkara yang membutuhkan, sebagai wujud pemenuhan standar layanan.
4. Pengukuran dan Tindak Lanjut Survei Kepuasan (SKM)
   - Survei Berkala (Triwulanan/Semester): Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat (SKM) minimal satu kali setahun (umumnya dilakukan setiap triwulan atau semester) sesuai Permenpan RB No. 14 Tahun 2017.
   - Tindak Lanjut Hasil Survei: Analisis data hasil survei (misal: perbaikan pada aspek Biaya/Tarif, Waktu Penyelesaian, atau Sarana Prasarana) untuk perbaikan pelayanan berkelanjutan.
5. Penguatan Integritas dan Pengaduan
   - Zona Integritas (ZI): Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM untuk memastikan pelayanan bebas pungli dan gratifikasi.
   - Sarana Pengaduan: Penyediaan saluran pengaduan yang mudah diakses dan tindak lanjut pengaduan yang cepat.

3.3 Sasaran 3 Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional merupakan salah satu sasaran strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung RI. Salah satu indikator utama untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) pada satuan kerja pengadilan.

Pengukuran kinerja Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional ini diukur berdasarkan 6 (enam) indikator kinerja utama yang telah direncanakan, ditargetkan dan dilaksanakan/direalisasikan kinerjanya, sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 64. Sasaran 3 Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	82.25	102.81
	2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	90	99.03	110.03
	3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03	90	100	117.65
	4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	80	100	125
	5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	80	85	106.25
	6. Nilai Indikator Pemgelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,0	27.75	91.67
	Rata - rata Capaian Sasaran Strategis III			**108.90**

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran strategis ini berada pada angka 108,90%.Capaian melebihi 100% tetapi tidak melebihi batas normalisasi capaian kinerja 110% (berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi). Penjelasan atasmasing-masing capaian IKU pada sasaran strategis III adalah sebagai berikut:

3.3.1 Indikator Kinerja 1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional di satuan kerja pengadilan diukur melalui Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN). Indikator ini bertujuan memastikan peningkatan kualitas kinerja pegawai, kompetensi, dan disiplin, yang sejalan dengan peningkatan layanan pencari keadilan dan efisiensi pengelolaan anggaran.

Sasaran utama ini diterapkan di bawah naungan Mahkamah Agung RI untuk mendukung peradilan yang bersih dan berwibawa. Berikut adalah rincian terkini mengenai IP ASN dalam konteks satuan kerja pengadilan:

a. *Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan Tahun 2025 Untuk menghitung capaian pada indikator kinerja ini dapatdigambarkan sebagai berikut:*

1. Definisi dan Tujuan Pengukuran

   IP ASN adalah instrumen statistik yang digunakan untuk memotret kualitas dan profesionalitas pegawai di lingkungan peradilan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan birokrasi peradilan yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan publik.

2. Dimensi Pengukuran (Bobot Penilaian)

   Berdasarkan standar Badan Kepegawaian Negara (BKN), penilaian IP ASN terbagi dalam empat dimensi utama:

   a) Kompetensi (40%): Mencakup diklat teknis, fungsional, kepemimpinan, dan workshop yang diikuti pegawai.
   b) Kinerja (30%): Hasil penilaian kinerja pegawai yang tercatat dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
   c) Kualifikasi (25%): Kesesuaian tingkat pendidikan formal terakhir dengan posisi yang dijabat.
   d) Disiplin (5%): Ketaatan terhadap peraturan disiplin PNS dan jarangnya hukuman disiplin.

b. *Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya*

Realisasi kinerja dan capaian kinerja Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan Tahun 2025 dan tahun- tahun sebelumnya dirincikan sebagai berikut:

Tabel 65. Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2023	Belum ditetapkan sebagai IKU		
2024	Belum ditetapkan sebagai IKU		
2025	80	82,25	102,81
Rata-Rata Capaian			102,81

Berdasarkan tabel 65 di atas, perbandingan realisasi serta capaian kinerja Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahun 2023 dan tahun 2024, Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan belum ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama

untuk Pengadilan Tingkat Pertama Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.

2. Tahun tahun 2025 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama untuk Pengadilan Tingkat Pertama Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 Tanggal 30 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Namun demikian, Pengadilan Negeri Pagar Alam tidak menetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama.
3. Tahun 2025, Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Negeri Pagar Alam dengan target kinerja awal sebesar 80%. pada Bulan Oktober 2025, Pengadilan Negeri Pagar Alam melakukan revisi Perjanjian Kinerja Tahunan. Untuk indikator kinerja Pengadilan Negeri Pagar Alam target ditetapkan menjadi 80% dengan realisasi 82,257% dan tingkat capaian kinerja 102,81%. Realisasi dan capaian kinerja tersebut melebihi target tetapi tidak melebihi batas normalisasi sebesar 110% (berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi).

c. *Perbandingan Realisasi Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan telah ditetapkan Sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Tahun-Tahun sebelumnya*

Perbandingan realisasi indikator kinerja utama Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan telah ditetapkan dengan target jangka menengah (selama periode Renstra 2025 – 2029) dirincikan sebagai berikut:

Tabel 66. Perbandingan Realisasi dan Target IKU Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan telah ditetapkan Selama Periode Renstra Tahun 2025 – 2029

Tahun	2023	2024	2025	Perbandingan realisasi kinerja s.d. tahun ini dengan target tiga tahun terakhir
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	-	-	82,25	

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	-	-	82,25	
Target	-	-	80	80
Realisasi	-	-	82,25	82,25
Capaian	-	-	102,81	102,81

Catatan : Target di dalam tabel merupakan target yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun 2025 – 2029

Berdasarkan tabel di atas, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tahun 2023 dan tahun 2024, Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan belum ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama untuk Pengadilan Tingkat Pertama Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.
2. Tahun tahun 2025 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama untuk Pengadilan Tingkat Pertama Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 Tanggal 30 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Namun demikian, Pengadilan Negeri Pagar Alam tidak menetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama.
3. Tahun 2025, Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Negeri Pagar Alam dengan target kinerja awal sebesar 80%. pada Bulan Oktober 2025, Pengadilan Negeri Pagar Alam melakukan revisi Perjanjian Kinerja Tahunan. Untuk indikator kinerja Pengadilan Negeri Pagar Alam target ditetapkan menjadi 80% dengan realisasi 82,25% dan tingkat capaian kinerja 102,81%. Realisasi dan capaian kinerja tersebut melebihi target tetapi tidak melebihi batas normalisasi sebesar 110% (berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi).

d. Analisa Capaian Kinerja Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Pada tahun 2025, Pengadilan Negeri Pagar Alaman telah menetapkan target kinerja 80% untuk Realisasi indikator Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP

ASN) Satuan Kerja Pengadilan yaitu sebesar 82,25% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 102,81%.

Hal-hal yang mendukung keberhasilan tercapainya target tersebut antara lain:

1. Pemutakhiran Data Mandiri secara Tepat Waktu (Dimensi Kualifikasi & Kompetensi)
   - Aktif di Aplikasi MyASN/SIASN: Pegawai harus rutin memperbarui data riwayat pendidikan formal (kualifikasi) dan riwayat pelatihan/sertifikasi (kompetensi) sebelum tenggat waktu (misalnya, 30 November 2025).
   - Dokumentasi Sertifikat Pelatihan: Memastikan semua sertifikat seminar, workshop, atau pelatihan teknis yudisial/non-yudisial terdokumentasi dalam sistem untuk meningkatkan skor komponen kompetensi (bobot 40%).
2. Peningkatan Kompetensi Teknis dan Manajerial (Dimensi Kompetensi)
   - Pengembangan Kompetensi Non-Klasikal: Mengikuti webinar, pelatihan mandiri, atau *e-learning* (seperti platform SIPINTAR Mahkamah Agung) yang relevan dengan tugas pengadilan.
   - Sertifikasi Keahlian: Mendorong pegawai untuk mendapatkan sertifikasi keahlian, yang menaikkan nilai profesionalitas.
3. Optimalisasi Kinerja dan Disiplin (Dimensi Kinerja & Disiplin)
   - Pengisian e-Kinerja BKN: Memastikan pengisian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) dan PKP (Penilaian Kinerja Pegawai) di e-Kinerja BKN dilakukan tepat waktu dengan hasil yang baik (bobot kinerja 30%).
   - Penerapan Disiplin Ketat: Menghindari hukuman disiplin, baik ringan, sedang, maupun berat, karena riwayat hukuman disiplin di SIASN akan mengurangi skor (bobot 5%).
   - Netralitas dan Integritas: Menjaga perilaku agar tidak melanggar kode etik dan disiplin ASN, guna mempertahankan reputasi dan nilai profesionalitas.
4. Manajemen Sumber Daya Manusia oleh Satker
   - Sosialisasi Intensif: Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding harus aktif melakukan sosialisasi IP ASN kepada seluruh pegawai.
   - Monitoring oleh Kasubbag Kepegawaian: Melakukan pendampingan pengisian data IP ASN untuk memastikan data yang diunggah akurat dan lengkap.
5. Penguatan Nilai-Nilai Dasar (BerAKHLAK)
   - Penerapan Nilai ASN: Menerapkan nilai BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) dalam pelayanan publik, khususnya di lingkungan pengadilan.

Dengan memenuhi keempat dimensi tersebut (Kualifikasi 25%, Kompetensi 40%, Kinerja 30%, dan Disiplin 5%), satuan kerja pengadilan dapat mencapai target IP ASN dengan predikat "Baik" atau "Tinggi".

e. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Untuk mempertahankan dan meningkatkan Kinerja Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan Berdasarkan standar Badan Kepegawaian Negara (BKN), penilaian IP ASN terbagi dalam empat dimensi utama:

1. Kompetensi (40%): Mencakup diklat teknis, fungsional, kepemimpinan, dan workshop yang diikuti pegawai.
2. Kinerja (30%): Hasil penilaian kinerja pegawai yang tercatat dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
3. Kualifikasi (25%): Kesesuaian tingkat pendidikan formal terakhir dengan posisi yang dijabat.
4. Disiplin (5%): Ketaatan terhadap peraturan disiplin PNS dan jarangnya hukuman disiplin.

3.3.2 Indikator Kinerja 2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01

IKPA merupakan amanat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Aspek kualitas perencanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Aspek perencanaan ini terdiri atas revisi DIPA dan Deviasi halaman III DIPA. Aspek kualitas pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA. Pada aspek kualitas pelaksanaan anggaran ini terdiri atas penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dan dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM). Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran yang terdiri satu indicator yaitu capaian output

Pada Tahun 2025 tingkat capaian kinerja IKPA DIPA 01 dengan realisasi 99,%03 atas target 90% adalah sebesar 97,97%. Capaian kinerja IKPA DIPA 01 tidak dapat mencapai 110,03% melebihi target yang ditetapkan pada Indikator Kinerja Utama Tahun 2025.

Gambar 13. Nilai IKPA DIPA 01 Tahun 2025

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
1	144	005	672969	PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM	Nilai	100.00	64.66	99.03	93.33	100.00	100.00	100.00	93.84	100%	0.00	93.84
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.70	19.81	9.33	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	82.33		98.09				100.00				

Sasaran utama ini diterapkan di bawah naungan Mahkamah Agung RI untuk mendukung peradilan yang bersih dan berwibawa. Berikut adalah rincian terkini mengenai Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 dalam konteks satuan kerja pengadilan:

a. *Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01Tahun 2025*

Untuk menghitung capaian pada indikator kinerja ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Perbandingan target dan realisasi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 pada satuan kerja pengadilan umumnya menargetkan nilai sempurna (100) atau kategori sangat baik (>95). Berdasarkan data terkini, realisasi sering mencapai angka optimal, contohnya di angka 99,74 dengan hampir seluruh komponen mencapai nilai 100. Komponen utama yang dibandingkan meliputi revisi DIPA, deviasi halaman III, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, serta capaian output.

b. *Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya*

Realisasi kinerja dan capaian kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Tahun 2025 dan tahun- tahun sebelumnya dirincikan sebagai berikut:

Tabel 67. Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Tahun 2025 dan tahun- tahun sebelumnya

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2023	Belum ditetapkan sebagai IKU		
2024	Belum ditetapkan sebagai IKU		
2025	90	99,03	110,03
Rata-Rata Capaian			110,03

Berdasarkan tabel di atas, perbandingan realisasi serta capaian kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahun 2023 dan tahun 2024, Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan belum ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama untuk Pengadilan Tingkat Pertama Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.
2. Tahun tahun 2025 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama untuk Pengadilan Tingkat Pertama Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 Tanggal 30 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Namun demikian, Pengadilan Negeri Pagar Alam tidak menetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama.
3. Tahun 2025, Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Negeri Pagar Alam dengan target kinerja awal sebesar 80%. pada Bulan Oktober 2025, Pengadilan Negeri Pagar Alam melakukan revisi Perjanjian Kinerja Tahunan. Untuk indikator kinerja Pengadilan Negeri Pagar Alam target ditetapkan menjadi 90% dengan realisasi 99,03% dan tingkat capaian kinerja 110,03%. Realisasi dan capaian kinerja tersebut melebihi target tetapi tidak melebihi batas normalisasi sebesar 110% (berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi).

c. Perbandingan Realisasi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan telah ditetapkan Sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Tahun-Tahun sebelumnya

Perbandingan realisasi indikator kinerja utama Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan telah ditetapkan dengan target jangka menengah (selama periode Renstra 2025 – 2029) dirincikan sebagai berikut:

Tabel 68. Perbandingan Realisasi dan Target IKU Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan telah ditetapkan Selama Periode Renstra Tahun 2025 – 2029

Tahun	2023	2024	2025	Perbandingan realisasi kinerja s.d. tahun ini dengan target tiga tahun terakhir
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01	-	-	99,03	
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01	-	-	99,03	
Target	-	-	90	90
Realisasi	-	-	99,03	99,03
Capaian	-	-	110,03	110,03

Catatan : Target di dalam tabel merupakan target yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun 2025 – 2029

Berdasarkan tabel di atas, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tahun 2023 dan tahun 2024, Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan belum ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama untuk Pengadilan Tingkat Pertama Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.
2. Tahun tahun 2025 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama untuk Pengadilan Tingkat Pertama Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 Tanggal 30 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Namun demikian, Pengadilan Negeri Pagar Alam tidak menetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama.
3. Tahun 2025, Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Negeri Pagar Alam dengan target kinerja awal sebesar 80%. pada Bulan Oktober 2025, Pengadilan Negeri Pagar Alam melakukan revisi Perjanjian Kinerja Tahunan. Untuk indikator kinerja Pengadilan Negeri Pagar Alam target ditetapkan menjadi 90% dengan realisasi 99,03% dan tingkat capaian kinerja 110,03%. Realisasi dan capaian kinerja tersebut melebihi target dan melebihi batas normalisasi sebesar 110% (berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi).

d. Analisa Capaian Kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan

Pada tahun 2025, Pengadilan Negeri Pagar Alaman telah menetapkan target kinerja 90% untuk Realisasi indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan yaitu sebesar 99,03% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 110,03%.

Keberhasilan target nilai IKPA DIPA 01 didukung oleh perencanaan anggaran yang cermat, penyerapan anggaran yang merata, kepatuhan kontrak, dan penyelesaian tagihan tepat waktu. Aspek krusial meliputi manajemen UP/TUP, minimnya revisi DIPA, serta pencapaian output sesuai jadwal. Penggunaan aplikasi OM-SPAN secara aktif juga membantu transparansi.

Hal-hal spesifik yang mendukung keberhasilan tersebut berdasarkan indikator IKPA (berdasarkan PER-5/PB/2024) adalah: tersebut antara lain:

a. Kualitas Perencanaan Anggaran (20%):
   - Deviasi Halaman III DIPA Minim: Perencanaan kas yang realistis dan konsisten antara rencana penarikan dengan realisasi riil.
   - Revisi DIPA Terkendali**:** Mengurangi frekuensi revisi DIPA yang tidak mendesak, mencerminkan persiapan kegiatan yang matang.

b. Kualitas Pelaksanaan Anggaran (55%):
   - Penyerapan Anggaran Merata**:** Realisasi anggaran tidak menumpuk di akhir tahun, melainkan tersebar sesuai jadwal.
   - Belanja Kontraktual Tepat Waktu: Penyelesaian data kontrak ke KPPN maksimal 5 hari kerja setelah tanda tangan.
   - Penyelesaian Tagihan (SPM)**:** Menyampaikan SPM maksimal 17 hari kerja setelah BAST/penyelesaian pekerjaan.
   - Pengelolaan UP/TUP: Penggunaan Uang Persediaan (UP) yang efisien dan setoran sisa UP/TUP tepat waktu.
   - Dispensasi SPM Minimal**:** Menghindari pengajuan SPM melewati batas waktu yang ditentukan.

c. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%):
   - Capaian Output (CO)**:** Pencapaian target volume output fisik dan realisasi anggaran yang sejalan (tidak deviasi).

   Faktor Pendukung Tambahan:
   - Aplikasi OM-SPAN**:** Pemantauan nilai IKPA secara *real-time* melalui aplikasi OM-SPAN untuk identifikasi dini deviasi.

- Komitmen Satker**:** Koordinasi yang baik antara pejabat pembuat komitmen, bendahara, dan staf perencanaan.

e. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan

Untuk mempertahankan dan meningkatkan Kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan berfokus pada peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan hasil anggaran berdasarkan peraturan terbaru (PER-5/PB/2024).

1. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Anggaran

- Kegiatan: Penyusunan Halaman III DIPA yang Akurat (Deviasi Halaman III).
  - *Analisa:* Meminimalisir deviasi antara rencana penarikan dana di halaman III DIPA dengan realisasi aktual.
  - *Kegiatan konkret:* Rapat penyesuaian target bulanan (timeline) sebelum tahun anggaran berjalan agar sesuai dengan rencana kegiatan riil.
- Kegiatan: Pengendalian Revisi DIPA.
  - *Analisa:* Mengurangi revisi DIPA yang mengubah pagu atau data pokok, terutama revisi antar jenis belanja. Revisi dibatasi maksimal 2 kali per semester.
  - *Kegiatan konkret:* Pembuatan kalender revisi DIPA dan screening ketat oleh Bagian Perencanaan.

2. Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Anggaran

- Kegiatan: Percepatan Penyerapan Anggaran (Penyerapan Anggaran).
  - *Analisa:* Menghindari penumpukan realisasi di akhir tahun (trisemester IV). Penyerapan bulanan harus merata sesuai target (misal: Q1 15%, Q2 40%, Q3 60%, Q4 100%).
  - *Kegiatan konkret:* Pelaksanaan tender/seleksi lebih awal (dini) dan percepatan pembayaran kegiatan yang selesai.
- Kegiatan: Optimalisasi Belanja Kontraktual (Belanja Kontraktual).
  - *Analisa:* Memastikan kontrak ditandatangani dan didaftarkan ke KPPN segera setelah revisi atau DIPA turun.
  - *Kegiatan konkret:* Mempercepat proses PBJ (Pengadaan Barang/Jasa) dan penyelesaian DRP (Data Kontrak) tepat waktu.
- Kegiatan: Manajemen Tagihan (Penyelesaian Tagihan).
  - *Analisa:* Mengurangi keterlambatan penyampaian SPM (Surat Perintah Membayar) ke KPPN setelah BAST (Berita Acara Serah Terima).
  - *Kegiatan konkret:* Mengimplementasikan SOP batas waktu pengajuan tagihan ke bendahara maksimal 5 hari setelah BAST.
- Kegiatan: Pengelolaan Uang Persediaan (UP/TUP).

- *Analisa:* Meningkatkan efisiensi penggunaan kas dan mempercepat revolving UP.
- *Kegiatan konkret:* Menggunakan *Cash Management System* (CMS) dan mengoptimalkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP).

3. Program Peningkatan Kualitas Hasil Anggaran

- Kegiatan: Monitoring Capaian Output (CPO).
  - *Analisa:* Memastikan uang yang dibelanjakan menghasilkan output fisik yang terukur (rokok/volume) sesuai data di aplikasi SAKTI.
  - *Kegiatan konkret:* Update progres fisik dan keuangan di aplikasi SAKTI secara real-time dan akurat setiap bulan.

4. Program Penguatan Pengawasan dan Evaluasi

- Kegiatan: Rapat Evaluasi IKPA Rutin.
  - *Analisa:* Rapat berkala (mingguan/bulanan) dipimpin pimpinan satker/sekretaris untuk membahas progres 8 indikator berdasarkan aplikasi OMSPAN.
  - *Kegiatan konkret:* Rapat revisi DIPA, sinkronisasi data PPK, dan bendahara untuk memastikan realisasi sesuai target.

Langkah Strategis Khusus DIPA 01

DIPA 01 seringkali didominasi belanja pegawai dan operasional kantor. Maka, fokus utama untuk meningkatkan nilai IKPA adalah:

1. Revisi DIPA Awal Tahun: Melakukan revisi pada bulan Januari/Februari jika terdapat ketidaksesuaian perencanaan (revisi ini tidak mempengaruhi nilai jika dilakukan di awal).
2. Kontraktualisasi Dini: Kontrak belanja operasional (misal: langganan daya dan jasa, sewa) segera diselesaikan di Januari.
3. Penggunaan KKP: Memaksimalkan KKP untuk operasional kantor guna meningkatkan nilai pengelolaan UP/TUP.

Dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan di atas secara disiplin, satker akan mencapai nilai IKPA "Sangat Baik" (>95).

3.3.3 Indikator Kinerja 3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03

Pada Tahun 2025 tingkat capaian kinerja IKPA DIPA 03 dengan realisasi 100% atas target 80% adalah sebesar 117,65%. disebabkan karena ada beberapa indikator penilaian yang tidak memenuhi bobot maksimal diantaranya:

1. Indikator Deviasi Halaman III DIPA nilai akhir 10,00% dengan bobot maksimal 10% sehingga capaian hanya 83,94%. Hal ini dikarenakan ketidaksesuaian realisasi dengan Rencana Penarikan Dana pada Halaman III DIPA.

2. Indikator Penyerapan Anggaran nilai akhir 20,00% dengan bobot maksimal 20% sehingga capaian hanya 100,00%

Gambar 14. Nilai IKPA DIPA 03 Tahun 2025

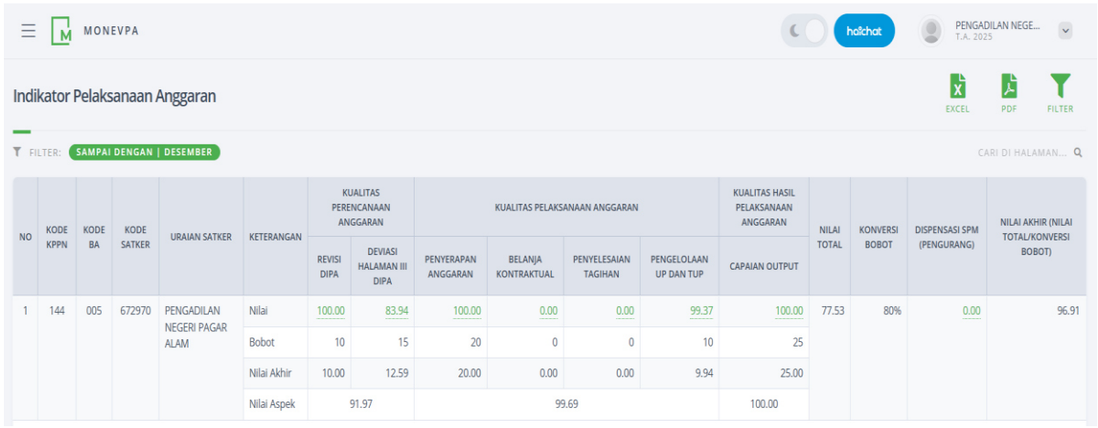

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
1	144	005	672970	PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM	Nilai	100.00	83.94	100.00	0.00	0.00	99.37	100.00	77.53	80%	0.00	96.91
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.59	20.00	0.00	0.00	9.94	25.00				
					Nilai Aspek	91.97		99.69				100.00				

Sasaran utama ini diterapkan di bawah naungan Mahkamah Agung RI untuk mendukung peradilan yang bersih dan berwibawa. Berikut adalah rincian terkini mengenai Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 dalam konteks satuan kerja pengadilan:

a. *Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03 Tahun 2025*

Untuk menghitung capaian pada indikator kinerja ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Perbandingan target dan realisasi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 pada satuan kerja pengadilan umumnya menargetkan nilai sempurna dengan perbandingan sebagai berikut:

Perbandingan Target vs. Realisasi (Estimasi Awal 2025):

- Revisi DIPA: Target 100, Realisasi 100.
- Belanja Kontraktual: Target 100, Realisasi 100.
- Penyelesaian Tagihan: Target 100, Realisasi 100.
- Capaian Output: Target 100, Realisasi 100.
- Deviasi Halaman III DIPA: Target 100, Realisasi 94,95.
- Penyerapan Anggaran**:** Target 100, Realisasi 97,53.

b. *Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya*

Realisasi kinerja dan capaian kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Tahun 2025 dan tahun- tahun sebelumnya dirincikan sebagai berikut:

Tabel 69. Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Tahun 2025 dan tahun- tahun sebelumnya

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2023	Belum ditetapkan sebagai IKU		
2024	Belum ditetapkan sebagai IKU		
2025	85	100	117,65
Rata-Rata Capaian			117,65

Berdasarkan tabel 69 di atas, perbandingan realisasi serta capaian kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahun 2023 dan tahun 2024, Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan belum ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama untuk Pengadilan Tingkat Pertama Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.
2. Tahun tahun 2025 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama untuk Pengadilan Tingkat Pertama Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 Tanggal 30 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Namun demikian, Pengadilan Negeri Pagar Alam tidak menetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama.
3. Tahun 2025, Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Negeri Pagar Alam dengan target kinerja awal sebesar 85%. pada Bulan Oktober 2025, Pengadilan Negeri Pagar Alam melakukan revisi Perjanjian Kinerja Tahunan. Untuk indikator kinerja Pengadilan Negeri Pagar Alam target ditetapkan menjadi 85% dengan realisasi 100% dan tingkat capaian kinerja 117,65%. Realisasi dan capaian kinerja tersebut melebihi target dan melebihi batas normalisasi sebesar 110% (berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi).

b. Perbandingan Realisasi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan telah ditetapkan Sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Tahun-Tahun sebelumnya

Perbandingan realisasi indikator kinerja utama Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan telah ditetapkan dengan target jangka menengah (selama periode Renstra 2025 – 2029) dirincikan sebagai berikut:

Tabel 70. Perbandingan Realisasi dan Target IKU Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan telah ditetapkan Selama Periode Renstra Tahun 2025 – 2029

Tahun	2023	2024	2025	Perbandingan realisasi kinerja s.d. tahun ini dengan target tiga tahun terakhir
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03	-	-	100	
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03	-	-	100	
Target	-	-	85	85
Realisasi	-	-	100	100
Capaian	-	-	117,65	117,65

Catatan : Target di dalam tabel merupakan target yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun 2025 – 2029

Berdasarkan tabel di atas, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tahun 2023 dan tahun 2024, Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan belum ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama untuk Pengadilan Tingkat Pertama Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.
2. Tahun tahun 2025 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama untuk Pengadilan Tingkat Pertama Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 Tanggal 30 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Namun demikian, Pengadilan Negeri Pagar Alam tidak menetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama.
3. Tahun 2025, Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Negeri Pagar Alam dengan target kinerja awal sebesar 80%. pada Bulan Oktober

2025, Pengadilan Negeri Pagar Alam melakukan revisi Perjanjian Kinerja Tahunan. Untuk indikator kinerja Pengadilan Negeri Pagar Alam target ditetapkan menjadi 85% dengan realisasi 100% dan tingkat capaian kinerja 117,65%. Realisasi dan capaian kinerja tersebut melebihi target dan melebihi batas normalisasi sebesar 110% (berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi).

d. Analisa Capaian Kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan

Pada tahun 2025, Pengadilan Negeri Pagar Alaman telah menetapkan target kinerja 85% untuk Realisasi indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan yaitu sebesar 100% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 117,65%.

Keberhasilan target nilai IKPA DIPA 03 (Badan Urusan Administrasi/Umum) pada Satuan Kerja Pengadilan umumnya berfokus pada kualitas perencanaan, penyerapan anggaran, dan capaian output didukung oleh perencanaan anggaran yang cermat, penyerapan anggaran yang merata, kepatuhan kontrak, dan penyelesaian tagihan tepat waktu. Aspek krusial meliputi manajemen UP/TUP, minimnya revisi DIPA, serta pencapaian output sesuai jadwal. Penggunaan aplikasi OM-SPAN secara aktif juga membantu transparansi.

Hal-hal yang mendukung analisa terkait capaian kinerja IKPA DIPA 03:

- Optimalisasi**:** Analisa dilakukan dengan melihat data OM SPAN untuk memastikan nilai IKPA mencapai kategori hijau (di atas 95,5).
- Fokus Perbaikan: Seringkali, fokus perbaikan diperlukan pada deviasi Halaman III DIPA (konsistensi RPD) dan percepatan kontraktual di awal tahun untuk mendongkrak skor keseluruhan.
- Kinerja Output: Capaian tertinggi diharapkan pada indikator Capaian Output dan Penyerapan Anggaran yang menargetkan efisiensi dan efektivitas.

Analisa IKPA DIPA 03 memastikan bahwa setiap belanja Kementerian/Lembaga tidak hanya terserap, tetapi direncanakan dan dilaksanakan dengan efisien untuk menghasilkan output maksimal.

e. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan

Analisa program/kegiatan untuk mencapai nilai IKPA DIPA 03 (Badan Peradilan) yang tinggi berfokus pada kualitas perencanaan dan eksekusi anggaran, meliputi sinkronisasi Halaman III DIPA, percepatan penyerapan, kepatuhan kontrak, dan penyelesaian tagihan. Langkah krusial meliputi penyusunan *Cash Planning* (RPD)

harian/bulanan yang akurat, pemutakhiran data OMSPAN secara rutin, pengelolaan DIPA 03 secara tepat waktu, dan pengawasan internal yang intensif untuk mencegah revisi anggaran yang tidak perlu.

Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan IKPA DIPA 03 Pengadilan:

1. Penyusunan dan Evaluasi Halaman III DIPA (Perencanaan): Melakukan perencanaan kas (RPD) yang sinkron dengan rencana kegiatan operasional pengadilan dan perkara, serta memperbarui rencana tersebut secara konsisten setiap bulan agar penyerapan anggaran sejalan dengan perencanaan.
2. Percepatan dan Konsistensi Penyerapan Anggaran (Pelaksanaan): Melaksanakan kegiatan yang direncanakan di awal bulan (contoh: sidang di luar gedung, pembebasan biaya perkara) untuk menghindari penumpukan penyerapan di akhir tahun.
3. Pengelolaan Kepatuhan Kontrak (Pelaksanaan): Mengelola kontrak pengadaan barang/jasa secara ketat, termasuk percepatan penandatanganan kontrak dan penyelesaian pekerjaan agar tidak ada denda atau keterlambatan, yang sering mempengaruhi nilai IKPA.
4. Pengajuan Tagihan Tepat Waktu (Pelaksanaan): Memastikan penyelesaian tagihan (SPP/SPM) dilakukan segera setelah pekerjaan selesai, minimal 5 hari kerja setelah prestasi fisik dicapai, guna menghindari tunggakan.
5. Monitoring dan Evaluasi OMSPAN: Melakukan analisis capaian IKPA melalui aplikasi OMSPAN secara rutin (mingguan/bulanan) untuk mendeteksi dini kekurangan, serta meminimalisir kesalahan dalam pelaporan.

3.3.4 Indikator Kinerja 4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 (Umumnya Program Dukungan Manajemen) diukur melalui indikator kualitas perencanaan dan pelaksanaan, dengan nilai IKPA yang ideal mencapai kategori "Sangat Baik" (95). Komponen utama penilaian mencakup revisi DIPA, deviasi halaman III, dan penyerapan anggaran, yang secara berkala dipantau melalui aplikasi SMART Kemenkeu.

Tahun tahun 2025 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama untuk Pengadilan Tingkat Pertama Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 Tanggal 30 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Namun demikian, Pengadilan Negeri Pagar Alam tidak menetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama.

b. *Perbandingan Target dan Realisasi Nilai,Kinerja Perencanan Anggaran DIPA 01 Tahun 2025*

Untuk menghitung capaian pada indikator kinerja ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Perbandingan target dan realisasi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 pada satuan kerja pengadilan umumnya menargetkan nilai sempurna dengan perbandingan sebagai berikut:

- Komponen yang Dibandingkan:
  - Target**:** Halaman III DIPA (rencana penarikan dana bulanan) yang telah disahkan.
  - Realisasi: Penyerapan anggaran aktual yang terjadi setiap bulan.
- Rumus Dasar Nilai Capaian:

$$\text{Nilai} = \left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\%$$

- Indikator Utama Perencanaan (IKPA):
  - Deviasi Halaman III DIPA**:** Mengukur kesesuaian antara rencana penarikan anggaran (target) dengan realisasi bulanan.
  - Revisi DIPA**:** Mengukur frekuensi revisi anggaran yang dilakukan, di mana semakin sedikit revisi (sesuai target), nilai semakin baik.
- Cara Melihat: Nilai akhir dan perbandingannya dapat dipantau langsung melalui aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan.
- Kategori Nilai**:** Nilai > 95 dianggap Sangat Baik, sedangkan < 70 dianggap Kurang.

a. *Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Nilai Kinerja Pelrencana Anggaran (IKPA) DIPA 01 Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya*

Realisasi kinerja dan capaian kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Tahun 2025 dan tahun- tahun sebelumnya dirincikan sebagai berikut:

Tabel 71. Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Tahun 2025 dan tahun- tahun sebelumnya

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2023	Belum ditetapkan sebagai IKU		
2024	Belum ditetapkan sebagai IKU		
2025	80	100	125,00
Rata-Rata Capaian			125,00

Berdasarkan tabel di atas, perbandingan realisasi serta capaian kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahun 2023 dan tahun 2024, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan belum ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama untuk Pengadilan Tingkat Pertama Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.
2. Tahun tahun 2025 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama untuk Pengadilan Tingkat Pertama Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 Tanggal 30 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Namun demikian, Pengadilan Negeri Pagar Alam tidak menetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama.
3. Tahun 2025, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Negeri Pagar Alam dengan target kinerja awal sebesar 80%. pada Bulan Oktober 2025, Pengadilan Negeri Pagar Alam melakukan revisi Perjanjian Kinerja Tahunan. Untuk indikator kinerja Pengadilan Negeri Pagar Alam target ditetapkan menjadi 80% dengan realisasi 100% dan tingkat capaian kinerja 125,00%. Realisasi dan capaian kinerja tersebut melebihi target dan melebihi batas normalisasi sebesar 110% (berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi).

c. *Perbandingan Realisasi Nilai Perencanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan telah ditetapkan Sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Tahun-Tahun sebelumnya*

Perbandingan realisasi indikator kinerja utama Nilai Perencanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan telah ditetapkan dengan target jangka menengah (selama periode Renstra 2025 – 2029) dirincikan sebagai berikut:

Tabel 72. Perbandingan Realisasi dan Target IKU Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan telah ditetapkan Selama Periode Renstra Tahun 2025 – 2029

Tahun	2023	2024	2025	Perbandingan realisasi kinerja s.d. tahun ini dengan target tiga tahun terakhir
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	-	-	100	

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	-	-	100	
Target	-	-	80	80
Realisasi	-	-	100	100
Capaian	-	-	125,00	125,00

Catatan : Target di dalam tabel merupakan target yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun 2025 – 2029

Berdasarkan tabel di atas, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tahun 2023 dan tahun 2024, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan belum ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama untuk Pengadilan Tingkat Pertama Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.
2. Tahun tahun 2025 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01Satuan Kerja Pengadilan telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama untuk Pengadilan Tingkat Pertama Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 Tanggal 30 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Namun demikian, Pengadilan Negeri Pagar Alam tidak menetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama.
3. Tahun 2025, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01Satuan Kerja Pengadilan telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Negeri Pagar Alam dengan target kinerja awal sebesar 80%. pada Bulan Oktober 2025, Pengadilan Negeri Pagar Alam melakukan revisi Perjanjian Kinerja Tahunan. Untuk indikator kinerja Pengadilan Negeri Pagar Alam target ditetapkan menjadi 80% dengan realisasi 100% dan tingkat capaian kinerja 125,00%. Realisasi dan capaian kinerja tersebut melebihi target dan melebihi batas normalisasi sebesar 110% (berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi).

d. Analisa Capaian Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01

Pada tahun 2025, Pengadilan Negeri Pagar Alaman telah menetapkan target kinerja 80% untuk Realisasi indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan yaitu sebesar 100% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 125,00%.

Hal-hal yang mendukung analisa Capaian Kinerja Perencanaan DIPA 01:

1. Deviasi Halaman III DIPA: Mengukur kesesuaian antara rencana penarikan dana bulanan dengan realisasi fisik. Nilai tinggi menunjukkan perencanaan kas yang akurat.
2. Revisi DIPA: Menilai frekuensi perubahan dokumen anggaran. Kinerja baik ditunjukkan dengan minimnya revisi (mendekati 100).
3. Penyerapan Anggaran: Mengukur kecepatan dan ketepatan realisasi anggaran DIPA 01 (belanja operasional/pegawai) secara bertahap.
4. Capaian Output: Mengukur progres fisik dari kegiatan yang didanai DIPA 01.

Strategi Peningkatan Kinerja:

1. Menyusun rencana penarikan dana bulanan (Halaman III DIPA) yang realistis untuk meminimalkan deviasi.
2. Mengurangi revisi DIPA dengan perencanaan yang matang di awal tahun.
3. Mempercepat realisasi belanja kontraktual dan operasional secara rutin.

e. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Nilai Kinerja perencanaan Anggaran DIPA 01

Analisa program/kegiatan untuk mencapai keberhasilan perencanaan anggaran DIPA 01 berfokus pada ketepatan perencanaan (IKPA), realisasi fisik-keuangan, dan kesesuaian target, umumnya didukung oleh Program Dukungan Manajemen. Kegiatan kunci meliputi penguatan operasional, penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA-K/L) yang akurat, serta *monitoring* berkala, yang memengaruhi nilai Indikator Kinerja Anggaran.

Analisa Komponen Kunci Penunjang Kinerja Perencanaan DIPA 01

1. Program Dukungan Manajemen (Dukman)

   Program ini menjadi pilar utama dalam DIPA 01 (Umum/Instansi), yang berfokus pada efektivitas administratif.

   - Kegiatan: Pembayaran gaji dan tunjangan, operasional kantor, peningkatan kualitas SDM, serta pemeliharaan sarana prasarana.
   - Dampak: Memastikan kelancaran operasional harian yang menunjang sasaran strategis, mengurangi deviasi rencana anggaran, dan menaikkan nilai IKPA.
2. Penyusunan RKA-K/L yang Berkualitas

   Keberhasilan perencanaan diukur dari minimnya revisi anggaran dan kesesuaian antara rencana dengan penyerapan.

   - Kegiatan: *Reviu* internal anggaran, sinkronisasi perencanaan-anggaran, dan pemetaan target fisik per bulan.
   - Dampak: Perencanaan yang akurat menghasilkan nilai efektivitas dan efisiensi yang tinggi.
3. Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kinerja Anggaran

- Kegiatan: Rapat koordinasi berkala (bulanan/triwulanan) terkait capaian output, penyelesaian hambatan penyerapan.
- Dampak: Tindak lanjut cepat atas deviasi, memastikan kegiatan berjalan sesuai jadwal, dan meningkatkan akuntabilitas.

4. Implementasi Aplikasi Terintegrasi
   - Kegiatan: Penggunaan sistem aplikasi seperti SAKTI dan Monev Kemenkeu untuk memantau nilai IKPA.
   - Dampak: Data lebih akurat dan *real-time*, memudahkan perbaikan perencanaan.

3.3.5 Indikator Kinerja 5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 (khususnya untuk lembaga seperti Mahkamah Agung/Badilum) dinilai melalui aplikasi Monev Kemenkeu, dengan fokus utama pada deviasi Halaman III DIPA (bobot tinggi) dan konsistensi penyerapan anggaran. Kinerja ini mencerminkan akurasi perencanaan dan realisasi, dengan standar deviasi maksimal 5% per jenis belanja untuk mencapai nilai optimal. .

Tahun tahun 2025 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama untuk Pengadilan Tingkat Pertama Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 Tanggal 30 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Namun demikian, Pengadilan Negeri Pagar Alam tidak menetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Nilai,Kinerja Perencanan Anggaran DIPA 03 Tahun 2025

Untuk menghitung capaian pada indikator kinerja ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Perbandingan target dan realisasi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 pada satuan kerja pengadilan umumnya menargetkan nilai sempurna dengan perbandingan sebagai berikut:

- Komponen yang Dibandingkan:
  - Target**:** Halaman III DIPA (rencana penarikan dana bulanan) yang telah disahkan.
  - Realisasi: Penyerapan anggaran aktual yang terjadi setiap bulan.
- Rumus Dasar Nilai Capaian:

$$\text{Nilai} = \left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\%$$

- Indikator Utama Perencanaan (IKPA):

- Deviasi Halaman III DIPA**:** Mengukur kesesuaian antara rencana penarikan anggaran (target) dengan realisasi bulanan.
- Revisi DIPA**:** Mengukur frekuensi revisi anggaran yang dilakukan, di mana semakin sedikit revisi (sesuai target), nilai semakin baik.

- Cara Melihat: Nilai akhir dan perbandingannya dapat dipantau langsung melalui aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan.
- Kategori Nilai**:** Nilai > 95 dianggap Sangat Baik, sedangkan < 70 dianggap Kurang.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Realisasi kinerja dan capaian kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 Tahun 2025 dan tahun - tahun sebelumnya dirincikan sebagai berikut:

Tabel 73.Realisasi Kinerja serta Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 Tahun 2025 dan tahun- tahun sebelumnya

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2023	Belum ditetapkan sebagai IKU		
2024	Belum ditetapkan sebagai IKU		
2025	80	85	106,25
Rata-Rata Capaian			125,00

Berdasarkan tabel 73 di atas, perbandingan realisasi serta capaian kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahun 2023 dan tahun 2024, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan belum ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama untuk Pengadilan Tingkat Pertama Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.
2. Tahun tahun 2025 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama untuk Pengadilan Tingkat Pertama Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 Tanggal 30 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Namun demikian, Pengadilan Negeri Pagar Alam tidak menetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama.
3. Tahun 2025, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Negeri Pagar Alam dengan target kinerja awal sebesar 80%. pada Bulan Oktober 2025, Pengadilan Negeri Pagar Alam melakukan revisi Perjanjian Kinerja Tahunan. Untuk indikator kinerja Pengadilan Negeri Pagar Alam target ditetapkan menjadi 80%

dengan realisasi 85% dan tingkat capaian kinerja 106,25%. Realisasi dan capaian kinerja tersebut melebihi target dan melebihi batas normalisasi sebesar 110% (berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi).

c. *Perbandingan Realisasi Nilai Perencanaan Anggaran DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan telah ditetapkan Sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Tahun-Tahun sebelumnya*

Perbandingan realisasi indikator kinerja utama Nilai Perencanaan Anggaran DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan telah ditetapkan dengan target jangka menengah (selama periode Renstra 2025 – 2029) dirincikan sebagai berikut:

Tabel 74. Perbandingan Realisasi dan Target IKU Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan telah ditetapkan Selama Periode Renstra Tahun 2025 – 2029

Tahun	2023	2024	2025	Perbandingan realisasi kinerja s.d. tahun ini dengan target tiga tahun terakhir
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	-	-	85	
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	-	-	85	
Target	-	-	80	80
Realisasi	-	-	85	85
Capaian	-	-	106,25	106,25

Catatan : Target di dalam tabel merupakan target yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun 2025 – 2029

Berdasarkan tabel di atas, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tahun 2023 dan tahun 2024, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan belum ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama untuk Pengadilan Tingkat Pertama Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.
2. Tahun tahun 2025 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama untuk Pengadilan Tingkat Pertama Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 Tanggal 30 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Namun

demikian, Pengadilan Negeri Pagar Alam tidak menetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama.

3. Tahun 2025, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Negeri Pagar Alam dengan target kinerja awal sebesar 80%. pada Bulan Oktober 2025, Pengadilan Negeri Pagar Alam melakukan revisi Perjanjian Kinerja Tahunan. Untuk indikator kinerja Pengadilan Negeri Pagar Alam target ditetapkan menjadi 80% dengan realisasi 85% dan tingkat capaian kinerja 106,25,00%. Realisasi dan capaian kinerja tersebut belum melebihi target dan melebihi batas normalisasi sebesar 110% (berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi).

d. Analisa Capaian Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03

Pada tahun 2025, Pengadilan Negeri Pagar Alaman telah menetapkan target kinerja 80% untuk Realisasi indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan yaitu sebesar 85% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 106,25,00%.

Hal-hal yang mendukung analisa Capaian Kinerja Perencanaan DIPA 03:

1. Optimalisasi Halaman III DIPA: Memastikan RPD bulanan disusun secara realistis sesuai kebutuhan dan karakteristik belanja.
2. Deviasi Halaman III DIPA (< 5%): Mengukur akurasi perencanaan dengan memastikan perbedaan realisasi dan rencana tidak melebihi 5%.
3. Pemutakhiran RPD Triwulanan**:** Memanfaatkan kesempatan memperbarui RPD di awal triwulan untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini.
4. Koordinasi Internal Satker**:** Sinergi antara bagian perencanaan dan keuangan di bawah pengawasan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran).
5. Analisis Data Aplikasi (OMSPAN): Penggunaan data real-time untuk memantau capaian output dan penyerapan anggaran.
6. Evaluasi Kinerja Bulanan: Melakukan evaluasi progres pelaksanaan kegiatan, kendala, dan rencana tindak lanjut.
7. Faktor Pendukung Teknis**:** Kualitas SDM, kelengkapan sarana prasarana, dan pemahaman substansi aturan/regulasi.

e. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Nilai Kinerja perencanaan Anggaran DIPA 03

Analisa program/kegiatan untuk keberhasilan nilai kinerja perencanaan anggaran DIPA 03 (biasanya terkait belanja barang/modal operasional) difokuskan pada sinkronisasi perencanaan, ketepatan Halaman III DIPA, dan monitoring output.

Keberhasilan didukung oleh reviu rencana kerja, input kontrak tepat waktu, dan pengawasan internal yang ketat.

Analisa Program/kegiatan Penunjang Kinerja Perencanaan DIPA 03

1. Penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA secara Realistis**:** Kegiatan ini memastikan deviasi antara perencanaan bulanan dan realisasi seminimal mungkin.
2. Reviu dan Penyesuaian Anggaran Secara Berkala**:** Melakukan evaluasi rutin melalui aplikasi SMART dan e-Monev untuk memastikan program berjalan sesuai target waktu, terutama untuk belanja kontraktual.
3. Peningkatan Kompetensi SDM Pengelola Anggaran (Bimtek)**:** Kegiatan pelatihan terkait mekanisme revisi anggaran, aplikasi Sakti, dan pengelolaan UP/TUP untuk menghindari kesalahan administratif yang menurunkan nilai.
4. Monitoring dan Evaluasi Output Strategis**:** Memastikan bahwa DIPA 03 tidak hanya terserap, tetapi benar-benar menghasilkan output yang terukur dan dilaporkan tepat waktu.
5. Penyusunan Action Plan Mitigasi Risiko**:** Membuat rencana cadangan untuk kegiatan yang memiliki risiko penundaan tinggi agar tidak menumpuk di akhir tahun.

3.3.6 Indikator Kinerja 6 Nilai Indikator Pemgelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) pada satuan kerja pengadilan, berdasarkan Sekretaris Mahkamah Agung, diukur melalui empat sasaran strategis: kepatuhan, akuntabilitas/produktivitas, pengawasan, dan administrasi BMN. IPA kini menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) pengadilan untuk mewujudkan manajemen peradilan yang transparan dan profesional.

Berikut adalah komponen dan nilai dalam pengelolaan aset IPA di satuan kerja pengadilan:

Sasaran Strategis IPA (Skala 4): IPA mengukur performa aset dalam skala 4 (seperti IP Mahasiswa), meliputi empat pilar:

1. Pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif.
2. Kepatuhan pengelolaan BMN terhadap peraturan perundang-undangan (termasuk PP No. 28 Tahun 2020)
3. Pengawasan dan pengendalian BMN yang efektif.
4. Administrasi BMN yang andal.

a. *Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) pada satuan kerja pengadilan Tahun 2025*

Perbandingan target dan realisasi Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) di satuan kerja (satker) pengadilan berfokus pada peningkatan kualitas tata kelola Barang Milik Negara (BMN). Realisasi seringkali melampaui target yang ditetapkan, seperti contoh capaian 107,5% (realisasi 96,80 dari target 90) yang didukung oleh penggunaan aplikasi E-Sadewa, SIMAN, dan MonSAKTI.

Berikut adalah poin-poin penting mengenai perbandingan IPA di pengadilan:

1. Mekanisme Penilaian: Penilaian IPA dilakukan berjenjang mulai dari satuan kerja pengadilan, pengadilan tingkat banding, hingga Biro Perlengkapan Mahkamah Agung.
2. Fokus Pengukuran: IPA mengukur efisiensi pengelolaan BMN, mencakup inventarisasi, penggunaan, pemeliharaan, hingga penghapusan aset.
3. Tujuan: Memastikan realisasi pengelolaan aset sesuai dengan regulasi, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan pengelolaan BMN/Daerah.

b. *Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja* Nilai *Indikator Pengelolaan Aset (IPA) pada satuan kerja pengadilan Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya*

Realisasi kinerja dan capaian kinerja Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) pada satuan kerja pengadilan Tahun 2025 dan tahun- tahun sebelumnya dirincikan sebagai berikut:

Tabel 75. Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) pada satuan kerja pengadilan Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2023	Belum ditetapkan sebagai IKU		
2024	Belum ditetapkan sebagai IKU		
2025	3	2,75	91,76
Rata-Rata Capaian			91,76

Berdasarkan table di atas, perbandingan realisasi serta capaian kinerja Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) pada satuan kerja pengadilan Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahun 2023 dan tahun 2024, Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) pada satuan kerja pengadilan belum ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama untuk Pengadilan Tingkat Pertama Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.
2. Tahun tahun 2025 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) pada satuan kerja pengadilan telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama untuk Pengadilan Tingkat Pertama Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor

27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 Tanggal 30 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Namun demikian, Pengadilan Negeri Pagar Alam tidak menetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama.

3. Tahun 2025, Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) pada satuan kerja pengadilan telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Negeri Pagar Alam dengan target kinerja awal sebesar 3%. pada Bulan Oktober 2025, Pengadilan Negeri Pagar Alam melakukan revisi Perjanjian Kinerja Tahunan. Untuk indikator kinerja Pengadilan Negeri Pagar Alam target ditetapkan menjadi 3% dengan realisasi 2,75% dan tingkat capaian kinerja 91,67%. Realisasi dan capaian kinerja tersebut belum mencapai target yang ditetapkan.

b. Perbandingan Realisasi Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) pada satuan kerja pengadilan Sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Tahun-Tahun sebelumnya

Indeks Pengelolaan Aset (IPA) pada satuan kerja (satker) pengadilan merupakan indikator kinerja untuk mengukur tata kelola Barang Milik Negara (BMN) guna mendukung reformasi birokrasi, mencakup efektivitas, efisiensi, dan akurasi pengelolaan. Realisasi IPA dinilai berdasarkan kepatuhan pengelolaan BMN dan minimisasi temuan.

Berikut adalah poin penting perbandingan realisasi IPA di lingkungan pengadilan:

1. Tujuan dan Komponen: IPA digunakan sebagai pedoman bagi Pengguna/Kuasa Pengguna Barang untuk mengukur perbaikan pengelolaan BMN, yang berdampak pada penilaian reformasi birokrasi umum.
2. Fokus Peningkatan: Satuan kerja, seperti contoh di lingkungan Mahkamah Konstitusi, berupaya meningkatkan nilai IPA melalui peningkatan akurasi data aset dan meminimalisir temuan audit.
3. Target Kinerja: Satker (misalnya Pengadilan Negeri) menetapkan angka target IPA sebagai bentuk komitmen tahunan.
4. Hubungan dengan Kinerja Anggaran: IPA bersama dengan IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) menjadi cerminan akuntabilitas satuan kerja.

Tabel 76. Perbandingan Realisasi dan Target IKU Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan telah ditetapkan Selama Periode Renstra Tahun 2025 – 2029

Tahun	2023	2024	2025	Perbandingan realisasi kinerja s.d. tahun ini dengan target tiga tahun terakhir
Indeks Pengelolaan Aset (IPA) pada satuan kerja pengadilan	-	-	2,75	
Indeks Pengelolaan Aset (IPA) pada satuan kerja pengadilan	-	-	2,75	
Target	-	-	3	3
Realisasi	-	-	2,75	2,75
Capaian	-	-	91,67	91,67

Catatan : Target di dalam tabel merupakan target yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun 2025 – 2029

Berdasarkan tabel di atas, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tahun 2023 dan tahun 2024, Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) pada satuan kerja pengadilan belum ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama untuk Pengadilan Tingkat Pertama Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.
2. Tahun tahun 2025 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) pada satuan kerja pengadilan telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama untuk Pengadilan Tingkat Pertama Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 Tanggal 30 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Namun demikian, Pengadilan Negeri Pagar Alam tidak menetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama.
3. Tahun 2025, Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) pada satuan kerja pengadilan telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Negeri Pagar Alam dengan target kinerja awal sebesar 3%. pada Bulan Oktober 2025, Pengadilan Negeri Pagar Alam melakukan revisi Perjanjian Kinerja Tahunan. Untuk indikator kinerja Pengadilan Negeri Pagar Alam target ditetapkan menjadi 3% dengan

realisasi 2,75% dan tingkat capaian kinerja 91,67%. Realisasi dan capaian kinerja tersebut belum mencapai target yang ditetapkan.

d. Analisa Capaian Kinerja Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) pada satuan kerja pengadilan

Pada tahun 2025, Pengadilan Negeri Pagar Alaman telah menetapkan target kinerja 3% untuk Realisasi indikator Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) pada satuan kerja pengadilan yaitu sebesar 2,75% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 91,67%.

Hal-hal yang mendukung keberhasilan tercapainya target tersebut antara lain:

1. Administrasi BMN yang Andal: Melakukan inventarisasi, pencatatan, dan pelaporan BMN secara rutin, akurat, dan tepat waktu melalui aplikasi sistem informasi.
2. Kepatuhan Pengelolaan (Compliance): Memastikan seluruh pengelolaan BMN, mulai dari perencanaan, penggunaan, hingga penghapusan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pengamanan dan Legalitas Aset: Melakukan sertifikasi tanah, pengamanan fisik, dan hukum atas aset milik pengadilan untuk menjamin kepastian status barang.
4. Optimalisasi dan Produktivitas BMN: Penggunaan aset yang sesuai tupoksi, serta pemanfaatan atau pemindahtanganan aset yang tidak produktif untuk meningkatkan efisiensi.
5. Pengawasan dan Pengendalian: Adanya pemantauan internal (wasdal) secara berkala untuk meminimalisir temuan kesalahan pengelolaan aset.
6. Peningkatan Kapasitas SDM: Peningkatan kompetensi pengelola BMN agar memahami regulasi terbaru dan penggunaan aplikasi.

f. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) pada satuan kerja pengadilan

Untuk mempertahankan dan meningkatkan Kinerja Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) pada satuan kerja pengadilan Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan IPA sebagai berikut:

- Inventarisasi dan Rekonsiliasi BMN (Administrasi Andal): Kegiatan rutin inventarisasi aset (pendataan, pencatatan) dan rekonsiliasi data BMN secara periodik (semesteran/tahunan) untuk menjamin validitas data di aplikasi SIMAK-BMN/SAKTI.
- Sertifikasi dan Pengamanan Aset (Kepastian Hukum): Sertifikasi tanah negara untuk memastikan aset tanah Pengadilan memiliki legalitas sah, serta pengamanan fisik (pagar/penjagaan) dan administratif (dokumen).
- Optimalisasi Pemanfaatan/Pemindahtanganan (Produktivitas): Memaksimalkan penggunaan aset (misal: kantin, ATM) atau melakukan pemindahtanganan

(penghapusan) atas BMN yang rusak berat atau tidak produktif agar efisien, yang mencerminkan pengelolaan akuntabel dan produktif.

- Reviu dan Pengawasan Internal (Kepatuhan): Melakukan pengawasan dan pengendalian secara berkala untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan aset.
- Pemeliharaan Rutin Sarana Prasarana (Kinerja Aset): Kegiatan pemeliharaan gedung dan kendaraan dinas yang direncanakan dengan baik untuk menjaga kualitas kinerja aset.

3.4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan seluruh Pengadilan diwilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang

Pengadilan Negeri Pagar Alam dalam upaya meningkatkankualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka Pengadilan Tinggi Pakembang telah mengakomodir 10 (sepuluh) Pengadilan Negeri di Bawahnya untuk merekapitulasi hasil capaian kinerja tahun 2025. yang tercantum dalam Surat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 135/WKPT.W15-U/OT.6/II/2025 Perihal Capaian Kinerja Pengadilan Negeri se-Sumatera Selatan.

Gambar. 15 Capan Kinerja Pengadilan

Sasaran Strategis I : Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Indikator Kinerja	Persentase putusan pengadilan yang dunggah pada direktori putusan	Target	80,00%	99,00%	100,00%	100,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
			Realisasi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	86,21%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
			Capaian	125,00%	101,01%	100,00%	100,00%	107,76%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	**103,38%**
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	Target	60,00%	91,00%	100,00%	30,00%	50,00%	15,00%	50,00%	60,00%	100,00%	100,00%	
			Realisasi	58,65%	NA	100,00%	166,67%	66,67%	3,42%	66,66%	60,00%	100,00%	100,00%	
			Capaian	97,75%	NA	100,00%	555,57%	133,34%	22,80%	133,32%	100,00%	100,00%	100,00%	**149,20%**
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	Target	5,00%	9,00%	53,00%	90,00%	8%	3,00%	100,00%	13,00%	85,00%	3,00%	
			Realisasi	0,00%	1,61%	56,60%	100,00%	8,38%	100,00%	100,00%	13,00%	100,00%	100,00%	
			Capaian	0,00%	17,89%	106,79%	111,11%	104,75%	3333,33%	100,00%	100,00%	117,65%	3333,33%	**732,49%**
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Target	5,00%	19,00%	4,20%	5,00%	2,00%	5,00%	50,00%	12,00%	10,00%	5,00%	
			Realisasi	3,04%	20,45%	4,54%	12,90%	3,23%	17,14%	50,00%	13,00%	11,00%	70,00%	
			Capaian	60,80%	107,63%	108,10%	258,00%	161,50%	342,80%	100,00%	108,33%	110,00%	1400,00%	**275,72%**
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	Target	5,00%	99,00%	20,00%	90,00%	10,00%	5,00%	1,00%	2,00%	90,00%	5,00%	
			Realisasi	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	25,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
			Capaian	2000,00%	101,01%	0,00%	0,00%	250,00%	2000,00%	0,00%	0,00%	111,11%	2000,00%	**646,21%**
		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan eCourt	Target	80,00%	99,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
			Realisasi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
			Capaian	125,00%	101,01%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	**102,60%**
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (eBerpadu)	Target	100,00%	99,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
			Realisasi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
			Capaian	100,00%	101,01%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	**100,10%**
		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (eBerpadu)	Target	100,00%	99,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
			Realisasi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
			Capaian	100,00%	101,01%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	**100,10%**
		Capaian per Sasaran		254,58%	93,86%	93,35%	144,19%	122,23%	541,45%	94,63%	92,31%	104,12%	636,11%	**217,68%**
Sasaran Strategis II : Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik		Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	Target	3,80	3,80	3,80	4,00	3,60	3,80	3,80	4,00	3,80	3,00	
			Realisasi	3,98	3,99	3,99	4,00	3,98	3,98	3,89	4,00	4,00	3,91	
			Capaian	104,74%	105,00%	105,00%	100,00%	110,56%	104,74%	102,37%	100,00%	105,26%	130,33%	**106,80%**
		Capaian per Sasaran		104,74%	105,00%	105,00%	100,00%	110,56%	104,74%	102,37%	100,00%	105,26%	130,33%	**106,80%**

Satuan Kerja				Pengadilan Negeri Palembang	Pengadilan Negeri Lubuklinggau	Pengadilan Negeri Sekayu	Pengadilan Negeri Kayu Agung	Pengadilan Negeri Muara Enim	Pengadilan Negeri Baturaja	Pengadilan Negeri Lahat	Pengadilan Negeri Pangkalan Balai	Pengadilan Negeri Prabumulih	Pengadilan Negeri Pagar Alam	Rerata
KATEGORI PENGADILAN			Jumlah Perkara	> 2000 Perkara	501 - 1000 Perkara	501 - 1000 Perkara	501 - 1000 Perkara	501 - 1000 Perkara	501 - 1000 Perkara	501 - 1000 Perkara	501 - 1000 Perkara	1-500 Perkara	1-500 Perkara	
		Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Target	85,00%	99,00%	95,00%	90,00%	90,00%	100,00%	97,50%	97,00%	90,00%	100,00%	
			Realisasi	100,00%	97,91%	100,00%	97,20%	98,50%	100,00%	99,69%	96,00%	99,62%	100,00%	
			Capaian	117,65%	98,90%	105,26%	108,00%	109,44%	100,00%	102,25%	98,97%	110,69%	100,00%	**105,12%**
		Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	Target	100,00%	99,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,80%	100,00%	100,00%	
			Realisasi	100,00%	100,00%	100,00%	97,64%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
			Capaian	100,00%	101,01%	100,00%	97,64%	100,00%	100,00%	100,00%	100,20%	100,00%	100,00%	**99,89%**
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Target	90,00%	99,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
			Realisasi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	98,51%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
			Capaian	111,11%	101,01%	100,00%	100,00%	100,00%	98,51%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	**101,06%**
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Target	85,00%	99,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,80%	100,00%	100,00%	
			Realisasi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
			Capaian	117,65%	101,01%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,20%	100,00%	100,00%	**101,89%**

Sasaran Strategis II : Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik		Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	Target	3,80	3,80	3,80	4,00	3,60	3,80	3,80	4,00	3,80	3,00	
			Realisasi	3,98	3,99	3,99	4,00	3,98	3,98	3,89	4,00	4,00	3,91	
			Capaian	104,74%	105,00%	105,00%	100,00%	110,56%	104,74%	102,37%	100,00%	105,26%	130,33%	**106,80%**
		Capaian per Sasaran		104,74%	105,00%	105,00%	100,00%	110,56%	104,74%	102,37%	100,00%	105,26%	130,33%	**106,80%**
Sasaran Strategis III : Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional		Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Target	80,00	75,00	78,00	80,00	71,00	71,00	70,00	92,00	78,00	80,00	
			Realisasi	59,58	79,83	81,67	79,44	79,52	82,75	92,50	90,00	79,53	82,25	
			Capaian	74,48%	106,44%	104,71%	99,30%	112,00%	116,55%	132,14%	97,83%	101,96%	102,81%	**104,82%**
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan	Target	90,00	93,00	92,00	90,00	90,00	95,00	82,00	88,00	92,00	90,00	
			Realisasi	93,88	97,98	98,16	93,30	98,67	95,79	86,90	97,00	98,71	99,03	
			Capaian	104,31%	105,35%	106,70%	103,67%	109,63%	100,83%	105,98%	110,23%	107,29%	110,03%	**106,40%**
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan	Target	90,00	93,00	92,00	90,00	90,00	95,00	82,00	88,00	92,00	85,00	
			Realisasi	74,400	91,60	98,97	90,92	98,53	91,46	89,20	93,00	92,29	100,00	
			Capaian	82,67%	98,49%	107,58%	101,02%	109,48%	96,27%	108,78%	105,68%	100,32%	117,65%	**102,79%**
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	Target	80,00	99,00	75,00	83,00	70,00	80,00	70,00	86,00	90,00	80,00	
			Realisasi	98,88	100,00	81,25	86,21	100,00	100,00	56,25	100,00	100,00	100,00	
			Capaian	123,60%	101,01%	108,33%	103,87%	142,86%	125,00%	80,36%	116,28%	111,11%	125,00%	**113,74%**
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	Target	80,00	95,00	75,00	83,00	70,00	80,00	70,00	86,00	90,00	80,00	
			Realisasi	100,00	85,00	75,63	79,90	85,00	83,80	83,05	85,00	85,00	85,00	
			Capaian	125,00%	89,47%	100,84%	96,27%	121,43%	104,75%	118,64%	98,84%	94,44%	106,25%	**105,59%**
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Target	3,00	3,80	3,00	4,00	3,00	4,00	4,00	4,00	3,30	3,00	
			Realisasi	2,80	3,32	3,30	3,30	3,23	3,00	3,25	4,00	3,30	2,75	
			Capaian	93,33%	87,37%	110,00%	82,50%	107,67%	75,00%	81,25%	100,00%	100,00%	91,67%	**92,88%**
		Capaian per Sasaran		100,56%	98,02%	106,36%	97,77%	117,18%	103,07%	104,52%	104,81%	102,52%	108,90%	**104,37%**

Dalam gambar diatas dapat terlihat bahwa capaian kinerja Pengadilan Negeri Pagar Alam tahun 2025 merupakan salah satu dari sepuluh Pengadilan Negeri se Sumatera Selatan yang capaian kinerjanya melampaui target yang ditetapkan Seperti dalam Tabel diatas untuk Sasaran Strategis I : Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern dengan capaian Rata-Rata sebesar 636,11%, Sasaran Strategis II : Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik dengan capaian Rata-rata sebesar 130,33% dan Untuk Sasaran Strategis III : Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional dengan capaian Rata-Rata sebesar 104,37% dengan tiga sasaran capaian Rata-Rata sebesar 291,78%.

Dari 19 (Sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) ada 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Pagar Alam melebihi batas normalisasi 110% (berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi).

3.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja maka Pengadilan Negeri Pagar Alam membutuhkan sumber daya yaitu sumber daya yang berasal dari anggaran dan sumber daya manusia. Berikut ini akan di uraikan tentang analisis kedua sumber daya tersebut, yaitu :

3.5.1 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Pagar Alam mendapatkan pagu anggaran DIPA 01 sebesar Rp. 5.635.569.000 (Lima milyar enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), dan pagu anggaran DIPA 03 sebesar Rp.72.883.000,- (Tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Adapun analisi Tingkat efisiensi penggunaan anggaran pada Pengadilan Negeri Pagar Alam selama tahun 2024 dapat dijelaskan dengan tabel berikut :

Program	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Efektivitas (%)	Ket
Dukungan Manajemen	Dukungan Manajeman Administrasi Keskretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	5.635.569.000	5.566.605.880	(98.78%)	Efektif
Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	72.883.000	69.679.500	(95.60%)	Efektif

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Anggaran Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi memperoleh tingkat efektivitas sebesar 98.78% sehingga untuk kegiatan ini memperoleh kategori efektif. Hal ini dapat diperoleh berdasarkan perencanaan yang bersesuaian dengan realisasi sehingga penyerapan anggaran dapat tercapai dengan sangat baik.
2. Anggaran Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum memperoleh tingkat efektivitas sebesar 95.60% sehingga untuk kegiatan ini memperoleh kategori efektif. Hal ini dapat diperoleh atas koordinasi dan kerjasama antara Panitera selaku pelaksana teknis perkara dengan Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran sehingga penyerapan anggaran dapat tercapai dengan sangat baik.

3.5.2 Analisis Efisiensi Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2025 sumber daya manusia yang ada di Pengadilan Negeri Pagar Alam sebanyak 42 (empat puluh dua) orang dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 77. Rincian Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun 2025

No	Jabatan	Jumlah
1	Ketua Pengadilan Negeri	1 orang
2	Wakil Ketua Pengadilan Negeri	1 orang
3	Hakim	9 orang
4	Panitera	1 orang
5	Sekretaris	1 orang
6	Panitera Muda Pidana	1 orang
7	Panitera Muda Perdata	1 orang
8	Panitera Muda Hukum	1 orang
9	Kasubbag Umum dan Keuangan	1 orang
10	Kasubag Kepegawaian dan Ortala	1 orang
11	Kasubbag PTIP	1 orang
12	Pejabat Funsional Kepaniteraan	2 orang
13	Pejabat Funsional Kesekretariatan	-
14	Pelaksana	12 orang
15	PPPK	9 orang
Total Pegawai		42 Orang

Seperti yang terlihat pada tabel di atas, di Pengadilan Negeri Pagar Alam tidak terdapat kekosongan jabatan, akan tetapi dengan jumlah sumber daya manusia yang ada di Pengadilan Negeri Pagar Alam masih sangat membutukan pelasana baik di kepaniteraan maupun di kesekretariatan.

B. Realisasi Anggaran

Penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban Negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Dalam hal ini Pengadilan Negeri Pagar Alam sebagai salah satu penyelenggara pemerintah bidang yudikatif juga melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab.

Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perbendaharaan negara meliputi:

1. Pelaksanaan pendapatan dan belanja negara;
2. Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara;
3. Pengelolaan kas;
4. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN

Pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Pagar Alam mendapatkan total alokasi anggaran DIPA (01) Badan Urusan Administrasi sebesar Rp 5.635.569.000 (Lima milyar enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum sebesar Rp Rp.72.883.000,- (Tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah). Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Pagar Alam tahun anggaran 2025, telah terjadi revisi penambahan anggaran.

Alokasi anggaran tahun 2025 ini mengalami kenaikan dari pagu anggaran tahun anggaran 2024 dikarenakan Pengadilan Negeri Pagar Alam untuk tahun anggaran 2025 ada penambahan 4 (empat) orang Hakim dan kenaikan pada belanja akun pejabat Negara.

Sedangkan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (DIPA 03), Pengadilan Negeri Pagar Alam mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 72.883.000,- (Tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah). Alokasi anggaran tahun 2025 ini mengalami penurunan dari pagu anggaran tahun anggaran 2024.

Untuk realisasi anggaran tahun 2025 Badan Urusan Administrasi (DIPA 01) pada Pengadilan Negeri Pagar Alam mencapai 98.78%, realisasi ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 97.11%.

Untuk realisasi anggaran tahun 2025 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (DIPA 03) pada Pengadilan Negeri Pagar Alam mencapai 95.60%, realisasi ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 81.81%

Berikut rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum:

1. Pagu Dan Realisasi Dipa (01) Badan Urusan Administrasi

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 78. Pagu dan Realisasi DIPA 01

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		Sisa	
			Rp	%	Rp	%
1	Belanja Pegawai	4,243,561,000	4,194,762,064	98.85	48,798,936	1,14
2	Belanja Barang	1,220,408,000	1,200,243,816	98.35	20,164,184	1,65
3	Belanja Modal	171,600,000	171,600,000	100.00	0	0
Total		5,635,569,000	5,566,605,880	98.78	68,963,120	1,22

a. Belanja Pegawai

Jumlah Belanja Pegawai Tahun 2025 sebesar Rp 4,243,561,000 (Empat milyar dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah). Belanja Pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan belanja pegawai tidak mengikat yang pengunaannya antara lain untuk gaji, tunjangan, dan uang makan dan sudah terealisasi s/d akhir Desember 2025 sebesar Rp. 4,194,762,064 (Empat milyar seratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu enam puluh empat rupiah) atau sebesar 98,85%.

b. Belanja Barang

Jumlah Belanja Barang Tahun 2025 sebesar Rp 1,220,408,000 (satu milyar dua ratus dua puluh juta empat ratus delapan ribu rupiah). Belanja Barang yaitu pengeluaran anggaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran termasuk biaya pemeliharaan dan perjalanan dinas. Sampai dengan akhir Desember 2025 sudah terealisasi sebesar Rp. 1,200,243,816 (satu milyar dua ratus juta dua ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus enam belas rupiah) atau sebesar 98,35%.

c. Belanja Modal

Jumlah Belanja Modal Tahun 2025 sebesar Rp 171,600,000 (seratus tujuh puluh satu juta rupiah). Belanja Modal yaitu pengeluaran anggaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal yang habis pakai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Sampai dengan akhir Desember 2025 sudah terealisasi sebesar Rp 171,600,000 (seratus tujuh puluh satu juta rupiah). atau sebesar 100,00%

Gambar 16. Grafik 4 Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2025

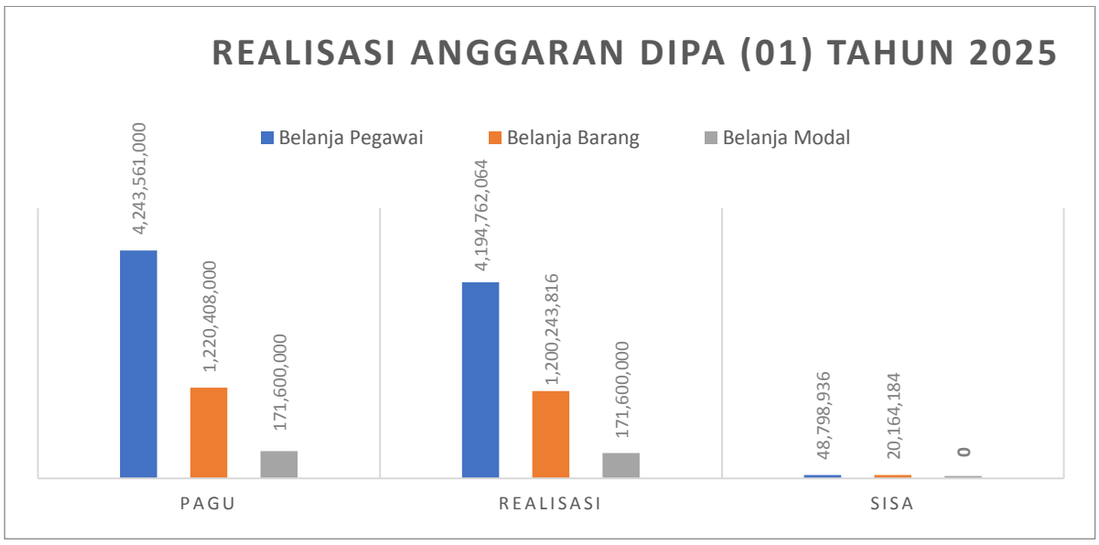

Belanja Pegawai

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji, tunjangan, dan uang makan. Belanja pegawai mengalami penambahan pagu, dari yang sebelumnya Rp.2.474.468.000 menjadi Rp. 4,243,561,000 karena adanya penambahan 4 (empat) orang hakim dan 5 (lima) CPNS Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 79. Rincian Belanja Pegawai

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Gaji Pokok PNS	1,391,869,000	1,390,273,580	99.89
2	Belanja Pembulatan Gaji PNS	21,000	19,533	93.01
3	Belanja Tunj. Suami/istri PNS	112,478,000	111,921,628	99.51
4	Belanja Tunj. Anak PNS	33,622,000	33,466,773	99.54
5	Belanja Tunj. Struktural PNS	28,190,000	28,140,000	99.82
6	Belanja Tunj. Fungsional PNS	28,650,000	28,580,000	99.76
7	Belanja Tunj. PPh PNS	4,745,000	4,708,835	99.24
8	Belanja Tunj. Beras PNS	87,011,000	86,469,480	99.38
9	Belanja Uang Makan PNS	238,210,00	210,024,000	88.17
10	Belanja Tunj. Umum PNS	26,650,000	26,615,000	99.87
11	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	229,596,000	222,892,521	97.08
12	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	1,914,860,000	1,914,860,000	100.00
13	Belanja Gaji Pokok PPPK	101,488,000	101,487,600	100.00
14	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	8,000	2,388	29.85
15	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	3,550,000	3,290,640	92.69

16	Belanja Tunjangan Anak PPPK	2,300,000	1,316,256	57.23
17	Belanja Tunjangan Beras PPPK	5,663,000	5,214,240	92.08
18	Belanja Uang Makan PPPK	27,990,000	20,030,000	71.56
19	Belanja Tunjangan Umum PPPK	6,660,000	6,560,000	98.50
JUMLAH		**4,243,561,000**	**4,194,762,064**	**98.85**

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Pengadilan Negeri Pagar Alam mampu merealisasikan Anggaran Belanja Pegawai dengan maksimal yaitu mencapai 98,85%, sehingga kebutuhan pegawai terhadap gaji dan tunjangan dapat terbayarkan sesuai dengan hak pegawai. Tercukupinya kebutuhan gaji dan tunjangan hakim dan pegawai sangat berpengaruh terhadap penyelesaian tugas di pengadilan. Peningkatan pelayanan dan proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Pagar Alam dapat dilaksanakan dengan baik dan memenuhi rasa keadilan. Sehingga sasaran strategis Pengadilan Negeri Pagar Alam untuk mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel dapat diwujudkan dengan baik.

Belanja Barang

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya biaya pemeliharaan dan biaya perjalanan dinas. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan RI, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat. Rincian belanja barang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 80. Rincian Belanja Barang

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kebutuhan Sehari-Hari Perkantoran	441,936,000	441,589,904	99.92
2	Langganan Daya Dan Jasa	184,020,000	181,185,891	98.46
3	Pemeliharaan Kantor	326,624,000	325,720,671	99.72
4	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	90,618,000	88,244,000	97.38
5	Hak Dan Fasilitas Keuangan Hakim	90,000,000	90,000,000	100.00
6	Pelantikan Dan Sumpah Jabatan	1,860,000	1,860,000	100.00
7	Dokumen Pemantauan dan Evaluasi	300,000	294,050	98.02

8	Konsultasi Ke Pusat/Tingkat Banding/Tingkat Pertama	68,000,000	59,270,300	87.16
9	Konsultasi Ke Kppn/Kanwil Djpb/Kpknl	16,350,000	11,380,000	69.60
JUMLAH		**1,220,408,000**	**1,200,243,816**	**98.35**

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Pengadilan Negeri Pagar Alam mampu merealisasikan Anggaran Belanja Barang dengan maksimal yaitu mencapai 98,35%, sehingga kebutuhan sehari-hari perkantoran dapat dengan lancar.Dalam mencapai Sasaran strategis tersebut di atas maka telah digunakan anggaran DIPA (01) BUA Tahun 2025 pada Program dan Kegiatan ini sebesar Rp.1.220,408.000 (satu milyar dua ratus dua puluh juta empat ratus delapan ribu rupiah).

Belanja Modal

Tahun 2025 belanja modal sebagaimana tertera dalam DIPA 01 adalah sebesar Rp.171.600.000 (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), dan sudah terealisasi sebesar Rp.171.600.000 (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) atau sebesar 100,00%. yaitu pembelian Alat pengolah data dan komonikasi dan Perlengkapan Fasilitas Perkantoran.

2. Pagu Dan Realisasi Dipa (03) Badan Peradilan Umum

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum Rp. 72,883,000 (tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri dari pagu belanja barang. Rincian penyerapan anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 81. Pagu dan Realisasi DIPA 03

No	Kegiatan	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi		Sisa	
				Rp	%	Rp	%
1	Belanja Barang	72,883,000	72,883,000	69,679,500	95.60%	3,203,500	4,30

Gambar 17. Grafik Pagu Realisasi DIPA 03 Tahun 2025

BELANJA BARANG

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk di dalamnya biaya pemeliharaan dan biaya perjalanan dinas. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan RI, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat. Rincian belanja barang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 82. Rincian Belanja Barang

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat	44,883,000	41,679,500	92,86
2	Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum	28,000,000	28,000,00	100
JUMLAH		72,883,000	69,679,500	95,60

Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan, serta meningkatkan kualitas aparatur teknis peradilan dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan. Anggaran belanja barang tersebut merupakan penunjang tercapainya setiap indikator sasaran strategis dengan program dan kegiatan.

Dalam mencapai Sasaran-sasaran strategis tersebut di atas maka telah digunakan anggaran DIPA (03) Dirjen Badilum Tahun 2024 pada Program dan Kegiatan ini sebesar Rp.83.100.000 (delapan puluh tiga juta seratus ribu rupiah).

Tabel 83. Perbandingan Pagu Anggaran Tahun 2024 dan 2025

No	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	
		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)
DIPA 01			
1.	Belanja Pegawai	2.957.925.000	4.243.561.000
2.	Belanja Barang	1.340.186.000	1.220.408.000
3.	Belanja Modal	407.020.000	171.600.000
Jumlah		4.705.131.000	5.635.569.000
DIPA 03			
1.	Belanja Pegawai		
2.	Belanja Barang	83.100.000	72.883.000
3.	Belanja Modal		
Jumlah		83.100.000	72.883.000

Tabel 84. Realisasi Anggaran Tahun 2024 dan 2025

No	Jenis Belanja	Pagu Anggaran			
		Tahun 2024 (Rp)	%	Tahun 2025 (Rp)	%
DIPA 01					
1.	Belanja Pegawai	2.957.925.000	98.20	4.243.561.000	98.85
2.	Belanja Barang	1.340.186.000	96.48	1.220.408.000	98.35
3.	Belanja Modal	407.020.000	91.30	171.600.000	100.00
Jumlah		4.705.131.000	97.11	5.635.569.000	98.78
DIPA 03					
1.	Belanja Pegawai	0	0	0	0
2.	Belanja Barang	83.100.000		72.883.000	
3.	Belanja Modal	0	0	0	0
Jumlah		83.100.000	81.81	72.883.000	95.60

Gambar 18. Grafik 4 Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2025

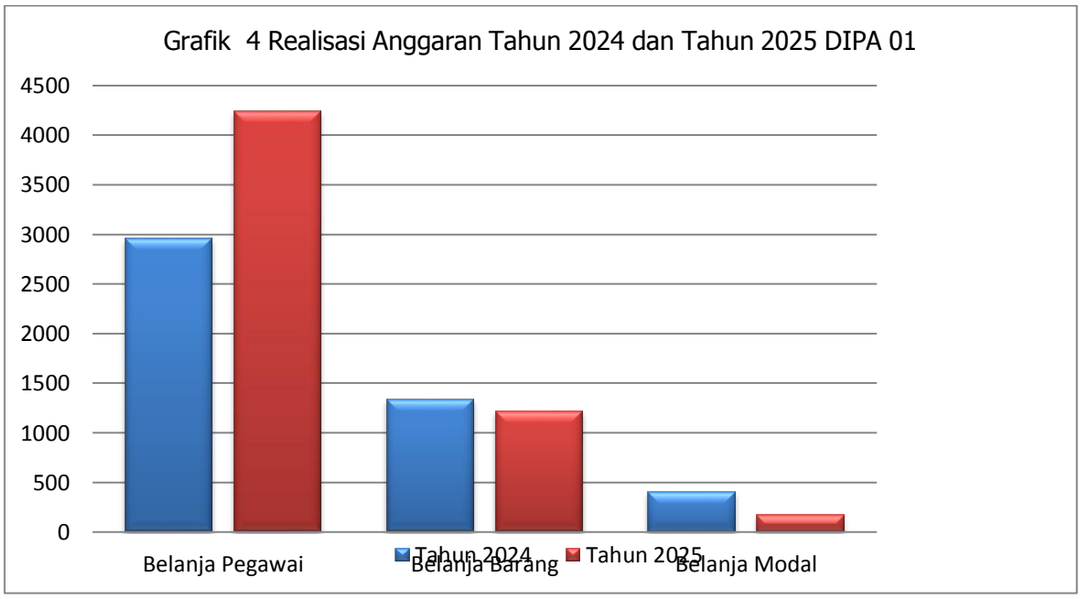

Dukungan Anggaran Terhadap Kinerja

Anggaran DIPA (01) dan DIPA (03) Pengadilan Negeri Pagar Alam digunakan untuk mendukung tercapainya masing-masing indicator sasaran strategis, dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program : Program : Penegakan dan Pelayanan Hukum

1.1 Kegiatan : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Program dan kegiatan ini untuk mendukung tercapainya indikator

Sasaran Strategis 1

yaitu:

a. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para Pihak
b. Persentase pemberitahuan pengiriman petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
c. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
d. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
e. Persentase permohonan penyelesalan eksekusi putusan perdata
f. Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan melalaui Pendekatan Restoratif
g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi
h. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi
i. Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama yang menggunakan e-Court
j. Persentase perkara pidana, yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)
i. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)

2. Program : Penegakan dan Pelayanan Hukum

1.1 Kegiatan : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Program dan kegiatan ini untuk mendukung tercapainya indikator Sasaran Strategis 2 yaitu:

a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.

Selain anggaran yang terdapat dalam DIPA 01 dan DIPA 03, Pengadilan Negeri Pagar Alam juga mengelola biaya proses perkara. Biaya perkara atau dalam aturannya disebut sebagai Biaya Proses Penyelesaian Perkara, merupakan biaya yang dipergunakan untuk proses penyelesaian perkara perdata. Biaya tersebut digunakan untuk bea administrasi di kepaniteraan, pemanggilan pihakpihak/pemberitahuan putusan yang dijalankan oleh juru sita, dan bea materai.

Laporan Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Negeri Pagar Alam Periode Januari 2025 s.d Desember 2025:

No	Periode	Uraian	Keadaan Keuangan				
			Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir	Kas Dibrankas
1	Januari	Biaya Perkara	3.212.000	840.000	3.417.00	635.000	218.584.919
2	Februari	Biaya Perkara	635.000	12.060.000	9.219.000	3.476.000	224.019.919
3	Maret	Biaya Perkara	3.476.000	1.860.000	4.721.000	615.000	226.537.919
4	April	Biaya Perkara	615.000	3.850.000	1.613.000	2.852.000	24.428.500
5	Mei	Biaya Perkara	2.852.000	8.954.500	6.396.000	5.410.500	16.299.500
6	Juni	Biaya Perkara	5.410.500	2.113.000	3.522.500	4.001.000	19.150.000
7	Juli	Biaya Perkara	4.001.000	1.445.000	4.369.000	1.077.000	14.662.000
8	Agustus	Biaya Perkara	1.077.000	3.278.000	3.223.000	1.132.000	14.477.000
9	September	Biaya Perkara	1.132.000	320.000	625.00	827.000	13.852.000
10	Oktober	Biaya Perkara	827.000	5.017.000	2.439.000	3.405.000	1.388.000
11	November	Biaya Perkara	3.405.000	3.296.000	2.943.000	3.758.000	2.934.000
12	Desember	Biaya Perkara	3.758.000	-	2.281.000	1.477.000	640.500

C. Evaluasi Sakip Oleh Pengadilan Tinggi Palembang

Untuk mengetahui sejauh mana Pengadilan Negeri Pagar Alam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Pagar Alam, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Pengadilan Tinggi Palembang secara berkelanjutan melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP Pengadilan Negeri se Sumatera Selatan, dengan berpedoman pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 878/SEK/SK/VII/2024 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya. Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Pagar Alam. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong Pengadilan Negeri Pagar Alam secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) sesuai target yang ditentukan.

Aktivitas utama dalam pelaksanaan evaluasi adalah pengumpulan dan analisis data serta menginterpretasikan hasilnya melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE). Hal ini

sesuai dengan tujuan evaluasi yaitu untuk memberikan keyakinan bahwa implementasi SAKIP yang telah dilakukan Pengadilan Negeri Pagar Alam telah memadai, kemudian dapat diberikan saran dan rekomendasi guna meningkatkan AKIP. Hasil evaluasi SAKIP pada tahun 2024, adalah sebagai berikut :

Unit Kerja	NILAI PER KOMPONEN				Nilai	Kategori
	Perencanaan Kinerja (30)	Pengukuran Kinerja (30)	Pelaporan Kinerja (15)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25)		
PN PAGAR ALAM	21,00	22,50	10,55	16,25	70,55	BB (Sangat Baik)

Untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, Pengadilan Negeri Pagar Alam melaksanakan :

a. Mengisi secara berkala capaian kinerja perbulan melalui aplikasi KOMDANAS, dan melaksanakan monitoring dan evaluasi per triwulan terhadap capaian kinerja.
b. Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pencapaian kinerja dengan membahas kendala yang ada, penyebab dan langkah penyelesaian terhadap realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tidak mencapai target.
c. Melakukan koordinasi dan kolaborasi seluruh unsur di Pengadilan Negeri Pagar Alam untuk menghasilkan capaian kinerja yang diharapkan.
d. Meningkatkan kualitas kompetesnsi ASN yang mengelola akuntabilitas kinerja dengan mengikutsertakan dalam kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi dan diklat SAKIP.

D. MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025
SATKER PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

No	Rekomendasi LHE Tahun 2025	Permasalahan	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/ Progres Penyelesaian	Link
A. Perencanaan Kinerja								
1	Sudah memadai, namun untuk analisis keterkaitan sebaiknya dibuat analisis sendiri yang menggambarkan analisa keterkaitan antara Cetak Biru MA RI dan Renstra PN Pagaralam, bisa juga dibuat tabel agar mudah dipahami.	Satker tidak melampirkan cetak biru pembaruan peradilan 2010 - 2035 dan analisis keterkaitan antara Cetak Biru MA Rl dan RENSTRA tahun 2024/ 2025;	Telah di lampirkan cetak biru pembaruan peradilan 2010 - 2035 dan analisis keterkaitan antara Cetak Biru MA Rl dan RENSTRA tahun 2024/ 2025;	100%	01 s/d 31 desember 2025	Ketua Pengadilan Negeri	Telah dilaksanakan	https://drive.google.com/drive/folders/14jxCDl9rOrryrXVsItnJloohqtmBcQzn?usp=sharing
2	Agar membuat kode penomoran sesuai dengan SK Sekma nomor 627/SEK/SK/VII/2023 dan dalam penyertaan dokumen reviu disertakan hal yang mendasari dilakukanya reviu atas dokumen tersebut.	Satker belum melampirkan dokumen reviu RENSTRA 2020-2024, dokumen rancangan Renstra 2025-2029 dan kode penomoran yang digunakan pada SK tidak sesuai dengan SK Sekma nomor 627/SEK/SK/VI1/2023;	Telah di lampirkan dokumen reviu RENSTRA 2020-2024, dokumen rancangan Renstra 2025-2029 dan kode penomoran yang digunakan pada SK tidak sesuai dengan SK Sekma nomor 627/SEK/SK/VI1/2023;	100%	01 s/d 31 desember 2025	Ketua Pengadilan Negeri	Telah dilaksanakan	https://drive.google.com/drive/folders/1ZMF5k7rRVs7gyQGnck9G33zb7nb35tXT?usp=sharing
3	Perhatikan SK Sekma Nomor 627/SEK/SK/VI1/2023 dalam penomoran dokumen dan dalam perencanaan kinerja perlu dilakukan reviu dari perencanaan kinerja satuan kerja.	Satker belum melampirkan reviu RKT 2024, REVIU RKT 2025, RKT 2026, dokumen PKT dan RKAKL tahun 2024 dan kode penomoran yang digunakan pada RKT tidak sesuai dengan SK Sekma nomor 627/SEK/SK/VI1/2023,	Telah di lampirkan reviu RKT 2024, REVIU RKT 2025, RKT 2026, dokumen PKT dan RKAKL tahun 2024 dan kode penomoran yang digunakan pada RKT tidak sesuai dengan SK Sekma nomor 627/SEK/SK/VI1/2023,	100%	01 s/d 31 desember 2025	Ketua Pengadilan Negeri	Telah dilaksanakan	https://drive.google.com/drive/folders/19TiMoCy8H2Aq46DUe_ttiZXpXix0uxAq?usp=sharing
4	Tambahkan data dukung dengan Dokumen Rencana Aksi Kinerja tahun 2024, Dokumen Rencana Aksi Kinerja tahun 2023, Dokumen Renaksi Monev Pengukuran Kinerja Internal 2024, Program Kerja PN Pagaralam tahun	Dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja belum lengkap;	Dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja telah dilengkap;	100%	01 s/d 31 desember 2025	Ketua Pengadilan Negeri	Telah dilaksanakan	https://drive.google.com/drive/folders/1M1Uzxc91RySBamB8TmthA8O4cZdcvu-d?usp=drive_link

	2024, Monev atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja per- triwulan tahun 2023.							
5	Lengkapi evidence dengan dokumen analisis perencanaan anggaran yang mendukung kinerja per indikator (dapat berupa flowchart/diagram alur).	Data dukung belum menggambarkan keterkaitan antara perencanaan anggaran dengan pencapaian indikator kinerja;	Data dukung sudah menggambarkan keterkaitan antara perencanaan anggaran dengan pencapaian indikator kinerja;	100%	01 s/d 31 desember 2025	Ketua Pengadilan Negeri	Telah dilaksanakan	https://drive.google.com/drive/folders/1EqtsK1dGmslztyGOQSWwRuLMXZq854Vn?usp=sharing
6	Lengkapi data dukung dengan Dokumen Cetak Biru MA 2010-2035, Rancangan Renstra 2025-2029, Reviu RKT 2024, RKT 2025, Reviu RKT 2025, RKT 2026, Rencana Aksi Kinerja 2024, Rencana Aksi Kinerja 2025, PKT 2024, PKT 2025 .	Satker belum melampirkan Dokumen Cetak Biru MA 2010 — 2035, Rancangan Renstra 2025-2029, Reviu RKT 2024, RKT 2025, Reviu RKT 2025, RKT 2026, Rencana Aksi Kinerja 2024, Rencana Aksi Kinerja 2025, PKT 2024, PKT 2025 dan Kode penomoran yang digunakan pada SK dan RKT tidak sesuai dengan SK Sekma nomor 627/SEK/SK/VI1/2023;	Satker telah melampirkan Dokumen Cetak Biru MA 2010 — 2035, Rancangan Renstra 2025-2029, Reviu RKT 2024, RKT 2025, Reviu RKT 2025, RKT 2026, Rencana Aksi Kinerja 2024, Rencana Aksi Kinerja 2025, PKT 2024, PKT 2025 dan Kode penomoran yang digunakan pada SK dan RKT tidak sesuai dengan SK Sekma nomor 627/SEK/SK/VI1/2023;	100%	01 s/d 31 desember 2025	Ketua Pengadilan Negeri	Telah dilaksanakan	https://drive.google.com/drive/folders/1NQUXRnZSqE-59Yhu8t8Owx_1y2gHo0sk?usp=drive_link
7	Tambahkan data dukung analisa atas dokumen IKU yang telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, reviu Renstra 2020-2024, rancangan Renstra 2025-2029, reviu RKT 2024, reviu RKT 2025.	Belum terdapat analisa Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis);	Telah dilampirkan analisa Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis);;	100%	01 s/d 31 desember 2025	Ketua Pengadilan Negeri	Telah dilaksanakan	https://drive.google.com/drive/folders/1RUBzh2OUhnxgbWKUwU3Q8zUSWMiriiYY?usp=drive_link
8	Tambahkan data dukung dokumen analisa atas target pada Perencanaan Kinerja, rancangan Renstra 2025-2029, Renstra 2020-2024, reviu Renstra 2020-2024.	Dokumen yang dilampirkan belum menggambarkan target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realis	Dokumen yang dilampirkan telah menggambarkan target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat	100%	01 s/d 31 desember 2025	Ketua Pengadilan Negeri	Telah dilaksanakan	https://drive.google.com/drive/folders/1Nm328mF9gYnBsLm_x35xRAz2dDJQHQSC?usp=drive_link

			dicapai (achievable), menantang, dan realis					
9	Tambahkan data dukung PK 2024, PK 2025, Rencana Aksi Monitoring dan Evaluasi 2024, Rencana Aksi Monitoring dan Evaluasi 2025, Folder PK Individu 2024, Folder PK Individu 2025.	Satker belum melampirkan PK 2024, PK 2025, Rencana Aksi Monitoring dan Evaluasi 2024, Rencana Aksi Monitoring dan Evaluasi 2025, Folder PK Individu 2024, Folder PK Individu 2025.	Satker telah melampirkan PK 2024, PK 2025, Rencana Aksi Monitoring dan Evaluasi 2024, Rencana Aksi Monitoring dan Evaluasi 2025, Folder PK Individu 2024, Folder PK Individu 2025.	100%	01 s/d 31 desember 2025	Ketua Pengadilan Negeri	Telah dilaksanakan	https://drive.google.com/drive/folders/1cmy0Vfs6L7E4FCKThimJtn6tGgJ4NqCZ?usp=drive_link
10	Agar menambahkan dokumen SKP Hakim & Pegawai tahun 2024 & 2025	Dokumen yang dilampirkan belum menggambarkan Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.	Dokumen yang dilampirkan telah menggambarkan Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.	100%	01 s/d 31 desember 2025	Ketua Pengadilan Negeri	Telah dilaksanakan	https://drive.google.com/drive/folders/184H1gbzlCc1hBJ57UweVa1WvDd7q4Rzq?usp=drive_link
11	Agar melengkapi data dukung dengan dokumen analisis perencanaan anggaran yang telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai (dapat berupa flowchart/diagram alur), RKAKL DIPA 01 TA 2024, RKAKL DIPA 03 TA 2024, RKAKL DIPA 01 TA 2025, RKAKL DIPA 03 TA 2025.	Data dukung yang dilampirkan belum menggambarkan bahwa anggaran yang ditetapkan belum mengacu pada kinerja yang ingin dicapai.	Data dukung yang dilampirkan telah menggambarkan bahwa anggaran yang ditetapkan belum mengacu pada kinerja yang ingin dicapai.	100%	01 s/d 31 desember 2025	Ketua Pengadilan Negeri	Telah dilaksanakan	https://drive.google.com/drive/folders/1AyZZloVO9mNt6h5h8nOSydp0syQSmjw4?usp=drive_link
12	Tambahkan data dukung dokumen Analisa SOP, Rencana Aksi Kinerja 2024, Rencana Aksi Kinerja 2025.	Satker belum melampirkan Dokumen Analisa SOP, Rencana Aksi Kinerja 2024, Rencana Aksi Kinerja 2025.	Telah dilampirkan data dukung berupa Dokumen Analisa SOP, Rencana Aksi Kinerja 2024, Rencana Aksi Kinerja 2025	100%	01 s/d 31 desember 2025	Ketua Pengadilan Negeri	Telah dilaksanakan	https://drive.google.com/drive/folders/1qSrk20nJDj6_CnWTr4gt25eCYOwCrqM-?usp=drive_link
13	Lengkapi data dukung dengan melampirkan dokumen Analisa atas Capaian Kinerja secara berkala pada aplikasi Komdanas, Monev Renaksi per- triwulan tahun 2024, Monev Renaksi triwulan tahun 2025, Folder Laporan Monev Tindak Lanjut Survey Kepuasan Masyarakat Triwulan IV tahun 2024.	Data dukung yang dilampirkan belum menggambarkan bahwa Rencana aksi kinerja berjalan dinamis, karena capaian kinerja tidak terpantau secara berkala.	Data dukung yang dilampirkan telah menggambarkan bahwa Rencana aksi kinerja berjalan dinamis, karena capaian kinerja tidak terpantau secara berkala.	100%	01 s/d 31 desember 2025	Ketua Pengadilan Negeri	Telah dilaksanakan	https://drive.google.com/drive/folders/1Wd6uDnRHE78rsfunyffpEzJDtXmsHyeC?usp=drive_link

14	Lengkapi data dukung dengan melampirkan dokumen Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi per-triwulan tahun 2024, Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja per-Caturwulan tahun 2024; Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja per-Semester tahun 2024, Analisis Reviu RKT 2024, dokumen rapat Reviu Renstra 2020-2024, dokumen rapat Penyusunan SAKIP 2024.	Satker belum melampirkan dokumen Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi per-triwulan tahun 2024, Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja per-caturwulan tahun 2024, Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja per-semester tahun 2024, Analisis Reviu RKT 2024, Dokumen Rapat Reviu Renstra 2020-2024, Dokumen Rapat penyusunan SAKIP 2024.	Satker sudah melampirkan dokumen Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi per-triwulan tahun 2024, Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja per-caturwulan tahun 2024, Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja per-semester tahun 2024, Analisis Reviu RKT 2024, Dokumen Rapat Reviu Renstra 2020-2024, Dokumen Rapat penyusunan SAKIP 2024.	100%	01 s/d 31 desember 2025	Ketua Pengadilan Negeri	Telah dilaksanakan	https://drive.google.com/drive/folders/1HYECeQR0B2fPlkqnDiSWh3zEAXJpZ7je?usp=drive_link
15	Lengkapi data dukung dengan melampirkan PK Individu 2024, PK Individu 2025, Form Pemantauan Kinerja tahun 2024.	Data dukung yang dilampirkan belum menggambarkan keadaan setiap pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.	Data dukung yang dilampirkan telah menggambarkan keadaan setiap pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.	100%	01 s/d 31 desember 2025	Ketua Pengadilan Negeri	Telah dilaksanakan	https://drive.google.com/drive/folders/1qSejvhvvqLm4rFMEC06vuDJxiMD5bWj3?usp=drive_link
B. Pengukuran Kinerja								
1	Lengkapi data dukung dengan dokumen rapat dinas tahun 2024 dan 2025 dan dalam setiap rapat kedinasan PN Pagaralam dapat menyampaikan serta mengevaluasi terkait capaian kinerja dan menekankan pada upaya Ketua Pengadilan untuk mengatasi kendala capaian kinerja satuan kerja.	Perlu adanya bukti keterlibatan pimpinan sebagai pengambil keputusan terkait capaian kinerja PN Pagaralam.	Perlu adanya bukti keterlibatan pimpinan sebagai pengambil keputusan terkait capaian kinerja PN Pagaralam.	100%	01 s/d 31 desember 2025	Ketua Pengadilan Negeri	Telah dilaksanakan	https://drive.google.com/drive/folders/1h1qKsvyeLDbWmn7ICT0zvqOj8NBwLTA2?usp=drive_link
2	Agar satker melampirkan data dukung dokumen Pemantauan Kinerja triwulan | s.d triwulan IV tahun 2024, Monev Renaksi Triwulan | s.d Triwulan IV tahun 2024, Monev Renaksi Triwulan | tahun 2025;	Saker belum melampirkan dokumen Pemantauan Kinerja triwulan | s.d triwulan 1V Tahun 2024, Monev renaksi triwulan | s.d triwulan IV tahun 2024,	Saker sudah melampirkan dokumen Pemantauan Kinerja triwulan | s.d triwulan 1V Tahun 2024, Monev renaksi triwulan | s.d triwulan IV tahun 2024,	100%	01 s/d 31 desember 2025	Ketua Pengadilan Negeri	Telah dilaksanakan	https://drive.google.com/drive/folders/1X5nsriniDqSfSK3t2KhYmUGzyjJXmQol?usp=drive_link

		Monev Renaksi triwulan | tahun 2025.	Monev Renaksi triwulan | tahun 2025.					
3	Tambahkan data dukung monev atas Rencana Aksi tahun 2024, dokumen PKP periode Januari - Desember 2024, dokumen Evaluasi Kinerja 2024.	Agar setiap level/ bagian dari PN Pagaralam dapat mengukur capaian kinerjanya secara berjenjang sebagaimana tertuang dalam target kinerja SKP masing-masing bagian dan diukur untuk level bagian.	Agar setiap level/ bagian dari PN Pagaralam dapat mengukur capaian kinerjanya secara berjenjang sebagaimana tertuang dalam target kinerja SKP masing-masing bagian dan diukur untuk level bagian.	100%	01 s/d 31 desember 2025	Ketua Pengadilan Negeri	Telah dilaksanakan	https://drive.google.com/drive/folders/1dJMYEYM8tyV64X252EHDDN_Y3m3lQYyh?usp=drive_link
4	Agar melengkapi data dukung dengan data tahun 2024 dan lampirkan juga Screenshot SIPP : Persentase Kinerja Hakim Tinggi PN Pagaralam dan tanda terima transport Hakim 2024.	Data Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/ pengurangan) tunjangan kinerja/ penghasilan yang dilampirkan adalah data tahun 2023 dan folder yang dilampirkan belum sesuai , namun satker belum melampirkan Screenshot SIPP : Persentase Kinerja Hakim Tinggi PN Pagaralam dan tanda terima transport hakim 2024.	Data Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/ pengurangan) tunjangan kinerja/ penghasilan yang dilampirkan adalah data tahun 2023 dan folder yang dilampirkan belum sesuai , satker sudah melampirkan Screenshot SIPP : Persentase Kinerja Hakim Tinggi PN Pagaralam dan tanda terima transport hakim 2024.	100%	01 s/d 31 desember 2025	Ketua Pengadilan Negeri	Telah dilaksanakan	https://drive.google.com/drive/folders/1e-IPTGS5777U-Th6BU6Pnj6-Cbt6NtqH?usp=drive_link
5	Agar satuan kerja dapat menganalisis kinerja sebagai dasar penempatan/penghapusan jabatan dengan menyusun Analisis Beban Kerja (ABK) atau matriks peran hasil, Dokumen Peta Jabatan, SKP, Rencana Pengembangan Pegawai, Surat Keputusan Penataan Pegawai.	Cukup memadai, namun belum dapat tergambarkan secara jelas bahwa Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan jabatan.	telah tergambarkan secara jelas bahwa Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan jabatan.	100%	01 s/d 31 desember 2025	Ketua Pengadilan Negeri	Telah dilaksanakan	https://drive.google.com/drive/folders/1woOOi4Wxa2iMWdQ5Be4XNGhvYQpv8LBL?usp=drive_link
6	Agar dalam setiap rapat kedinasan rutin bulanan PN Pagaralam, pimpinan dapat menyampaikan serta mengevaluasi Capaian Kinerja dan menekankan pada upaya Ketua Pengadilan untuk mengatasi kendala	Evidence Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang dilampirkan adalah data tahun 2023 (Sudah	Evidence Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang dilampirkan adalah data	100%	01 s/d 31 desember 2025	Ketua Pengadilan Negeri	Telah dilaksanakan	https://drive.google.com/drive/folders/1YqojheC5GrPnMAgcvqnirWK0pmlISfy6?usp=drive_link

	Capaian Kinerja satuan kerja dan ke depannya satuan kerja melakukan Monitoring dan Evaluasi SOP secara rutin, sesuai format PERSEKMA Nomor 1 tahun 2012.	dilengkapi) namun dokumen Rapat Dinas 2024 & 2025 belum sepenuhnya rutin dilakukan.	tahun 2023 (Sudah dilengkapi) dan dokumen Rapat Dinas 2024 & 2025 sudah sepenuhnya rutin dilakukan.;					
7	Agar ke depannya dalam setiap rapat kedinasan rutin bulanan PN Pagaralam, pimpinan dapat menyampaikan serta mengevaluasi capaian kinerja dan menekankan pada upaya ketua pengadilan untuk mengatasi kendala capaian kinerja satuan kerja; Agar ke depannya satuan kerja melakukan Monitoring dan Evaluasi SOP secara rutin, sesuai format Persekma Nomor 1 tahun 2012.	Evidence Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja yang dilampirkan adalah data tahun 2023.	Evidence Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja yang dilampirkan adalah data tahun 2023.	100%	01 s/d 31 desember 2025	Ketua Pengadilan Negeri	Telah dilaksanakan	https://drive.google.com/drive/folders/1KosHgZgQYva725ao331XXQ7Ihmkjzh0g?usp=drive_link
8	Agar menambahkan data dukung dengan dokumen Revisi Anggaran DIPA 01 & 03 TA 2024 (Seluruh Revisi).	Evidence Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja yang dilampirkan adalah data tahun 2023 dan kurang lengkap.	Evidence Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja yang dilampirkan adalah data tahun 2023.	100%	01 s/d 31 desember 2025	Ketua Pengadilan Negeri	Telah dilaksanakan	https://drive.google.com/drive/folders/1vycMpEqj_3rV7ysKPz63ihExU9RQFaUU?usp=drive_link
9	Tambahkan data dukung dengan dokumen Revisi Anggaran DIPA 01 & 03 TA 2024 (Seluruh Revisi) dan rapat Monev Pelaksanan Anggaran per-triwulan tahun 2024.	Evidence Pengukuran Kinerja telah mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja yang dilampirkan adalah data tahun 2023 dan kurang lengkap.	Evidence Pengukuran Kinerja telah mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja yang dilampirkan adalah data tahun 2023.	100%	01 s/d 31 desember 2025	Ketua Pengadilan Negeri	Telah dilaksanakan	https://drive.google.com/drive/folders/12L98EvgoZsQLpMLG15md7Rxbc8yorYmT?usp=drive_link
10	Agar semua bagian/unit dari PN Pagaralam dapat menjadikan Capaian Kinerja organisasi menjadi bahan evaluasi kinerja masing-masing bagian yang dibuktikan dengan hasil monev setiap bagian/unit kerja di PN Pagaralam untuk mengetahui permasalahan tersebut.	Dokumen yang dilampirkan belum menggambarkan bahwa setiap unit/ satuan keria memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.	Dokumen yang dilampirkan telah menggambarkan bahwa setiap unit/ satuan keria memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.	100%	01 s/d 31 desember 2025	Ketua Pengadilan Negeri	Telah dilaksanakan	https://drive.google.com/drive/folders/1_FPOBkvU0X8Ak4qrYl-bR7bkczuCeTGj?usp=sharing

C. Pelaporan Kinerja								
1	Tambahkan data dukung Formulir Pemantauan Kinerja Tahun 2024.	Dokumen yang dilampirkan masih belum menggambarkan Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).	Dokumen yang dilampirkan sudah menggambarkan Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).	100%	01 s/d 31 desember 2025	Ketua Pengadilan Negeri	Telah dilaksanakan	https://drive.google.com/drive/folders/1fgL5YiG7j4XzKFAFpdU61fi6JMhqhqtQ?usp=drive_link
2	Agar ke depannya, satker mencantumkan perbandingan realisasi kinerja satker dengan rata-rata realisasi kinerja PN se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang.	Satker belum mencantumkan perbandingan realisasi kinerja satker dengan rata-rata realisasi kinerja PN se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang.	Satker telah mencantumkan perbandingan realisasi kinerja satker dengan rata-rata realisasi kinerja PN se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang.	100%	01 s/d 31 desember 2025	Ketua Pengadilan Negeri	Telah dilaksanakan	https://drive.google.com/drive/folders/1lrEkonHUINBm7gaZzwX5MJV6_dwH2WLm?usp=drive_link
3	Tambahkan data dukung dengan dokumen Bab lll yang menjelaskan Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja dalam salah satu bagian di LKjIP (Tahun 2024)	Data dukung yang dilampirkan belum menjelaskan bahwa pada laporan kinerja terdapat upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan.	Data dukung yang dilampirkan telah menjelaskan bahwa pada laporan kinerja terdapat upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan.	100%	01 s/d 31 desember 2025	Ketua Pengadilan Negeri	Telah dilaksanakan	https://drive.google.com/drive/folders/1hzAOIREq4pg0Z2OqxceZO696DPzkAseA?usp=drive_link
4	Agar kedepannya dalam rapat dinas bulanan dilakukan pembahasan mengenai informasi dalam laporan kinerja,dan tambahkan data dukung dokumen pemantauan kinerja tahun 2024	Satker belum melampirkan data dukung dengan menambahkan dokumen pemantauan kinerja tahun 2024.	Satker telah melampirkan data dukung dengan menambahkan dokumen pemantauan kinerja tahun 2024.	100%	01 s/d 31 desember 2025	Ketua Pengadilan Negeri	Telah dilaksanakan	https://drive.google.com/drive/folders/1aavbH6p-5zov9EEVIfkbniDPs3_h2dP1?usp=drive_link
5	Lampirkan dokumen rapat dinas secara rutin dan berjenjang.	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai cukup memadai, namun dokumen rapat yang dilampirkan masih belum rutin/ berjenjang.	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai cukup memadai, dan dokumen rapat yang dilampirkan telah rutin/ berjenjang.	100%	01 s/d 31 desember 2025	Ketua Pengadilan Negeri	Telah dilaksanakan	https://drive.google.com/drive/folders/16L3Fmv4zK5m62QTDGY6g_Ji55d_uyDba?usp=drive_link
6	Tambahkan data dukung Evaluasi Capaian Kinerja Per Caturwulan & Semester, Monev Realisasi Anggaran,	Dokumen yang dilampirkan adalah data tahun 2023 dan belum menggambarkan	Dokumen yang dilampirkan adalah data tahun 2023 dan telah	100%	01 s/d 31 desember 2025	Ketua Pengadilan Negeri	Telah dilaksanakan	https://drive.google.com/drive/folders/10Q1U1fiPPHZFsxu

	Laporan Monev Capaian Kinerja per-triwulan, dokumen rapat Evaluasi Anggaran per- triwulan.(2024)	bahwa Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.	menggambarkan bahwa Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.					29BrKNy1gDdGuVAF7?usp=drive_link
7	Tambahkan data dukung Bab Il (Akuntabilitas Kinerja) LKjIP tahun 2024 yang memuat narasi penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.	Dokumen yang dilampirkan belum menggambarkan bahwa informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.	Dokumen yang dilampirkan telah menggambarkan bahwa informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.	100%	01 s/d 31 desember 2025	Ketua Pengadilan Negeri	Telah dilaksanakan	https://drive.google.com/drive/folders/11ZYlHEiRIXWJuFLHb7R_PpntaiAShlAO?usp=drive_link
8	Lengkapi data dukung dengan Bab [l LKjIP pada bagian Perubahan Budaya Kinerja Organisasi, Bab IV LKjIP (Penutup), Sosialisasi BerAKHLAK, Sosialisasi Budaya Pelayanan Prima, Sosialisasi Kampanye Anti Korupsi.	Satker belum melampirkan Bab lll LKjIP pada bagian Perubahan Budaya Kinerja Organisasi, Bab |V LK]jIP (Penutup), Sosialisasi BerAKHLAK, Sosialisasi Budaya Pelayanan Prima dan Sosialisasi Kampanye Anti Korupsi.	Satker telah melampirkan Bab lll LKjIP pada bagian Perubahan Budaya Kinerja Organisasi, Bab |V LK]jIP (Penutup), Sosialisasi BerAKHLAK, Sosialisasi Budaya Pelayanan Prima dan Sosialisasi Kampanye Anti Korupsi.	100%	01 s/d 31 desember 2025	Ketua Pengadilan Negeri	Telah dilaksanakan	https://drive.google.com/drive/folders/1o-sf3Npx7UcxLyVg7QIstndkBnpXhEAO?usp=drive_link
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal								
1	Agar kedepannya dalam rapat dinas bulanan dilakukan pembahasan mengenai Informasi dalam laporan kinerja dan lengkapi data dukung dengan menambahkan dokumen pemantauan kinerja Tahun 2024.	Satker belum melampirkan dokumen Monev Renaksi per- triwulan tahun 2024 sehingga belum tergambarkan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.	Satker telah melampirkan dokumen Monev Renaksi per- triwulan tahun 2024 sehingga belum tergambarkan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.	100%	01 s/d 31 desember 2025	Ketua Pengadilan Negeri	Telah dilaksanakan	https://drive.google.com/drive/folders/1nO_krBVq-raN7jGD3Tmm1_U34iMZSMoh?usp=drive_link
2	Tambahkan data dukung Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dalam bentuk dokumen Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi per- triwulan.	Dokumen yang dilampirkan belum menggambarkan bahwa Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Dokumen yang dilampirkan telah menggambarkan bahwa Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah	100%	01 s/d 31 desember 2025	Ketua Pengadilan Negeri	Telah dilaksanakan	https://drive.google.com/drive/folders/1P6-2wHR2gSeXHGovfE

		Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.	dilaksanakan secara berjenjang.					U0MWsNo_ch5WKM?usp=drive_link
3	Tambahkan dokumen Analisa Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal yang telah sesuai standar, dokumen Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi per- triwulan tahun 2024.	Dokumen yang dilampirkan belum menggambarkan bahwa Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar.	Dokumen yang dilampirkan telah menggambarkan bahwa Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar.	100%	01 s/d 31 desember 2025	Ketua Pengadilan Negeri	Telah dilaksanakan	https://drive.google.com/drive/folders/1V-3fbKNGWfujr-fhW-4nzENDr8fDMfej?usp=drive_link
4	Tambahkan data dukung daftar SDM yang telah mengikuti diklat terkait SAKIP, sertifikat diklat/bimtek terkait SAKIP.	Satker belum melampirkan daftar SDM yang telah mengikuti diklat terkait SAKIP dan sertifikat diklat/bimtek terkait SAKIP;	Satker telah melampirkan daftar SDM yang telah mengikuti diklat terkait SAKIP dan sertifikat diklat/bimtek terkait SAKIP;	100%	01 s/d 31 desember 2025	Ketua Pengadilan Negeri	Telah dilaksanakan	https://drive.google.com/drive/folders/1P_Q2rKkvERwCee7fg1wrue1YsQDUeELA?usp=drive_link
5	Tambahkan data dukung Analisis Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai, dokumen rapat Monev pelaksanaan anggaran.	Data dukung yang dilampirkan belum menggambarkan bahwa Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.	Data dukung yang dilampirkan telah menggambarkan bahwa Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.	100%	01 s/d 31 desember 2025	Ketua Pengadilan Negeri	Telah dilaksanakan	https://drive.google.com/drive/folders/1Y-jB3SmrcYeXGZZtuq9kqNqgARpEwxj-?usp=drive_link
6	Tambahkan data dukung dokumen Pemantauan Kinerja tahun 2024.	Agar menambahkan dokumen Satker telah melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, namun data dukung yang dilampirkan belum menggambarkan bahwa evaluasi tersebut telah dilaksanakan pada seluruh pengampu Perjanjian Kinerja.	Telah ditambahkan dokumen Satker telah melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, namun data dukung yang dilampirkan belum menggambarkan bahwa evaluasi tersebut telah dilaksanakan pada seluruh pengampu Perjanjian Kinerja.	100%	01 s/d 31 desember 2025	Ketua Pengadilan Negeri	Telah dilaksanakan	https://drive.google.com/drive/folders/13_tPx2bxEQG1ajeNzK4M61hkotk5EuNy?usp=drive_link
7	Tambahkan data dukung dokumen Laporan Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi Kinerja per-triwulan, Matriks Tindak Lanjut atas	Satker belum melampirkan analisis atas laporan hasil tindak lanjut Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Satker telah melampirkan analisis atas laporan hasil tindak lanjut Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	100%	01 s/d 31 desember 2025	Ketua Pengadilan Negeri	Telah dilaksanakan	https://drive.google.com/drive/folders/1BM7bKK0gylXQgZ_ykB74fdu9Fcnd4Cp_?usp=drive_link

	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja tahun 2023.							
8.	Lengkapi data dukung dengan dokumen Monev Rencana Aksi per-triwulan tahun 2024, Laporan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Evaluasi Kinerja per- triwulan tahun 2024.	Terdapat indikasi data tahun sebelumnya pada dokumen yang dilampirkan, seperti monev renaksi Triwulan 1 & 2 tahun 2024 sedangkan triwulan 3 & 4 tahun 2023 dalam satu periode;	Dokumen yang dilampirkan, seperti monev renaksi Triwulan 1 & 2 tahun 2024	100%	01 s/d 31 desember 2025	Ketua Pengadilan Negeri	Telah dilaksanakan	https://drive.google.com/drive/folders/1WAfjjVQEW7V60bOAE1G5VgcJoneyZAXZ?usp=drive_link
9.	Tambahkan dokumen Analisa Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.	Dokumen yang dilampirkan belum menggambarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas Kinerja.	Dokumen yang dilampirkan telah menggambarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas Kinerja.	100%	01 s/d 31 desember 2025	Ketua Pengadilan Negeri	Telah dilaksanakan	https://drive.google.com/drive/folders/1H8zp4MI6IfTUeOX-d5D0PZY2oG56-RsO?usp=drive_link
10.	Tambahkan data dukung berupa dokumen Analisis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja (dapat berupa analisis atas rekomendasi pada LHE AKIP tahun lalu disertai dengan tindak lanjutnya).	Dokumen yang dilampirkan belum menggambarkan sepenuhnya Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.	Dokumen yang dilampirkan telah menggambarkan sepenuhnya Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.	100%	01 s/d 31 desember 2025	Ketua Pengadilan Negeri	Telah dilaksanakan	https://drive.google.com/drive/folders/1w7T0L6b1SukzT0AGU5jDrlIeePPSLRbF?usp=drive_link
11.	Tambahkan data dukung dengan dokumen analisa perbaikan kinerja dan Matriks Tindak Lanjut Evaluasi AKIP 2023.	Dokumen yang dilampirkan belum menggambarkan perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil Evaluasi Akuntablitas Kinerja Internal.	Dokumen yang dilampirkan telah menggambarkan perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil Evaluasi Akuntablitas Kinerja Internal.	100%	01 s/d 31 desember 2025	Ketua Pengadilan Negeri	Telah dilaksanakan	https://drive.google.com/drive/folders/1adTbEBPa84IQ_99wYiQJD8PU_uqKvubR?usp=drive_link
Nilai Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Pagar Alam tahun 2024 Sebesar : 70,55 (SANGAT BAIK)								

BAB IV
PENUTUP

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Capaian kinerja Pengadilan Negeri Pagar Alam tahun 2025 merupakan capaian atas target Perjanjian Kinerja Tahunan tahun 2025. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Pagar Alam tahun 2025 menyajikan berbagai keberhasilan capaian strategis yang disampaikan oleh Pengadilan Negeri Pagar Alam pada tahun anggaran 2025. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Secara keseluruhan capaian kinerja Pengadilan Negeri Pagar Alam pada Tahun 2025 adalah sebesar 291.78% sedangkan pada Tahun 2024 adalah sebesar 88.73% (melebihi batas anomali sebesar 120%). Berkaca kepada kurang optimalnya capaian kinerja pada Tahun 2023 tersebut Pengadilan Negeri Pagar Alam telah mengambil langkah-langkah strategis untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada. Diantaranya melakukan pengukuran dan evaluasi capaian kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan melibatkan seluruh unsur pimpinan dan jajarannya di Pengadilan Negeri Pagar Alam, sehingga hal ini terbukti efektif meningkatkan capaian kinerja secara signifikan dari tahun sebelumnya. Besar harapan capaian kinerja tahun 2025 ini akan mempengaruhi nilai SAKIP PengadilanNegeri Pagar Alam secara keseluruhan.

Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Pagar Alam tahun 2025 telah menunjukan kinerja yang optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama yang memenuhi target dan capaian, 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama yang melampaui target.

1. Keberhasilan

   Keberhasilan Pengadilan Negeri Pagar Alam dicapai karena adanya pemahaman yang kuat terhadap tugas pokok dan fungsi aparatur di Pengadilan Negeri Pagar Alam, suasana kerja yang harmonis dan tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai. Keberhasilan yang dimaksud antara lain:

   1) Pengadilan Negeri Pagar Alam telah berhasil menyelesaikan sisa perkara tahun sebelumnya dan telah berhasil menyelesaikan perkara secara tepat waktu pada tahun berjalan tanpa ada tunggakan minutasi;
   2) Penyediaan Pengiriman Putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak dengan capaian 100% yang belum bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, Indikator Kinerja Utama yang belum diperhitungkan di tahun 2024;

3) Penyediaan Pengiriman Pemberitahuan petikan/amar putusan tingnkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada para pihak dengan capaian 100% yang belum bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, Indikator Kinerja Utama yang belum diperhitungkan di tahun 2024;
4) Penyediaan Pengiriman salinan putusan perkara Pidana tingnkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada para pihak dengan capaian 100% yang belum bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, Indikator Kinerja Utama yang belum diperhitungkan di tahun 2024;
5) Putusan Pengadilan yang diunggah pada direktori putusan dengan capaian 100% yang belum bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, Indikator Kinerja Utama yang belum diperhitungkan di tahun 2024;
6) Meningkatnya penyelesaian perkara Gugatan Sederhana yang menunjukan meningkatnya peran serta Pengadilan Negeri Pagar Alam dalam penyelesaian sengketa di bidang Perbankan;
7) Meningkatnya penyelesaian perkara melalui Restorative Justice yang menunjukan meningkatnya peran serta Pengadilan Negeri Pagar Alam dalam memulihkan kondisi masyarakat paska terjadinya tindak pidana;
8) Meningkatnya penyelesaian perkara Deversi yang menunjukan meningkatnya peran serta Pengadilan Negeri Pagar Alam dalam memulihkan kondisi masyarakat paska terjadinya perkara pidana anak;
9) Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi yang menunjukkan meningkatnya peran serta Pengadilan Negeri Pagar Alam dalam penyelesaian sengketa perdata yang memihak kepentingan kedua belah pihak;
10) Meningkatnya pencapaian kinerja penyelesaian perkara dan anggaran dengan jumlah sumber daya manusia (SDM)/aparatur yang terbatas menunjukan kemampuan manajerial Pengadilan Negeri Pagar Alam dalam memaksimalkan SDM yang ada;
11) Realisasi anggaran untuk DIPA dari Badan Urusan Administrasi (DIPA 01) mencapai 98.78% dan untuk DIPA dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (DIPA 03) mencapai 95.60%, realisasi tersebut meningkat dari tahun sebelumnya menunjukkan kemampuan Pengadilan Negeri Pagar Alam dalam pengelolaan anggaran;
12) Menarik pendapatan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Biaya Sewa rumah dinas dan panjar biaya perkara dan hak-hak kepaniteraan lainnya menunjukan ketaatan Pengadilan Negeri Pagar Alam dalam pengelolaan pemasukan Negara;

13) Menyesuaikan layout gedung kantor Pengadilan Negeri Pagar Alam agar zona steril dapat diterapkan menunjukan komitmen Pengadilan Negeri Pagar Alam dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
14) Memaksimalkan pemeliharaan gedung Kantor, halaman kantor, kendaraan dinas menggunakan anggaran DIPA dari Badan Urusan Administrasi (DIPA 01) berupa pengecatan, perbaikan dan pemeliharaan menunjukkan kemampuan Pengadilan Negeri Pagar Alam dalam pemanfaatan anggaran;
15) Pembentukan Satgas SIPP dan memaksimalkan implementasi aplikasi Monitoring SIPP (MIS) untuk memastikan tingkat kepatuhan pengisian data SIPP, yang terdiri dari validitas, akurasi dan ketepatan waktu pengisian data SIPP. Hal ini terbukti dengan meningkatkan nilai EIS Pengadilan Negeri Pagar Alam di Tahun 2025;
16) Menerapkan peradilan elektronik untuk perkara perdata melalui e-Court dan penggunaan e-BERPADU untuk percepatan elektronisasi administrasi perkara pidana sepenuhnya 100% sehingga pengiriman salinan putusan telah disampaikan tepat waktu dan putusan perkara telah dipublikasikan (one day publish) melalui Aplikasi e-Berpadu, e-Court dan SIPP serta berjalan secara berkesinambungan;
17) Melaksanakan Program sertifikAsi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguH (AMPUH) memperoleh nilai 781.95 dengan predikat UTAMA;
18) Menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang transparan dan akuntabel untuk semua urusan teknis maupun non teknis berdasarkan Standar Layanan dan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan;
19) Menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang transparan dan akuntabel untuk semua urusan teknis maupun non teknis berdasarkan Standar Layanan dan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan;
20) Memberikan akses penuh dan perlakuan yang sama kepada penyandang disabilitas untuk semua layanan pengadilan dengan mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan Sekolah Luar Biasa Negeri Pagar Alam;
21) Memberikan pelayanan yang prima kepada semua pengguna layanan dengan mengadakan Pelatihan Pelayanan Publik Prima (Service Excellent) bekerja sama dengan pihak terkait;
22) Menerapkan SPIP dengan menciptakan lingkungan pengendalian, membuat manajemen risiko yang baik serta melakukan pengawasan internal atas penyelenggaraan tugas dan fungsi;
23) Melaksanakan pengawasan internal melalui pengawasan bidang, rapat berjenjang, pembinaan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam,penanganan

pengaduan yang baik dan melaksanakan survei atas pelayanan Pengadilan Negeri Pagar Alam;

B. REKOMENDASI

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya sasaran tersebut agar menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Untuk mengatasi kendala dan permasalahannya, Pengadilan Negeri Pagar Alam dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus berupaya :

1. Fokus untuk menyelesaikan beban kerja pada masing-masing bagian.
2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara keseluruhan oleh segenap stakeholder dengan komponen aparatur peradilan serta masyarakat atau ***civil society*.**
3. Penguatan produktifitas dan administrasi penyelesaian perkara.
4. Penguatan organisasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan.
5. Penguatan pengawasan internal dan eksternal.
6. Penguatan kualitas sumber daya manusia untuk menghasilkan putusan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, peningkatan sarana, prasarana dan kualitas lingkungan kerja.

LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025;
2. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025;
3. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam tentang Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama;
4. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam tentang Penetapan Renstra Tahun 2025-2029;
5. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam tentang Tim Penyusun Renstra Tahun 2025-2029;
6. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU);
7. Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU);
8. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029;
9. Revisi Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029;
10. Revisi Rencana Kinerja Tahun 2026;
11. Rencana Kinerja Tahun 2027;
12. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
13. Perjanjian Kinerja Tahun 2026;
14. Revisi Rencana Aksi Tahun 2025;
15. Rencana Aksi Tahun 2026;
16. Monitoring dan Evaluasi atas Rencana Aksi Triwulan I s.d III Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
17. Revisi Monitoring dan Evaluasi atas Rencana Aksi Triwulan I s.d IV Tahun 2025 berdasarkan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
18. Dokumen Rapat Penyusunan Dokumen SAKIP Tahun 2025.

LAMPIRAN I

SK TIM PENYUSUN LKJIP TAHUN 2025

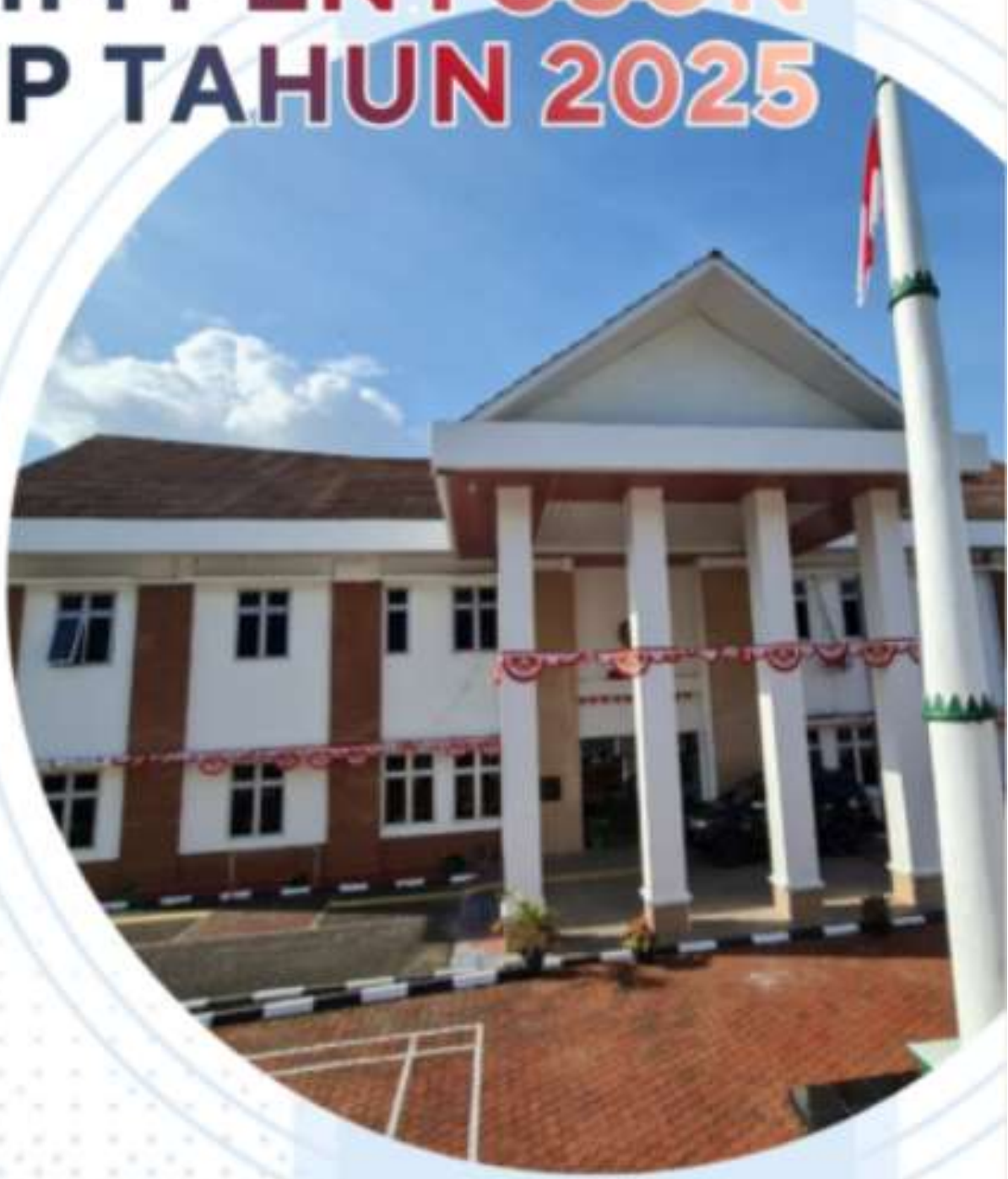

KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM KELAS II
NOMOR : 85/KPN.W6-U9/SK.RA1.3/I/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM KELAS II

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keadaan dan kebasahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam tentang Pembentuan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025Pengadilan Negeri Pagar Alam

Mengingat :

1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem kuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) TAHUN 2025 PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM KELAS II
PERTAMA	:	Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Pengadilan Negeri Pagar Alam, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
KEDUA	:	Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Kelas II.
KETIGA	:	Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimpentasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan maret 2025.
KEEMPAT	:	Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.
KELIMA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pagar Alam pada tanggal : 7 Januari 2025
Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam

ANDI WILHAM

LAMPIRAN I
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam
Nomor : 85/Kpn.W6-U9/Sk.Ra1.3/I/2025
Tanggal : 7 Januari 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP)
PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM KELAS II

No	Nama	Jabatan dalam Tim
1	Penanggungjawab	ANDI WILHAM, SH., MH
2	Ketua	FRANCISKA YUDITH ICHWANDANI, SH., MH
3	Koordinator	AKHYAR, SH
4	Sekretariat	▪ AKHYAR, SH ▪ DIAH ALAM SARI, S.Psi., MM
5	Anggota	▪ FAKHRI ABDULLAH ,SH ▪ HERDIANSAH, SH ▪ HABELLY, SH ▪ AHMAD MUHAMMAD, SE ▪ HURUPIA PISALASA, S.Kom., MM ▪ LIKWANYU, SE ▪ KIKI SUHENDAR ▪ ASTRI APRILIA
6	Tim Pereviu Laporan Kinerja	▪ M. BRILLYAN ALVAYEDO, SH ▪ SUWARMAN, SH., MH ▪ HABELLY, SH

Ditetapkan di : Pagar Alam pada
tanggal : 7 Januari 2025
Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam

ANDI WILHAM

LAMPIRAN II
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam
Nomor : 85/Kpn.W6-U9/Sk.Ra1.3/I/2025
Tanggal : 7 Januari 2025

TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP)
TAHUN 2025 PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM KELAS II

No	Nama	Jabatan dalam Tim
1	Penanggungjawab	Bertanggungjawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2025 Pengadilan Negeri Pagar Alam.
2	Ketua	Mempalidasi keabsahan data kinerja.
3	Koordinator	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah.
4	Sekretariat	Mengkordinasikan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja
5	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja.
6	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang handal, akurat dan berkualitas

Ditetapkan di : Pagar Alam pada
tanggal : 7 Januari 2025
Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam

ANDI WILHAM

LAMPIRAN II

SK PENETAPAN IKU

TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM KELAS II

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
NOMOR : 82/KPN.W6-U9/SK.RA1.3/I/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM 2025-2029

KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

Menimbang :

a. bahwa dengan terbitnya Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029 sehingga Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK .RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Partama di lingkungan Mahkamah Agung Republik IndonesiaTahun 2025-2029 perlu dilakukan penyesuaian;
b. bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

Mengingat :

1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem kuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/SK1.3/IX/2025 tentang penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;

Memperhatikan :

1. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Hasil Rapat Tim Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 24 September 2025 tentang Pembahasan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pagar Alam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM TENTANG PENETAPAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM KELAS II

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Pagar Alam dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Penyusnan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Pagar Alam agar tetap memiliki indikator kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Bahwa dalam melakukan Penetapan Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Negeri Pagar Alam agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pagar Alam pada
tanggal : 7 Januari 2025
Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam

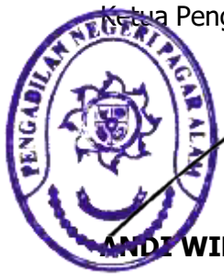

ANDI WILHAM

LAMPIRAN III

SK TIM PENYUSUN IKU TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
NOMOR : 84/KPN.W6-U9/SK.RA1.3/I/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM 2025-2029

KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang- Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pagar Alam untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam tentang Pembentuan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun 2025-2029.

:

1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem kuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/SK1.3/IX/2025 tentang penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM KELAS II

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pagar Alam, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pagar Alam pada
tanggal : 7 Januari 2025
Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam

ANDI WILHAM

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA
PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
NOMOR : 84/KPN.W6-U9/SK.RA1.3/I/2025
TANGGAL : 7 JANUARI 2025

No	Nama	Jabatan dalam Tim
1	Pembina	ANDI WILHAM, SH., MH
2	Penanggungjawab	FRANCISKA YUDITH ICHWANDANI, SH., MH
3	Koordinator	AKHYAR, SH
4	Sekretaris	DIAH ALAM SARI, S.Psi., MM
5	Anggota	1. HERDIANSAH, SH 2. HABELLY, SH 3. SUWARMAN, SH., MH 4. AHMAD MUHAMMAD, SE 5. HURUPIA PISALASA, S.Kom., MM 6. LIKWANYU, SE
6	Operator	1. KIKI SUHENDAR 2. ASTRI APRILIA

Ditetapkan di : Pagar Alam pada
tanggal : 7 Januari 2025
Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam

ANDI WILHAM

LAMPIRAN IV

SK PENETAPAN RENSTRA TAHUN 2025

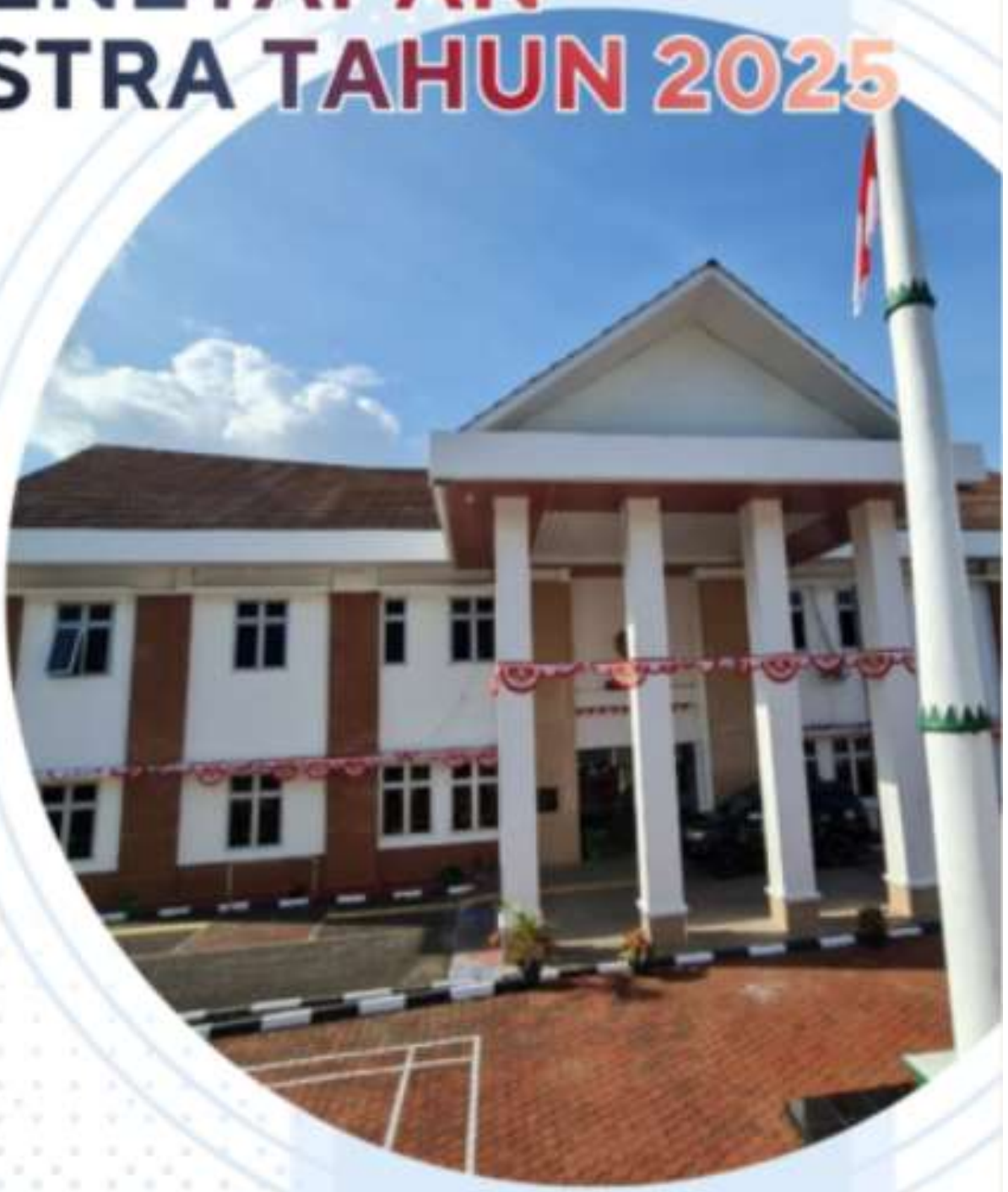

KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM KELAS II
Nomor : 83 /KPN.W6-U6/RA1.3/I/2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
TAHUN 2025-2029

Menimbang :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur bahwa setiap Kementerian/Lembaga menetapkan Rencana Strategik Kementerian/ Lembaga yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Presides Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud poin 1 dan poin 2 di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alamtentang. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pagar AlamTahun 2020-2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020- 2025;.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM TENTANG RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM TAHUN 2025-2029.

PERTAMA : Menetapkan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pagar AlamTahun 2025-2029, yang Berisi ;

Bab I Pendahuluan

Bab II Visi, Misi Dan Tujuan Pengadilan

Bab III Arah Kebijakan, Strategis, Kerangka Kebijakan Dan Kewenangan Manajerial Internal

Bab IV Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Bab V Penutup

KEDUA : Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pagar AlamTahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam dictum Kesatu menjadi dokumen perencanaan strategis Jangka menengah Pengadilan Negeri Pagar Alamuntuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan 2029.

KETIGA : Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu digunakan sebagai :

1. Acuan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pengadilan Pagar Alam periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025-2029;
2. Acuan dalam penyusunan Rancangan Rencana Strategis satuan kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Pagar Alam periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pagar Alam pada
tanggal : 7 Januari 2025
Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam

ANDI WILHAM

LAMPIRAN V

SK TIM PENYUSUN RENSTRA TAHUN 2025

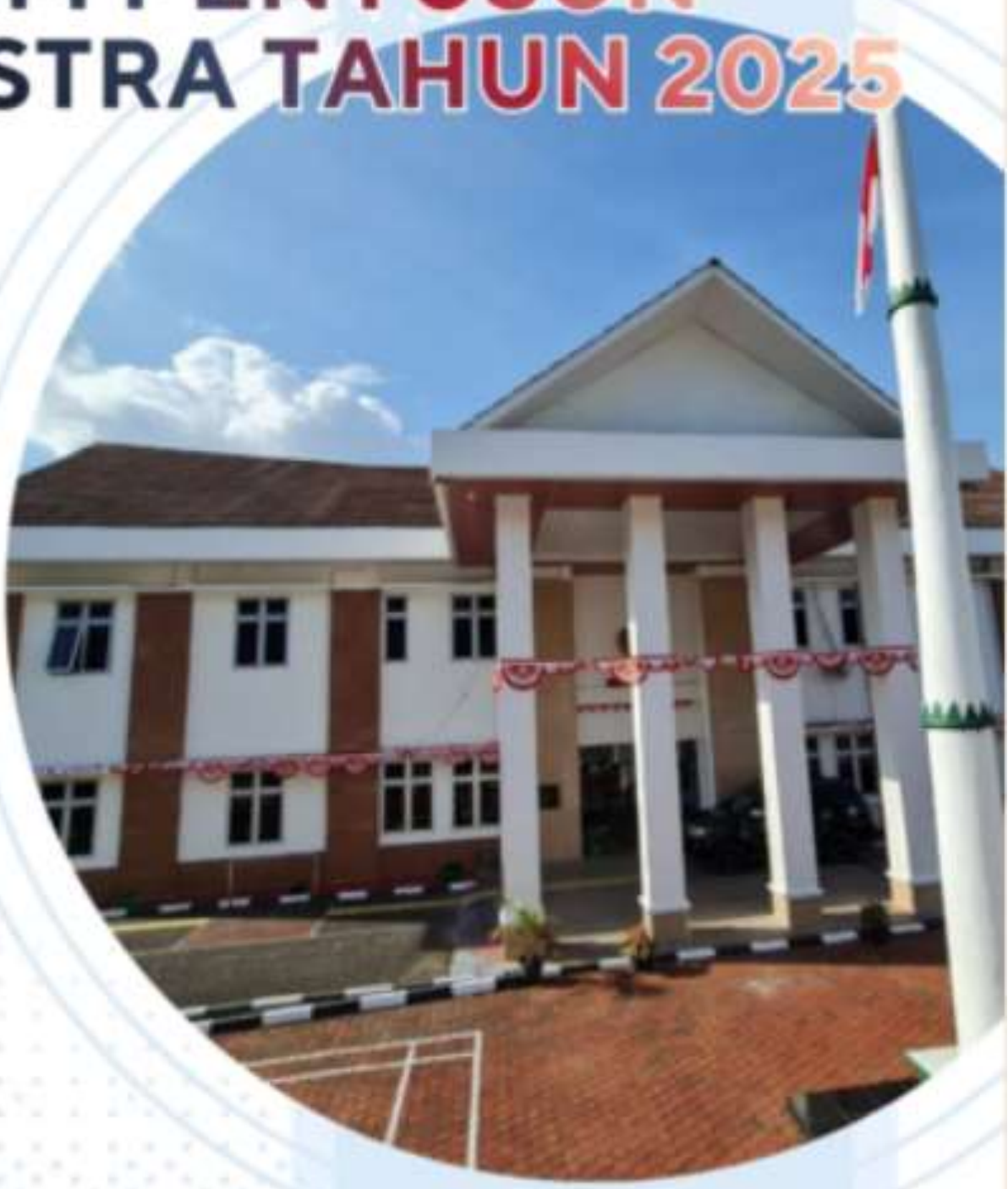

KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM KELAS II
Nomor : 82 /KPN.W6-U6/RA1.3/I/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
TAHUN 2025-2029

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional Tahun 2025-2029, maka perlu disusun Rencana Setrategis Pengadilan Negeri Pagar Alam Kelas II yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029;
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam tentang Pembentuan Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun 2025-2029.

Mengungat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun

1986 tentang Peradilan Umum;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem kuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional Tahun 2025-2029
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Presiden(Perpres Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Stra Tegis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM KELAS II TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM KELAS II Tahun 2025-2029.

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pagar Alam Kelas II Tahun 2025-2029, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pagar Alam pada
tanggal : 7 Januari 2025
Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam

ANDI WILHAM

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA
PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
NOMOR : 82/KPN.W6-U9/SK.RA1.3/I/2025
TANGGAL : 7 Januari 2025

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	ANDI WILHAM, SH., MH	Ketua	Pelindung/ Penasehat
2	FRANCISKA YUDITH ICHWANDANI, SH., MH	Wakil Ketua	Pembina
3	MUHAMMAD BRILLYAN ALVAYEDO, SH	Hakim	Ketua
	AKHYAR, SH	Panitera	Wakil
4	DIAH ALAM SARI, S.Psi., MM	Sekretaris	Sekretaris
5	HERDIANSAH, SH	Panitera Muda Pidana	Anggota
6	HABELLY, SH	Panitera Muda Perdata	Anggota
7	SUWARMAN, SH., MH	Panitera Muda Hukum	Anggota
8	AHMAD MUHAMMAD, SE	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota
9	HURUPIA PISALASA, S.Kom., MM	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
10	LIKWANYU, SE	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota
11	KIKI SUHENDAR, S.Kom	Staf PTIP (PPPK)	Anggota
12	ASTRI APRILIA	Staf PTIP (PPPK)	Anggota

Ditetapkan di : Pagar Alam pada
tanggal : 7 Januari 2025
Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam

ANDI WILHAM,SH.MH
NIP 19741120 200502 1 002

LAMPIRAN VI

PENETAPAN IKU
TAHUN 2025

REVIU INDIKATOR KINERJA
UTAMA PENGADILAN NEGERI
PAGAR ALAM

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	**a. Definisi Operasional Indikator** • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486 /Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April Laporan 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Bulanan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka Laporan waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. **b. Formula Perhitungan** $\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}}$ X 100%	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			c. Satuan yang Digunakan Persentase **d. Trend/Polaritas** Positif. Semakin tinggi persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu, maka menunjukkan kinerja yang semakin baik. **e. Periode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/pelaporan** Periodik **f. Treshold/Ambang Kinerja** 100 %		
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	**a. Definisi Operasional Indikator** • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486 /Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April Laporan 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Bulanan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka Laporan waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			b. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}}$ X 100% **c. Satuan yang Digunakan** Persentase. **d. Trend/Polaritas** Positif. Semakin tinggi persentase penyelesaian perkara pidana tepat waktu, maka menunjukkan kinerja yang semakin baik. **e. Periode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/ Pelaporan** Periodik. **f. Treshold/Ambang Kinerja** 100 %		
		c. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	**a. Definisi Operasional Indikator** • SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor Laporan 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. • Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitas. • Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ.	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			b. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}}$ X 100% **c. Satuan yang Digunakan** Persentase. **d. Trend/Polaritas** Positif. Semakin tinggi persentase penyelesaian perkara dengan restoratif, maka menunjukkan bahwa perkara yang diajukan untuk restoratif dapat diterima oleh masyarakat dan kinerja Pengadilan semakin baik. **e. Periode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/ Pelaporan** Periodik. **f. Treshold/Ambang Kinerja** 100 %		
		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	**a. Definisi Operasional Indikator** • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah Laporan jumlah perkara di tahun berjalan yg tidak mengajukan upaya hukum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. **b. Formula Perhitungan** $\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{}$ X 100%	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Jumlah perkara yang diselesaikan **c. Satuan yang Digunakan** Persentase. **d. Trend/Polaritas** Positif. Semakin tinggi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, maka menunjukkan putusan hakim Pengadilan Negeri dapat diterima oleh semua pihak. **e. Periode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan** Periodik. **f. Treshold/Ambang Kinerja** 100 %		
		e. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	**a. Definisi Operasional Indikator** • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yg tidak diajukan upaya hukum kasasi. • Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata. **b. Formula Perhitungan** Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi X 100%	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan **c. Satuan yang Digunakan** Persentase. **d. Trend/Polaritas** Positif. Semakin tinggi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, maka menunjukkan putusan banding dapat diterima oleh semua pihak. **e. Periode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan** Periodik. **f. Treshold/Ambang Kinerja** 100 %		
		f. Persentase Perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	**a. Definisi Operasional Indikator** • Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di Laporan tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. • Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. **b. Formula Perhitungan** $\frac{\text{Jumlah Perkara Diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}}$ X 100%	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			c. Satuan yang Digunakan Persentase. **d. Trend/Polaritas** Positif. Semakin tinggi persentase penyelesaian perkara anak yang diselesaikan dengan diversi, maka menunjukkan kinerja yang semakin baik. **e. Periode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan** Periodik. **f. Treshold/Ambang Kinerja** 100 %		
		g. Index Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	**a. Definisi Operasional Indikator** • PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus 2 ≥ 80. **b. Formula Perhitungan** $\text{SKM Unit Pelayanan} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$ SKM = SKM Unit Pelayanan x 25	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			c. Satuan yang Digunakan Persentase. **d. Trend/Polaritas** Positif. Semakin tinggi persentase index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan, maka menunjukkan kinerja yang semakin baik. **e. Periode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan** Periodik. **f. Treshold/Ambang Kinerja** Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 90 %.		
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	**a. Definisi Operasional Indikator** • Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak. • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirimkan Tahunan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486 /Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Jumlah salinan putusan yang di minutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada _para_pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai d engan ketentuan yang berlaku. • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. **b. Formula Perhitungan** $\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang di minutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ **c. Satuan yang Digunakan** Persentase **d. Trend/Polaritas** Positif. Semakin tinggi persentase salinan putusan perkara perdata yang diminutasi dan dikirim tepat waktu, maka menunjukkan kinerja yang semakin baik. **e. Periode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan** Periodik **f. Treshold/Ambang Kinerja** 100 %		
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana	**a. Definisi Operasional Indikator** • Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak.	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	• SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirimkan Tahunan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486 /Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Jumlah salinan putusan yang di minutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada _para_pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai d engan ketentuan yang berlaku. • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. **b. Formula Perhitungan** $\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang di minutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ **c. Satuan yang Digunakan** Persentase **d. Trend/Polaritas** Positif. Semakin tinggi persentase salinan putusan perkara pidana		

			yang diminutasi dan dikirim tepat waktu, maka menunjukkan kinerja yang semakin baik. **e. Periode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/pelaporan** Periodik **f. Treshold/Ambang Kinerja** 100 %		
		c. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	**a. Definisi Operasional Indikator** • PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang Panitera Laporan dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta Tahunan perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. • Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan. **b. Formula Perhitungan** $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}}$ X 100% **c. Satuan yang Digunakan** Persentase	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			d. Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase perkara yang diselesaikan dengan mediasi, maka menunjukkan kinerja yang semakin baik. **e. Periode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/pelaporan** Periodik **f. Treshold/Ambang Kinerja** 100 %		
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	**a. Definisi Operasional Indikator** • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Laporan. • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tuidak Tahunan mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada infomasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hokum. • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum **b. Formula Perhitungan** $\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ **c. Satuan yang Digunakan** Persentase	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			d. Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase perkara yang diselesaikan dengan mediasi, maka menunjukkan kinerja yang semakin baik. **e. Periode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/pelaporan** Periodik **f. Treshold/Ambang Kinerja** 100 %		
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (Dieksekusi)	**a. Definisi operasional ndikator** • Jumlah ekeskusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanan Laporan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan Bulanan eksekusi. • Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang Panitera dan diajukan pihak ditahun berjalan. Laporan. • BHT: Berkekuatan Hukum Tetap Tahunan. • Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi. • Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan. **b.** Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah Permohonan Eksekusi}}$ 100%	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			1. Satuan yang Digunakan Persentase **2. Trend/Polaritas** Positif. Semakin tinggi persentase perkara eksekusi yang diselesaikan, maka menunjukkan kinerja yang semakin baik. **3. Periode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/pelaporan** Periodik **4. Treshold/Ambang Kinerja** 100 %		

Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam

ANDI WILHAM, SH., MH

NIP 19741120 200502 1 002

LAMPIRAN VII

REVISI IKU TAHUN 2025

BerAKHLAK #bangga melayani bangsa

Pengadilan Negeri Pagar Alam

REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025

(0730) 261361

www.pengadilannegeripagaralam.com

www.pn-pagaralam.com

REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM TAHUN 2025-2029

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}}$ X 100% **Catatan :** 1. Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini. 3. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk). 4. Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya. **Dasar Hukum :** • Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		1.2 Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada Para Pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang Putus}}$ X 100% **Catatan :** 1. Untuk perkara perdata, sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari. 2. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana, , jinayat dan sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung; c. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan dikirim kepada para pihak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahu an petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan	$\frac{\text{Jumlah pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang disampaikan kepada para pihak Secara tepat waktu}}{\text{Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}}$ X 100% **Catatan :** 1. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata, secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		pengaju kepada para pihak	berikut: a. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak. 2. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, pidana militer, dan jinayat secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum/Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman).		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	$\frac{\text{Jumlah salinan Putusan yang dikirimkan Kepada Para Pihak Secara Tepat Waktu}}{\text{Jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK Yang diterima pengadilan pengaju}}$ X 100% **Catatan :** 1. Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana, secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak. d. Para pihak temasuk penuntut umum/ terdakwa dan terpidana	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}}$ X 100% **Catatan :** Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan Mahkamah Agung untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi. **Dasar Hukum :** Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	$\frac{\text{Jumlah Permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Putusan perdata yang dimohonkan eksekusi}}$ X 100% **Catatan :** Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi: a. Berhasil dilaksanakan eksekusi; b. Dicabut; dan c. Dicoret dari register termasuk non executable	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang berhasil diselesaikan melalaui Pendekatan keadilan restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan Pendekatan keadilan restoratif}}$ X 100% **Catatan :** 1. Kinerja penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan sebagai berikut: a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; b. Tindak pidana merupakan delik aduan; c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun; d. Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; e. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. 2. Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal:	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			a. Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian; b. Terdapat relasi kuasa; c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa. 3. Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA dan SEMA terkait keadilan restoratif: a. Berpedoman kepada PERMA 1 Tahun 2025. b. Pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan; c. Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial;		
		1.8 Persentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang berhasil diselesaikan melalaui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi}}$ X 100% **Catatan :** 1. Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi: a. Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara; b. Perkara yang berhasil didamaikan sebagian. 2. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim. 3. Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi}}{\text{Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi}} \times 100\%$ **Catatan :** 1. Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi dan telah selesai proses musyawarah diversi 2. Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana; 3. Keberhasilan diversi perkara anak yaitu adanya penetapan diversi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan. 4. Pembaginya jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi adalah telah mencapai musyawarah/berunding/berembuk	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.10 Persentase perkara perdata, tingkat pertama yang menggunakan e -Court	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata, tingkat pertama yang Diajukan menggunakan e -Court}}{\text{Jumlah perkara perdata, tingkat pertama yang diajukan}} \times 100\%$ **Catatan :** 1. Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional. 2. Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan sama dengan didaftarkan **Dasar Hukum:** • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik • Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik		
		1.11 Persentase perkara pidana, jinayat yang dilimpahkan secara elektronik (e -Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik}}{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan}}$ X 100% **Catatan :** 1. Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu 2. Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.12 Persentase layanan perkara pidana, jinayat dan pidana militer yang diajukan secara elektronik (e -Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik}}{\text{Jumlah layanan perkara pidana}}$ X 100% **Catatan :** 1. Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu selain pelimpahan perkara (misalnya, penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, dll) 2. Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan secara konvensional	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana. Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut: 1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum); 2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan; 3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo); 4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum; 5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya: 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan bantuan hukum; 3. Pelayanan pengaduan; 4. Pelayanan permohonan informasi.	Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional					
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalit as Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	**Catatan :** Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) **Dasar Hukum :** Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019	Sekretaris	Laporan Tahunan
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	**Catatan :** Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. **Dasar Hukum :** Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per 5/PB/2025 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semesteran, Triwulan dan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		3.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03	**Catatan :** Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. **Dasar Hukum :** Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per 5/PB/2025 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semesteran, Triwulan dan Tahunan
		3.4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	**Catatan :** Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semesteran, Triwulan dan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		3.5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	**Catatan :** Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: c. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) d. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semesteran, Triwulan dan Tahunan
		3.6 Nilai Indikator Pemgelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	**Catatan :** Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan **Dasar Hukum :** • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2025 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2025 • Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi E-Sadewa, SIMAN, MonSAKTI,dan Laporan Realisasi Anggaran

Ketua
Pengadilan Negeri Pagar Alam

ANDI WILHAM

LAMPIRAN VIII

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025

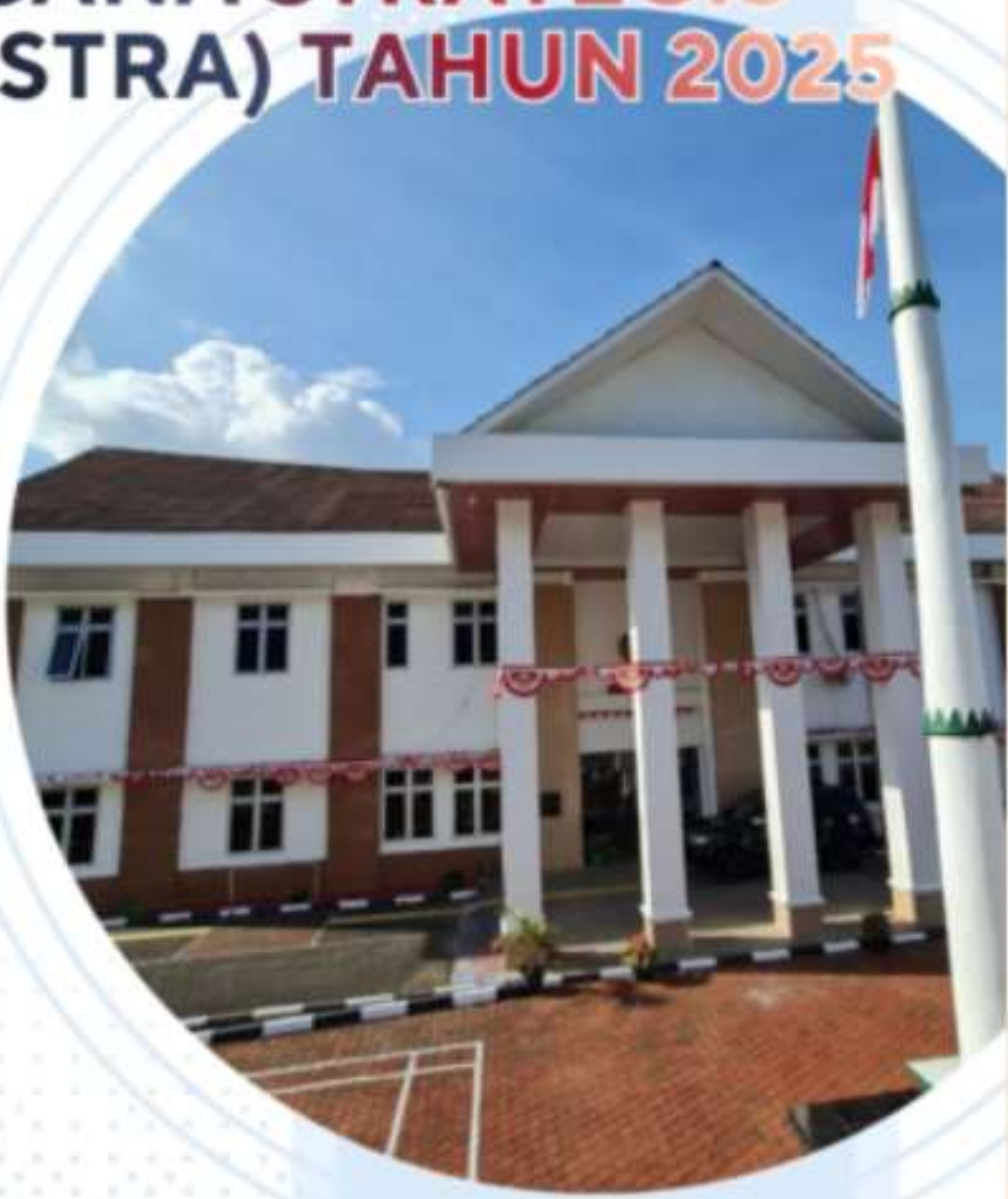

Pengadilan Negeri Pagar Alam

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029

2025

(0730) 261361
www.pengadilannegeripagaralam.com
www.pn-pagaralam.com

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Pagar Alam 2025-2029.

Pengadilan Negeri Pagar Alam adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan (vrovost) Mahkamah Agung yang berada di propinsi Sumatera Selatan

Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam

Pagar Alam, 13 Januari 2025
KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

ANDI WILHAM , SH., MH
NIP. 197411202005021002

DAFTAR ISI

		Hal
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I PENDAHULUAN		
1.1.	Kondisi Umum	1
1.2.	Potensi dan Permasalahan	7
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN		
2.1.	Visi	10
2.2.	Misi	10
2.3.	Tujuan dan Sasaran Strategis	11
2.4.	Program dan Kegiatan	13
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI		
3.1.	Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan	16
3.2.	Arah Kebijakan dan Stategi Pengadilan	52
3.3.	Kerangka Regulasi	56
3.4.	Kerangka Kelembagaan	58
BAB IV TARGET KINERJA		12
4.1.	Target Kinerja	61
4.2.	Matriks Kinerja dan Pendanaan	63
BAB V PENUTUP		65
LAMPIRAN		
	Matriks Rencana Strategis Pengadilan	

BAB I – PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Pagar Alam dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Pagar Alam merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Pagar Alam sebagai kawal depan Pengadilan Tinggi Palembang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan stratejik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Pagar Alam Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Pagar Alam, baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis.

Pengadilan Negeri Pagar Alam dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Berdasarkan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja instansi yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Palembang, kinerja Pengadilan Negeri Pagar Alam Kelas II menunjukkan adanya penurunan dari tahun 2019 hingga tahun 2021, namun pada tahun 2022 mengalami adanya kenaikan dan pada tahun 2023 mengalami penurunan. sehingga perlu dilakukan reviu untuk menyelesaikan keadaan. Kinerja Pengadilan Negeri Pagar Alam Kelas II dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir berdasarkan hasil evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Palembang adalah sebagai berikut :

Tahun	Nilai	Kategori	Keterangan
2019	76,87	BB	Sangat Baik
2020	74,26	BB	Sangat Baik
2021	70,35	BB	Sangat Baik
2022	70,85	BB	Sangat Baik
2023	70,10	BB	Sangat Baik

Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Pagar Alam Kelas II Tahun 2020 – 2024 merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra tersebut merupakan dokumen perencanaan selama lima tahun (2025 – 2029) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Pengadilan Negeri Pagar Alam Kelas II dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Renstra Pengadilan Negeri Pagar Alam Kelas II mengacu pada Renstra mahkamah Agung RI dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2025 – 2029.

Kondisi Umum Pengadilan Negeri Pagar Alam Kelas II dipandang berdasarkan kerangka (framework) “Pengadilan Negeri yang Ideal” yang termuat pada Cetak Biru (Blue Print) Pembaruan Peradilan Indonesia 2010-2035 yang memiliki Tujuh Area / Bidang. Yang terdiri dari :

1. Area Manajemen dan Kepemimpinan Badan Peradilan
2. Area Kebijakan Peradilan
3. Area Sumber Daya Manusia, Material dan Keuangan
4. Area Proses Peradilan / Pengadilan
5. Area Pemenuhan Kebutuhan dan Kepuasan Pencari Keadilan
6. Area Keterjangkauan Pelayanan Badan Peradilan
7. Area Kepercayaan Publik

Uraian yang lebih rinci dari Ketujuh Area/ Bidang tersebut ialah :

1. Area Manajemen dan Kepemimpinan Badan Peradilan
   a) Menyampaikan tata nilai yang dicapai untuk suatu tujuan.
   b) Menyediakan Sarana Teknologi untuk mendukung proses komunikasi dan pemantauan kebijakan.
   c) Menjunjung keterbukaan pada visi, sasaran dan program peradilan.
2. Area Kebijakan Peradilan
   a) Memberikan pelayanan yang baik dan dapat dinikmati kepada masyarakat pencari keadilan.
   b) Menetapkan prosedur penjaminan proses pemantauan dengan baik.
   c) Menyediakan sarana teknologi untuk mendukung proses komunikasi, tujuan, rencana dan prosedur
   d) Tujuan yang ditetapkan benar efektif dan memberikan dampak perubahan
3. Area Sumber Daya Manusia, Material dan Keuangan
   a) Mengelola sumber daya Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita, Jurusita Pengganti dan pelaksana secara efektif dan efisien.
   b) Menggunakan analisis beban kerja untuk kebutuhan Panitera Pengganti dan pelaksana .
   c) Keterbukaan dan trasparansi terhadap penggunaan anggaran.

4. Area Proses Peradilan / Pengadilan
    a) Proses peradilan dibuat efektif, efisien dan tidak berbelit.
    b) Menetapkan biaya perkara yang terjangkau dan pantas.
    c) Menyediakan sarana yang wajar, yang dapat menumbuhkan rasa nyaman dan percaya pada para pencari keadilan.
    d) Meningkatkan kualitas pelayanan dan putusan Pengadilan.
5. Area Pemenuhan Kebutuhan dan Kepuasan Pencari Keadilan
    a) Menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan masyarakat dengan bijak dan tanggung-jawab.
    b) Mengumpulkan informasi secara berkala tentang tingkat kepuasan Masyarakat
    c) Memberikan petunjuk-petunjuk berupa banner-banner yang dipasang di dalam gedung Pengadilan, tampilan pada layar informasi berupa video-video dan melalui website Pengadilan Negeri Pagar Alam Kelas II.
    d) Peningkatan mutu pelayanan para petugas yang bertugas melayani langsung pada masyarakat.
    e) Proses yang sederhana, biaya terjangkau dan tidak berbelit.
6. Area Keterjangkauan Pelayanan Badan Peradilan
    a) Menetapkan biaya perkara yang wajar dan terjangkau bagi masyarakat.
    b) Akses yang mudah bagi masyarakat untuk sampai pada bagian yang dituju.
    c) Memberikan fasilitas yang prima pada masyarakat yang membutuhkan jasa bantuan hukum.
7. Area Kepercayaan Publik
    a) Menyediakan informasi tentang proses berperkara di Pengadilan.
    b) Menyediakan informasi tentang jumlah perkara, tingkat prosedur yang dilalui, tunggakan dan perkara yang telah putus.
    c) Memberikan transparansi tentang penggunaan uang dana perkara.

Dalam rangka menata kembali organisasi dan tata kerja Pengadilan, pada akhir tahun 2015 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Perma ini mengatur pemisahan jabatan Panitera dan Sekretaris Pengadilan, dan terbitnya Perma ini melahirkan jabatan struktural baru.

Tugas pokok dan fungsi peradilan menjadi tanggung jawab seluruh organisasi kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan. Adapun Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Peradilan (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
2. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
3. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (undang- Undang No. 5 tahun 2004).
4. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengakapan) untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
5. Fungsi Lainnya: Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan No. 5 tahun 2004, Pengadilan Negeri dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti: Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan

Maka dengan keluarnya Peraturan Mahkamah Agung tersebut,

Pengadilan Negeri Pontianak Kelas II mereviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 yang diselaraskan dengan kinerja yang harus dicapai oleh seluruh aspek organisasi kepaniteraan maupun kesekretariatan. Dalam reviu IKU tahun 2025 sasaran strategis kinerja utama yang akan dicapai Pengadilan Negeri Pagar Alam Kelas II antara lain :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pagar Alam Kelas II tahun 2025 – 2029 ini menggunakan acuan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Pagar Alam Kelas II tahun 2025 yang disesuaikan dengan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Serta adanya penambahan Indikator Kinerja Tambahan yang dibuat untuk mengukur kinerja supporting unit di bidang Kesekretariatan.

Hal tersebut bertujuan agar pola kinerja yang ditargetkan dalam Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2025 – 2029 oleh Pengadilan Negeri Pagar Alam Kelas II selaras dan mendukung Indikator Kinerja Mahkamah Agung Republik Indonesia. Program kerja yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran kinerja utama yang telah ditetapkan dalam reviu indikator kinerja tersebut yang meliputi:

1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) dan Peningkatan kualitas pengawasan.
2) Program peningkatan manajemen peradilan umum bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam hal Peningkatan aksepbilitas putusan hakim, peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian

perkara dan peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pagar Alam tahun 2025-2029 dibuat dalam upaya melakukan perbaikan-perbaikan dalam kerangka reformasi birokrasi peradilan untuk mencapai sistem peradilan yang semakin efektif, efisien, professional, transparan, akuntabel dan terpercaya.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Pagar Alam mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan kawal depan di wilayah Pengadilan Tinggi Palembang Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Pagar Alam.
2. Pengadilan Negeri Pagar Alam merupakan unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah di Kota Pagar Alam

B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Pagar Alam dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
   - Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam belum dapat diunduh/ diakses cepat oleh masyarakat karena belum tersedianya perangkat komputerisasi yang lengkap.
   - Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam karena belum tersedianya perangkat komputerisasi yang lengkap.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
   - Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Pagar Alam
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
   - Belum maksimalnya penggunaan sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
   - Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Pagar Alam dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Pagar Alam untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
   - Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
   - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Palembang maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
2. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
   - Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal.
3. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
   - Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Pagar Alam yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan
   - Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
   - Personil di Pengadilan Negeri Pagar Alam belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Pagar Alam.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
    - Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
    - Letak Pengadilan Negeri Pagar Alam yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding dan kasasi ke Pengadilan Tinggi Palembang dan Mahkamah Agung membutuhkan waktu lebih lama.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
    - Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana sering tidak sesuai dengan kebutuhan.
    - Belum lengkapnya sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kinerja aparatur Pengadilan Negeri Pagar Alam.

BAB II – VISI, MISI, TUJUAN

2.1. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun 2025-2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.

Selanjutnya untk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Pagar Alam diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2025 – 2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025-2029, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2025-2029.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Pagar Alam

Visi Pengadilan Negeri Pagar Alam mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

"MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM YANG AGUNG"

2.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Pagar Alam, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.
2. Peningkatan Pelaksanaan Penetapan Eksekusi

3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Pagar Alam

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Pagar Alam adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri Pagar Alam memenuhi butir 1 dan 2 di atas

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Pagar Alam adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan penertiban administrasi perkara
3. Peningkatan Pelaksanaan Penetapan Eksekusi
4. Peningkatan Kualitas pengawasan
5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
6. Peningkatan keterbukan informasi pada masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Pagar Alam

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti,Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu
		Persentasen Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
		Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhdap Layanan Peradilan
		Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif
	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi
	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

Untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan kinerja, maka diperlukan nilai Indikator Kinerja, dengan membandingkan realisasi atas target yang ditetapkan. Penyusunan Indikator Kinerja dan penentuan target berdasarkan prinsip SMART, yang merupakan singkatan dari kata Specific, Measurable, Achieveable, Relevant, dan Time-bound.

Specific, sasaran kinerja harus bersifat spesifik. Artinya harus secara rinci dan detil menggambarkan apa yang ingin kita raih. Sebagai misal, ketika hendak meningkatkan penjualan, kita mencantumkan secara spesifik jenis produk apa saja yang akan ditingkatkan penjualannya, pada wilayah apa saja, dan dalam satuan apa kenaikan terjadi (dalam volume atau persentase).

Measurable, sasaran kinerja yang kita susun dapat diukur. Ukuran yang dicantumkan bisa berupa volume, rupiah, persentase, atau angka nominal. Konsep measurable ini juga sejalan dengan metode penentuan key performance indicators (KPI). Artinya setiap jenis tugas seharusnya memiliki indikator kinerja yang terukur (atau paramater yang terukur).

Achieveable, artinya target yang ditetapkan masih bisa dicapai dengan dukungan sumber daya yang tersedia. Aspek yang ketiga ini amat berkaitan dengan proses penetapan target. Selain melihat kesiapan sumber daya yang dimiliki, penetapan target ini lazimnya dilakukan dengan melihat pada tiga jenis data, yaitu:

a) Data kinerja tiga tahun terakhir (atau disebut juga sebagai historical performance), atau;
b) Membandingkan dengan kinerja organisasi yang sama di negara/ tepat lain (atau disebut juga benchmark data), atau;
c) Merujuk pada kondisi makro dan prospek pertumbuhan aktual yang terjadi.

Relevant, sasaran kinerja yang ditetapkan bersifat relevan dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang diemban oleh pegawai. Prinsip ini meminta kita untuk menyusun sasaran-sasaran kinerja yang fokus dan relevan dengan tugas utama pekerjaan, atau tujuan utama unit kerja dimana kita berada.

Time-bound, sasaran kinerja yang kita susun memiliki target waktu yang jelas.

2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Pagar Alam untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan

dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuik mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Pagar Alam dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata
3. Pengiriman berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengadilan Negeri Pagar Alam

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengadilan Negeri Pagar Alam dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Negeri Pagar Alam

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Negeri Pagar Alam bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana.

BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung tahun 2025 – 2029 ditetapkan berdasarkan arah kebijakan dan strategi pemerintah. Arah kebijakan ini ditetapkan setelah dilakukan evaluasi atas capaian keberhasilan arah kebijakan rencana strategis periode 2020 – 2024. Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang ditetapkan dalam RPJMN tahun 2025 – 2029, maka dalam menerapkan arah kebijakan dan strategi, Mahkamah Agung RI dan seluruh Badan Peradilan di bawahnya, telah menetapkan visi, yaitu :

"Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung"

Visi besar Mahkamah Agung tersebut, membutuhkan langkah-langkah konkret sebagai panduan umum yang berfungsi menterjemahkan pesan-pesan yang terkandung dalam visi yang membentuk kinerja terarah, terukur, dan dituangkan dalam rumusan misi Mahkamah Agung. Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2025 – 2029, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis di atas Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut :

1. **Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu**

Mahkamah Agung telah mengeluarkan regulasi jangka waktu penyelesaian perkara baik pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali

maupun penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding. Regulasi penyelesaian perkara untuk pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lama dalam jangka waktu 5 bulan, sedang penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan, tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasi berkas perkara.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan surat edaran tersebut maka untuk pengadilan Tingkat pertama apabila penyelesaian perkara melebihi tenggang waktu 5 bulan maka majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding, sedang untuk penyelesaian perkara tingkat banding apabila melebihi tenggang waktu 3 bulan maka majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan diteruskan kepada Ketua Mahkamah Agung.

Sementara regulasi penyelesaian perkara untuk tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara di Mahkamah Agung yang mengatur penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 250 hari terhitung mulai penerimaan berkas perkara hingga pengiriman kembali berkas perkara ke pengadilan pengaju, agar surat keputusan tersebut dalam berjalan dengan efektif dan efisien maka harus didukung dengan penyusunan standar operasional prosedur, pemanfaatan teknologi informasi perkara dan pelaksanaan monitoring kepatuhan pengelolaan dana dan informasi jangka waktu penanganan perkara untuk dilaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung secara berkala. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.

Disamping regulasi penyelesaian perkara, Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi

tertentu agar dapat diselesaikan melalui small claim court sebagaimana tersebut dalam Peraturan Mahkamah Agung Peraturan MA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana atau disebut small claim court, gugatan perdata ringan dengan proses penyelesaian cepat. Small claim court ini dalam rangka menyongsong era perdagangan bebas ASEAN 2015 yang diprediksi akan banyak menimbulkan sengketa perkara-perkara niaga/bisnis skala kecil yang berujung ke pengadilan. Dengan small claim court akan dapat mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Selama ini masyarakat pencari keadilan masih mengeluhkan lamanya proses berperkara di pengadilan, dengan adanya penyelesaian perkara melalui small claim court maka keluhan akan lamanya proses penyelesaian perkara akan bisa segera terselesaikan dan mewujudkan negara demokrasi modern dan meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan. Dengan adanya penyelesaian perkara melalui small claim court, perkara perdata kecil yang nilai gugatan maksimal Rp200 juta tidak perlu diajukan banding atau kasasi karena putusan pengadilan tingkat pertama sebagai pengadilan tingkat terakhir, proses pembuktiannya sederhana dengan hakim tunggal. Jangka waktu penyelesaian perkara ini tidak lebih dari 25 hari sudah diputuskan.

Selain itu, dua jenis perkara yang tidak bisa diselesaikan dalam small claim court yakni perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus dan perkara sengketa hak atas tanah. Sistem ini mengenal dismissal process, dimana dalam sidang pendahuluan hakim berwenang menilai dan menentukan apakah perkara tersebut masuk kriteria gugatan sederhana. Apabila hakim berpendapat perkara bukanlah gugatan sederhana, maka dikeluarkan penetapan perkara tidak berlanjut.

Terkait putusan akhir small claim court, para pihak dapat mengajukan keberatan paling lambat tujuh hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Keberatan ini diputus majelis hakim sebagai putusan akhir, sehingga tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak pihak yang mengajukan usulan kepada Mahkamah Agung agar besaran gugatan maksimal yang dapat diselesaikan melalui small claim court dapat ditinjau kembali, ketentuan batasan maksimal gugatan sebesar 200.000.000 dapat

ditungkatkan menjadi 500.000.000. Mahkamah Agung telah mengakomodir masukan dari masyarakat tersebut dengan membentuk kelompok kerja untuk melakukan kajian terhadap small claim court untuk dapat dilakukan penyesuaian batasan nilai gugatan.

2. Pembatasan Perkara Kasasi

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi. Para pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung.

Permohonan Kasasi dimaksudkan untuk membatalkan putusan perkara pada pengadilan tingkat banding maupun putusan perkara pengadilan tingkat pertama, sehingga bila suatu permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dibawahnya diterima oleh Mahkamah Agung, maka berarti putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya.

Pemeriksaan kasasi hanya meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum, jadi tidak dilakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk perkaranya sehingga pemeriksaaan tingkat kasasi tidak boleh/dapat dianggap sebagai pemeriksaan tingkat ketiga.

Tingginya jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung 80% perkara masuk di tingkat banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan 90% berasal dari peradilan umum sehingga sulit bagi Mahkamah Agung untuk melakukan pemetaan permasalahan hukum dan mengawasi konsistensi putusan, hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di tingkat pertama maupun tingkat banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi dan penetapan majelis yang bersifat acak belum sesuai dengan keahlian mengakibatkan penanganan perkara belum sesuai dengan keahlian/latar belakang.

Mahkamah Agung dalam upaya memenuhi tuntutan masyarakat akan terwujudnya kepastian hukum melakukan strategi kebijakan penguatan kualitas putusan perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding melalui peningkatan sumber daya aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dan

badan peradilan dibawahnya dengan mengoptimalkan peran Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum serta Pendidikan. Pusdiklat Mahkamah Agung setiap tahun selalu mengembangkan modul pelatihan dalam proses belajar belajar guna meningkatkan baik secara kuantitas maupun kuantitas pendidikan dan pelatihan aparatur khususnya dibidang teknis peradilan, unsur pengajar dicari orang orang yang kapabel dibidang teknis peradilan dan setiap selesai mengikuti pendikan dan pelatihan para peserta dilakukan penilaian secara periodik melalui pimpinan pengadilan masing masing. Disamping peningkatan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, guna pemerataan peserta pendidikan dan pelatihan Mahkamah Agung juga menerapkan strategi bimbingan teknis tersebar yang ditempatkan pada pengadilan tingkat banding dengan diikuti oleh aparatur teknis pengadilan pada pengadilan tingkat pertama masing-masing.

Dengan adanya aparatur pengadilan yang berkualitas maka kepercayaan dan tingkat penerimaan putusan masyarakat atas putusan pengadilan akan menjadi tinggi sehingga diharapkan akan mengurangi ketidakpuasan atas putusan pengadilan baik melalui upaya hukum banding maupun kasasi.

3. Proses berperkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan

Prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan adalah salah satu prinsip dalam sistem hukum Indonesia. Namun meskipun berbagai peraturan hukum telah dibuat untuk mendukungnya, prinsip ini masih belum terimplementasi dengan baik. Dari hasil penelitian diketahui bahwa jangka waktu yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung sering kali tidak bisa terealisasi, bahkan jika suatu kasus mencapai Mahkamah Agung, bisa dipastikan bahwa waktu penyelesaian perkara akan memakan waktu yang lama. Tumpukan perkara di Mahkamah Agung merupakan salah satu faktor mengapa penyelesaian perkara begitu lambat. Maka dari itu, perlu diselesaikan terlebih dahulu masalah penumpukan perkara. Dan pembatasan perkara ialah suatu konsep yang banyak dibicarakan untuk mengurangi tumpukan perkara tersebut. Penelitian ini juga menemukan bahwa perkara-perkara yang perlu dibatasi, antara lain:

a. Perkara perdata (perkara gugatan kecil);

b. Perkara pidana (perkara pidana ringan seperti perkara dengan ancaman hukuman 1 (satu) atau 3 (tiga) tahun penjara dan termasuk juga denda);
c. Hukum perkawinan (perkara perceraian);
d. Perkara Hubungan Industrial.

Dengan aturan pembatasan perkara, maka banyak perkara akan selesai di tingkat banding. Dengan situasi ini, waktu untuk penyelesaian perkara menjadi lebih pendek, dan biaya berperkara otomatis menjadi lebih murah. Jika semua ini bisa diterapkan, maka prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan diharapkan akan terealisasi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat keberhasilan mediasi yang menggunakan metode win-win solution dan memakan waktu tidak lebih dari 2 bulan tidak lebih dari 20% sehingga belum efektif sehingga belum secara efektif meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara, hal ini disebabkan mekanisme prosedur mediasi belum efektif mencapai sasaran karena mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di pengadilan, belum semua hakim memperoleh pelatihan tentang mediasi sehingga pemahaman mereka tentang mediasi belum seragam, jumlah hakim terbatas, sehingga mereka lebih fokus pada penyelesaian perkara secara ligitasi. Diharapkan ke depan bisa dilakukan penajaman metode rekrutmen calon peserta pelatihan mediasi, meningkatkan sosialisasi manfaat mediasi dan penguatan kerja sama dengan lembaga mediasi di luar pengadilan. Lamanya proses berperkara yang meningkatkan tumpukan perkara, tidak mungkin selesai dengan mediasi saja, terutama perkara perdata dengan nilai gugatan kecil untuk mendukung kepastian dunia usaha diperlukan terobosan hukum acara untuk menyederhanakan dan meringankan biayanya (small claim court). Diharapkan ke depan hal ini bisa diupayakan dengan perubahan/revisi RUU Hukum Acara ataupun peraturan dari Mahkamah Agung.

Pada tahun 2018 Mahkamah Agung menorehkan sejarah dengan merilis aplikasi e-Court yang mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata,

perdata agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Dengan aplikasi e-court ini dapat memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi e-Court maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah (e-filling) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasi e-Court pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena terhubung dengan sistem e-payment yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia. Tak hanya itu, pemanggilan elektronik (e-summons) sangat ringkas dan tanpa dikenakan biaya, sebab, sistem pemanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda. Prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui dilakukan panggilan secara elektronik untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini. Kini pendaftaran perkara perdata secara online ini sudah diterapkan pada 910 pengadilan.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para pihak didepan pengadilan.

Aplikasi e-litigasi migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan. Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik. Aplikasi e- litigasi selain memperluas cakupan aplikasi sistem elektronik, kehadiran e-litigasi juga membuka lebar praktek peradilan elektronik di Indonesia.

4. Penguatan Akses Peradilan

Terkait dengan penguatan akses pada pengadilan, hal ini diharapkan agar meringankan beban biaya perkara untuk masyarakat miskin dan

terpinggirkan serta memberikan kemudahan akses fisik kepada pencari keadilan.

Implementasi kemudahan akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dilaksanakan oleh pengadilan tingkat pertama melalui kegiatan pembebasan biaya perkara, pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan, sidang terpadu dan pos layanan bantuan hukum. Pembebasan biaya perkara kepada orang yang tidak mampu dengan menunjukkan implementasinya sangat mudah, untuk mengetahui dikabulkan tidaknya para pihak untuk berperkara secara cuma-Cuma harus melalui putusan sela pengadilan, maka sekarang implementasinya sangat mudah, para pihak pada saat mengajukan perkara cukup melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu, Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Tidak mampu dari Kepala Desa di Ketahui Camat.

Impementasi pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan diperuntukkan bagi masyarakat yang menemui kesulitan akses datang ke gedung pengadilan dikarenakan jauhnya jarak tempuh masyarakat ke gedung pengadilan atau karena adanya kesulitan.

Pelaksanaan sidang terpadu antara Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini diperuntukan bagi masyarakat yang belum mempunyai Akte Kelahiran dikarenakan adanya masalah pada pernikahan orangtuanya sehingga diperlukan adanya pengesahan nikah orangtuanya.

Pos layanan bantuan hukum merupakan suatu layanan yang dilakukan oleh pengadilan untuk kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan advis hukum, layanan bantuan hukum ini dibatasi untuk memberikan jasa konsultasi bagi masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat yang tidak faham akan hukum. Layanan bantuan hukum ini sangat membantu dan mempermudah masyarakat pencari keadilan untuk memperoleh kepastian hukum yang berkeadilan, layanan bantuan hukum di pengadilan dibatasi pada layanan non litigasi berupa advis atau konsultasi terkait dengan tata cara berperkara di pengadilan. Bantuan hukum ini tidak bersifat litigasi yang mendampingi para pihak berperkara berhadapan hukum di dalam sidang pengadilan, bantuan hukum litigasi ini menjadi ranah kewenangan Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum

Identitas hukum merupakan hak bagi setiap warna negara, konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum, maka negara harus hadir mempermudah akan adanya kepastian hukum bagi warga negara. Salah satu kepastian hukum adalah adanya kepastian bagi setiap anak mempunyai akte kelahiran, hal ini sangat penting dikarenakan setiap anak akan melakukan aktivitas harus ada kepastian hukum terkait status anak tersebut.

Bagi anak yang mempunyai akte kelahiran maka termasuk salah satu syarat untuk memperoleh akte kelahiran adalah adanya akte nikah kedua orangtuanya. Guna memudahkan masyarakat mempunyai akte nikah maka harus dilakukan pendaftaran permohonan perkara isbat nikah, karena bisa membantu masyarakat dapat melakukan pengurusan dan mencari identitas secara hukum/ pencatatan perkawinan maupun kelahiran bahwa pernikahan yang tidak terdaftar secara resmi, maka ketika mempunyai anak tidak bisa dibuatkan akta kelahiran, karena salah satu persyaratan untuk membuat akta kelahiran harus melampirkan buku nikah. Kegiatan kepastian hukum dilakukan dengan melakukan sidang terpadu yang dilakukan oleh 3 (tiga) instansi yaitu Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil.

Masyarakat yang tidak mempunyai akta dan ketika mempunyai anak ingin diakui secara hukum, maka dengan adanya pelayanan terpadu yang melibatkan Kementerian Agama, Pengadilan Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil dapat mengeluarkan buku nikah, sehingga masyarakat bisa terbantu. Usianya bervariatif, dari mulai yang paling muda hingga yang paling tua. Dia juga menyebutkan bahwa diantara mereka ada yang sudah nikah siri selama bertahun-tahun, bahkan rata-rata sudah memiliki anak dan cucu.

Dengan kondisi ini maka kewajiban Pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi hak-haknya untuk memiliki dokumen kependudukan, karena kalau tidak ada buku nikah maka akan sulit menerbitkan akta kelahiran anak dan administrasi lainnya yang memerlukan buku nikah, makanya ini sangat penting sekali. Kegiatan pelayanan terpadu sidang itsbat nikah ini sebagai kesempatan untuk

memiliki kepastian identitas hukum dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Jangan malu untuk mengikuti sidang isbat nikah, karena sidang isbat nikah termasuk penting dalam pengurusan dan mencari identitas hukum/pencatatan perkawinan maupun kelahiran. Disamping menjadi kewajiban Pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi hak-haknya untuk memiliki dokumenkependudukan, karena kalau tidak ada buku nikah maka akan sulit menerbitkan akta kelahiran anak dan administrasi lainnya yang memerlukan buku nikah sebagai identitas hukum/pencatatan perkawinan maupun kelahiran.

6. Penyempurnaan Sistem Kamar

Terkait dengan penerapan sistem kamar secara konsisten maka diharapkan:

- Hakim dapat mengembangkan kepakaran dan keahlian dalam mengadili perkara,
- Meningkatkan produktivitas dalam pemeriksaan perkara,
- Mengurangi disparitas putusan,
- Memudahkan pengawasan putusan.

Pelaksanaan sistem kamar pada Mahkamah Agung tidak didasari pada pengelompokan lingkungan peradilan, namun didasarkan pada bidang hukum dan jenis perkara, yaitu :

- Kamar Pidana
- Kamar Perdata
- Kamar Agama
- Kamar Militer
- Kamar Tata Usaha Negara

7. Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif

Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan/atau keseimbangan bagi masyarakat. Keadilan restoratif merupakan sebuah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan, bahwa memang keadilan itu harus ditegakkan dan dijunjung tinggi. Penegakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat memiliki arti penting dalam salah satu upaya membangun peradaban bangsa yang tinggi dan

bermartabat. Keadilan restoratif dapat diartikan sebagai pemulihan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana. Pengertian ini berkembang setelah dimasukkan dalam sistem peradilan pidana, sehingga pengertiannya menjadi proses penyelesaian yang sistematis atas tindak pidana yang menekankan pada pemulihan atas kerugian korban dan atau masyarakat sebagai akibat perbuatan pelaku. Dalam proses penyelesaian ini melibatkan korban dan pelaku secara langsung dan aktif.

Saat ini implementasi keadilan restoratif didominasi oleh perkara tindak pidana anak yang pelaksanaan diatur dengan Undang Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, sesuai dengan pasal 6, mempunyai tujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka.

Tujuan dari keadilan restoratif adalah mendorong terciptanya peradilan yang adil dan mendorong para pihak untuk ikut serta didalamnya. Memberdayakan korban, dimana pelaku didorong agar memperhatikan pemulihan. Keadilan restoratif mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional, dan sosial sang korban. Keberhasilan keadilan restoratif, diukur oleh sebesar apa kerugian yang telah dipulihkan pelaku, bukan diukur oleh seberat apa pidana yang dijatuhkan hakim. Intinya, sedapat mungkin pelaku dikeluarkan dari proses pidana dan dari penjara. Munculnya sebuah ide restorative justice sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif

menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.

Ciri yang menonjol dari restorative justice, kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekadar pelanggaran hukum pidana. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara. Hanya negara yang berhak menghukum, meskipun sebenarnya komunitas adat bisa saja memberikan sanksi. Sistem pemenjaraan sebagai pelampiasan kebencian masyarakat yang diterima dan dijalankan negara. Pendekatan keadilan restoratif sangatlah ideal, implementasi di Indonesia yang harus dilihat ulang. Konsep peradilan dengan pendekatan keadilan restoratif ketika akan diimpelementasikan di Indonesia butuh kesiapan badan atau instansi sebagai perangkat pelaksananya yang menjalankannya termasuk perspektif SDM Mahkamah Agung.

Pendekatan keadilan restoratif dilakukan melalui mekanisme diversi, Dimana adanya proses upaya perdamaian antara kedua belah pihak antara pelaku dengan korban. Konsep ini sebaiknya tidak diterapkan kepada semua perkara. Setiap perkara memiliki keunikan maka penyelesaiannya pun sebaiknya juga memperhatikan keunikan tersebut. Dengan adanya keadilan restoratif ini maka akan mengurangi beban kerja Lembaga pemasayarakatan dalam melakukan tugas pembinaan pada para terpidana.

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan restorative justice, Mahkamah Agung akan melakukan kajian dan diskusi dengan pihak pihak berkepantingan seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Kepolisian untuk mencari satu kesepahaman agar implementasi restorative justice ini dapat berjalan dengan optimal. Reformulasi asas keadilan restoratif dalam hukum pidana di Indonesia perlu dilakukan, khususnya terhadap Buku I KUHP sebagai aturan umum penegakan hukum pidana, pengertian asas restorative justice dalam hukum pidana materiil di Indonesia dalam RUU KUHP perlu untuk dilakukan di masa yang akan datang, disamping itu Mahkamah Agung juga memandang perlu diklat

terpadu antar apparat penegak hukum terkait dengan penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan restorative justice.

Reformulasi asas restorative justice dalam hukum pidana di Indonesia di masa mendatang menunjukkan sejumlah indikator ke arah suatu peradilan pidana yang akan mengedepankan keseimbangan kepentingan negara, masyarakat, dan korban. Hal ini sebagai model yang mencerminkan nilai-nilai ideologi dan nilai sosiokultural masyarakat Indonesia yang bercirikan serasi, selaras, dan keseimbangan, sehingga perlu dilakukan penambahan pengaturan terhadap beberapa hal. Salah satunya batas penerapan asas keadilan restoratif tidak hanya terbatas pada tindakan pidana ringan, tetapi juga diterapkan pada tindak pidana berat seperti pembunuhan.

Batasan terhadap penerapan asas keadilan restoratif idealnya dikecualikan terhadap tindak pidana yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat, perekonomian negara, pengaturan kesepakatan perdamaian secara tertulis sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana di luar proses sehingga dapat dirumuskan menjadi dasar hukum gugurnya kewenangan tuntutan penuntut umum. Hal-hal yang harus disepakati antara Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Kepolisian diantaranya pengaturan adanya peluang menerapkan diskresi di tingkat penyidikan dan penuntutan. Penerapan asas keadilan restoratif dalam proses penegakan hukum pidana dapat dikonstruksikan dalam bentuk diskresi oleh Kepolisian dan atau Kejaksaan pada tahap pra persidangan.

Terkait dengan Mahkamah Agung, pada tahap persidangan, majelis hakim berdasarkan kewenangannya dapat mendamaikan pihak pelaku dan korban. Apabila terjadi perdamaian maka hal tersebut dijadikan pertimbangan dalam hubungannya terhadap ide pengaturan pengampunan oleh hakim, pada tahap pelaksanaan pidana, asas keadilan restoratif dapat diwujudkan dengan pengaturan penerapan syarat mengikuti program rehabilitasi disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku.

8. Hak Uji Materiil

Istilah Judicial Review di Mahkamah Agung disebut dengan istilah Hak Uji Materiil (HUM), yaitu hak Mahkamah Agung untuk menilai materi

muatan Peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan perUndang- Undangan tingkat lebih tinggi. (Pasal 1 Ayat (1) Perma No. 1/2011 tentang Hak Uji Materiil. kewenangan judicial review pada Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang- Undang.

Pasal 31 A UU No. 3/2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14/1985 tentang Mahkamah Agung permohonan pengujian peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang- Undang terhadap Undang-Undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.

a. Permohonan Uji Materiil dalam Perma No. 1 Tahun 2011 disebut dengan istilah Permohonan Keberatan.
b. Permohonan Keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perUndang-Undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perUndang-Undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan.

Pasal 31A Ayat (2) UU No. 3/2009, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perUndang-Undangan di bawah undang-undang, yaitu :

a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau badan hukum publik atau badan hukum privat

Para Pihak dalam Perma No. 1 Tahun 2011 disebut dengan Pemohon Keberatan

a. Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan.
b. Termohon adalan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perUndang-Undangan.

Pasal 31A Ayat (3) UU No. 3/2009, permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:

a. Nama dan alamat pemohon;
b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:
    1. Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perUndang-

Undangan di bawah Undang-Undang dianggap bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang lebih tinggi; dan/atau Pembentukan peraturan perUndang-Undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan

c. Hal-hal yang diminta untuk diputus.
    1. Permohonan Keberatan diajukan ke Mahkamah Agung dengan cara langsung ke Mahkamah Agung atau melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah tempat Pemohon.
    2. Permohonan Keberatan dibuat rangkap sesuai keperluan dengan menyebutkan secara jelas alasan-alasan sebagai dasar keberatan dan wajib ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya.

Setelah pemohon membayar biaya permohonan hak uji materiil, maka:

a. Panitera Mahkamah Agung memeriksa kelengkapan berkas dan apabila terdapat kekurangan dapat meminta langsung kepada Pemohon Keberatan atau Kuasanya yang sah;
b. Panitera Mahkamah Agung wajib mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada pihak Termohon setelah terpenuhi kelengkapan berkasnya;
c. Termohon wajib mengirimkan atau menyerahkan jawabannya kepada Panitera Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima salinan permohonan tersebut;

Sesuai dengan pasal 31A Ayat (4-10) UU No. 3/2009 :

a. Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
b. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima.
c. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.

Pasal 31A Ayat (4-10) UU No. 3/2009 :

a. Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang yang bertentangan dengan peraturan perUndang

Undangan yang lebih tinggi.

b. Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dimuat dalam Berita Negara atau Berita Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan diucapkan.

Pasal 31A Ayat (4-10) UU No. 3/2009 :

a. Dalam hal peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang tidak bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

b. Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

Ruang lingkup Pengujian Permohonan HUM meliputi pengujian formil dan materil.

Permohonan hak uji materil dilakukan dikarenakan :

a. Peraturan perUndang-Undangan yang digugat bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi

b. Peraturan perUndang-Undangan yang digugat bertentangan dengan Asas-asas Peraturan PerUndang-Undangan :

- Lex spesialis derogat lex generalis.

  Undang-Undang yang bersifat khusus mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum.

- Lex posteriori derogat legi priori.

  Undang-Undang yang lama dinyatakan tidak berlaku apabila ada Undang- Undang yang baru yang mengatur hal yang sama.

- Lex Superior derogat legi inferiori.

  Hukum yang lebih tinggi derajatnya mengesampingkan hukum / peraturan yang derajatnya dibawahnya.

Permasalahan yang dihadapi :

1. Pihak Pemohon tidak lengkap dalam pengajuaan bukti, permohonan seadanya sehingga menyulitkan majelis hakim dalam memeriksa perkara, termasuk dalam hal perlunya keterangan ahli, supaya para pihak menyampaikan keterangan ahli secara tertulis.
2. Termohon sering terlambat mengajukan jawaban dan bukti.

3. Berkaitan dengan putusan HUM yang dikabulkan harus diumumkan dalam berita negara, dan mengenai pengumuman tersebut menelan biaya sampai dengan belasan juta rupiah (tergantung jumlah kalimat/lembar putusan), sementara biaya perkara HUM saat ini adalah Rp1.000.000. (satu juta rupiah).

4. Kurangnya tingkat kepatuhan pejabat dalam melaksanakan putusan HUM.

Sehubungan dengan kendala tersebut Mahkamah Agung akan melakukan kajian baik terkait dengan kepastian hukum putusan hak uji materiil maupun terkait dengan bisnis proses pemeriksaan hak uji materiil.

9. Penguatan lembaga eksekusi

Eksekusi merupakan bagian terpenting dalam proses penyelesaian perkara, karena putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi tidak ada artinya jika pada akhirnya tidak bisa dilaksanakan (non executable). Dalam praktiknya, proses eksekusi seringkali menghadapi kendala yang diakibatkan oleh banyak hal misalnya amar putusan yang kurang begitu jelas dalam menguraikan diktum perintah yang harus dilaksanakan, posisi ketua pengadilan sebagai pelaksana eksekusi yang seringkali mengalami conflict of interest karena ketua pengadilan juga adalah hakim, adanya upaya-upaya untuk menghambat proses eksekusi dari pihak termohon eksekusi, kesiapan aparatur pengadilan dan pihak keamanan dalam menghadapi ganguan di lapangan, termasuk juga kondisi hukum acara eksekusi yang selama ini menjadi sandaran dalam praktik sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.

Dari beberapa persoalan di atas, dapat kita petakan bahwa problematika eksekusi dalam perkara perdata terkait dengan faktor internal dan faktor eksternal dengan uraian sebagai berikut :

❖ **Faktor Internal :**

1. Keberadaan ketua pengadian sebagai pejabat yang memimpin pelaksanaan eksekusi berdasarkan hukum acara perdata menjadi persoalan besar, hal itu didasarkan pada alasan bahwa ketua pengadilan juga adalah hakim. Artinya bukan tidak mungkin bahwa yang akan dieksekusi tersebut adalah putusannya sendiri,

sehingga hal ini akan menimbulkan persepsi yang kurang baik dari pihak termohon eksekusi. Selain itu keberadaan ketua pengadilan sebagai pejabat yang memimpin pelaksanaan eksekusi akan sangat berisiko jika perkara yang dieksekusi melibatkan pihak-pihak pemerintah atau melibatkan masyarakat banyak.

2. Proses eksekusi di lapangan akan dijalankan oleh Panitera dan Juru Sita beserta petugas pengadilan. Seringkali pihak petugas yang terjun ke lapangan tidak begitu mampu untuk mengendalikan situasi di lapangan saat proses eksekusi dilakukan sehingga menjadi kendala besar ketika ada penghadangan-penghadangan dari pihak tereksekusi. Dalam praktiknya petugas pengadilan selalu meminta bantuan pihak keamanan (polisi atau TNI) untuk mengawal pelaksanaan eksekusi namun pada prinsipnya yang akan menentukan berjalan atau tidaknya proses eksekusi tersebut adalah panitera pengadilan. Pengadilan tidak memiliki personil khusus yang memadai untuk melaksanakan eksekusi karena pejabat-pejabat yang disebutkan oleh Undang-Undang untuk menjalankan eksekusi di lapangan tidak secara khusus bertugas untuk itu, artinya mereka memiliki tugas dan fungsi lain selain dari pelaksnaan eksekusi, padahal seharusnya eksekusi menjadi tugas yang
3. harus dijalankan oleh petugas pengadilan yang secara khusus untuk menjalankan pelaksanaan eksekusi.
4. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil diatur ada tiga kelompok jabatan yaitu jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Jabatan panitera dan juru sita pada pengadilan termasuk kategori kelompok jabatan fungsional namun kondisi yang ada pola kenaikan pangkatnya belum menggunakan angka kredit.

❖ Faktor Eksternal :

1. Dalam pelaksanaan eksekusi pengadilan selalu membutuhkan bantuan dari pihak keamanan seperti polisi dan TNI, namun dalam beberapa kasus justru kedua Lembaga tersebut menjadi pihak

dalam perkara yang memerlukan eksekusi, sehingga pengadilan kesulitan untuk melaksanakan putusan tersebut.

2. Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah sehingga hal ini juga menjadi kendala yang berarti bagi tingkat keberhasilan proses eksekusi di lapangan. Meskipun eksekusi adalah bentuk upaya paksa yang tidak boleh disandarkan pada kehendak sukarela pihak-pihak, namun kesadaran masyarakat tetap menjadi bagian penting karena efektivitas penegakan hukum selalu berkorelasi positif dengan kesadaran hukum masyarakat.

Rencana kedepan agar putusan perkara perdata dapat berjalan dengan efektif perlu ada kajian khusus tentang apakah masih relevan saat ini bahwa proses eksekusi dilaksanakan di bawah kepemimpinan ketua pengadian dan sekaligus membuka wacana dan gagasan baru untuk membentuk lembaga khusus yang bertugas untuk melaksanakan eksekusi dalam perkara perdata dengan membuat lembaga khusus di bawah Mahkamah Agung yang khusus bertugas untuk melaksanakan eksekusi perkara perdata.

10. Keberlanjutan e-Court

Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi pengadilan elektronik (e-court) pada tahun 2018, aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Aplikasi e-court mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata Kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Dengan aplikasi e-court ini dapat memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi e-Court maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah (e-filling) sehingga tercipta asas cepat dan biaya

ringan. Dengan aplikasi e- Court pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena terhubung dengan sistem e-payment yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia. Tak hanya itu, pemanggilan elektronik (e-summons) sangat ringkas dan tanpa dikarenakan biaya, sebab, sistem pemanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda. Prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui dilakukan panggilan secara elektronik untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini. Kini pendaftaran perkara perdata secara online ini sudah diterapkan pada 910 pengadilan. Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e- Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para pihak di pengadilan.

Tahun 2019 merupakan momen penting dengan adanya perubahan paradigma penyelesaian perkara perdata secara manual berubah secara keseluruhan berbasis teknologi informasi dengan diterapkan e-litigasi. Aplikasi e-litigasi migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan. Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik. Aplikasi e-litigasi selain memperluas cakupan aplikasi sistem elektronik, kehadiran e-litigasi juga membuka lebar praktek peradilan elektronik di Indonesia. Hal ini tergambar dengan setidak-tidaknya dua indikator selain yang disebutkan sebelumnya.

Pertama, e-litigasi memperluas cakupan subyek hukum yang dapat memanfaatkan sistem peradilan elektronik. Semula hanya untuk para advokat sebagai Pengguna Terdaftar, hingga mencakup juga pengguna lain yang meliputi Jaksa selaku Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI, Polri, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum, dan kuasa insidentil yang memenuhi syarat sebagai pengguna Sistem Informasi Peradilan.

Kedua, pemanfaatan e-litigasi tidak hanya untuk persidangan di tingkat

pertama, tetapi juga bisa dilakukan untuk upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali terhadap perkara yang menggunakan e-litigasi pada tingkat pertama, berbagai manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat pencari keadilan jika menggunakan e- litigasi, yaitu :

a. Menjadikan sistem peradilan lebih sederhana dan lebih cepat. Para pihak berperkara juga tidak perlu berlama-lama antri menunggu persidangan yang selama ini sering dikeluhkan, sehingga proses persidangan juga menjadi lebih cepat.
b. Sistem ini dapat menjembatani kendala geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari bentangan ribuan pulau.
c. Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I, layanan perkantoran, dan layanan sarana dan prasarana menekan biaya perkara karena proses peradilan dilaksanakan secara elektronik, seperti biaya pemanggilan, kehadiran di persidangan untuk jawab menjawab, pembuktian maupun mendengarkan pembacaan putusan.
d. Sistem elektronik meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Sistem E-litigasi membatasi interaksi langsung antara pengguna layanan peradilan dengan hakim dan aparatur peradilan, dengan mengurangi kedatangan pengguna layanan ke pengadilan serta mengkanalisasi cara berinteraksi, sehingga meminimalisir kemungkinan penyimpangan etik maupun pelanggaran hukum.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa kehadiran e-litigasi meredesain praktek peradilan Indonesia setara dengan praktik peradilan di negara-negara maju perubahan sistem peradilan dengan menu e-litigasi ini disadari membutuhkan proses dan menghadapkan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya pada tantangan yang tidak mudah. Karena itu, untuk sementara aplikasi ini akan diterapkan pada 13 (tiga belas) pengadilan percontohan, yang terdiri dari 6 (enam) Pengadilan Negeri, 4 (empat) Pengadilan Agama dan 3 (tiga) Pengadilan Tata Usaha Negara. Diharapkan pada tahun 2020 seluruh pengadilan di Indonesia sudah menerapkan e- Litigasi.

Tahun 2020-2024 aplikasi e-Court ini akan dikembangkan dengan persidangan secara online atau e-litigasi, pengembangan aplikasi e-litigasi masih di peruntukkan untuk perkara perdata. Kedepan aplikasi e-Litigasi juga akan di terapkan pada penyelesaian perkara pidana,

sehingga harus di lakukan penyesuaian proses bisnis pada hukum acara pidana kedalam aplikasi ini. Dengan semaraknya perkara perdata yang diajukan melalui e-Court dan diterapkan pemeriksaan persidangan dengan e- Litigasi maka Mahkamah Agung harus menyiapkan sarana dan prasana pendukung pelaksanaan persidangan elektronik. Dengan diterapkannya e-Court ini diharapkan ke depan semua administrasi penyelesaian perkara di pengadilan juga harus dikembangkan dari manual ke elektronik, termasuk penyampaian/pemberitahuan salinan putusan. Disamping itu Mahkamah Agung kedepan akan mengembangkan pengadilan elektronik ini dapat mengakomodir penyelesaian perkara Niaga dan Kepailitan agar dapat diselesaikan melalui aplikasi e-Court.

e. Dengan adanya e-Court harapan penyelesaian perkara dapat dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan akan segera terwujud. Namun optimalisasi pelaksanaan e-Court pada pengadilan banyak menemui kendala khususnya pada Pengadilan Agama, para pihak berperkara pada umumnya masyarakat menengah kebawah yang tidak memahami akan teknologi informasi.

11. SPPT-TI

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) meniscayakan institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, memiliki jalinan sistem informasi yang erat. Praktek yang dilakukan di berbagai negara, para penegak hukum telah mengakui kebutuhan untuk pertukaran informasi secara elektronik diantara mitranya tersebut. Indonesia pun menyadari pentingnya mewujudkan SPPT. Hal ini terlihat dalam RJPMN 2015-2019, yang menjadikan SPPT menjadi salah satu prioritasnya.

SPPT Mahkamah Agung dengan aparat penegak hukum Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu (SPPT) atau Integrated Criminal Justice System (ICJS) SPPT merupakan instrument hukum yang sangat penting dalam kerangka penegakan hukum pidana. Sistem Peradilan Pidana Terpadu merupakan sistem yang menunjukkan proses keterkaitan antar instansi yang berwenang manangani perkara pidana. Nota kesepahaman pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu antar aparat penegak

hukum telah ditandatangani pada tanggal 28 Januari 2016 yang melibatkan Mahkamah Agung; Kemenko Bidang Polhukam; Polri; Kemenkominfo; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg); dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dalam pelaksanannya disinergikan dengan aplikasi MANTRA (Manajemen Integrasi/Informasi dan Pertukaran Data).

Saat ini SPPT sudah diterapkan pada 115 pengadilan dengan 5 komponen pertukaran data meliputi Penetapan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Pengganti, Penetapan Hari Sidang, Petikan Putusan dan Salinan Putusan. pada tahun 2020 direncanakan SPPT pada lingkungan Mahkamah Agung dapat diterapkan pada 210 pengadilan dengan 22 data yang dapat di pertukarankan meliputi Penetapan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Pengganti, Penetapan Hari Sidang Pertama, Penetapan Penahanan (PEN.7-1), Penetapan Perpanjangan Penahanan (PEN.7-11), Penetapan Perpanjangan Pasal 29 (PEN.7-20), Petikan Putusan Pengadilan, Salinan Putusan pengadilan, Akta Pemohonan Banding (AMB), Akta Pencabutan Banding (ACB), Penetapan Penahanan Hakim Banding (PEN.7-21), Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi (PEN.7-22), Penetapan Perpanjangan Penahanan Banding Pasal 29 (PEN.7-23), Petikan Putusan Banding, Salinan Putusan Banding, Akta Permohonan Kasasi (AMK), Akta Pencabutan Kasasi (ACK), Penetapan Penahanan Hakim Kasasi (PEN.7-24), Penetapan Perpanjangan Penahanan Kasasi (PEN.7-25), Penetapan Perpanjangan Penahanan Hakim Pasal 29 (PEN.7-26), Petikan Putusan Kasasi dan Salinan Putusan Kasasi.

Pada tahun 2021 direncanakan pertukaran data yang dapat dilakukan melalui aplikasi SPPT dapat meliputi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana anak dan tindak pidana narkotika. Pada perkara tindak pidana korupsi pertukaran data yang dipertukarkan meliputi 22 data seperti tersebut diatas, sedang untuk perkara tindak pidana anak, data yang dipertukarkan meliputi Penetapan Diversi, Pemberitahuan Musyawarah, Penetapan Penghentian Pemeriksaan dan Surat Permohonan Assesment.

Guna efektifitas dan kelancaran pelaksanaan SPPT maka pada tahun 2025-2029 harus dilakukan monitoring, evaluasi dan pendampingan secara berkala, peningkatan sumber daya manusia menjadi pendukunng utama

keberhasilan pelaksanaan SPPT pada pengadilan. Pelaksanaan SPPT tidak dapat berjalan dengan optimal apabila tidak dilakukan rapat koordinasi secara berkala antar lembaga penegak hukum, peningkatan sumber daya manusia pengelola SPPT antar aparat penegak hukum menjadi komponen sangat penting. Direncanakan periode tahun 2025-2029 sistem ini dapat diterapkan pada seluruh pengadilan, sehingga diharapkan transparansi data penyelesaian perkara pidana antar aparat menegak hukum dapat terjalin dengan baik.

12. **Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.**

    Hakim dan aparatur peradilan yang bernaung di bawah Badan Peradilan dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan memperluas wawasan serta keahliannya. Peningkatan kapasitas profesi akan mendorong meningkatnya kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap Badan Peradilan. Salah satu caranya adalah dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, terpadu, dan sinergis dengan kebutuhan Badan Peradilan dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Selain itu, sistem rekrutmen juga harus dilihat sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan dan pelatihan, dalam rangka mengelola kualitas SDM Badan Peradilan. Hal ini merupakan cara yang komprehensif dalam mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional. Sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional adalah salah satu ciri dari Badan Peradilan Indonesia Yang Agung. Oleh karenanya telah menjadi tekad Badan Peradilan untuk menghasilkan lulusan hakim dan pegawai pengadilan yang terbaik dari segi keahlian, profesionalitas, serta integritas. Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, maka Mahkamah Agung akan mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat atau Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC)”. Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha

perbaikan pada berbagai aspek, yaitu meliputi :

a. Kelembagaan (institusional);
b. Sarana dan prasarana yang diperlukan;
c. Sumber daya manusia;
d. Program diklat terpadu yang berkelanjutan;
e. Pemanfaatan hasil diklat;
f. Anggaran diklat;
g. Penelitian dan pengembangan

Konsep yang akan diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ke depan adalah konsep pendidikan yang permanen dan berkelanjutan (Continuing Judicial Education atau CJE). Maksudnya, pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada (calon) hakim dan aparatur peradilan merupakan kelanjutan dari pendidikan formal. Dalam rangka mendukung pengembangan Sumber Daya Manusia dibidang teknis, disamping selalu mengembangkan kediklatan yang tersebar juga dilakukan peningkatan sumber daya melalui bimbingan teknis dan diklat ditempat kerja yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai kawal depan Mahkamah Agung. Kebijakan penganggaran Mahkamah Agung akan mulai diperhitungkan untuk pelaksanaan bimbingan teknis dimaksud mulai tahun 2025- 2029. Keberpihakan anggaran untuk penguatan pelaksanaan bimbingan teknis ini harus mulai dilakukan mengingat keterbatasan kemampuan sarana dan prasarana Diklat Mahkamah Agung.

Dengan melihat adanya keterbatasan sarana dan prasarana Diklat Mahkamah Agung, maka diambil suatu kebijakan untuk mendukung peningkatan sumber daya aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dengan adanya bimbingan teknis tersebar yang dilaksanakan oleh pengadilan tingkat banding. Hal ini dilakukan karena rentang kendali cakupan Mahkamah Agung yang sangat luas, dengan adanya bimbingan teknis tersebar ini akan memberikan kesamaan hak bagi seluruh aparatur Mahkamah Agung untuk mendapatkan peningkatan pengetahuan khususnya dibidang teknis peradilan.

Bimbingan teknis tersebar ini didelegasikan kepada Ditjen masing masing untuk berlomba meningkatkan kapasitas sumber daya aparaturnya

masing masing, sehingga dengan kebijakan ini akan mendukung fungsi pembinaan yang ada pada masing masing Ditjen dan pengadilan tingkat banding dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Substansi bimbingan teknis dan diklat ditempat kerja akan disesuaikan dengan perkembangan isu isu terkini yang berkembang di masyarakat dan perkembangan dunia usaha. Diantaranya adalah diklat system peradilan pidana anak (SPPA), penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebahagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kadang-kadang memunculkan penilaian bermacam-macam, malah yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus.

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan.

Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang

didengar, dilihat dan atau dialami.

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak. Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkanan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial (Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun.

13. Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas.

Dalam peningkatan kinerja aparatur peradilan, kompetensi menjadi elemen kunci dalam manajemen SDM berbasis kompetensi, sehingga harus dipahami secara jelas. Kompetensi diartikan sebagai sebuah kombinasi antara keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge) dan atribut personal (personal attributes), yang dapat dilihat dan diukur dari perilaku kerja.

Untuk menunjang kebijakan tersebut diatas maka fungsi Litbang harus di perkuat, penguatan fungsi dibutuhkan SDM yang kompeten, terutama untuk melakukan penelitian dan pengembangan. Oleh karena itu, jumlah tenaga fungsional peneliti yang menjadi tulang punggung bagi pelaksanaan fungsi Litbang perlu diperkuat dan ditambah. Agar dapat terus mengikuti perkembangan pemikiran hukum dalam rangka mendukung fungsi badan peradilan, maka perencanaan kepegawaian dalam rangka rekrutmen tenaga fungsional peneliti merupakan hal yang sangat penting. Puslitbang juga perlu merekrut tenaga eksternal maupun dewan pakar, untuk terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pelaksana fungsi Litbang. Tujuannya meningkatkan kualitas hasil penelitian maupun pengkajian yang dilaksanakannya.

Pelaksana fungsi Litbang juga memerlukan dukungan sarana dan

prasarana yang memadai, yaitu berupa akses terhadap berbagai literatur terkini terkait dengan topik hukum, peradilan, maupun topik yang relevan lainnya; semua peraturan perUndang- Undangan; putusan-putusan pengadilan; serta berbagai informasi yang penting lainnya. Sumber informasi tersebut dapat dikelola oleh Perpustakaan MA ataupun Litbang. Namun yang lebih penting adalah kemudahan akses untuk mendapatkan informasi tersebut. Untuk itu, Litbang perlu didukung dengan ketersediaan TI untuk mengakses berbagai informasi penting yang diperlukan, serta teknologi penyimpanan (filing) terhadap informasi yang telah didapatkan, termasuk penyimpanan semua hasil penelitian dan pengkajian yang telah dijalankan. Kebutuhan SDM, sarana dan prasarana ini membutuhkan dukungan anggaran yang memadai agar pelaksana fungsi Litbang dapat berjalan secara optimal.

Sesuai dengan visi dan misi Badan Peradilan disebutkan bahwa salah satu kriteria Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah bila badan peradilan telah mampu mengelola dan membina SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta hakim dan aparatur peradilan yang berintegritas dan profesional.

Hal ini adalah konsekuensi logis dari adanya perencanaan pembaruan kebijakan dan strategi, baik pada area teknis yudisial maupun area non-teknis yudisial. Rencana pembentukan dan pelaksanaan sistem kamar dengan seluruh proses turunannya adalah pembaruan pada area teknis yudisial yang mensyaratkan ketersediaan SDM yang kompeten, berintegritas dan profesional. Area non-teknis yudisial (area pendukung) juga mensyaratkan kesempurnaan pelaksanaan tugas-tugas administratif, keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana serta pengelolaan SDM itu sendiri. Dengan demikian, diperlukan perencanaan dan langkah-langkah pembaruan yang bersifat strategis, menyeluruh, terstruktur, terencana dan terintegrasi dalam satu sistem manajemen SDM.

Dalam mengoptimalkan kinerja aparatur pengadilan maka harus dilakukan penyusunan profil kompetensi jabatan/posisi. Dalam proses penyusunan profil kompetensi, akan dibuat daftar kompetensi, baik soft competency maupun hard competency, yang dibutuhkan dan dilengkapi dengan definisi kompetensi yang rinci, serta indikator perilaku. Profil kompetensi ini akan menjadi persyaratan minimal untuk jabatan/posisi tertentu serta akan menjadi basis dalam pengembangan desain dan sistem

pada seluruh pilar SDM, sehingga selanjutnya akan dapat dikembangkan :

- Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi;
- Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud di sini termasuk rotasi, mutasi dan promosi;
- Penilaian kinerja berbasis kompetensi;
- Remunerasi berbasis kompetensi;
- Pola karir berbasis kompetensi.

Dengan adanya sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi, maka seluruh proses penilaian hakim dan aparatur peradilan (biasa dikenal sebagai asesmen kompetensi individu), akan menggunakan kompetensi sebagai kriteria/parameter penilaian. Proses penilaian yang dimaksud diterapkan baik dalam rekrutmen dan seleksi, penentuan rotasi-mutasi-promosi, penentuan kebutuhan pelatihan maupun penilaian kinerja yang berujung pada pemberian kinerja.

Sehubungan dengan pengembangan karir, Mahkamah Agung akan membangun model kompetensi khususnya dibidang administrasi umum dan profil kompetensi untuk seluruh jabatan di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya untuk digunakan sebagai dasar promosi dan pengembangan karir. Dalam hal ini termasuk membangun kriteria promosi, mutasi dan pengembangan karir yang lebih spesifik sesuai dengan persyaratan jabatan. Terkait dengan pengelolaan organisasi dan manajemen yang terdesentralisasi, maka pengelolaan SDM juga akan dilakukan secara terdesentralisasi.

SDM berbasis kompetensi memudahkan implementasi ini, karena pendekatan ini sangat memungkinkan adanya standarisasi kriteria, pembakuan sistem dan pengembangan pengetahuan serta keterampilan penanggungjawab pengelola SDM di daerah. Proses pengelolaan seperti ini, dipandang lebih efektif dan efisien. Mengingat kompleksitas perubahan yang harus dilaksanakan, berikut adalah dukungan yang diperlukan untuk berhasilnya implementasi sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi :

a. Tersedianya peraturan perundangan yang mendukung kemandirian pengelolaan SDM Badan Peradilan
b. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pejabat struktural Badan Peradilan

c. Adanya penguatan unit kerja pengelola kepegawaian dan penguatan pengelolaan SDM serta keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi manajemen SDM
d. Adanya keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi manajemen SDM
e. Manajemen SDM diposisikan sebagai aspek strategis dan terpadu dengan visi, misi dan sasaran organisasi
f. Menyesuaikan perkembangan yang terjadi, fleksibel terhadap perubahan sistem, ketentuan dan prosedur mendorong kepatuhan terhadap nilai-nilai organisasi dan etika profesi.

14. Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal

Profil Pengawasan Mahkamah Agung 2010-2035 yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: “Fungsi pengawasan peradilan dilaksanakan oleh unit organisasi yang kredibel dan berwibawa, yang disegani dan dihormati oleh seluruh jajaran pengadilan karena kompetensi dan integritas personilnya, serta peran dan kedudukannya dalam organisasi Mahkamah Agung”. Kunci dasar untuk mencapai hal itu adalah penguatan organisasi pengawasan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari diterapkannya sistem satu atap sehingga beban fungsi pengawasan yang diemban oleh Mahkamah Agung melonjak drastis. Selain itu, dengan tingginya sorotan masyarakat terhadap kinerja dan integritas Hakim dan aparatur Peradilan, Badan Pengawasan (Bawas) dituntut untuk melaksanakan fungsinya secara independen --sampai batas tertentu– sehingga kinerjanya mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan.

Struktur organisasi pengawasan masih mengandung beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, misalnya posisi Badan Pengawas yang masih belum setingkat Inspektorat Jenderal, garis komando dan koordinasi Badan Pengawas yang masih belum jelas, adanya kebutuhan untuk menjamin independensi Badan Pengawas dari segi struktural, kewenangan, tugas dan posisi Inspektorat Wilayah yang perlu ditinjau ulang dan dikuatkan agar mampu mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan secara optimal di seluruh Indonesia serta tantangan sumber daya dan kapasitas Bawas untuk mengawasi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya di seluruh Indonesia. Penguatan

organisasi pengawasan difokuskan pada lima aspek, yaitu :

1. Penguatan pelaksana fungsi pengawasan
2. Penguatan SDM pelaksana pebgawasan
3. Penguatan parameter objektif pelaksanaan pengawasan
4. Peningkatan akuntabilkitas dan kualitas layanan pengaduan masyarakat
5. Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra pelaksanaan fungsi pengawasan.

Dalam pelaksanaan penguatan fungsi pengawasan maka pelaksana fungsi pengawasan harus ditempatkan dalam posisi dan kedudukan yang menjamin terlaksananya pengawasan internal yang independen, pelaksana fungsi pengawasan harus mampu melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif dan efisien terhadap seluruh hakim, aparatur peradilan dan unit organisasi yang berada di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya. Hasil dari pelaksanaan pengawasan harus diletakkan dalam kerangka pembinaan secara menyeluruh dan menjadi dasar pengambilan kebijakan. Agar pelaksanaan fungsi pengawasan maka peningkatan SDM pengawasan menjadi komponen utama.

Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi masyarakat sudah dilakukan melalui media online aplikasi SIWAS sehingga diharapkan ada kemudahan untuk menindaklanjuti semua laporan/pengaduan yang ada dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan dari daerah. Aplikasi SIWAS setiap saat akan dilakukan pengembangan dan penyempurnaan sehingga pengaduan masyarakat atas layanan pengaduan. Dengan adanya kemudahan dalam melakukan pengaduan maka secara tidak langsung akan menjadi evaluasi kinerja pelayanan publik peradilan.

Terkait dengan hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan akan dirumuskan kembali agar tidak ditemukan Kembali permasalahan belum adanya kesepahaman hubungan kerja sama antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial sebagai Lembaga Pengawas eksternal dengan tantangan pengaduan yang diterima oleh Komisi Yudisial perlu dikoordinasikan dengan Mahkamah Agung.

Guna meningkatkan efektifitas dalam melaksanakan tugas dan

kewenangannya telah menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai instansi atau kementerian lembaga lain, salah satunya yaitu dengan Komisi Yudisial (KY). Selain melakukan pengawasan terkait Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Badan Pengawasan juga telah melaksanakan sidang Majelis Kehormatan bersama dengan KY, dan kedepan Badan Pengawasan akan meningkatkan kerjasama dengan KY antara lain :

1. Melakukan pemeriksaan bersama atas pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), yang selama ini dilakukan oleh masing-masing (Badan Pengawasan dan KY) sehingga adanya persamaan persepsi dalam hasil pemeriksaan tersebut.
2. Membangun sarana IT untuk terintegrasinya setiap pengaduan yang sama yang ditujukan ke Badan Pengawasan dan KY, sehingga tidak terjadi duplikasi pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan dengan KY.
3. Melakukan sosialisasi bersama penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dan melaksanakan kampanye bersama untuk mewujudkan peradilan bersih dalam rangka mengajak masyarakat mewaspadai bahaya mafia peradilan serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim.
4. Terkoneksinya database hakim antara Badan Pengawasan dengan KY untuk mendukung pelaksanaan pengawasan hakim, baik hakim tingkat banding maupun hakim tingkat pertama.
5. Melakukan pertemuan rutin untuk melakukan rekonsiliasi atas pengaduan masyarakat yang tidak bisa ditindaklanjuti KY, yan berkaitan dengan penyimpangan yuridis baik dalam persidangan maupun penerapan hukum acara. Disamping melakukan pengawasan secara optimal, dalam rangka meningkatkan integritas lembaga peradilan Mahkamah Agung menetapkan dukungan atas kebijakan pemerintah terkait dengan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Dukungan tersebut dengan dikeluarkannya surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/LMA/SK/III/2019 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) pada Mahkamah

Agung dan badan peradilan dibawahnya.

Pembangunan zona integritas merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Zona Integritas merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Mahkamah Agung telah mencanangkan sebagai ZI mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi.

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

15. Peningkatan tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Mahkamah Agung melalui berbagai kebijakannya telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan. Namun demikian, dengan adanya perkembangan kebutuhan, hingga kini masih banyak timbul keluhan dari para pencari

keadilan. Di sisi lain, internal organisasi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya juga masih merasakan perlunya satu kebijakan sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan tejadinya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, yaitu dengan mengembangkan mekanisme pertukaran informasi antar unit atau antar institusi atau yang dalam dunia teknologi informasi disebut “interoperability” yaitu kemampuan organisasi pemerintah untuk melakukan tukar-menukar informasi dan mengintegrasikan proses kerjanya dengan menggunakan standar tertentu yang diaplikasikan secara bersama yang ditunjang dengan teknologi informasi yang memadai.

Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI terpadu adalah salah satu penunjang penting yang akan mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Pengembangan TI di Mahkamah Agung merupakan sarana pendukung untuk mencapai hal-hal berikut ini :

1. Peningkatan kualitas putusan dengan penyediaan akses terhadap semua informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum, dan lainnya;
2. Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas pengadilan dari luar gedung, misalnya registrasi, permintaan informasi, dan kesaksian;
3. Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan mengurangi kerja manual dan menggantikannya dengan proses berbasis komputer;
4. Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas kinerja;
5. Pengembangan metode pembelajaran dari Bimbingan Teknis menuju e-learning atau pembelajaran jarak jauh secara bertahap.

Guna efisiensi dan efektifitas kinerja semua satuan organisasi di bawah Mahkamah Agung akan diberikan akses pada suatu sistem tunggal yang dikelola secara terpusat di Mahkamah Agung, melalui suatu jaringan

komputer terpadu yang tersebar di seluruh Indonesia. Penyediaan sistem informasi secara terpusat ini akan menjamin pelaksanaan proses kerja yang konsisten di seluruh lini organisasi Mahkamah Agung, memudahkan dalam rotasi dan mutase pegawai, serta memudahkan teknis penyediaan, pemeliharaan maupun pengelolaannya.

Perkembangan Teknologi dan Informasi yang berkembang begitu pesat, sehingga sangat banyak membantu dalam proses penyelesaian pekerjaan disegala bidang termasuk mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja baik internal organisasi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dalam sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, namun dalam pemanfaatannya perlu ada aturan-aturan agar dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan. Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, itu perlu didukung regulasi yang dapat mengendalikan perilaku dengan aturan dan batasan. Peraturan dan regulasi dalam bidang TI di Mahkamah Agung dan Badan di bawahnya yang sudah dibangun dan masih dibutuhkan seperti :

1. Undang – Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang – Undang ini terbit dilatarbelakangi adanya tuntutan tata kelola kepemerintahan yang baik (Good Governance) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 1-144/KMA/1/MA/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan peraturan perUndang-Undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi Pengadilan. Maka ditetapkan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dan tegas melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan (Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS). Hingga saat sudah diluncurkannya CTS Versi 01 dan CTS Versi 02 dan kini sedang dikembangkan CTS Versi 03 dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Militer dan TUN dan redesign

SIADPA dilingkungan Peradilan Agama.

Dalam mewujudkan pengolaan SDM yang efektif dan efisien peningkatan kompetensi dan integritas SDM Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu (1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan dan (2) Penataan pola promosi dan mutase Sumber Daya Manusia Peradilan. Untuk menata pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan menemui kendala seperti pemenuhan kebutuhan formasi SDM yang belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dengan menemui beberapa tantangan, seperti :

1. Sistem rekrutmen di Mahkamah Agung belum memenuhi kriteria obyektif sesuai SDM yang dibutuhkan,
2. Belum ada parameter penentuan formasi hakim berdasarkan beban kerja setiap pengadilan secara lebih objektif dan akurat,
3. Belum ada tujuan rekrutmen hakim yang lebih mengedepankan upaya memperoleh calon yang berkualitas selain mengisi formasi yang kosong,
4. Belum berlakunya prinsip pentingnya komposisi hakim di pengadilan yang mencerminkan keberagaman yang ada dalam masyarakat dalam rangka efektivitas mediasi,
5. Belum ada test kepribadian (test psikolog) dari pihak yang berkompeten dalam menggali serta mengukur potensi seseorang untuk menjalankan fungsi peradilan dengan baik,
6. Belum dilakukannya talent scouting ke berbagai universitas dengan akreditasi memuaskan untuk mendapatkan input aparatur peradilan yang berkualitas, dan
7. Belum ada sistem rekrutmen asisten hakim Agung.

Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung arah kebijakan penataan pola rekrutmen Sumber Daya Peradilan adalah :

1. Adanya metode transparansi pengumuman hasil ujian yang objektif dan dapat diakses secara mudah oleh peserta (meliputi nilai dan peringkat),
2. Terdapat bagian yang khusus menangani laporan hasil asesmen, kompetensi SDM, rekam jejak hakim dan pegawai, peta SDM Mahkamah Agung RI, serta prediksi dan antisipasi penempatan SDM Mahkamah Agung RI,

3. Diadakannya standarisasi aturan mengenai penambahan persyaratan menjadi hakim yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik seorang hakim (untuk mencakup integritas, moral dan karakteristik yang kuat, kemampuan komunikasi, memiliki nalar yang baik, dan lain-lain), dan
4. Pelibatan Lembaga eksternal dalam proses rekrutmen aparatur peradilan telah dilaksanakan baik dari Komisi Yudisial maupun lembaga lain yang berkompeten bersama dengan Mahkamah Agung. Sehingga strategi yang dipakai untuk arah kebijakan ini adalah rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi.

Terkait dengan bidang keuangan kondisi saat ini dalam hal anggaran, Mahkamah Agung mengalami kendala dalam pemenuhan kebutuhan operasional Birokrasi keputusan pagu anggaran merupakan kendala utama. Usulan perencanaan anggaran yang diajukan oleh MA melalui proses pembahasan dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan, acap kali tidak mendapatkan alokasi dana sebagaimana yang diajukan dalam rencana. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab MA sebagai lembaga penegak hukum, maka ketersediaan alokasi dana merupakan hal yang penting.

Untuk mengatasi kendala tersebut, ditetapkan 2 arah kebijakan Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu (1) Penyusunan Rancangan Peraturan mengenai implementasi Kemandirian Anggaran (2) Penyusunan Usulan Rancangan Revisi Paket Peraturan PerUndang-Undangan Keuangan terkait Kemandirian Anggaran Peradilan.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

Pengadilan Negeri Pagar Alam Kelas II mendukung kebijakan nasional dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum menetapkan arah kebijakan dan strategi mengacu pada arah kebijakan strategis Mahkamah Agung RI. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan yang ditetapkan, pada tahun 2025 – 2029, Pengadilan Negeri Pagar Alam menetapkan enam sasaran strategis yang terdiri dari :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan

Terpinggirkan;

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
5. Terlaksananya Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi;
6. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Pagar Alam Kelas II untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi dan misi serta arahan strategis, Pengadilan Negeri Pagar Alam Kelas II membuat arah kebijakan yang disesuaikan dengan program dan kegiatan yang ada pada masing-masing bagian pada Pengadilan Negeri Pagar Alam Kelas II dimana dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
   - ❖ Upaya penambahan jumlah Hakim dan Panitera Pengganti
   - ❖ Meningkatkan kualitas hakim dengan melakukan fit and proper test untuk jabatan pimpinan dan dilakukan pengsertifikatan atas keahlian tertentu dan promosi berdasarkan kepatutan.
   - ❖ Peningkatan sumber daya aparatur di lingkungan PN Pagar Alam Kelas II, saat ini PN Pagar Alam Kelas II memiliki target besarnya presentase Hakim dan Aparatur yang memenuhi standar kompetensi sebanyak 80% dari jumlah Aparatur PN Pagar Alam Kelas II. Dengan adanya aparatur pengadilan yang berkualitas maka kepercayaan dan tingkat penerimaan putusan masyarakat atas putusan pengadilan akan menjadi tinggi sehingga diharapkan akan mengurangi ketidakpuasan atas putusan pengadilan baik melalui upaya hukum banding atau kasasi.
   - ❖ Terekamnya jadwal persidangan pada SIPP yang tersinkron ke SIPP-Web dan e-Court. Integrasi SIPP dengan direktori putusan untuk penjaminan identiknya putusan antara yang diterbitkan Pengadilan Negeri Pagar Alam Kelas II dengan yang didapat pihak. Prosedur dan Biaya berperkara pada Website. Info panjar pada SIPP-Web dan e-Court.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
   - ❖ Pemanfaatan aplikasi SIPP untuk melihat ketertiban penyelesaian perkara dan memberikan peringatan kepada

aparatur yang lalai dalam pengisian aplikasi SIPP agar segera menindaklanjuti

- ❖ Pemanfaatan Monitoring Implementasi SIPP (MIS) dan Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) dalam pengawasan penyelesaian perkara, sehingga dapat termonitoring dengan baik.
- ❖ Kerjasama dengan Mediator Non Hakim untuk mendorong jumlah keberhasilan Mediasi

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
   - ❖ Bekerja sama dengan Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) untuk memberikan bantuan hukum secara cuma – cuma pada masyarakat pencari keadilan dan kepada pihak penasihat hukum akan diberikan imbalan melalui dana DIPA.
   - ❖ Adanya pembebasan biaya perkara (Prodeo) bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu dengan menggunakan dana dari DIPA dan Prodeo Murni.
   - ❖ Memaksimalkan teknologi informasi, agar para Pihak dapat memantau proses dan kelanjutan perkara, dalam hal ini adalah website dan media sosial PN Pagar Alam Kelas II.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
   - ❖ Dengan menanamkan kesadaran bahwa Hakim wajib menjaga kewibawaan baik pribadi maupun instansi, dengan menjaga perilaku baik di dalam maupun diluar persidangan serta memberikan putusan yang seadilnya, sepatutnya dan sebenarnya tanpa memihak.
   - ❖ Terlaksanakannya eksekusi terhadap putusan Pengadilan dengan baik dan lancar.
5. Terlaksananya Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
   - ❖ Memastikan perencanaan Program dan Anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan
   - ❖ Mendorong pemenuhan realisasi Anggaran Badan Urusan Administrasi
   - ❖ Memastikan pemeliharaan kantor dapat terlaksana guna mendukung kinerja aparatur Pengadilan

- ❖ Memelihara sarana dan prasarana yang ada, termasuk sarana Teknologi Informasi untuk mendukung tercapainya tujuan satuan kerja
- ❖ Melakukan tindak lanjut terhadap temuan dan pengaduan yang masuk
- ❖ Melakukan koordinasi dan konsultasi ke tingkat Pusat maupun tingkat Banding

6. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
   - ❖ Mendorong pemenuhan realisasi Anggaran Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
   - ❖ Memastikan aparatur Pengadilan Negeri Pagar Alam Kelas II mengikuti diklat teknis maupun non teknis

Adapun kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan Mahkamah Agung RI sebagai pedoman Pengadilan Negeri Pagar Alam Kelas II dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan sasaran strategis berikut :

1. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.

   Program Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

   a) Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
   b) Tindak lanjut pengaduan yang masuk
   c) Tindak lanjut temuan yang masuk
   d) Koordinasi, diperuntukkan untuk konsultasi ke Pusat / Tingkat Banding
   e) Pemeliharaan kantor

   Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

   - ❖ Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
   - ❖ Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
   - ❖ Terlaksananya Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

   Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan

program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Pagar Alam Kelas II dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

a) Koordinasi, diperuntukkan untuk koordinasi terkait teknis penyelesaian perkara guna percepatan penyelesaian perkara Perikanan
b) Penyelesaian perkara Pidana, Pidana Khusus, dan Perdata Khusus
c) Pelaksanaan Pos Pelayanan Hukum.

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

- ❖ Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- ❖ Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

3.3. KERANGKA REGULASI

Pada Reviu Renstra 2025 ini Pengadilan Negeri Pagar Alam Kelas II telah membuat ketentuan ketentuan untuk perbaikan pelayanan bagi masyarakat. Regulasi Pengadilan Negeri Pagar Alam Kelas II tersebut disusun dengan memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap berbagai peraturan perundang – undangan yang sudah ada serta berbagai regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas ke depan.

Pengadilan Negeri Pagar Alam Kelas II dalam hal ini memiliki tugas dan wewenang memeriksa, mengadili / memutus dan menyelesaikan perkara pidana maupun perkara perdata pada tingkat pertama (Pasal 50 UU No. 2 /1986). Untuk itu dibutuhkan langkah-langkah strategis yang mendorong partisipasi dan keterlibatan dari pemangku kepentingan dan masyarakat pencari keadilan. Kerangka regulasi yang ada dalam Reviu Renstra 2025 adalah :

Sasaran Strategis	Regulasi
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	SK Ketua PN Pagar Alam Kelas II tentang Pembentukan Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Pagar Alam
	SK Ketua PN Pagar Alam tentang Atasan Pejabat Pengelola, Pejabat Pengelola, Penanggung Jawab, Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Pagar Alam
	SK Ketua PN Pagar Alam tentang Penunjukan Tim Evaluasi dan Penanganan Pengaduan dan Konsultasi Pelayanan Yang Terintegrasi Dengan Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Masyarakat (SP4N-LAPOR) pada Pengadilan Negeri Pagar Alam
	SK Ketua PN Pagar Alam tentang Penunjukan Satuan Tugas Pengaduan dan Konsultasi Pelayanan
	Yang Terintegrasi Dengan Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Masyarakat (SP4N-LAPOR) pada Pengadilan Negeri Pagar Alam
	SK Ketua PN Pagar Alam tentang Penunjukan Penanggung Jawab Delegasi dan Koordinator Delegasi Penanganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri Pagar Alam
	SK Ketua PN Pagar Alam tentang Pembentukan Tim Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Pada Pengadilan Negeri Pagar Alam
	SK Ketua PN Pagar Alam tentang Maklumat Pelayanan Pada Pengadilan Negeri Pagar Alam
	SK Ketua PN Pagar Alam tentang Pembentukan

	Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (Satgas SIPP) Pada Pengadilan Negeri Pagar Alam
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	SK Ketua PN Pagar Alam tentang Penunjukan Hakim Mediator Pada Pengadilan Negeri Pagar Alam
	SK Ketu PNPagar Alam tentang Pengangkatan Mediator Non Hakim pada Pengadilan Negeri Pagar Alam
	SK Ketua PN Pagar Alam tentang Penyampaian Turunan atau Salinan Putusan atau Petikan Putusan pada Pengadilan Negeri Pagar Alam
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	SK Ketua PN Pagar Alam tentang Penetapan Pendaftaran Posbakum Secara Elektronik Sebagai ovasi Pelayanan pada Pengadilan Negeri Pagar Alam
	SK Ketua PN Pagar Alam tentang Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Negeri Pagar Alam
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Implementasi Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2019

3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat 1 Undang – Undang Dasar 1945 pasca Amandemen).

Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Badan-badan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung R.I. yaitu : Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer, Peradilan Agama serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat 2 Undang – Undang Dasar 1945).

Penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman tersebut diserahkan kepada Badan- Badan Peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung sebagai Pengadilan tertinggi dengan tugas pokok : untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai pasal 2 ayat (1), jo pasal 10 ayat (1) dan ayat (2).

Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya (pasal 2 Undang-Undang No. 2 tahun 1984). Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 2 Undang- Undang No. 2 Tahun 1986).

Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum kepada Instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta (Pasal 52 Undang–Undang No. 2 Tahun 1986), selain menjalankan tugas pokok, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.

Pengadilan Negeri Pagar Alam Kelas II merupakan Instansi Vertikal di bawah Mahkamah Agung RI yang berkedudukan di Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, yang mempunyai tugas pada Bidang Penyelenggaraan Peradilan Tingkat Pertama dan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A dibantu Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Hakim Tingkat Pertama, Panitera, Sekretaris, Kepala Bagian Umum, Panitera Muda, Kepala Sub Bagian, Panitera Pengganti, Juru Sita, Juru Sita Pengganti dan Pegawai Pengadilan Negeri Pagar Alam Kelas II.

Struktur organisasi Pengadilan Negeri Pagar Alam Kelas II berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
KETUA
ANDI WILHAM, SH.,MH.
WAKIL KETUA
F. YUDITH I., S.H.,M.H.
HAKIM
1. RIONALDO FERNANDEZ SIHITE, SH.,MH.
2. SUBUR EKO PRASETYO, SH.
3. EDUWARD AFRIANTO SITOHANG, SH.,MH.
4. WAHYU NOPRIADI, SH.
5. FERY FERDIKA SIREGAR, SH.
PANITERA
SUKADI, SH.,MH.
SEKRETARIS
DIAH ALAM SARI, S.Psi.,MH.
PANITERA MUDA PERDATA
HABELLY, SH.,MH.
PANITERA MUDA PIDANA
BERDIANSAH, SH.
PANITERA MUDA HUKUM
SUWARMAN, SH.,MH.
KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN
DUNI SETIAWAN, S.H.,M.H.
KASUBBAG KEPEG, ORGANISASI & TATA LAKSANA
KASUBBAG PERENCANAAN TI DAN PELAPORAN
LUKWANYE, SE
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
- PANITERA PENGGANTI
- JURUSITA
- JURUSITA PENGGANTI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

BAB IV –
TARGET KINERJA

4.1. TARGET KINERJA

Pengadilan Negeri Pagar Alam Kelas II merupakan lingkungan peradilan umum, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Negeri Negeri Pagar Alam Kelas II sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama. Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka Pengadilan Negeri Negeri Pagar Alam Kelas II telah menetapkan 6 (enam) sasaran strategis. Keenam sasaran tersebut terbagi menjadi beberapa indikator dan target kinerja sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
			2025	2026	2027	2028	2029
1.	a) Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100	100	100
		b. Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100	100	100
		c. Persentase perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Banding	100	100	100	100	100
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100	100	100	100	100
		e. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100	100	100	100	100

		f. Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan	90	90	90	90	90
		g. Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	100	100	100	100	100
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase SalinanPutusan Perkara Perdata yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100
		b. Persentase SalinanPutusan Perkara Pidana yang disampaikan ke kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100
		c. Persentase Perkara yang diselesaikan Melalaui Mediasi	75	75	75	75	75
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100	100	100	100	100

4.2. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM KELAS II

Instansi : Pengadilan Negeri Pagar Alam Kelas II
Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Pagar Alam yang Agung
Misi :
1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target (%)					Alokasi (Dalam Rupiah)				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Program Dukungan Manajemen							Rp. 57.383.000	Rp. 57.383.000	Rp. 57.383.000	Rp.83.100.000	Rp.72.883.000
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							Rp. 57.383.000	Rp. 57.383.000	Rp. 57.383.000	Rp.83.100.000	Rp.72.883.000
Sasaran Program	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel										
	1. Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Barat	90%	90%	90%	92%	100%	Rp.35.783.000	Rp.35.783.000	Rp.35.783.000	Rp.35.100.000	Rp.44.883.000

Sasaran Program	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan										
	3. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	Rp. 21.600.000	Rp. 21.600.000	Rp. 21.600.000	Rp. 28.000.000	Rp. 28,000,000
Program Dukungan Manajemen							Rp.3.614.227.000	Rp.3.967.705.000	Rp.3.829.734.000	Rp.4.136.631.000	Rp.4.498.781.000
Program Penegakan dan PelayananHukum							Rp.3.614.227.000	Rp.3.967.705.000	Rp.3.829.734.000	Rp.4.136.631.000	Rp.4.498.781.000
Sasaran Program	Terlaksananya PembinaanAdministrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi										
	1. Layanan Perkantoran	95%	95%	95%	95%	95%	Rp. 3,568,127,000	Rp. 3,875,205,000	Rp. 3,823,065,000	Rp. 3,729.611.000	Rp. 4.326.181.000
	2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	100%	100%	100%	-	100%	Rp. 8.600.000	Rp.5.000.000	Rp.6.669.000	Rp.407.020.000	Rp.172.600.000

Pagar Alam,13 Januari 2025

Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam

ANDI WILHAM, SH.,MH

BAB IV – PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Negeri Pagar Alam tahun 2025-2029 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Negeri Pagar Alam harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Pagar Alam memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2025-2029, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Pagar Alam dapat terwujud dengan baik.

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

Instansi : Pengadilan Negeri Pagar Alam

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Pagar Alam yang Agung

Misi :
1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
1.	***Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti,Transparan dan Akuntabel***	a) Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100	100	100
		b) Persentase perkara pidana yang diselesaikan	100		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100

tepat waktu								
c) Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	100		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	100	100	100	100	100
d) Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100	100	100	100	100
e) Persentase perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi	100		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100	100	100	100	100
f) Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	90	90	90	90	90

2.	**Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**	a) Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	100	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100
		b) Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	100		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100	100
		c) Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	100			75	75	75	75	75
3.	**Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100
4.	**Meningkatnya Kepatuhan terhadap**	Persentase Putusan Perkara Perdata	100	Meningkatnya Kepatuhan terhadap	Persentase Putusan Perkara Perdata yang	100	100	100	100	100

	Putusan Pengadilan	yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)		Putusan Pengadilan	Ditindak lanjuti (Dieksekusi)					

Pagar Alam, 13 Januari 2025

Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam

ANDI WILHAM, SH.,MH

LAMPIRAN IX

REVISI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025

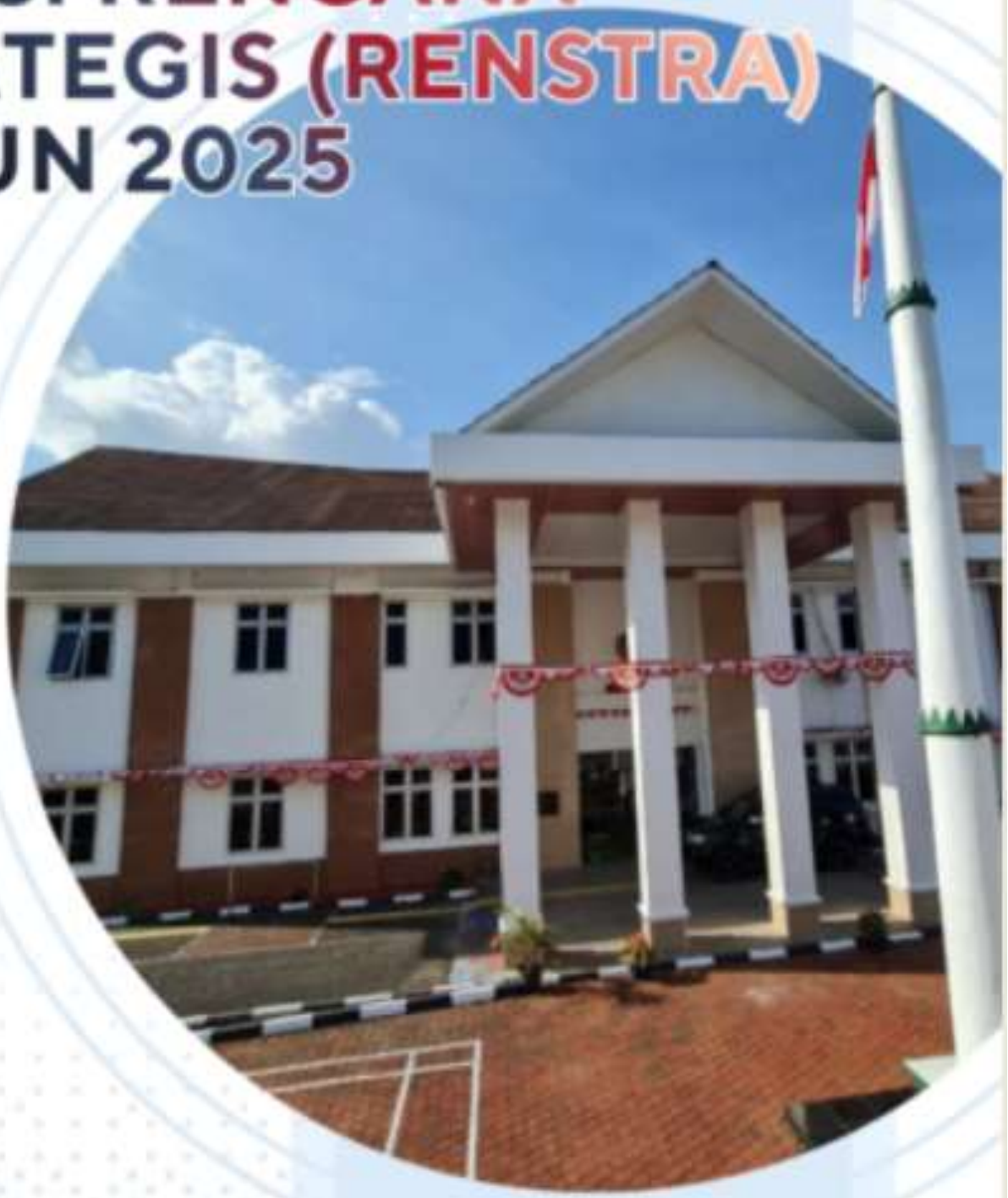

Pengadilan Negeri Pagar Alam

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

(0730) 261361
www.pengadilannegeripagaralam.com
www.pn-pagaralam.com

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Pagar Alam 2025-2029.

Pengadilan Negeri Pagar Alam adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan (vrovost) Mahkamah Agung yang berada di propinsi Sumatera Selatan

Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang- Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam

Pagar Alam, 24 Oktober 2025
KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

ANDI WILHAM , SH., MH
NIP.197411202005021002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **4**
DAFTAR LAMPIRAN **7**
DAFTAR GAMBAR **7**
DAFTAR TABEL **7**
BAB I **8**
1.1. Kondisi Umum **8**
1.1.1. Ruang Lingkup Organisasi 10
1.1.2. Anggaran Pengadilan Negeri Pagar Alam 2020-2024 12
1.1.3. Evaluasi Capaian Indikator Kinerj 13
1.1.4. Ekspektasi dalam Aspirasi Masyarakat 25
1.2. Potensi dan Permasalahan **26**
1.2.1. Potensi 26
1.2.2. Permasalahan 27
1.2.3. Analisis SWOT 28
BAB II 31
2.1. Visi **31**
2.2. Misi **31**
2.2.1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi 32
2.2.2. Peningkatan Pelaksanaan Penetapan Eksekusi Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien 32
2.2.3. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien 33
2.2.4. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 33
2.3. Tujuan **33**
2.4. Sasaran Strategis **33**
2.4.1. Sasaran Strategis 1 34
2 2.2. Sasaran Strategis 2 36
2 2.3. Sasaran Strategis 3 38
2.5. Program dan Kegiatan **40**
BAB III **42**
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI **42**
3.1.1. Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Penanganan Perkara untuk Mewujudkan Peradilan yang Inklusif dan Berkeadilan 44
3.1.2. Membangun Integritas dan Profesionalitas Hakim serta Aparatur Pengadilan 44
3.1.3. Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Badan Peradilan agar lebih Mandiri, Modern, Dinamis dan Akuntabel 44
3.2. Arah Kebijakan dan Stategis Pengadilan **45**
3.2.1. Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Penanganan Perkara untuk Mewujudkan Peradilan yang Inklusif dan berkeadilan 40
3.2.2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara 40
3.2.3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan

terpinggirkan 40
3.3. Kerangka Kebijakan.....48
3.4. Kewenangan Manajerial Internal 49
BAB IV 51
4.1. Target Kinerja.....51
4.2. Kerangka Pendanaan 53
BAB V.....55
5.1. Kesimpulan 55
5.2. Arahan Pimpinan.....55
5.3. Mekanisme Evaluasi Pelaksanaan 56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Matriks Kinerja dan Pendanaan 58
Lampiran II. Matriks Kegiatan Prioritas/Proyrk Prioritas..... 60
Lampiran III. Matriks Kerangka Regulasi..... 65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pimpinan Pengadilan..... 9
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Kepaniteraan 9
Gambar 1.3 Struktur Organisasi Kesekretariatan..... 10
Gambar 1.4 Distribusi Gender dalam Populasi Pimpinan..... 10
Gambar 1.5 Distribusi Gender dalam Populasi Hakim..... 11
Gambar 1.6 Distribusi Gender dalam Populasi Kepaniteraan 11
Gambar 1.7 Distribusi Gender dalam Populasi Kesekretariatan 11
Gambar 1.8 Distribusi Gender dalam Populasi Pegawai PPPK 12
Gambar 1.9 Jumlah Penerimaan Perkara Tahun 2020- 2024 13

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pagu Anggaran Pengadilan Tahun 2020-2024 9
Tabel 1. 2 Total Perkara 5 Tahun Terakhir 13
Tabel 1. 3 Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2020-2024..... 15
Tabel 1. 3 Nilai LKJip Tahun 2020-2024..... 22
Tabel 1. 4 A nalisa SWOT 28
Tabel 2. 1 Sasaran Strategis 1 34
Tabel 2. 2 Sasaran Strategis 2 37
Tabel 2. 3 Sasaran Strategis 3 39
Tabel 3. 1 Kerangka Regulasi..... 48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Pagar Alam dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Pagar Alam merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Pagar Alam sebagai kawal depan Pengadilan Tinggi Palembang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan stratejik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Pagar Alam Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Pagar Alam, baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis.

Pengadilan Negeri Pagar Alam dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana terakhir diubah melalui Undang- Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Sesuai dengan ketentuan pasal 31 UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 20 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pada BAB III Pelakuk kekuasaan kehakiman pasal 26 Kewenangan Pengadilan tingkat pertama.

1. Putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.
2. Putusan pengadilan tingkat pertama, yang tidak merupakan pembebasan dari dakwaan atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Struktur organisasi di Pengadilan Negeri Pagar Alam terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, dan Sekretaris. Panitera dibantu 3 orang Panitera muda dan sekretaris dibantu 3 orang Kasub, Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai pemberian dukungan bidang teknis dan administrasi pada Pengadilan Negeri Pagar Alam Kelas II berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 adalah sebagai berikut

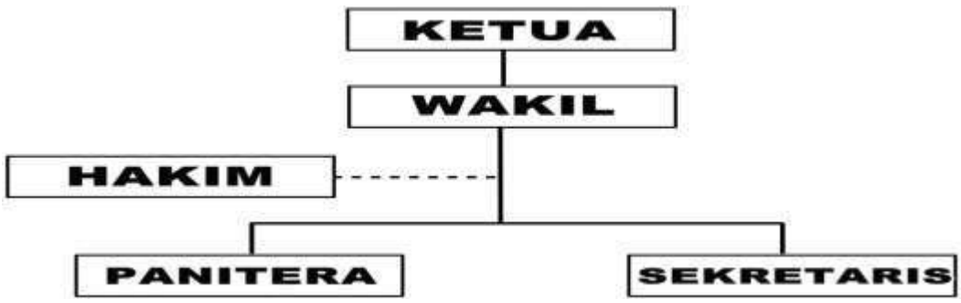

Gambar 1 Struktur Organisasi Pimpinan Pengadilan

Ketua Pengadilan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, juga dibantu oleh Wakil, Hakim, Panitera dan Sekretaris Pengadilan. Panitera bertangungjawab menyelenggarakan administrasi perkara, mendampingi hakim selama persidangan, dan mengelola arsip berkas perkara. Selain itu, panitera juga bertanggung jawab untuk membuat salinan putusan, membantu proses pelaksanaan putusan, dan memastikan seluruh dokumen serta proses administratif pengadilan berjalan sesuai aturan. Sekretaris pengadilan bertangungjawab mengelola administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan program kerja pengadilan, serta memberikan dukungan sarana dan prasarana untuk pimpinan dan seluruh unsur pengadilan.

Tugas ini juga mencakup pengawasan terhadap urusan surat menyurat, arsip, rumah tangga, keamanan, teknologi informasi, dan pelaporan.

Gambar 2 Struktur Organisasi Kepaniteraan Pengadilan

Kepaniteraan Pengadilan ini dipimpin oleh seorang Panitera dan dibantu oleh 3 (tujuh) orang Panitera Muda yang bertanggung jawab atas pengadministrasian perkara pidana umum, pidana khusus, perdata umum, perdata khusus. Panitera Pengadilan memiliki tugas dan wewenang dalam pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara kasasi dan peninjauan kembali kepada majelis hakim dalam memeriksa, mengadili dan

memutus perkara, serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan Pengadilan.

Gambar 2 Struktur Organisasi Kesekretariatan Pengadilan

sekretaris pengadilan dibantu oleh 3 (tiga) Kasub yang bertangungjawab meliputi mengelola administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan program kerja pengadilan, serta memberikan dukungan sarana dan prasarana untuk pimpinan dan seluruh unsur pengadilan. Tugas ini juga mencakup pengawasan terhadap urusan surat menyurat, arsip, rumah tangga, keamanan, teknologi informasi, dan pelaporan.

1.1.1. Ruang Lingkup Organisasi

Organisasi di Pengadilan Negeri Pagar Alam meliputi pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), hakim, Panitera, dan Sekretaris. Selain itu, terdapat juga unit-unit pendukung seperti Panitera Muda (Pidana, Perdata, Hukum) dan Subbagian yang fokus pada administrasi, kepegawaian, keuangan dan Pelaporan.

Pengadilan Negeri Pagar Alam memiliki pegawai sejumlah 42 orang dengan rincian sebagai berikut:

1. **Unsur Pimpinan** : Terdapat 4 Orang terdiri dari :
   a. Ketua : 1 orang
   b. Wakil Ketua : 1 orang
   c. Panitera : 1 orang
   d. Sekretaris : 1 orang

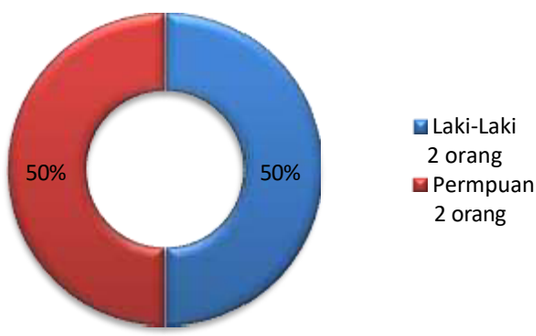

ambar 1.4 Distribusi Gender dalam Populasi Pimpinan Pada Pengadilan Negeri Pagar Alam

2. **Hakim** : Terdapat total 9 orang Hakim

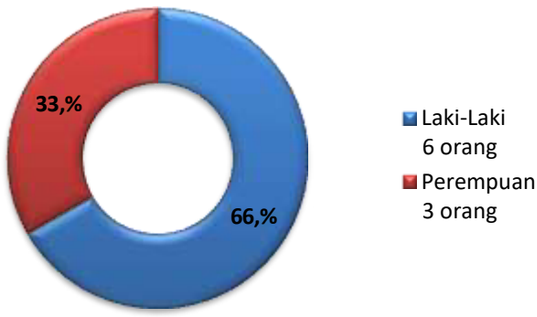

Gambar 1.5 Distribusi Gender dalam Populasi Hakim Pada Pengadilan Negeri Pagar Alam

3. **Kepaniteraan** : Terdapat total 11 orang pegawai
   a. Panitera muda : 3 orang
   b. Panitera Pengganti : 1 orang
   c. Jususita : 1 orang
   d. Pelaksana : 6 orang

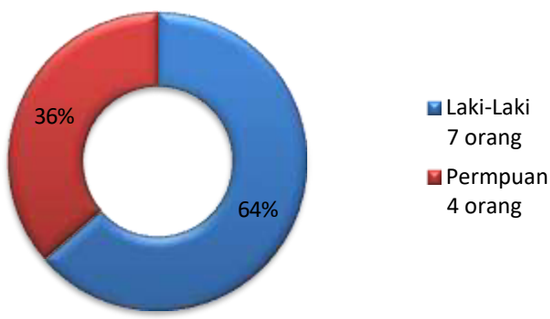

Gambar 1.6 Distribusi Gender dalam Populasi Kepaniteraan Pada Pengadilan Negeri Pagar Alam

4. **Kesekretariatan** : Terdapat total 9 orang pegawai yang terbagi menjadi :
   a. Kasubag : 3 orang
   b. Pelaksana : 6 orang

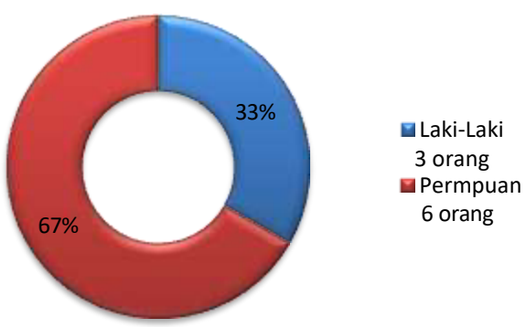

Gambar 1.7 Distribusi Gender dalam Populasi Kesekretariatan Pada PN Pagar Alam

5. **Pegawai PPPK** : Terdapat 9 orang yang terbagi menjadi :
   a. Pelaksana Kepaniteraan : 3 orang
   b. Pelaksana Kesekretariatan : 6 orang

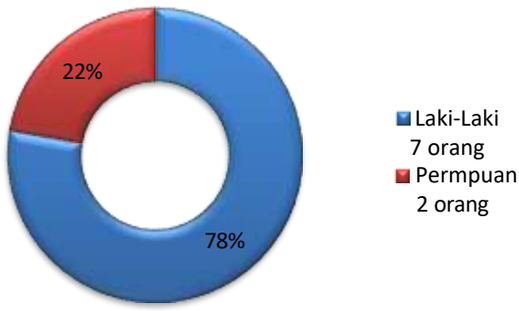

Gambar 1.8 Distribusi Gender dalam Populasi Pegawai PPPK Pada PN Pagar Alam

1.1.2. Anggaran Pengadilan Negeri Pagar Alam 2020-2024

Untuk memberikan gambaran kuantitatif mengenai dinamika alokasi anggaran Pengadilan Negeri Pagar Alam dalam lima tahun terakhir, berikut disajikan data pagu awal dan pagu akhir Tahun Anggaran 2020 hingga 2024. Tabel ini mencerminkan tren penyesuaian fiskal yang terjadi setiap tahunnya.

Tabel 1.1 Pagu Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun Anggaran 2020-2024

No	Tahun Anggaran	Pagu Awal	Pagu Akhir
1	2020	3.249.313.000	3.654.229.000
2	2021	3.333.941.000	3.614.227.000
3	2022	3.967.705.000	3.883.964.000
4	2023	3.829.734.000	3.935.935.000
5	2024	4.136.631.000	4.705.131.000
	Rata-rata	3.703.464.800	3.958.697.200

Selama tahun anggaran 2020 hingga 2024, alokasi anggaran Pengadilan Negeri Pagar Alam mengalami sejumlah penyesuaian yang mencerminkan arah kebijakan fiskal pemerintah pusat. Rentang antara pagu awal dan pagu akhir setiap tahunnya mengalami perubahan yang tidak seragam, dengan tren penyesuaian yang erat kaitannya dengan arah kebijakan pemerintah. Misalnya, pada tahun 2022, terjadi penurunan dari pagu awal ke pagu akhir sebesar Rp 83.741.000.- (Delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Pengadilan Negeri tetap berupaya memaksimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan secara optimal. Efisiensi dan efektivitas menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan program, sehingga penyesuaian pagu hanya berdampak kecil terhadap capaian kinerja PengadilanNegeri Pagar Alam secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan komitmen kelembagaan dalam menjaga akuntabilitas serta keberlanjutan pelayanan publik di sektor peradilan.

Beban Perkara tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri Pagar Alam telah melayani masyarakat dalam mencari keadilan. Pengadilan Negeri Pagar Alam dalam 5 tahun terakhir rata-rata menerima 172 perkara per tahun. Dalam lima tahun terakhir, jumlah perkara yang diterima setiap tahun mencerminkan kebutuhan hukum yang konsisten dan beragam dari masyarakat. Pengadilan Negeri pagar Alam tetap memegang peran penting dalam menjaga konsistensi hukum dan kualitas putusan.

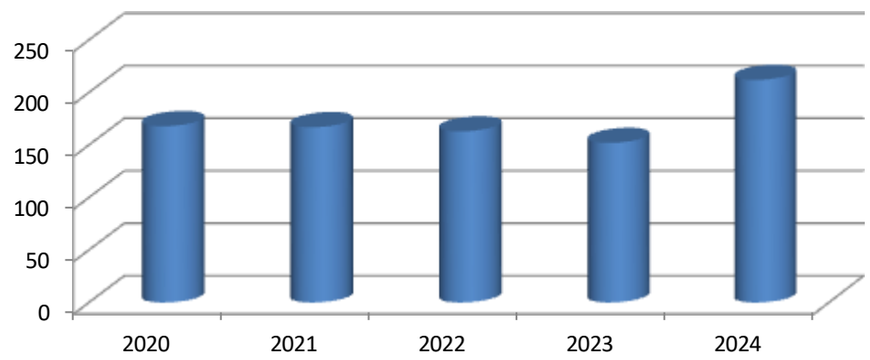

Gambar 1.9 Jumlah Penerimaan Perkara di Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun 2020-2024

Tabel 1. 2 Total Perkara 5 Tahun Terakhir

Tahun	Perkara		Jumlah
	Perdata	Pidana	
2020	37	131	168
2021	19	148	167
2022	29	134	163
2023	11	141	152
2024	91	121	212
Total	187	675	862

1.1.3. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja

Untuk memahami sejauh mana pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Pagar Alam periode 2020-2024 telah berdampak pada pemenuhan mandat kelembagaan serta menjawab ekspektasi publik, diperlukan evaluasi terhadap target-target kinerja yang telah ditetapkan. Secara strategis, evaluasi ini menjadi landasan penting dalam merumuskan target-target kinerja yang lebih relevan, terukur, dan adaptif untuk periode perencanaan 2025-2029. Namun yang juga sangat penting, evaluasi ini juga

merupakan bentuk akuntabilitas atas penggunaan sumber daya publik oleh badan peradilan.

Evaluasi dilakukan terhadap delapan sasaran strategis, mencakup efektivitas penyelesaian perkara, perluasan akses terhadap keadilan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pelaksanaan pengawasan, hingga transparansi dalam pengelolaan organisasi, sebagaimana dipresentasikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. 3 Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja/ Sasaran Strategis	2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1. Terwuiudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel											
1	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	90%	100%	90%	100%	100%	100%
2	Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	90%	100%	90%	100%	100%	100%
3	Persentase perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Banding	97%	95,24%	90%	92,21%	90%	97,55%	100%	92,10%	100%	89,15%
4	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	97%	87,5%	90%	95,81%	90%	99,39%	90%	94,74%	100%	100%
5	Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	100%
6	Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan	90%	90%	90%	90%	90%	90,85%	9%	94,75%	100%	100%
7	Jumlah Putusan Yang Menggunakan PendekatanKeadilan Restoratif	-	-	-	-	100%	0%	75%	0%	100%	100%
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara											
1	Persentase SalinanPutusan Perkara Perdata yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase SalinanPutusan Perkara Pidana yang disampaikan ke kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja/ Sasaran Strategis	2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
3	Persentase Perkara yang diselesaikan Melalaui Mediasi	97%	0%	100%	0%	75%	75%	75%	0%	100%	100%
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan											
1	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan											
1	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	66,66%

Setiap indikator kinerja akan dinilai berdasarkan tiga kriteria utama, yaitu: sejauh mana target tersebut telah tercapai, sejauh mana target tersebut dapat diukur secara objektif dan konsisten, serta sejauh mana indikator tersebut relevan terhadap tujuan strategis lembaga. Berikut ini adalah evaluasi terhadap capaian atas indikator-indikator target kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang ditetapkan untuk periode 2020-2024.

1. Sasaran Strategis "Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel,‖ dengan indikator-indikator sebagai berikut:
   a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu Indikator kinerja persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diselesaikan. Jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara perdata yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. Sedangkan Jumlah perkara perdata yang diselesaikan adalah perkara perdata yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
   b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu Indikator kinerja persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pidana yang diselesaikan.
      Jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara pidana yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. Sedangkan Jumlah perkara pidana yang diselesaikan adalah perkara pidana yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
   c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Pada peradilan tingkat pertama, indikator kinerja ini hanya diterapkan terhadap upaya hukum yang diajukan atas putusan peradilan tingkat pertama, yaitu upaya hukum banding. Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara (putusan) yang tidak mengajukan upaya hukum selama tahun berjalan dibagi jumlah perkara yang diselesaikan pada tahun itu. Analisa capaian kinerja dari data 5 tahun terakhir: 89,15% Pada Tahun 2024 terjadi penurunan realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 92% menjadi 89%.
   d. Hal ini disebabkan meningkatnya permohonan Banding perkara pidana. Berdasarkan keadaan ini diharapkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, agar lebih meningkatkan lagi realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, sehingga putusan yang telah ditetapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat para pencari keadilan khususnya masyarakat kota Pagar Alam.
   e. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Pada peradilan tingkat pertama,
      indikator kinerja ini hanya diterapkan terhadap upaya hukum yang

diajukan atas putusan peradilan tingkat pertama setelah adanya upaya hukum banding yaitu upaya hukum kasasi.

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara (putusan) yang tidak mengajukan upaya hukum selama tahun berjalan. Analisa capaian kinerja dari data 5 tahun terakhir: 95,75% 95,75% Pada Tahun 2024 terjadi peningkatan capaian untuk indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu yang semula 144 Perkara menjadi 203 perkara. Hal ini menggambarkan jumlah permohonan kasasi menurun, menandakan bahwa pihak puas terhadap putusan pada tingkat pertama, dalam hal ini Pengadilan Negeri Pagar Alam.

f. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Indikator kinerja persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi adalah perbandingan antara jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil dengan jumlah perkara diversi. Terdapat 1 (satu) perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi dan berhasil pada tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Pagar Alam. Untuk realisasi dan capaian indikator kinerja persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi, Analisa capaian kinerja dari data 5 tahun terakhir: Pada tahun 2024 kegiatan dan realisasi hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya, namun pada tahun 2024 terdapat 1 (satu) perkara yang diajukan diversi dan berhasil, hal ini disebabkan karena hakim yang menangani perkara diversi tersebut mampu menyelesaikan perdebatan antara kedua bela pihak sehingga kedua bela pihak bersedia berdamai sehingga hakim yang menangani perkara ini berhasil mendamaikan kedua bela pihak

g. Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Index Kepuasan Masyarakat menjadi salah satu Indikator penting untuk melihat seberapa jauh pelayanan Pengadilan Negeri Pagar Alam dapat memberikan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan. Dalam menentukan nilai index tersebut telah ditetapkan 9 (sembilan) indikator penilaian, yaitu : Persayaratan, Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya Tarif atau Ongkos, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelayanan, Perilaku Pelayanan, Maklumat Pelayanan, Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan. Capaian Indikator Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan pada Pengadilan Negeri Pagar Alam pada lima tahun terakhir. Analisa capaian kinerja dari data 5 tahun terakhir: 96,03% Pada tahun 2024 terjadi penurunan capaian kinerja yaitu sebesar 93,72% hal ini disebabkan karena terjadi penurunan Masyarakat yang berkunjung ke PTSP, namun demikian capaian kinerja melampaui target, ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Pagar Alam telah berusaha untuk memberikan pelayanan prima sehingga masyarakat puas terhadap pelayanan yang ada pada Pengadilan Negeri Pagar Alam. Langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan memberikan kenyamanan dengan peningkatan sarana prasarana, menjaga keamanan dan kebersihan, peningkatan pelayanan prima oleh petugas PTSP, memberikan kompensasi jika pelayanan tidak memuaskan, dan berkomitmen.

SASARAN 2 : Peningkatan Efektivas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Merupakan sasaran yang dimaksudkan untuk mewujudkan percepatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Pagar Alam.

Terdapat 3 (tiga) indikator yang diukur dari Sasaran 2 pada Tahun 2024, dimana 2 (dua) indikator realisasi capaian mendapat nilai 100%, dan 1 (satu) indikator realisasi capaian mendapat nilai 10,25% dapat digambarkan sebagai berikut: 1. Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu 100% 2. Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu 100% 3. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi 10,25%.

h. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif Indikator kinerja jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif dengan perkara yang diajukan untuk restoratif. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara narkotika melalui penyelesaian non-penal melalui rehabilitasi. Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan penyelesaian pendekatan RJ. Target putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative adalah 100%. Dan pada tahun 2024, ada 1 (satu) perkara yang diajukan untuk restoratif. Dan berhasil diselesaikan oleh Majelis Hakim Sehingga tahun 2024 ini tercapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Semoga ditahun-tahun berikutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam bisa lebih meningkatkan lagi jumlah perkara yang diajukan untuk restorative. Analisa capaian kinerja dari data 5 tahun terakhir: 100% 100% Indikator ini adalah indikator yang baru ditambahkan pada Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pagar Alam berdasarkan Keputusan SEKMA Nomor 173/SEK/SK/III/2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

2. Sasaran Strategis "Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara,‖ dengan indikator-indikator berikut ini:
   a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu merupakan perbandingan jumlah salinan putusan perkara perdata yang diminutasi dan dikirim tepat waktu dengan jumlah putusan perkara perdata keseluruhan yang diminutasi/dikirim. Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk mengukur persentase tersebut dibutuhkan data dari laporan tahunan dan hasil analisis nilai

persentase yang diperoleh dibandingkan dengan persentase beberapa tahun sebelumnya sebagai pembanding, Analisa capaian kinerja dari data 5 tahun terakhir: 100% Selama lima tahun berturut-turut realisasi persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu Pengadilan Negeri Pagar Alam sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Pagar Alam mampu menyediakan salinan putusan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai ketentuan yang belaku.

b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu merupakan perbandingan jumlah salinan putusan perkara pidana yang diminutasi dan dikirim tepat waktu dengan jumlah putusan perkara pidana keseluruhan yang diminutasi/dikirim. Kinerja, yang diukur adalah kecepatan jurusita menyampaikan salinan putusan kepada Kejaksaan, Rumah Tahanan dan Terdakwa. Untuk mengukur persentase tersebut dibutuhkan data dari laporan tahunan dan hasil analisis nilai persentase yang diperoleh dibandingkan dengan persentase beberapa tahun sebelumnya, Analisa capaian kinerja dari data 5 tahun terakhir: Pada tahun 2024, realisasi dan capaian salinan putusan perkara pidana yang dikirim tepat waktu pada Pengadilan Negeri Pagar Alam mampu mempertahankan kinerjanya mencapai target yang ditetapkan seperti tahun sebelumnya. Pengadilan Negeri Pagar Alam selalu berupaya penyampaian salinan putusan telah disampaikan kepada jaksa, terdakwa dan rumah tahanan negara dalam waktu 1 x 24 jam setelah putusan dibacakan.

c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi Indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. Sedangkan jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan. Target indikator kinerja ini pada Tahun 2024 sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2024 adalah sebesar 75%. Realisasi dan capaian indikator kinerja —Persentase Perkara yang diselesaikan dengan Mediasi‖ pada tahun 2024 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya, Analisa capaian kinerja dari data 5 tahun terakhir: Jumlah perkara yang diajukan mediasi pada tahun 2024 sebanyak 91 perkara, sedangkan jumlah perkara yang dapat diselesaikan dengan mediasi pada tahun 2024 sebanyak 0 perkara.

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

a. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat

Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Indikator persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) adalah perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah permohonan layanan hukum. Yang dimaksud dengan golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. Sedangkan jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. Analisa capaian kinerja dari data 5 tahun terakhir: Untuk melayani masyarakat yang membutuhkan bantuan konsultasi hukum dan bentuk layanan hukum lainnya, Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun 2024 telah mengadakan MoU dengan Lembaga Hukum. Lembaga Hukum tersebut piket setiap hari kerja untuk memberikan Pelayanan Bantuan Hukum (POSBAKUM) bagi masyarakat Pencari Keadilan. Lembaga hukum tersebut yaitu Yayasan Suara Keadilan. Untuk pembayaran jasa layanan Posbakum tersebut dibebankan kepada DIPA Pengadilan Negeri Pagar Alam No. DIPA-005.03.2.672970/2024. Jumlah Pencari keadilan golongan tertentu yang menggunakan layanan bantuan sebanyak 56 (lima puluh enam) orang dan semuanya terlayani. Jumlah ini adalah yang tertinggi selama lima tahun terakhir. Target yang ditetapkan tercapai yaitu sebesar 100%.

4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan
    a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Eksekusi) Indikator persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi) adalah perbandingan antara jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan dengan jumlah permohonan eksekusi. Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. Sedangkan jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak di tahun berjalan. Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan. Berikut rincian persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi). Berdasarkan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja instansi yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Palembang, kinerja Pengadilan Negeri Pagar Alam Kelas II menunjukkan adanya penurunan dari tahun 2021 hingga tahun 2022, namun pada tahun 2023 mengalami adanya kenaikan dan pada tahun 2024 mengalami penurunan. sehingga perlu dilakukan reviu untuk menyelesaikan keadaan. Kinerja Pengadilan Negeri Pagar Alam Kelas II dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir berdasarkan hasil evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Palembang adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4 Nilai LKJiP Tahun 2020-2024

Tahun	Nilai	Kategori	Keterangan
2020	76,87	BB	Sangat Baik
2021	74,26	BB	Sangat Baik
2022	70,35	BB	Sangat Baik
2023	70,85	BB	Sangat Baik
2024	70,10	BB	Sangat Baik

Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Pagar Alam Kelas II Tahun 2025 – 2029 merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra tersebut merupakan dokumen perencanaan selama lima tahun (2025 – 2029) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Pengadilan Negeri Pagar Alam Kelas II dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Renstra Pengadilan Negeri Pagar Alam Kelas II mengacu pada Renstra mahkamah Agung RI dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2025 – 2029.

Kondisi Umum Pengadilan Negeri Pagar Alam Kelas II dipandang berdasarkan kerangka (framework) —Pengadilan Negeri yang Ideal‖ yang termuat pada Cetak Biru (Blue Print) Pembaruan Peradilan Indonesia 2010-2035 yang memiliki Tujuh Area / Bidang. Yang terdiri dari :

1. Area Manajemen dan Kepemimpinan Badan Peradilan
2. Area Kebijakan Peradilan
3. Area Sumber Daya Manusia, Material dan Keuangan
4. Area Proses Peradilan / Pengadilan
5. Area Pemenuhan Kebutuhan dan Kepuasan Pencari Keadilan
6. Area Keterjangkauan Pelayanan Badan Peradilan
7. Area Kepercayaan Publik

Uraian yang lebih rinci dari Ketujuh Area/ Bidang tersebut ialah :

1. Area Manajemen dan Kepemimpinan Badan Peradilan
   a) Menyampaikan tata nilai yang dicapai untuk suatu tujuan.
   b) Menyediakan Sarana Teknologi untuk mendukung proses komunikasi dan pemantauan kebijakan.
   c) Menjunjung keterbukaan pada visi, sasaran dan program peradilan.

2. Area Kebijakan Peradilan
   a) Memberikan pelayanan yang baik dan dapat dinikmati kepada masyarakat pencari keadilan.
   b) Menetapkan prosedur penjaminan proses pemantauan dengan baik.
   c) Menyediakan sarana teknologi untuk mendukung proses komunikasi,

tujuan, rencana dan prosedur

d) Tujuan yang ditetapkan benar efektif dan memberikan dampak perubahan

3. Area Sumber Daya Manusia, Material dan Keuangan
   a) Mengelola sumber daya Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita, Jurusita Pengganti dan pelaksana secara efektif dan efisien.
   b) Menggunakan analisis beban kerja untuk kebutuhan Panitera Pengganti dan pelaksana .
   c) Keterbukaan dan trasparansi terhadap penggunaan anggaran.

4. Area Proses Peradilan / Pengadilan
   a) Proses peradilan dibuat efektif, efisien dan tidak berbelit.
   b) Menetapkan biaya perkara yang terjangkau dan pantas.
   c) Menyediakan sarana yang wajar, yang dapat menumbuhkan rasa nyaman dan percaya pada para pencari keadilan.
   d) Meningkatkan kualitas pelayanan dan putusan Pengadilan.

5. Area Pemenuhan Kebutuhan dan Kepuasan Pencari Keadilan
   a) Menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan masyarakat dengan bijak dan tanggung-jawab.
   b) Mengumpulkan informasi secara berkala tentang tingkat kepuasan Masyarakat
   c) Memberikan petunjuk-petunjuk berupa banner-banner yang dipasang di dalam gedung Pengadilan, tampilan pada layar informasi berupa video-video dan melalui website Pengadilan Negeri Pagar Alam Kelas II.
   d) Peningkatan mutu pelayanan para petugas yang bertugas melayani langsung pada masyarakat.
   e) Proses yang sederhana, biaya terjangkau dan tidak berbelit.

6. Area Keterjangkauan Pelayanan Badan Peradilan
   a) Menetapkan biaya perkara yang wajar dan terjangkau bagi masyarakat.
   b) Akses yang mudah bagi masyarakat untuk sampai pada bagian yang dituju.
   c) Memberikan fasilitas yang prima pada masyarakat yang membutuhkan jasa bantuan hukum.

7. Area Kepercayaan Publik
   a) Menyediakan informasi tentang proses berperkara di Pengadilan.
   b) Menyediakan informasi tentang jumlah perkara, tingkat prosedur yang dilalui, tunggakan dan perkara yang telah putus.
   c) Memberikan transparansi tentang penggunaan uang dana perkara.

Dalam rangka menata kembali organisasi dan tata kerja Pengadilan, pada

akhir tahun 2015 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Perma ini mengatur pemisahan jabatan Panitera dan Sekretaris Pengadilan, dan terbitnya Perma ini melahirkan jabatan struktural baru. Tugas pokok dan fungsi peradilan menjadi tanggung jawab seluruh organisasi kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan. Adapun Pengadilan Negeri Pagar Alam Kelas II memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Peradilan (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
2. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim,
3. Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (undang- Undang No. 5 tahun 2004).
5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengakapan) untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
6. Fungsi Lainnya: Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan No. 5 tahun 2004, Pengadilan Negeri dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang- undangan seperti: Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas- luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan Maka dengan keluarnya Peraturan Mahkamah Agung tersebut, Pengadilan Negeri Pagar Alam Kelas II mereviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 yang diselaraskan dengan kinerja yang harus dicapai oleh seluruh aspek organisasi kepaniteraan maupun kesekretariatan.

Dalam Reviu IKU tahun 2025 sasaran strategis kinerja utama yang akan dicapai Pengadilan Negeri Pagar Alam Kelas II antara lain :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pagar Alam Kelas II tahun 2025 – 2029 ini menggunakan acuan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan

Negeri Pagar Alam Kelas II tahun 2025 yang disesuaikan dengan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Serta adanya penambahan Indikator Kinerja Tambahan yang dibuat untuk mengukur kinerja supporting unit di bidang Kesekretariatan.

Hal tersebut bertujuan agar pola kinerja yang ditargetkan dalam Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2025 – 2029 oleh Pengadilan Negeri Pagar Alam Kelas II selaras dan mendukung Indikator Kinerja Mahkamah Agung Republik Indonesia. Program kerja yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran kinerja utama yang telah ditetapkan dalam reviu indikator kinerja tersebut yang meliputi:

1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) dan Peningkatan kualitas pengawasan.
2) Program peningkatan manajemen peradilan umum bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam hal Peningkatan aksepbilitas putusan hakim, peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara dan peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pagar Alam tahun 2025-2029 dibuat dalam upaya melakukan perbaikan-perbaikan dalam kerangka reformasi birokrasi peradilan untuk mencapai sistem peradilan yang semakin efektif, efisien, professional, transparan, akuntabel dan terpercaya.

1.1.4. Ekspektasi dalam Aspirasi Masyarakat

Pengadilan Negeri Pagar Alam mencatat berbagai kemajuan penting dalam mewujudkan sistem peradilan yang transparan, akuntabel, dan responsif. Kemajuan ini tercermin dalam capaian sejumlah indikator kinerja dalam Renstra 2020-2024, seperti meningkatnya penyelesaian perkara tepat waktu, membaiknya akses keadilan bagi kelompok rentan, serta penguatan kapasitas aparatur peradilan. Meskipun demikian, capaian tersebut belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap wajah pengadilan yang ideal di Indonesia.

Kelompok pengguna layanan dan masyarakat sipil menyampaikan perlunya percepatan pembaruan pada aspek-aspek mendasar yang selama ini belum mengalami perubahan signifikan pada diskusi terfokus dalam rangka evaluasi pelaksanaan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Perubahan yang diharapkan tersebut antara lain mencakup perilaku aparatur, kualitas putusan, transparansi jalannya persidangan, serta penguatan kemandirian kelembagaan. Harapan publik tidak hanya tertuju pada pengadilan yang tampil modern secara fisik, tetapi juga pada institusi yang mampu merespons keragaman masyarakat dan menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial.

Pemenuhan ekspektasi ini menjadi krusial, karena legitimasi dan kewibawaan lembaga peradilan sangat bergantung pada kemampuan pengadilan dalam merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara berkelanjutan.

Masyarakat mengharapkan pengadilan dapat menghadirkan layanan yang inklusif, transparan, dan akuntabel. Inklusivitas dimaknai sebagai kemampuan pengadilan untuk menyediakan layanan yang menjangkau seluruh kelompok masyarakat tanpa memandang keterbatasan atau kerentanannya—baik dari segi agama, gender, etnis, disabilitas, maupun status sosial ekonomi. Layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan tersebut diharapkan mampu menjamin pemenuhan hak-hak masyarakat secara setara.

Transparansi layanan diharapkan tercermin dalam keterbukaan informasi dan kemudahan akses publik untuk memantau setiap tahapan proses peradilan, mulai dari penerimaan perkara hingga pelaksanaan putusan. Selain itu, transparansi juga perlu diterapkan dalam aspek teknis seperti pengelolaan anggaran, proses promosi dan mutasi aparatur, serta sistem pengawasan internal yang kredibel dan dapat dipercaya. di sisi lain, akuntabilitas menjadi pilar penting dalam menjaga kepercayaan publik. Masyarakat ingin melihat bahwa pengadilan bersedia menerima kritik, memperbaiki kekurangan, dan memberikan pertanggungjawaban yang bisa diterima atas setiap kebijakan yang diambil.

Akuntabilitas pada dasarnya mencerminkan kemampuan pengadilan dalam melaksanakan seluruh tugas dan fungsi yang dimandatkan, berdasarkan prinsip-prinsip yang tertuang dalam konstitusi, peraturan perundang- undangan nasional, serta kerangka hukum dan instrumen internasional.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1.2.1. Potensi

Kemandirian kekuasaan kehakiman telah dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945, dan untuk pertama kalinya dituangkan ke dalam Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara. Menurut TAP MPR ini, pembinaan lembaga peradilan oleh eksekutif merupakan peluang bagi penguasa melakukan intervensi ke dalam proses peradilan serta berkembangnya kolusi dan praktik-praktik negatif pada proses peradilan. Oleh karena itu harus dilakukan pemisahan yang tegas antar fungsi- fungsi yudikatif dan eksekutif.

Reformasi hukum dalam TAP MPR X/MPR/1998 tersebut ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Menurut Undang-Undang tersebut, urusan organisasi, finansial, dan administratif dari pengadilan harus berada di bawah Mahkamah Agung. Lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ini tidak saja memberikan peluang bagi Mahkamah Agung untuk mengurus dirinya sendiri Sejalan dengan proses penyatuan atap, Mahkamah Agung mengeluarkan Cetak Biru Pembaruan Peradilan (2003) dan mendirikan Kantor Tim Pembaruan Mahkamah Agung yang membuka kesempatan yang luas bagi masyarakat sipil dan mitra pembaruan serta negara sahabat untuk mendukung

proses reformasi di Mahkamah Agung dan berdampak pada peradilan yang berada dibawanya.

Kewenangan dalam membuat regulasi juga merupakan potensi yang dimiliki Pengadilan dalam rangka menjembatani kekosongan hukum dan mengatur hal- hal teknis guna mempercepat proses memeriksa dan memutus perkara, serta memberikan pelayanan publik yang prima. Berdasarkan kewenangan-kewenangan ini telah lahir berbagai peraturan dan kebijakan Mahkamah Agung (Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, serta kebijakan lainnya) yang merespons kebutuhan pencari keadilan. Yang diperkuat dengan pengembangan Teknologi dan Informasi (TI) yang cukup pesat juga telah memberikan dorongan kepada Peradilan Negeri Pagar Alam untuk mempercepat proses literasi teknologi bagi hakim dan aparatur peradilan. Peningkatan pesat ini terjadi sebagai upaya memberikan pelayanan hukum dalam situasi yang tidak memungkinkan terjadinya tatap muka secara langsung, sehingga pelayanan e-Court semakin dikembangkan dan dipergunakan oleh masyarakat. Literasi TI ini juga menjadi modalitas yang sangat baik.

TI juga telah dimanfaatkan secara meluas, dalam pelaksanaan fungsi teknis peradilan serta perencanaan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), keuangan dan aset serta layanan peradilan lainnya. Pemanfaatan ini menunjukkan penguatan akuntabilitas Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi-fungsi yang dimandatkan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

1.2.2. Permasalahan

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Pagar Alam dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
    - Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam belum dapat diunduh/ diakses cepat oleh masyarakat karena belum tersedianya perangkat komputerisasi yang lengkap.
    - Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam karena belum tersedianya perangkat komputerisasi yang lengkap.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
    - Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Pagar Alam
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
    - Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
    - Belum maksimalnya penggunaan sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi.
5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Pagar Alam dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

1.2.3. Analisis SWOT

Tabel 1.5 Analisis SWOT

STRENGTHS	WEAKNESSES	OPPORTUNITIES	THREATS
1. Pengadilan Tingkat Pertama memiliki wewenang untuk membuat keputusan final atas kasus yang diajukan, dan putusannya dapat menjadi dasar bagi upaya hukum selanjutnya (banding)	1.1 potensi penyelesaian perkara yang lambat, dan biaya perkara yang mahal	1.1 Peningkatkan transparansi melalui sistem informasi dan memperluas akses layanan hukum bagi masyarakat.	1. Potensi intervensi dari Pilar Kekuasaan Lain
2. Kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia: Hakim, panitera, dan staf memiliki keahlian dan dedikasi yang tinggi	2.1 Keterbatasan anggaran dan infrastruktur: Kekurangan dana atau fasilitas yang usang menghambat operasional	2.1 Inovasi teknologi: Penerapan sistem informasi berbasis digital, persidangan online, dan administrasi elektronik dapat meningkatkan efisiensi	2.1 Isu kepercayaan publik: Korupsi atau ketidakpuasan masyarakat terhadap putusan dapat menurunkan kepercayaan publik
3. Prosedur hukum yang jelas: Terdapat aturan dan prosedur hukum yang telah baku untuk menegakkan keadilan	3.1 Beban kerja yang tinggi: Jumlah kasus yang menumpuk menyebabkan penundaan persidangan	3.1 Kerja sama dengan instansi lain: Kemitraan dengan lembaga lain dapat memperkuat kapasitas dan menjangkau lebih banyak masyarakat	3.1 Peraturan perundang-undangan yang berubah: Perubahan hukum dapat memerlukan penyesuaian prosedur dan kebijakan
4. Posisi yang strategis: Pengadilan pertama menjadi pintu gerbang utama dalam sistem	4.1.Ketergantungan pada sumber daya manusia: Kekurangan tenaga ahli bisa menyebabkan keterlambatan.	4.1 Peningkatan kesadaran hukum masyarakat: Adanya program penyuluhan hukum dapat	4.1 Ancaman dari pihak eksternal: Intervensi dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

STRENGTHS	WEAKNESSES	OPPORTUNITIES	THREATS
peradilan.	4.2 Kurangnya sosialisasi dan pemahaman hukum: Masyarakat kurang memahami proses peradilan.	meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat. 4.1 Kebijakan pemerintah yang mendukung: Adanya peraturan baru yang mempermudah proses peradilan atau alokasi anggaran yang lebih besar.	4.1 Perkembangan teknologi yang pesat: Persaingan dengan sumber informasi tidak resmi lainnya yang bisa menyesatkan.
5. Pelaksanaan fungsi peradilan telah didukung oleh kemajuan teknologi informasi.	5.1 Pelaksana pengelolaan fungsi teknologi informasi masih memerlukan penyempurnaan dalam hal organisasi dan sumber daya manusia untuk mencapai hasil yang optimal. 5.2 Terlalu banyak aplikasi yang tidak terintegrasi.	5.1 Penggunaan teknologi berbasis AI pada masayang akan datang untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan fungsi badan peradilan.	5.1 Disrupsi penyelenggaraan hukum dan peradilan akibat perkembangan teknologi
6. Telah tersedia tata kerja, SOP, dan sistem pendukung untuk mewujudkan pengelolaan perencanaan, keuangan dan aset yang akuntabel. 6.1 Pasca peralihan satu atap aset-aset sudah tercatat atas nama Mahkamah Agung	6.1 Road Map Perencanaanyang dimiliki belum sesuai dengan ketersediaan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah 6.2 Masih terdapat ketidaksesuaian dalam pencatatan kondisi aset. 6.3 Terdapat kendala dalam perencanaan dan pemenuhan aset bagi pejabat peradilan (hakim dan panitera) terkait dengan eselonisasi	6. Memanfaatkan Interkoneksi aplikasi Mahkamah Agung dengan K/L terkait dalam mewujudkan pengelolaan perencanaan, keuangan dan aset yang akuntabel.	6. Kemampuan negara untuk menyediakan anggaran yang cukup untuk pelaksanaan tugas dan fungsi badan peradilan.

STRENGTHS	WEAKNESSES	OPPORTUNITIES	THREATS
	jabatan yang menjadi standar dalam pemenuhan aset.		
7. Responsif terhadap kebutuhan pencari keadilan.	7. Kondisi sumber daya manusia dan sarana prasarana yang masih terbatas.	7. Keberadaan berbagai sistem pelayanan peradilan berbasis elektronik yang dapat mempermudah akses masyarakat dan pencari keadilan.	7. Ekspektasi masyarakat dan pencari keadilan yang melebihi standar pelayanan peradilan yang ditetapkan.

BAB II
VISI, MISI, DAN TUJUAN

a. VISI PENGADILAN

Pengadilan memiliki peran yang esensial dalam konsep negara hukum, terutama dalam mewujudkan prinsip kesetaraan dan supremasi hukum. Prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa memandang kedudukan sosial maupun tingkat ekonominya. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk melindungi hak seluruh Masyarakat agar tidak diperlakuan sewenang-wenang, menjamin akses yang adil terhadap keadilan, serta memastikan bahwa hukum ditegakkan secara objektif, bukan berdasarkan kekuasaan atau kepentingan tertentu.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun 2025-2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.

Selanjutnya untk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Pagar Alam diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2025 – 2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025-2029, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2025-2029.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Pagar Alam

Visi Pengadilan Negeri Pagar Alam mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI **"MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM YANG AGUNG"** yang termuat dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, mencerminkan tekad untuk membangun lembaga peradilan yang tidak hanya kuat dari segi struktur hukum dan kewenangan, tetapi juga bermartabat, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Visi ini dirumuskan untuk memperkuat legitimasi pengadilan di mata masyarakat, menjadikan peradilan sebagai institusi yang dapat diandalkan dalam menyelesaikan sengketa secara adil, serta sebagai penjaga supremasi hukum dan pelindung hak asasi manusia.

b. MISI PENGADILAN

Misi Pengadilan Negeri Pagar Alam dirumuskan sebagai arah strategis yang menjadi landasan dalam mewujudkan visi _Mewujudkan Pengadilan Negeri Pagar Alam Yang Agung‖ yang mengacu pada visi Mahkamah Agung RI, sebagaimana tercantum dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035.

Misi ini menggambarkan langkah- langkah utama yang harus ditempuh

Pengadilan Negeri Pagar Alam untuk mencapai visi tersebut— yakni melalui penguatan lembaga peradilan yang mandiri, berintegritas, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Perumusannya didasarkan pada refleksi atas peran Pengadilan Negeri Pagar Alam merespons terhadap tuntutan Masyarakat akan hadirnya peradilan yang efektif dan profesional, yang mampu menjamin terselenggaranya proses hukum yang adil dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Pagar Alam, adalah sebagai berikut :

2.2.1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.

Prosedur yang tidak berbelit-belit Pengaturan tata cara beracara dibuat lebih mudah dipahami dan tidak rumit, sehingga masyarakat awam dapat mengikutinya tanpa banyak hambatan birokrasi, Serta Sistem yang mudah diakses Masyarakat, termasuk pencari keadilan, dapat dengan mudah mengakses layanan peradilan. melalui penggunaan teknologi, seperti sistem e-court.

Penyelesaian perkara dalam waktu yang wajar Proses peradilan harus berlangsung secara efisien dan tidak berlarut-larut. Tujuannya adalah agar kepastian hukum bisa didapatkan dalam kurun waktu yang pantas. Penetapan jadwal sidang yang disiplin Hakim dan aparat penegak hukum lainnya harus disiplin dalam melaksanakan jadwal persidangan untuk menghindari penundaan yang tidak perlu. Biaya yang terjangkau Biaya perkara dan biaya lainnya yang terkait dengan proses hukum harus diatur agar tidak membebani masyarakat, terutama yang tidak mampu serta Meminimalkan biaya tersembunyi Menekan biaya-biaya yang tidak resmi atau pungutan liar selama proses peradilan.

Keterbukaan informasi: Memberikan akses yang jelas dan terbuka kepada publik mengenai proses dan hasil penanganan perkara. Ini termasuk publikasi putusan pengadilan secara daring. Pengawasan publik: Masyarakat dapat mengawasi jalannya proses peradilan. Hal ini membantu mencegah praktik korupsi dan kolusi, serta meningkatkan akuntabilitas lembaga peradilan. Meningkatkan kepercayaan public Dengan proses yang transparan, integritas peradilan terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan meningkat. Yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: Pasal 2 ayat 4

2.2.2. Peningkatan Pelaksanaan Penetapan Eksekusi Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien

upaya terstruktur untuk memastikan putusan pengadilan dapat dijalankan secara cepat, tepat, dan adil. Proses ini melibatkan dua aspek utama: pengawasan dan pembinaan, yang jika dilakukan secara efektif dan efisien, akan meningkatkan kepastian hukum dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

2.2.3. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien

menciptakan sistem kerja di lingkungan Peradilan Negeri Pagar Alam yang teratur, cepat, hemat biaya, transparan, serta didukung oleh sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai. Tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi para pencari keadilan.

2.2.4. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

untuk menunjang proses peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan, Fasilitas yang lengkap dan standar meningkatkan kenyamanan serta kepuasan bagi masyarakat pencari keadilan, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas, Serta Sarana dan prasarana yang memadai, termasuk teknologi informasi, berperan penting dalam meningkatkan kinerja seluruh aparatur peradilan.

c. TUJUAN PENGADILAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Pagar Alam

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Pagar Alam adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri Pagar Alam memenuhi butir 1 dan 2 di atas

2.4 SASARAN STRATEGIS PENGADILAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Pagar Alam adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan penertiban administrasi perkara
3. Peningkatan Pelaksanaan Penetapan Eksekusi
4. Peningkatan Kualitas pengawasan
5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
6. Peningkatan keterbukan informasi pada masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Pagar Alam

Sasaran strategis menggambarkan kondisi nyata yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Pagar Alam dalam periode 2025-2029 sebagai hasil dari pelaksanaan berbagai program prioritas. Dalam kerangka teori perubahan, sasaran ini mencerminkan perubahan yang diharapkan terjadi secara bertahap sebagai akibat logis dari intervensi kebijakan dan program yang dijalankan. Oleh karena itu, sasaran strategis berfungsi sebagai ukuran antara (intermediate outcomes) untuk menilai sejauh mana tujuan kelembagaan telah dicapai secara

sistematis dan berkelanjutan.

Selain itu, perumusan sasaran strategis juga mempertimbangkan hubungan sebab- akibat yang logis dengan sasaran pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025-2029. Periode RPJMN ini mengusung agenda transformasi hukum, tata kelola, dan pelayanan publik yang inklusif dan berkualitas sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Oleh karena itu, keberhasilan pencapaian sasaran strategis Pengadilan Negeri Pagar Alam akan secara langsung mendukung pelaksanaan agenda reformasi kelembagaan negara di bidang peradilan.

Setiap sasaran strategis dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang terukur, untuk memastikan pelaksanaan program berjalan secara akuntabel dan dapat dievaluasi secara objektif. Perumusan indikator-indikator ini juga didasarkan pada evaluasi atas relevansi, efektivitas, dan capaian indikator kinerja dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun 2025-2029.

2.4.1. Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern

Sasaran ini mencerminkan komitmen Mahkamah Agung untuk menghadirkan layanan peradilan yang memenuhi standar keadilan prosedural dan substantif, dengan tata kelola yang terbuka dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Sasaran ini sangat relevan dengan Agenda Transformasi Layanan Publik dalam RPJMN 2025- 2029, yang menekankan penguatan kualitas layanan berbasis digital, efisiensi proses, dan jangkauan layanan yang lebih inklusif. Untuk mengukur pencapaian terhadap sasaran strategis ini secara terstruktur dan terukur, Pengadilan Negeri Pagar Alam menetapkan sejumlah indikator kinerja utama yang mencerminkan berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan layanan peradilan.

Indikator-indikator tersebut tidak hanya menilai output administratif seperti ketepatan waktu penyelesaian perkara dan pengiriman salinan putusan, tetapi juga mencerminkan efektivitas implementasi kebijakan digitalisasi peradilan serta keberhasilan pendekatan penyelesaian sengketa non litigasi. Beberapa indikator diarahkan untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung secara efisien dan tepat waktu (indikator 1.1 hingga 1.5), sementara indikator lainnya menekankan pentingnya transparansi dan akses publik terhadap putusan (indikator 1.6). di sisi lain, indikator mengenai penyelesaian eksekusi dan pemanfaatan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, keadilan restoratif, dan diversi (indikator 1.7 hingga 1.10) mencerminkan komitmen Mahkamah Agung terhadap penyelenggaraan keadilan yang lebih partisipatif dan berorientasi pada pemulihan. Terakhir, indikator 1.11 hingga 1.12 menjadi ukuran kunci dalam transformasi digital peradilan melalui e-Court dan e-Berpadu, yang sejalan dengan arah pembangunan nasional untuk memperluas akses terhadap layanan publik berbasis teknologi yang inklusif dan adaptif.

Untuk menjamin kejelasan dan konsistensi dalam pengukuran, rumus atau formula penghitungan masing-masing indikator kinerja dapat ditinjau pada tabel berikut.

Tabel 2. 1 Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

Sasaran Strategis	Indikator		Rumus Indikator
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu
	1.2	Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diputus x 100%
	1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Jumlah pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju x 100%
	1.4	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju x 100%
	1.5	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dibagi jumlah putusan yang telah diminutasi x 100%
	1.6	Persentase penyelesalan permohonan eksekusi putusan perdata	Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata, yang diselesaikan dibagi jumlah putusan perdata, yang dimohonkan eksekusi x 100%
	1.7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalul pendekatan keadilan restoratif	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dibagi jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif x 100%

Sasaran Strategis	Indikator		Rumus Indikator
	1.8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dibagi jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi x 100%
	1.9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi dibagi jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi x 100%
	1.10	Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama yang menggunakan e-Court	Jumlah perkara perdata, tingkat pertama yang diajukan menggunakan e- Court dibagi jumlah perkara perdata, pertama yang diajukan x 100%
	1.11	Persentase perkara pidana, yang dilimpahkan secara elektronik {e-Berpadu)	Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik dibagi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan x 100%
	1.12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik dibagi jumlah layanan perkara pidana x 100%

2.4.2. Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Meningkatnya kepercayaan publik merupakan prasyarat utama bagi tegaknya legitimasi kekuasaan kehakiman dalam negara hukum yang demokratis. Sasaran ini sejalan dengan Agenda Penguatan Supremasi Hukum dan Peningkatan Integritas Aparatur Negara dalam RPJMN 2025-2029, yang menempatkan akuntabilitas, integritas, dan transparansi lembaga negara sebagai landasan tata kelola yang baik. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung memfokuskan upaya pada penguatan sistem pengawasan internal, keterbukaan informasi, serta peningkatan kualitas layanan publik yang menjunjung nilai- nilai integritas. Seluruh indikator kinerja pada sasaran strategis ini dirumuskan dalam bentuk indeks.

Penggunaan indeks mencerminkan pendekatan yang lebih holistik dan multi aspek dalam menilai kepercayaan publik, karena mampu mengintegrasikan berbagai variabel kunci ke dalam satu ukuran yang terpadu. Tidak seperti indikator kuantitatif tunggal, indeks memberikan gambaran yang lebih utuh terhadap kualitas tata kelola lembaga, persepsi pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal, serta pengalaman nyata para pengguna layanan peradilan. Pendekatan ini memungkinkan Mahkamah Agung menangkap dinamika kepercayaan publik secara lebih mendalam, serta mendorong perbaikan kelembagaan yang bersifat sistemik dan berkelanjutan. Secara rinci, Indeks

Kepatuhan Pelaporan Yaitu, Indikator 2.1, yaitu indeks kepuasan pengguna layanan, mencerminkan persepsi publik terhadap kualitas pelayanan pengadilan sesuai standar yang ditetapkan. Dengan kerangka indikator ini, Pengadilan Negeri Pagar Alam berkomitmen membangun kepercayaan publik yang berkelanjutan sebagai fondasi legitimasi peradilan. Sasaran ini juga menjadi bagian dari upaya konsisten dalam mendukung agenda reformasi birokrasi dan supremasi hukum yang diusung RPJMN 2025-2029. Rumus dan definisi operasional dari masing-masing indikator kinerja akan disajikan pada tabel berikut untuk memastikan konsistensi pengukuran dan akuntabilitas pelaksanaannya.

Tabel 2. 2 Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Sasaran Strategis	Indikator		Rumus Indikator
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap terhadap pengadilan, dengan kriteria sebagai berikut: a. Persyaratan; b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; c. Waktu Penyelesaian; d. Biaya/ Tarif; e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; f. Kompetensi Pelaksana; g. Perilaku Pelaksana; h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; i. Sarana dan Prasarana. Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut: a. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum); b. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan; c. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo); d. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum; e. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang

			disabilitas berhadapan dengan hukum. Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya: a. Pelayanan administrasi persidangan; b. Pelayanan bantuan hukum; c. Pelayanan pengaduan; d. Pelayanan permohonan informasi.

2.4.3. Sasaran Strategis 3

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran strategis ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas tata kelola Pengadilan Negeri Pagar Alam dalam mengelola sumber daya secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam konteks kebijakan nasional, sasaran ini relevan dengan Agenda Reformasi Birokrasi dan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dalam RPJMN 2025-2029, yang menekankan pada peningkatan integritas kelembagaan, profesionalisme aparatur, serta pengelolaan keuangan dan sumber daya yang berorientasi pada hasil (result-oriented).

Manajemen yang transparan dan profesional bukan hanya merupakan prasyarat teknis untuk mendukung layanan peradilan yang prima, tetapi juga menjadi landasan strategis dalam membangun legitimasi lembaga peradilan. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Pagar Alam menetapkan indikator kinerja yang mencerminkan pencapaian dalam aspek akuntabilitas kelembagaan, pengelolaan anggaran, sistem manajemen SDM berbasis merit, serta integrasi perencanaan dan pengelolaan aset.

Secara lebih rinci, Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan (3.1) instrumen penilaian statistik untuk mengukur kualitas ASN Pengadilan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan mereka, menggunakan dimensi tersebut untuk evaluasi, pengembangan, dan peningkatan pelayanan publik peradilan, dengan hasil yang memengaruhi rekomendasi pembinaan dan sanksi jika tidak memenuhi standar minimal. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (3.2) skor yang mencerminkan kualitas pengelolaan anggaran, diukur dari 8 indikator utama dengan bobot berbeda, meliputi kualitas perencanaan (Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA), kualitas pelaksanaan (Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP/TUP, Dispensasi SPM), dan kualitas hasil (Capaian Output). Nilai IKPA yang tinggi (mendekati 100) menunjukkan kinerja pengelolaan anggaran yang baik dan efisien, sementara nilai rendah mengindikasikan adanya masalah dalam pengelolaan keuangan negara, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (3.3) ukuran kualitas pengelolaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang ditetapkan Kemenkeu, dibagi menjadi aspek perencanaan, pelaksanaan, dan hasil, dengan skala penilaian mulai dari "Sangat Baik" (≥ 95) hingga "Kurang" (< 70), dan diukur melalui indikator seperti kesesuaian DIPA, penyerapan anggaran, dan capaian output untuk memastikan efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas

penggunaan dana. Nilai Indikator Pemgelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan (3.4) merujuk pada sistem penilaian kinerja pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan pengadilan menggunakan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) sebagai indikator kunci, yang mengukur efektivitas, efisiensi, ketertiban, dan akuntabilitas pengelolaan aset, serta menjadi bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mendorong tata kelola aset yang profesional dan modern. Penilaian IPA melibatkan berbagai aspek seperti akuntabilitas, kepatuhan regulasi, pengawasan, dan administrasi BMN, dengan tujuan meningkatkan kualitas pengelolaan aset negara. Melalui indikator-indikator ini, Pengadilan Negeri Pagar Alam menegaskan komitmennya untuk membangun manajemen peradilan yang modern, akuntabel, dan adaptif terhadap tuntutan tata kelola yang baik (good governance). Tata kelola internal yang solid akan menjadi fondasi penting dalam mendukung pencapaian layanan peradilan yang efektif, terpercaya, dan berkelanjutan. Rumus dan definisi operasional dari masing-masing indikator kinerja akan disajikan dalam tabel berikut untuk menjamin konsistensi pengukuran serta transparansi dalam pelaksanaan dan pelaporannya.

Tabel 2. 3 Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran Strategis	Indikator		Rumus Indikator
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Badan Urusan Administrasi Transparan dan Profesional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019
	3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: 1. Revisi DIPA (10%) 2. Penyerapan Anggaran (20%) 3. Penyelesaian Tagihan (10%) 4. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA 5. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) 6. Belanja Kontraktual (10%) 7. Pengelolaan UP dan TUP (10%) 8. Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.

Sasaran Strategis	Indikator		Rumus Indikator
	3.3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: 1. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) 2. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.
	3.4	Nilai Indikator Pemgelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan

Untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan kinerja, maka diperlukan nilai Indikator Kinerja, dengan membandingkan realisasi atas target yang ditetapkan. Penyusunan Indikator Kinerja dan penentuan target berdasarkan prinsip SMART, yang merupakan singkatan dari kata Specific, Measurable, Achieveable, Relevant, dan Time-bound.

Specific, sasaran kinerja harus bersifat spesifik. Artinya harus secara rinci dan detil menggambarkan apa yang ingin kita raih. Sebagai misal, ketika hendak meningkatkan penjualan, kita mencantumkan secara spesifik jenis produk apa saja yang akan ditingkatkan penjualannya, pada wilayah apa saja, dan dalam satuan apa kenaikan terjadi (dalam volume atau persentase).

Measurable, sasaran kinerja yang kita susun dapat diukur. Ukuran yang dicantumkan bisa berupa volume, rupiah, persentase, atau angka nominal. Konsep measurable ini juga sejalan dengan metode penentuan key performance indicators (KPI). Artinya setiap jenis tugas seharusnya memiliki indikator kinerja yang terukur (atau paramater yang terukur).

Achieveable, artinya target yang ditetapkan masih bisa dicapai dengan dukungan sumber daya yang tersedia. Aspek yang ketiga ini amat

berkaitan dengan proses penetapan target. Selain melihat kesiapan sumber daya yang dimiliki, penetapan target ini lazimnya dilakukan dengan melihat pada tiga jenis data, yaitu:

a) Data kinerja tiga tahun terakhir (atau disebut juga sebagai istorical performance), atau;
b) Membandingkan dengan kinerja organisasi yang sama di negara/ tepat lain (atau disebut juga benchmark data), atau;
c) Merujuk pada kondisi makro dan prospek pertumbuhan aktual yang terjadi.

Relevant, sasaran kinerja yang ditetapkan bersifat relevan dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang diemban oleh pegawai. Prinsip ini meminta kita untuk menyusun sasaran-sasaran kinerja yang fokus dan relevan dengan tugas utama pekerjaan, atau tujuan utama unit kerja dimana kita berada.

Time-bound, sasaran kinerja yang kita susun memiliki target waktu yang jelas.

e. PROGRAM DAN KEGIATAN

Tiga sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Pagar Alam untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuik mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Pagar Alam dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata
3. Pengiriman berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengadilan Negeri Pagar Alam

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengadilan Negeri Pagar Alam dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk

3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Negeri Pagar Alam

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Negeri Pagar Alam bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA KEBIJAKAN DAN KEWENANGAN MANEJERIAL INTERNAL

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif memiliki peran sentral dalam pencapaian visi, misi dan tujuan pembangunan hukum nasional. Arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh berfokus pada program dan kegiatan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam jangka menegah, serta memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas dan efesiensi sistem peradilan di Indonesia. Strategi ini dirancang agar selaras dengan tugas dan fungsi Mahkamah Agung, serta berkaitan erat dengan kebijakan nasional yang lebih luas dalam rangka mewujudkan peradilan yang berintegritas, profosional dan akuntabel.

Dalam konteks ini, arah kebijakan Mahkamah Agung disusun untuk memperkuat independensi peradilan, yang merupakan pilar utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Indepedensi peradilan yang kuat diprlukan untuk memastikan terhadap kelembagaan pengadilan yang mandiri. Yang mampu mendukung hakim dan aparat peradilan bekerja secara independen dan setiap putusan hukum diambil secara objektif dan bebas dari intervensi pihak lain. Hal ini akan didukung oleh bergagai kebijakan yang berfokus pada penguatan kemandirian keuangan, penguatan regulasi terkait contempt of court, peningkatan transparansi dalam prosesrekrutmen, promosi dan mutasi hakim, serta peningkatan sistem pengawasan internal guna mencegah praktik penyalagunaan wewenang. Penegakan prinsip independensi pada akhirnya bertujuan agar Mahkamah Agung dapat membangun sistem peradilan yang lebih berintegritas dan frofesional dalam melayani masyarakat.

Selain itu, Mahkamah Agung juga ditutut untuk memiliki fleksibilitas dan kemampuan untuk beradapatsi terhadap dinamika hukum dan perkembangan masyarakat global. Perubahan sosial, teknologi, serta tantangan hukun internasional menuntut lembaga peradilan untuk lebih agile dalam menghadapi berbagai situasi baru. Oleh karena itu, Mahkamah Agung akan mengembangkan strategi untuk meningkatkan responsivitasnya terhadap perubahan regulasi dan praktik hukum di tingkat nasional maupun internasional pengembangan dan penguatan sistem digitalisasi peradilan. Serta integritasi kebijakan yang mendukung keadilan berbasis teknologi.

Dalam upaya memperkuat peran Mahkamah Agung dalam sistem hukum nasional, terdapat tiga pilar utama yang menjadi fokus kebijakan strategis, Pertama, peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara menja prioritas untuk menhujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Langkah ini mencakup penguatan akses terhadap keadilan
melalaui layanan pos bantuan hukum (posbakum), pelaksanaan sidang di luar

gedung pengadilan, serta penerapan sistem digitalisasi seperti e- Court, e-Litigasi, dan e- Berpadu.
Kedua, membangun integritas dan profesinalitas hakim serta aparatur pengadilan menjadi esensial dalam menjaga kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Hal ini akan diwujudkan melalaui reformasi sistem seleksi hakim, penguatan jenjang karir, serta peningkatan pengawasan internal. Ketiga, Mahkamah Agung juga menargetkan kapabilitas organisasi badan peradilan agar lebih mandiri, modern, dinamis dan akuntabel. Reformasi dalam aspek ini akan mencakup restrukturisasi. Reformasi dalam aspek ini akan mencakup restrukturisasi organisasi, mendorong kemandirian anggaran, serta modernisasi administrasi kelembagaan berbasis tekologi.

3.1.1. Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Penanganan Perkara untuk Mewujudkan Peradilan yang Inklusif dan Berkeadilan

Efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara merupakan aspek fundamental dalam menwujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Mahkamah Agung akan terus memperluas akses terhadap keadilan melalaui penguatan pos bantuan hukum (posbakum), Pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, serta layanan hukum bagi kelompok rentan. Program ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan akses keadilan yang selama ini menjadi hambatan bagi masyarakat miskin dan kelompok marginal.

Di sisi lain, modernisasi sistem penanganan perkara akan semakin diperkuat dengan penerapan teknologi digital seperti e-Court, e-Litigasi, dan e-Berpadu. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi penundaan proses hukum, serta mempercepat eksekusi putusan. Dengan pemanfaatan teknologi, Mahkamah Agung dapat memastikan bahwa sistem peradilan tidak hanya lebih cepat tetapi juga lebih transparan dan akuntabel.

3.1.2. Membangun Integritas dan Profesionalitas Hakim serta Aparatur Pengadilan

Integritas dan profesionalitas hakim serta aparatur peradilan menjadi fondasi utama dalam menciptakan peradilan yang terpercaya. Mahkamah Agung akan mengembangkan sistem seleksi hakim yang lebih transparan dan berbasis kompetensi. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan juga akan ditingkatkan untuk memastikan bahwa hakim memiliki kapasitas yang sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, sistem jenjang karier bagi hakim dan aparatur pengadilan akan diperkuat untuk menciptakan sistem promosi dan mutasi yang berbasis merit. Sistem pengawasan juga akan diperketat guna mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas hakim dan aparatur pengadilan, baik dalam aspek teknis maupun non-teknis.

3.1.3. Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Badan Peradilan agar lebih Mandiri, Modern, Dinamis dan Akuntabel

Mahkamah Agung akan melakukan restrukturisasi organisasi guna

memastikan sistem peradilan yang lebih efisien dan responsif terhadap tantangan zaman. Termasuk didalamnya adalah mendorong kemandirian anggaran peradilan, sehingga pengadilan dapat melaksanakan fungsinya secara lebih independen dan mengurangi risiko adanya pengaruh dari berbagai kepentingan di luar badan peradilan. Selain itu, regulasi terkait contempt of court akan disempurnakan guna menjaga wibawa dan independensi lembaga peradilan.

Modernisasi sistem administrasi kelembagaan juga akan dilakukan dengan penerapan teknologi digital yang lebih luas, termasuk dalam aspek manajemen perkara dan sistem informasi organisasi, serta tata kerja kelembagaan lainnya. Dengan langkah- langkah ini, Mahkamah Agung menargetkan peningkatan kapabilitas organisasi peradilan yang modern, dinamis, dan akuntabel.

Dengan berbagai strategi ini, Mahkamah Agung berkomitmen untuk terus memperkuat sistem peradilan yang lebih inklusif, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan hukum nasional maupun global.

Keseluruhan arah kebijakan dan strategi yang diterapkan Mahkamah Agung memiliki tujuan utama, yaitu memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Kepercayaan publik merupakan pilar utama dalam menjaga legitimasi hukum dan memastikan bahwa masyarakat melihat istem peradilan sebagai wadah yang adil, transparan, dan dapat diandalkan dalam menyelesaikan sengketa hukum. Dengan memperkuat efektivitas penanganan perkara, membangun integritas hakim dan aparatur pengadilan, serta meningkatkan kapabilitas organisasi peradilan, Mahkamah Agung berharap dapat menciptakan sistem hukum yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengadilan tidak hanya menjadi institusi yang menegakkan hukum, tetapi juga menjadi simbol keadilan dan kepastian hukum yang dipercaya oleh masyarakat luas.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

Pengadilan Negeri Pagar Alam Kelas II mendukung kebijakan nasional dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum menetapkan arah kebijakan dan strategi mengacu pada arah kebijakan strategis Mahkamah Agung RI. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan yang ditetapkan, pada tahun 2025 – 2029, Pengadilan Negeri Pagar Alam menetapkan enam sasaran strategis yang terdiri dari :

1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntable, responsive dan modern;
2. Meningkatnya Tingkat Kekayaan dan Kepercayaan Publik;
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut :

Sasaran strategis 1 : Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntable, responsive dan modern

Untuk mewujudkan sasaran strategis ini, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan transparansi peradilan dan publikasi perkara melalui Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), peningkatan pengelolaan website Pengadilan Negeri Pagar Alam dan peningkatan pelayanan Meja Informasi di Pengadilan dengan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan:

2. Penguatan produktifitas penyelesaian perkara dengan mereviu SOP Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Pagar Alam;

3 Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM). Zona Integritas merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia. Pembangunan zona integritas ini bertujuan untuk membangun program reformasi birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

4 Peningkatan pelaksanaan putusan perkara perdata berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

5 Peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materil untuk meningkatkan kualitas putusan yang dibuat oleh Hakim agar dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan.

6 Peningkatan Penyelesaian perkara pidana dan perdata tepat waktu, dengan pelaksanaan :
   a. Evaluasi secara rutin laporan perkara perdata, pidana dan hukum
   b. Evaluasi penyelesaian perkara dengan menggunakan MIS (Monitoring Implementasi SIPP)
   c. Melaksanakan rapat secara berjenjang dan berkala dan mencari jalan setiap permasalahan yang ditemukan
   d. Pengawasan rutin oleh pimpinan, hakim pengawas bidang dan atasan langsung

7 Peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materil untuk meningkatkan kualitas putusan yang dibuat oleh Hakim agar dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan

8 One Day Publish: yaitu menayangkan putusan secara cepat dan mengupload putusan ke website satu hari setelah diputus sesuai Maklumat KMA tanggal 22 Mei 2012 tentang One Day Publish sehingga putusan dapat diakses secara online oleh masyarakat

9 Peningkatan pengiriman salinan putusan perkara ke para pihak tepat waktu

Sasaran strategis 2 : Meningkatnya Tingkat Kekayaan dan Kepercayaan Publik

Untuk mewujudkan sasaran strategis ini, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan publik melalui Program Akrditasi Penjaminan Mutu, Peningkatan Sarana Prasarana dan kemampuan petugas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) untuk meningkatkan kepuasan pencari keadilan terhadap layanan peradilan dan mewujudkan performa/ Kinerja peradilan Indonesia yang unggul.
2. Peningkatan fungsi pengawasan dan penanganan pengaduan untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan dengan mengacu pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012/02/PB/PK/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2019 tentang petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Ingkungan lembaga peradilan

Sasaran strategis 3 : Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

Untuk mewujudkan sasaran strategis ini, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Pengembangan kompetensi ASN melalui berbagai jenis pelatihan (klasikal dan non-klasikal), peningkatan jenjang pendidikan, perbaikan kinerja dan kedisiplinan.
2. Perbaikan perencanaan kinerja berbasis capaian output dan nilai efisiensi melalui implementasi SBK.
3. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran agar penyerapan lebih merata dan capaian output lebih optimal.
4. Peningkatan pengelolaan aset yang lebih tertib, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan

3.3. KERANGKA KEBIJAKAN

Pada Reviu Renstra 2025 ini Pengadilan Negeri Pagar Alam Kelas II telah membuat ketentuan ketentuan untuk perbaikan pelayanan bagi masyarakat. Regulasi Pengadilan Negeri Pagar Alam Kelas II tersebut disusun dengan memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap berbagai peraturan perundang - undangan yang sudah ada serta berbagai regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas ke depan.

Pengadilan Negeri Pagar Alam Kelas II dalam hal ini memiliki tugas dan wewenang memeriksa, mengadili / memutus dan menyelesaikan perkara pidana maupun perkara perdata pada tingkat pertama (Pasal 50 UU No. 2 /1986). Untuk itu dibutuhkan langkah-langkah strategis yang mendorong partisipasi dan keterlibatan dari pemangku kepentingan dan masyarakat pencari keadilan.

Tabel 3.1 Kerangka regulasi yang ada dalam Reviu Renstra 2025

Sasaran Strategis	KEBIJAKAN
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	SK Ketua PN Pagar Alam Kelas II tentang Pembentukan Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Pagar Alam
	SK Ketua PN Pagar Alam tentang Atasan Pejabat Pengelola, Pejabat Pengelola, Penanggung Jawab, Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Pagar Alam
	SK Ketua PN Pagar Alam tentang Penunjukan Tim Evaluasi dan Penanganan Pengaduan dan Konsultasi Pelayanan Yang Terintegrasi Dengan Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Masyarakat (SP4N-LAPOR) pada Pengadilan Negeri Pagar Alam
	SK Ketua PN Pagar Alam tentang Penunjukan Satuan Tugas Pengaduan dan Konsultasi Pelayanan
	Yang Terintegrasi Dengan Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Masyarakat (SP4N-LAPOR) pada Pengadilan Negeri Pagar Alam
	SK Ketua PN Pagar Alam tentang Penunjukan Penanggung Jawab Delegasi dan Koordinator Delegasi Penanganan Bantuan Panggilan /Pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri Pagar Alam
	SK Ketua PN Pagar Alam tentang Pembentukan Tim Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Pada Pengadilan Negeri Pagar Alam
	SK Ketua PN Pagar Alam tentang Maklumat Pelayanan Pada Pengadilan Negeri Pagar Alam
	SK Ketua PN Pagar Alam tentang Pembentukan
	Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (Satgas SIPP) Pada Pengadilan Negeri Pagar Alam
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	SK Ketua PN Pagar Alam tentang Penunjukan Hakim Mediator Pada Pengadilan Negeri Pagar Alam
	SK Ketu PNPagar Alam tentang Pengangkatan Mediator Non Hakim pada Pengadilan Negeri Pagar Alam

Sasaran Strategis	KEBIJAKAN
	SK Ketua PN Pagar Alam tentang Penyampaian Turunan atau Salinan Putusan atau Petikan Putusan pada Pengadilan Negeri Pagar Alam
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	SK Ketua PN Pagar Alam tentang Penetapan Pendaftaran Posbakum Secara Elektronik Sebagai inovasi Pelayanan pada Pengadilan Negeri Pagar Alam
	SK Ketua PN Pagar Alam tentang Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Negeri Pagar Alam
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Implementasi Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2019

3.4. KEWENANGAN MANAJERIAL INTERNAL

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat 1 Undang – Undang Dasar 1945 pasca Amandemen).

Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Badan-badan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung R.I. yaitu : Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer, Peradilan Agama serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat 2 Undang – Undang Dasar 1945).

Penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman tersebut diserahkan kepada Badan-Badan Peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung sebagai Pengadilan tertinggi dengan tugas pokok : untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai pasal 2 ayat (1), jo pasal 10 ayat (1) dan ayat (2).

Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya (pasal 2 Undang- Undang No. 2 tahun 1984). Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 2 Undang- Undang No. 2 Tahun 1986).

Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum kepada Instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta (Pasal 52 Undang–Undang No. 2 Tahun 1986), selain menjalankan tugas pokok, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.

Pengadilan Negeri Pagar Alam Kelas II merupakan Instansi Vertikal di

bawah Mahkamah Agung RI yang berkedudukan di Kota Pagar Perovensi Sumatera Selatan, yang mempunyai tugas pada Bidang Penyelenggaraan Peradilan Tingkat Pertama dan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Kelas II dibantu Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Hakim Tingkat Pertama, Panitera, Sekretaris, Kepala Bagian Umum, Panitera Muda, Kepala Sub Bagian, Panitera Pengganti, Juru Sita, Juru Sita Pengganti dan Pegawai Pengadilan Negeri agar Alam Kelas II.

Struktur organisasi Pengadilan Negeri Pagar Alam Kelas II berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Penyusunan sasaran strategis Pengadilan Negeri Pagar Alam periode 2025-2029 dilakukan sebagai upaya untuk menerjemahkan visi dan misi organisasi ke dalam arah kebijakan yang terukur. Sasaran strategis merupakan pernyataan strategis atas hasil yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Pagar Alam dalam lima tahun mendatang, sejalan dengan prioritas pembangunan nasional, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, serta hasil evaluasi atas capaian Renstra 2020-2024.

Setiap sasaran strategis dilengkapi dengan indikator sasaran strategis (ISS) yang dirumuskan secara Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-Bound (SMART). Indikator ini menjadi alat untuk mengukur kinerja organisasi secara objektif, baik dalam konteks kualitas layanan peradilan, integritas kelembagaan, maupun profesionalisme manajemen peradilan.

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern.

Sasaran ini mencerminkan komitmen Mahkamah Agung untuk menyelenggarakan proses peradilan yang cepat, adil, dan transparan dengan memanfaatkan teknologi informasi, memperkuat alternatif penyelesaian sengketa(mediasi, diversi, keadilan restoratif), serta meningkatkan akses terhadap layanan peradilan.

Indikator sasaran strategis:

1. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu.
   Indikator ini Mengukur efisiensi penanganan perkara dibandingkan dengan target waktu penyelesaian perkara yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku.
2. Persentase pengiriman salinan putusan oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.
   Indikator ini menilai kecepatan layanan administrasi di pengadilan tingkat pertama pasca putusan dibacakan.
3. Persentase pengiriman petikan amar putusan banding/kasasi/PK oleh pengadilan pengaju kepada para pihak tepat waktu.
   Indikator ini mengukur ketepatan waktu pengadilan dalam menyampaikan amar putusan kepada para pihak berperkara, untuk menjamin para pihak dapat segera melanjutkan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Persentase pengiriman salinan putusan pidana, militer, dan jinayat oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.
   Indikator ini menilai ketepatan waktu pengadilan dalam menyampaikan dokumen salinan putusan pidana, kepada para pihak, untuk menjamin para

pihak dapat segera menerima salinan putusan dan dapat melanjutkan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Persentase putusan yang diunggah ke Direktori Putusan. Indikator ini mengukur sejauh mana putusan pengadilan dipublikasikan secara terbuka melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung, agar masyarakat dapat mengakses dan membaca putusan pengadilan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan akuntabilitas lembaga peradilan kepada publik.
6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata,
   Indikator ini memastikan permohonan eksekusi putusan para pihak yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diselesaikan.
7. Persentase penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif.
   Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur ketaatan pengadilan menjalankan proses keadilan restoratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi. Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur ketaatan pengadilan menjalankan proses mediasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Persentase perkara anak yang diselesaikan melalui diversi.
   Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur ketaatan pengadilan menjalankan proses diversi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Persentase perkara perdata, Tingkat Pertama yang menggunakan e-Court.
    Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan perkara berbasis elektronik oleh pengadilan tingkat pertama pada lingkungan peradilan umum.
11. Persentase perkara pidana,yang dilimpahkan melalui e- Berpadu.
    Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan pelimpahan berkas perkara pidana/jinayat secara elektronik melalui e-Berpadu.
12. Persentase layanan perkara pidana, yang diajukan melalui e-Berpadu.
    Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan selain pelimpahan berkas perkara pidana/jinayat secara elektronik melalui e-Berpadu.

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Sasaran ini bertujuan memperkuat integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan melalui penguatan sistem pengawasan, transparansi pelayanan, dan pemenuhan standar integritas lembaga.

Indikator sasaran strategis:

1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan.
2. Indikator ini mengukur kualitas layanan berdasarkan persepsi pengguna terhadap standar layanan yang telah ditetapkan.

Sasaran Strategis 3

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan lembaga peradilan secara

terbuka dan profesional, dengan memastikan setiap kegiatan dan penggunaan sumber daya dapat dipertanggungjawabkan, didukung oleh upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur serta pengelolaan keuangan dan aset yang tertata dengan baik.

Indikator sasaran strategis:

1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

   Indikator ukuran statistik yang menilai kualitas ASN Pengadilan berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan. Pengukuran ini bertujuan untuk mengevaluasi dan meningkatkan profesionalisme, yang dapat membantu pimpinan dalam pembenahan kinerja serta memberikan instrumen kontrol sosial bagi masyarakat untuk pelayanan publik yang lebih baik.
2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan.

   Indikator skor yang diberikan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran. Penilaian IKPA didasarkan pada tiga aspek utama: kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan, dan kualitas hasil. Nilai IKPA dibagi menjadi beberapa kategori, di mana nilai Sangat Baik, Baik dan cukup.
3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran.

   Indikator ini menilai kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja anggaran suatu kementerian/lembaga, dengan dua indikator utamanya adalah Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA. Kedua indikator ini menilai seberapa sesuai pelaksanaan anggaran dengan perencanaan awal yang telah ditetapkan dalam DIPA
4. Nilai Indikator Pemgelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

   Indikator ini menilai kualitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), meliputi aspek perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, dan pelaporan aset.

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta memperkuat peran Pengadilan Negeri Pagar Alam sebagai pilar utama penegakan hukum dan keadilan, kebijakan pendanaan difokuskan untuk memastikan tercapainya tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2025-2029. Pendanaan diarahkan untuk mendukung penguatan fungsi inti peradilan, peningkatan kualitas layanan, serta transformasi kelembagaan menuju institusi yang modern, akuntabel, dan inklusif. Setiap alokasi disesuaikan dengan kebutuhan nyata di tingkat satuan kerja, dengan mempertimbangkan kapasitas serapan dan kontribusi terhadap sasaran kinerja lembaga.

Kerangka pendanaan dalam Rencana Strategis Mahkamah Agung 2025-2029 disusun untuk memastikan keterkaitan antara sasaran strategis, target kinerja, dan alokasi sumber daya yang tersedia. Pendekatan ini bertujuan untuk

mendukung tercapainya output dan outcome strategis secara terukur, efisien, dan akuntabel. Setiap program dan kegiatan dirancang dengan memperhatikan indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan, baik di tingkat pusat maupun satuan kerja pengadilan di semua lingkungan peradilan. Penyusunan alokasi anggaran didasarkan pada target tahunan dari masing-masing indikator, dengan mempertimbangkan kebutuhan pelaksanaan kegiatan, evaluasi capaian rencana strategis sebelumnya, serta kemampuan APBN.

Pendanaan difokuskan pada upaya peningkatan efisiensi penyelesaian perkara, penguatan layanan berbasis elektronik (seperti e-Court dan e-Berpadu), peningkatan kualitas pelayanan publik, serta perbaikan manajemen internal kelembagaan, termasuk manajemen SDM, aset, dan keuangan. Dukungan anggaran juga diarahkan untuk menjamin akses terhadap keadilan bagi kelompok rentan melalui program pembebasan biaya perkara, sidang di luar gedung, dan peningkatan kompetensi hakim.

Dengan penyusunan kerangka pendanaan yang terarah dan terukur ini, Pengadilan Negeri Pagar Alam berupaya untuk menjaga konsistensi antara perencanaan strategis dan penganggaran, serta memastikan bahwa sumber daya negara digunakan secara optimal untuk mewujudkan peradilan yang berintegritas, modern, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Rencana strategis Pengadilan Negeri Pagar Alam tahun 2025-2029 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

sasaran strategis yang ditetapkan Pengadilan Negeri Pagar Alam dalam meningkatkan kualitas proses peradilan, memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, dan membangun tata kelola kelembagaan yang transparan dan profesional. Setiap sasaran strategis dijabarkan ke dalam indikator-indikator kinerja yang disusun secara terukur agar proses capaian kinerja dapat dievaluasi secara berkala.

Sasaran pertama menekankan pada peningkatan efektivitas layanan peradilan, termasuk penyelesaian perkara tepat waktu, transparansi informasi putusan, serta pemanfaatan teknologi dalam proses peradilan. Sasaran kedua diarahkan untuk membangun kepercayaan masyarakat melalui peningkatan integritas aparatur, perbaikan sistem pengawasan, dan pelayanan publik yang memenuhi standar. Sasaran ketiga difokuskan pada penguatan manajemen kelembagaan, terutama dalam aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran dan aset yang tertib, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan program kerja.

Penyusunan indikator kinerja strategis dilakukan dengan mempertimbangkan aspek relevansi, keterukuran, dan dampak langsung terhadap kualitas pelayanan peradilan. Indikator-indikator tersebut dirancang tidak hanya untuk memenuhi kewajiban pelaporan, tetapi juga untuk mendorong perubahan yang nyata dan bermakna di lingkungan peradilan, baik dalam hal proses, hasil, maupun persepsi publik.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Pagar Alam memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2025-2029, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Pagar Alam dapat terwujud dengan baik.

5.2. Arahan Pimpinan

1. Pimpinan berkomitmen untuk mewujudkan visi Pengadilan Negeri Pagar Alam Yang Agung melalui pelaksanaan misi dan perencanaan strategis.
2. Pimpinan menginstruksikan kepada seluruh jajaran di Pengadilan Negeri Pagar Alam untuk:
   a. Menjadikan Renstra sebagai acuan utama dalam perencanaan program kerja dan pengambilan keputusan di seluruh satuan Kerja. Setiap program dan kegiatan harus mengacu pada sasaran strategis yang

ditetapkan sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan pemborosan sumber daya;

b. Melaksanakan semua program dan kegiatan yang diperlukan untuk memenubhi target indikator serta mencapai sasaran strategis yang sudah ditetapkan secara optimal;
c. Melakukan inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi serta interkoneksi dengan sistem informasi kementerian/lembaga terkait proses peradilan dan manajemen kelembagaan;
d. Melakukan evaluasi dan pemutakhiran pencapaian sasaran strategis dan dilaporkan pada rapat pleno tahunan.

3. Akan dilakukan Sosialisasi Renstra Pengadilan Negeri Pagar Alam 2025-2029.

5.3. Mekanisme Evaluasi Pelaksanaan

Untuk memastikan bahwa sasaran strategis dan indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pagar Alam 2025-2029 dapat tercapai secara efektif, diperlukan mekanisme evaluasi yang terstruktur, berkelanjutan, dan berbasis data.

Evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan strategis dilakukan melalui pengukuran kinerja secara periodik yang mengacu pada indikator sasaran strategis (ISS). Pengukuran ini dilakukan secara berkala baik triwulanan maupun tahunan, dilaporkan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), serta dievaluasi kembali secara menyeluruh dalam dokumen evaluasi Renstra pada akhir periode.

Mekanisme evaluasi ini dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Monitoring Berkala

   Pengadilan Negeri Pagar Alam melakukan pemantauan capaian kinerja melalui beberapa prosedur sebagai berikut:
   a. Memantau capaian kinerja secara berkala baik setiap triwulan,
   b. semesteran, atau tahunan yang dilaporkan unit satuan kerja melalui aplikasi e-SAKIP.
   c. Memonitor permasalahan yang mungkin dihadapi oleh satuan kerja dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan melalui aplikasi e-SAKIP.
2. Pengukuran Capaian Kinerja

   Masing-masing Bidang selaku penanggung jawab melakukan pengukuran capaian kinerja secara berkala untuk dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Biro Perencanaan Mahkamah Agung mengkonsolidasikan hasil pengukuran kinerja yang dilakukan unit kerja Bidang melaporkan kepada Sekretaris untuk disampaikan kepada Jajaran Pimpinan pada Pengadilan.
3. Audit Kinerja dan Evaluasi Eksternal Pelaksanaan perencanaan strategis juga diawasi oleh lembaga eksternal seperti Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam bentuk audit kinerja, evaluasi akuntabilitas, dan penilaian atas kualitas perencanaan.
4. Umpan Balik untuk Perbaikan Seluruh hasil evaluasi digunakan sebagai feedback dalam proses perencanaan berikutnya, sehingga perbaikan

dilakukan secara berkelanjutan dan adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis. Melalui mekanisme ini, Pengadilan Negeri Pagar Alam memastikan bahwa pelaksanaan Renstra tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan peradilan dan tata kelola lembaga.

Lampiran 1. MATRIKS KINERJA 2025-2029

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target Tahunan (%)					Alokasi (Dalam Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Pengadilan Negeri Pagar Alam	**1. Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern**						**72.833.000**	**75.650.000**	**75.650.000**	**83.450.000**	**83.450.000**	**Kepaniteraan**
	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%						
	1.2 Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%						
	1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%						
	1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%						
	1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada	100%	100%	100%	100%	100%						

	direktori putusan											
	1.6 Persentase penyelesalan permohonan eksekusi putusan perdata	100%	100%	100%	100%	100%						
	1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalul pendekatan keadilan restoratif	3%	3%	3%	3%	3%						
	1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5%	5%	5%	5%	5%						
	1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi)	5%	5%	5%	5%	5%						
	1.10 Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama yang menggunakan e-Court	100%	100%	100%	100%	100%						
	1.11 Persentase perkara pidana, yang dilimpahkan secara elektronik {e-Berpadu)	100%	100%	100%	100%	100%						
	1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%	100%	100%						
	2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik						**72.833.000**	**75.650.000**	**75.650.000**	**83.450.000**	**83.450.000**	**Kepaniteraan**
	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0						
	3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional						**4,498,781,00**	**5,050,301,00**	**5,050,301,00**	**5,450,300,00**	**5,450,300,00**	**Kesekretariatan**
	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	80	80	82	82	84						

	Satuan Kerja Pengadilan											
	3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	90	90	95	95	95						
	3.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03	85	85	95	95	95						
	3.4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	80	80	90	95	95						
	3.4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	80	80	90	95	95						
	3.6 Nilai Indikator Pemgelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0						

Lampiran II MATRIKS PENDANAAN 2025-2029

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	TARGET					Alokasi APBN (Dalam Jumlah Rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum							**72.833.000**	**75.650.000**	**75.650.000**	**83.450.000**	**83.450.000**
	Terlaksananya Administrasi Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum										
	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	131 Perkara	150 Perkara	150 Perkara	150 Perkara	150 Perkara					
	2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	131 Perkara	150 Perkara	150 Perkara	150 Perkara	150 Perkara					
	3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	5 Perkara	5 Perkara	5 Perkara	5 Perkara	5 Perkara					
	4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	5 Perkara	5 Perkara	5 Perkara	5 Perkara	5 Perkara					

	5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	120 Perkara	120 Perkara	120 Perkara	120 Perkara	120 Perkara					
	6. Persentase penyelesalan permohonan eksekusi putusan perdata	2 Perkara	2 Perkara	2 Perkara	2 Perkara	2 Perkara					
	7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalul pendekatan keadilan restoratif	2 Perkara	2 Perkara	2 Perkara	2 Perkara	2 Perkara					
	8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5 Perkara	5 Perkara	5 Perkara	5 Perkara	5 Perkara					
	9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi)	2 Perkara	2 Perkara	2 Perkara	2 Perkara	2 Perkara					
	10. Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama yang menggunakan e-Court	80 Perkara	80 Perkara	80 Perkara	80 Perkara	80 Perkara					
	11. Persentase perkara pidana, yang dilimpahkan secara elektronik {e-Berpadu)	80 Perkara	80 Perkara	80 Perkara	80 Perkara	80 Perkara					
	12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	80 Perkara	80 Perkara	80 Perkara	80 Perkara	80 Perkara					
	13. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	300 Responden	300 Responden	300 Responden	300 Responden	300 Responden					
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN											
Dukungan Manajemen							4.327.181.000	4.969.301.000	7.590.000.000	7.750.000.000	7.940.000.000

Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama											
	Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Finansial dan Aset										
	1. 3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	80	82	82	84					
	2. 3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	90	90	95	95	95					
	3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03	85	85	95	95	95					
	4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	80	80	90	95	95					
	5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	80	80	90	95	95					
	6. Nilai Indikator Pemgelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0					

Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung							**171.600.000**	**81.000.000**	**400.000.000**	**400.000.000**	**400.000.000**
	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Badan Peadilan										
	Jumlah pelaksanaan belanja modal yang ditindak lanjuti	1 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg					

Lampiran III. MATRIKS KERANGKA REGULASI

A. Penguatan Regulasi dalam Kewenangan Pengadilan

No	Sasaran Strageis	Arah Kebijakan	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Unit Penanggungjawab
1	**Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel**	- Peningkatan penyelesaian perkara tepat waktu, transparan, akuntabel - Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan - Peningkatan kualitas SDM - Modernisasi manajemen perkara	- Penerapan pedoman pelaksanaan tugas untuk penyelesaian perkara - Meningkatkan kualitas putusan hukum - Menjamin ketertiban proses peradilan dan administrasi perkara - Melaksanakan transparansi pelayanan peradilan yang modern	- Pembuatan SK Ketua tentang perbaikan SOP - Pembuatan SK Ketua tentang Tim Diskusi Hukum - Pembuatan SK Ketua tentang Pengawasan Bidang - Pembuatan SK Ketua tentang Zona Integritas - Pembuatan SK Ketua tentang Tim IT	Ketua
2	**Terwujudnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara**	- Peningkatan salinan putusan yang dikirim ke para pihak secara tepat waktu - Peningkatan aksesibilitas	- Penerapan pedoman pelaksanaan tugas untuk pengelolaan penyelesaian perkara - Meningkatkan kualitas putusan hukum - Melaksanakan	- Pembuatan SK Ketua tentang perbaikan SOP - Pembuatan SK Ketua tentang Pengawasan Bidang - Pembuatan SK Ketua tentang	Ketua

No	Sasaran Strageis	Arah Kebijakan	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Unit Penanggungjawab
		masyarakat terhadap peradilan	transparansi pelayanan peradilan yang modern	Tim IT	
3	**Terwujudnya peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya**	- Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi - Peningkatan kualitas SDM	- Menjamin ketertiban administrasi - Melaksanakan transparansi peradilan yang modern	- Pembuatan SK Ketua tentang Tim IT	Ketua
4	**Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur Negara**	- Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur peradilan	- Melaksanakan pengadaan alat pengolah data dan komunikasi - Melaksanakan pengadaan teknologi informasi - Melaksanakan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor - Melaksanakan pengadaan alat pengolah data dan komunikasi	- SK Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pengelolaan Keuangan - SK Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pengelola Aset - SK Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pejabat Pengadaan	Sekretaris

LAMPIRAN X

REVISI RENCANA KINERJA TAHUN 2026

Pengadilan Negeri Pagar Alam

REVISI RENCANA KINERJA TAHUN 2026

(0730) 261361
www.pengadilannegeripagaralam.com
www.pn-pagaralam.com

RENCANA KERJA TAHUNAN

Unit Organisasi : PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
Tahun : 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	**Terwujudnya Peradilan yang Efiktif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern**	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100
		2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para Pihak	100
		3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100
		4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100
		5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100
		6. Persentase penyelesalan permohonan eksekusi putusan perdata	100
		7. Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan melalaui Pendekatan Restoratif	3
		8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5
		9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	5
		10. Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama yang menggunakan e-Court	100
		11. Persentase perkara pidana, yang dilimpahkan secara elektronik {e Berpadu)	100
		12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100
2	**Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik**	1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.0

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
3	**Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional**	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80
		2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	90
		3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03	85
		4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	80
		5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	80
		6. Nilai Indikator Pemgelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.0

Pagar alam, 13 Januari 2026
Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam

ANDI WILHAM

LAMPIRAN XI

RENCANA KINERJA TAHUN 2027

Pengadilan Negeri Pagar Alam

RENCANA KINERJA TAHUN 2027

(0730) 261361
www.pengadilannegeripagaralam.com
www.pn-pagaralam.com

RENCANA KERJA TAHUNAN

Unit Organisasi : PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
Tahun : 2027

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	**Terwujudnya Peradilan yang Efiktif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern**	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100
		2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para Pihak	100
		3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100
		4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100
		5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100
		6. Persentase penyelesalan permohonan eksekusi putusan perdata	100
		7. Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan melalaui Pendekatan Restoratif	3
		8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5
		9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	5
		10. Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama yang menggunakan e-Court	100
		11. Persentase perkara pidana, yang dilimpahkan secara elektronik {e Berpadu)	100
		12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100
2	**Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik**	1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.0

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
3	**Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional**	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	82
		2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	95
		3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03	95
		4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	90
		5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	90
		6. Nilai Indikator Pemgelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.0

Pagar alam, 7 Januari 2026
Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam

ANDI WILHAM

LAMPIRAN XII

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

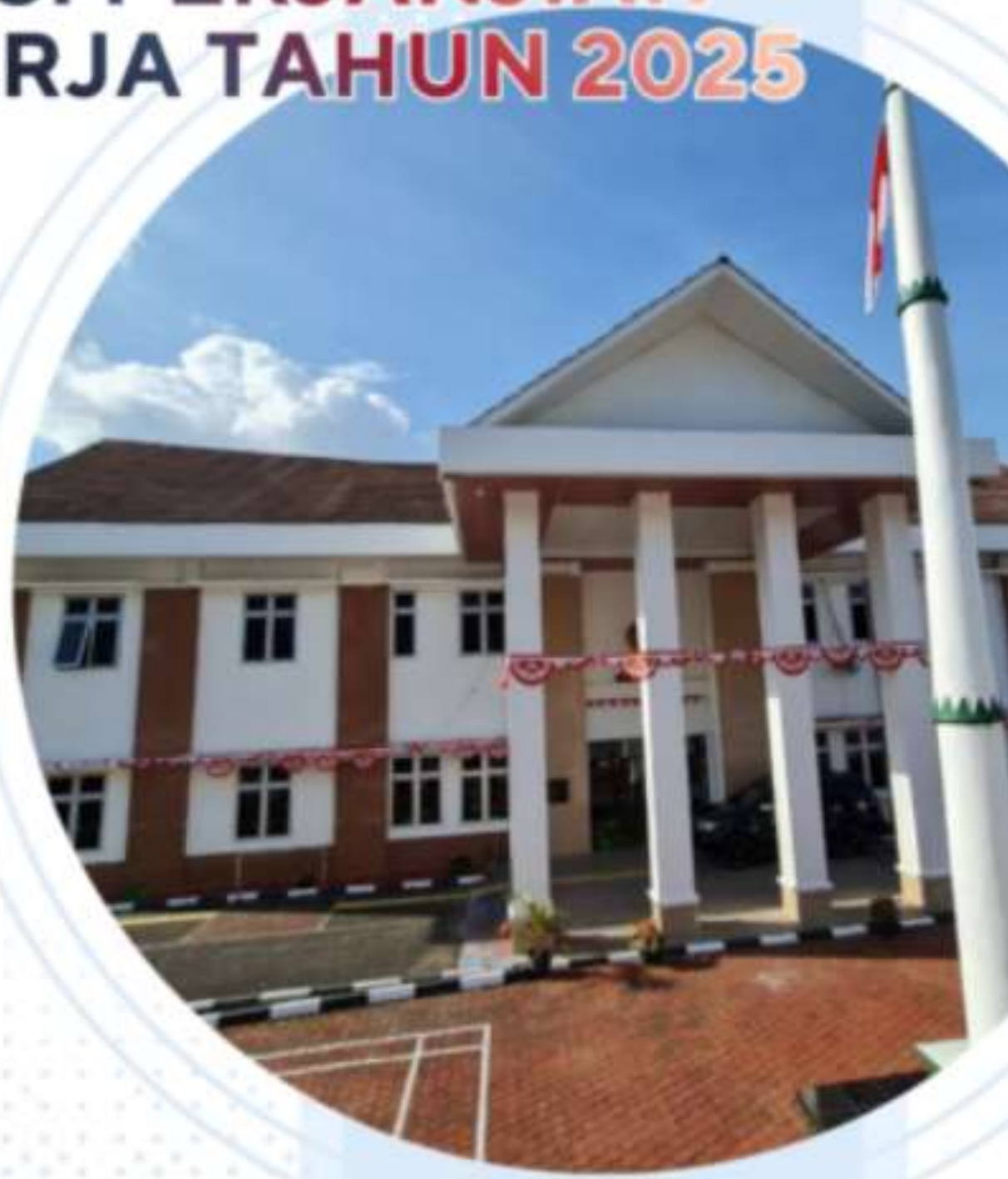

PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
KELAS II

PERJANJIAN KINERJA

2025

Pengadilan Negeri Pagar Alam Kelas II
JL. Laskar Wanita Mentardjo, Komplek Perkantoran Gunung Gare,
Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan 31581
e-mail : pnpagaralam@gmail.com Website : www.pn_pagaralam.go.id

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
NOMOR. 1998/KPN.W6-U9/RA1.10/XI/2025

PERJANJIAN KINERJA TANUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDI WILHAM, SH., MH
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dr. HERDI AGUSTEN, SH., M.Hum
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Palembang

Selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti apa yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung pihak pertama.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 11 November 2025

Pihak Kedua
Ketua Pengadilan Tinggi Palembang

Dr. HERDI AGUSTEN, SH., M.Hum
NIP. 196108101985121001

Pihak Pertama
Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam

ANDI WILHAM, SH., MH
NIP. 19741 1202005021002

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
NOMOR. 1998/KPN.W6-U9/RA1.10/XI/2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabe	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%
		1.2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para Pihak	100%
		1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%
		1.6. Persentase penyelesalan permohonan eksekusi putusan perdata	100%
		1.7. Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan melalaui Pendekatan Restoratif	3%
		1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5%
		1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	5%
		1.10. Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama yang menggunakan e-Court	100%
		1.11. Persentase perkara pidana, yang dilimpahkan secara elektronik (e-erpadu)	100%
		1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%

Dipindai dengan CamScanner

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,1
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Badan Urusan Administrasi Transparan dan Profesional	3.1.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80
		3.2.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	90
		3.3.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	80
		3.4.	Nilai Indikator Pemgelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,1

	Kegiatan	Anggaran
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 4.327.181.000.-
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 171.600.000.-
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 72.883.000.-

Palembang, 11 November 2025

Pihak Kedua
Ketua Pengadilan Tinggi Palembang

Dr. HERDI AGUSTEN, SH., M.Hum
NIP. 196108101985121001

Pihak Pertama
Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam

ANDI WILHAM, SH., MH
NIP. 19741 1202005021002

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN XIII

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026

Pengadilan Negeri Pagar Alam
Kelas II

PERJANJIAN KINERJA 2026

Pengadilan Negeri Pagar Alam Kelas II
JL. Laskar Wanita Mentardjo, Komplek Perkantoran Gunung Gare,
Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan 31581
e-mail : pnpagaralam@gmail.com Website : www.pn_pagaralam.go.id

PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
KELAS II

PERJANJIAN KINERJA

2026

Pengadilan Negeri Pagar Alam Kelas II
JL. Laskar Wanita Mentardjo, Komplek Perkantoran Gunung Gare,
Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan 31581
e-mail : pnpagaralam@gmail.com Website : www.pn_pagaralam.go.id

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

NOMOR : 01/KPN.W6-U9/RA1.10/I/2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ANDI WILHAM, S.H., M.H.**

Jabatan : **Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Dr. HERDI AGUSTEN, S.H., M.Hum.**

Jabatan : **Ketua Pengadilan Tinggi Palembang**

Selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti apa yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 6 Januari 2026

PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
KETUA	**KETUA**
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG	**PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM**
Dr. HERDI AGUSTEN, S.H., M.Hum.	**ANDI WILHAM, S.H., M.H.**
NIP. 196108101985121001	**NIP. 197411202005021002**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

NOMOR : 01/KPN.W6-U9/RA1.10/I/2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%
		1.2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para Pihak	100%
		1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%
		1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	100%
		1.7. Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan melalui Pendekatan Restoratif	3%
		1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5%
		1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	5%
		1.10. Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama yang menggunakan e-Court	100%
		1.11. Persentase perkara pidana, yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%
		1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.0
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80
		3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	90
		3.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03	85
		3.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	80
		3.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	80
		3.6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.0

	Kegiatan	Anggaran
1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 81.000.000.-
2.	Dukungan Manajeman Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp. 4.969.301.000.-
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 73.650.000.-

Palembang, 6 Januari 2026

PIHAK KEDUA
KETUA
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

Dr. HERDI AGUSTEN, S.H., M.Hum.
NIP. 196108101985121001

PIHAK PERTAMA
KETUA
PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

ANDI WILHAM, S.H., M.H.
NIP. 197411202005021002

LAMPIRAN XIV

REVISI RENCAANA AKSI TAHUN 2025

Pengadilan Negeri Pagar Alam

RENCANA AKSI KINERJA 2025

(0730) 261361
www.pengadilannegeripagaralam.com
www.pn-pagaralam.com

Rencana Aksi Kinerja
Pengadilan Negeri Pagar Alam
Tahun 2025

Penyusunan Rencana Aksi merupakan perwujudan akuntabilitas kinerja pada Pengadilan Negeri Pagar Alam. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025 dibuat berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2025, yang telah ditetapkan menjadi Penetapan Kinerja Tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama serta Daftar Isian Pagu Anggaran Tahun 2025.

Rencana Aksi disusun untuk menjadi pedoman pelaksanaan dalam mencapai Tujuan Strategis yang tertuang dalam Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 demi mewujudkan Visi Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berupa "Terwujudnya Pengadilan Negeri Pagar Alam Yang Agung" dan Misi sebagaimana berikut;

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Pagar Alam;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Pagar Alam;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Pagar Alam.

Rencana Aksi Kinerja Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun 2025 mencantumkan program, kegiatan, target dan anggaran sebagaimana terlampir.

Pagar Alam, 8 Januari 2025
KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

ANDI WIHAM

RENCANA AKSI KINERJA PENGADILAN NEGEI PAGAR ALAM
TAHUN 2025

NO	TUJUAN STRATEGIS	URAIAN	INDIKATOR	TARGET			
				TW. 1	TW. 2	TW. 3	TW. 4
1	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu;	100	100	100	100
			2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para Pihak;	100	100	100	100
			3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100	100
			4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100	100
			5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	100	100	100

NO	TUJUAN STRATEGIS	URAIAN	INDIKATOR	TARGET			
				TW. 1	TW. 2	TW. 3	TW. 4
			6. Persentase penyelesalan permohonan eksekusi putusan perdata	100	100	100	100
			7. Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan melalaui Pendekatan Restoratif	3	3	3	3
			8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5	5	5	5
			9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	5	5	5	5
			10. Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama yang menggunakan e-Court	100	100	100	100
			11. Persentase perkara pidana, yang dilimpahkan secara elektronik {e Berpadu)	100	100	100	100
			12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100	100

NO	TUJUAN STRATEGIS	URAIAN	INDIKATOR	TARGET			
				TW. 1	TW. 2	TW. 3	TW. 4
		2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.0	3.0	3.0	3.0
		3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Badan Urusan Administrasi Transparan dan Profesional	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	80	80	80
			2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	90	90	90	90
			3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03	85	85	85	85
			4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	80	80	80	80
			5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	80	80	80	80
			6. Nilai Indikator Pemgelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.0	3.0	3.0	3.0

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2025

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKASANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp.)
		I	II	III	IV				
Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama						**3 Layanan**	**Program Dukungan Manajemen**	**Layanan Dukungan Manajemen Internal**	**4.498.781.000**
1	Pengadaan Fasiitas Perkantoran		√			Tersedianya peralatan dan fasilitas perkantoran Ac, Kursi, Lemari dan Sopa Ruang Tamu	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	171.600.000
2	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	√	√	√	√	Terbayarnya Gaji, Tunjangan dan Uang Makan Hakim dan Pegawai	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	2.911.819.000
3	Melakukan Pembelanjaan Kebutuhan Sehari-Hari Perkantoran	√	√	√	√	1. Terpenuhinya kebutuhan sehari- hari penunjang tugas dan fungsi Pengadilan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	576.047.000

						Negeri Pagar Alam 2. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat			
4	Melakukan Pembayaran Langganan Daya Dan Jasa	√	√	√	√	Terjaminnya fasilitas internet, telepon, air, dan surat pos sebagai pendukung proses perceptan penyelesaian perkara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	57.777.000
5	Melakukan Pemeliharaan Kantor	√	√	√	√	1. Terpeliharanya gedung, pagar dan halaman kantor 2. Terpeliharanya peralatan dan mesin kantor	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	311.455.000
6	Melakukan Pembayaran Terkait Pelaksanaan	√	√	√	√	Terwujudnya pelaksanaan	Program Dukungan Manajemen dan	Pembinaan Administrasi dan	90.618.000

	Operasional Kantor					pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran yang efektif dan efisien, akuntabel serta transparan	Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	
7	Tersedianya barang operasional lainnya	√	√	√	√	Tersedianya tenaga ahli dalam pelantikan jabatan pegawai	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	600.000
8	Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim dan Hakim	√	√	√	√	Terpenuhinya Hak-hak pejabat Negara sewa rumah dinas	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	64.800.000
9	Melakukan Konsultasi Ke Pusat/ Tingkat Banding	√	√	√	√	Terkomunikasikannya segala permasalahan pada Pengadilan Negeri Pagar Alam terutama yang terkait dengan proses penyelesaian perkara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	136.000.000

10	Melakukan Konsultasi ke KPPN dan KPKNL	√	√	√	√	Terwujudnya pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran dan BMN yang efektif dan efisien, akuntabel serta transparan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	32,700,000
11	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	√	√	√	√	Tersedianya baha pemantauan dan evaluasi	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	300,000
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum						**9 Keluaran**	**Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**	**Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat**	**72.883.000**
1.	Pendaftaran berkas perkara	√	√	√	√	Terselesaikannya perkara pada Pengadilan Negeri Pagar Alam dengan tepat waktu	Program Peningkatan Manajemen Peradilan mum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	16.506.000
2.	Penetapan hari sidang	√	√	√	√				3.930.000
3.	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan	√	√	√	√				3.930.000
4.	Pemeriksaan di sidang	√	√	√	√				6.930.000

	pengadilan								
5.	Pengiriman petikan/salinan putusan kepada JPU dan terdakwa	√	√	√	√				3.930.000
6.	Minutasi /upaya hukum	√	√	√	√				3.930.000
7.	Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat Pertama	√	√	√	√				3.000.000
8.	Penanganan perkara kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama	√	√	√	√				2.727.000
9.	Penyelenggaran Layanan Pos Bantuan Hukum	√	√	√	√				28,000,000

Pagar Alam, 8 Januari 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

ANDI WILHAM

LAMPIRAN XV

RENCAANA AKSI TAHUN 2026

Pengadilan Negeri Pagar Alam

RENCANA AKSI KINERJA 2026

(0730) 261361
www.pengadilannegeripagaralam.com
www.pn-pagaralam.com

Rencana Aksi Kinerja
Pengadilan Negeri Pagar Alam
Tahun 2026

Penyusunan Rencana Aksi merupakan perwujudan akuntabilitas kinerja pada Pengadilan Negeri Pagar Alam. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2026 dibuat berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2026, yang telah ditetapkan menjadi Penetapan Kinerja Tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama serta Daftar Isian Pagu Anggaran Tahun 2026.

Rencana Aksi disusun untuk menjadi pedoman pelaksanaan dalam mencapai Tujuan Strategis yang tertuang dalam Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 demi mewujudkan Visi Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berupa "Terwujudnya Pengadilan Negeri Pagar Alam Yang Agung" dan Misi sebagaimana berikut;

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Pagar Alam;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Pagar Alam;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Pagar Alam.

Rencana Aksi Kinerja Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun 2026 mencantumkan program, kegiatan, target dan anggaran sebagaimana terlampir.

Pagar Alam, 13 Januari 2026
KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

ANDI WIHAM

RENCANA AKSI KINERJA PENGADILAN NEGEI PAGAR ALAM
TAHUN 2026

NO	TUJUAN STRATEGIS	URAIAN	INDIKATOR	TARGET			
				TW. 1	TW. 2	TW. 3	TW. 4
1	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu;	100	100	100	100
			2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para Pihak;	100	100	100	100
			3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100	100
			4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100	100
			5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	100	100	100

			6. Persentase penyelesalan permohonan eksekusi putusan perdata	100	100	100	100
			7. Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan melalaui Pendekatan Restoratif	3	3	3	3
			8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5	5	5	5
			9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	5	5	5	5
			10. Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama yang menggunakan e-Court	100	100	100	100
			11. Persentase perkara pidana, yang dilimpahkan secara elektronik {e Berpadu)	100	100	100	100
			12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100	100
		2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.0	3.0	3.0	3.0
		3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Badan Urusan Administrasi	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	80	80	80

		Transparan dan Profesional	2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	90	90	90	90
			3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03	85	85	85	85
			4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	80	80	80	80
			5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	80	80	80	80
			6. Nilai Indikator Pemgelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.0	3.0	3.0	3.0

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKASANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp.)
		I	II	III	IV				
Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama						**3 Layanan**	**Program Dukungan Manajemen**	**Layanan Dukungan Manajemen Internal**	**5.050.301.000**
1	Pengadaan Meubelair		√			Terlaksananya Pembelian Meja dan Kuesi Bagi Hakim dan CPNS	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	81.000.000
2	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	√	√	√	√	Terbayarnya Gaji, Tunjangan dan Uang Makan Hakim dan Pegawai	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	3,275,240,000
3	Melakukan Pembelanjaan Kebutuhan Sehari-Hari Perkantoran	√	√	√	√	1. Terpenuhinya kebutuhan sehari- hari penunjang tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Pagar Alam 2. Meningkatny	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	488,792,000

						a indeks kepuasan masyarakat			
4	Melakukan Pembayaran Langganan Daya Dan Jasa	√	√	√	√	Terjaminnya fasilitas internet, telepon, air, dan surat pos sebagai pendukung proses perceptan penyelesaian perkara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	273,065,000
5	Melakukan Pemeliharaan Kantor	√	√	√	√	1. Terpeliharaan ya gedung, pagar dan halaman kantor 2. Terpeliharaan ya peralatan dan mesin kantor	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	394,780,000
6	Melakukan Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	√	√	√	√	Terwujudnya pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran yang	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	118,642,000

						efektif dan efisien, akuntabel serta transparan			
7	Tersedianya barang operasional lainnya	√	√	√	√	Tersedianya tenaga ahli dalam pelantikan jabatan pegawai	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	2,080,000
8	Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim dan Hakim	√	√	√	√	Terpenuhinya Hak-hak pejabat Negara sewa rumah dinas	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	175,200,000
9	Melakukan Konsultasi Ke Pusat/ Tingkat Banding	√	√	√	√	Terkomunikasikannya segala permasalahan pada Pengadilan Negeri Pagar Alam terutama yang terkait dengan proses penyelesaian perkara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	136,800,000
10	Melakukan Konsultasi ke KPPN dan KPKNL	√	√	√	√	Terwujudnya pelaksanaan	Program Dukungan Manajemen dan	Pembinaan Administrasi dan	32,700,000

						pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran dan BMN yang efektif dan efisien, akuntabel serta transparan	Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	
11	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	√	√	√	√	Tersedianya baha pemantauan dan evaluasi	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	300,000
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum						**10 Keluaran**	**Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**	**Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat**	**73.650..000**
1	Pendaftaran berkas perkara	√	√	√	√	Terselesaikanny a perkara pada Pengadilan	Program Peningkatan Manajemen Peradilan	Peningkatan Manajemen Peradilan	15,340,000
2	Penetapan hari sidang	√	√	√	√				3,640,000
3	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan	√	√	√	√				3,640,000
4	Pemeriksaan di sidang pengadilan	√	√	√	√				4,550,000

5	Pengiriman petikan/salinan putusan kepada JPU dan terdakwa	√	√	√	√	Negeri Pagar Alam dengan tepat waktu	mum	Umum	3,640,000
6	Minutasi /upaya hukum	√	√	√	√				3,380,000
7	Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat Pertama	√	√	√	√	Terselesaikanny a perkara pada Pengadilan Negeri Pagar Alam dengan tepat waktu	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	2,775,000
8	Penanganan perkara kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama	√	√	√	√				2,435,000
9	Penyelenggaran Layanan Pos Bantuan Hukum	√	√	√	√				28,000,000
10	Biaya Perkara	√	√	√	√				150,000

Pagar Alam, 13 Januari 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

ANDI WILHAM

LAMPIRAN XVI

MONEV RENCANA AKSI TAHUN 2025

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
JL. LASKAR WANITA MENTARDJO KOMP. PERKANTORAN GUNUNG GARE
Telp. 0730.621361. Fax : 0730.621361
E-Mail. pengadilannegeripagaralam@gmail.comWebsite : http://pn-pagaralam.go.id

MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

TRIWULAN I PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	**Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**	a. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100%	0%	0%
		c. Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	100%	0%	0%
		d. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%
		e. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	100%	66,67%	67.00%
		f. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100%	100%	100%
		g. Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90%	99.96%	111.06%

NO	AKSI KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Menyelesaikan Perkara dalam jangka waktu kurang dari 5 bulan	- Memonitoring kinerja hakim dan PP melalaui Aplikasi MIS - Monitoring dan evaluasi rutin pada rapat bulanan	Berhubung semua kegiatan berkaitan dengan elektronik seperti e-court dan SIPP, pada waktu sinkronisasi kadang alamat para pihak tidak sesuai dengan gugatan	Pengubahan SIPP manual melalui meja II dengan menyamakan alamat pihak dengan gugatan
2.	Penyelesaian Perkara Pidana Anak dengan Diversi	1. Penerimaan permohonan diversi (pelaksanaan sesuai dengan UU SPPA) 2. Proses penetapan diversi 3. Pengiriman salinan penetapan diversi kepada pihak terkait	Tidak ada perkara Masuk	-
3.	Menerapkan pendekatan keadilan restorative (restorative justice) dengan bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula	Pemahaman yang sama dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum dan korban diantara aparat penegak hukum	Tidak ada perkara Masuk	-

4.	Upaya Hukum Banding Perkara Perdata	1. Pihak pemohon/kuasa meminta biaya panjar perkara banding kepada kasir 2. Pendaftaran kuasa, apabila menggunakan kuasa baru 3. Pihak pemohon/kuasa melakukan pembayaran panjar biaya 4. Apabila menggunakan banding E-Court, kuasa terdaftar biasa mendaftarkan perkara melalui online dan melekukan pembayaran menggunakan Virtual Account 5. Petugas kasir mebuatkan SKUM dan memasukkan ke register banding 6. Petugas meja III upaya hukum banding membuatkan akta permohonan banding dan selanjutnya membertahuan melalui relaas kepada termohon.	Tidak ada permasalahan	Tidak ada permasalahan
	Upaya Hukum Banding Perkara Pidana	1. Penginputan register perkara banding pada SIPP dan pencatatan pada Buku Register Induk Perkara Pidana Biasa (kolom upaya hukum banding) 2. Membuat dan mengirim laporan upaya hokum banding kepada PT melalui pos (*hardcopy*) serta e-mail dan E-Berpadu (*softcopy*) (Pasal 27) 3. Pemberitahuan permohonan banding kepada pihak terbanding 4. Penerimaan memori banding dan/atau kontra memori banding 5. Pemberitahuan dan penyerahan memori banding	Apabila terdapat error system maupun maintenance, laporan upaya hukum banding tidak dapat diinput pada aplikasi E-Berpadu	Laporan disampaikan melalui e-mail saja dan dikoordinasikan dengan petugas Pengadilan Tinggi Palembang

		dan/atau kontra memori banding kepada para pihak 6. Mempelajari berkas perkara (*inzage*) 7. Pembuatan akta mempelajari/yidak mempelajari berkas banding		
5.	Upaya Hukum Kasasi Perkara Perdata	1. Pihak pemohon/kuasa meminta biaya panjar perkara kasasi kepada kasir 2. Pendaftaran kuasa, apabila menggunakan Kuasa baru 3. Pihak pemohon/kuasa melakukan pembayaran panjar biaya 4. Petugas kasir membuatkan SKUM dan memasukkan ke register kasasi 5. Petugas meja III upaya hukum kasasi membuatkan akta permohonan kasasi yang sudah dibubuhi paraf panmud perdata dan tanda tangan panitera serta selanjutnya memberitahuan melalui relaas kepada termohon	Penguploadan dokumen elektronik pada direktori putusan banyak terkendala apabila dokumen tersebut melebihi ukuran 2 MB	Koordinasi dengan IT dengan memperkecil ukuran dokumen tetapi dengan konsekuensi hasil dokumen yang diupload kualitasnya menurun
6.	Melakukan survey kepuasan kepada pencari keadilan di wilayah Pagar Alam	1. Mendistribusikan dan mengkomunikasikan link aplikasi SISUPER kepada responden (masyarakat) 2. Mengumpulkan hasil pelaksanaan survei dan menetapkan IKM 3. Menyusun laporan pelaksanaan hasil survei 4. Mempublikasikan hasil survei dan menindaklanjuti 3 unsur terendah dari hasil survey	1. Seringkali terdapat kendala pada server Mahkamah Agung, sehingga pengisian survei tidak bisa dilaksanakan setiap hari	1. Pengisian survei tetap dilaksanakan secara konsisten 2. Penyusunan survey tetap harus berkoordinasi dengan pihak yang berkepentingan

NO	SARAN	INDIKATOR	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
2.	**Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**	a. Persentase salinan putusan Perkara Perdata yang di sampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		c. Persentase pekara yang diselesaikan melalaui mediasi	75%	0%	0%

NO	AKSI KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Melengkapi putusan pada SIPP segera setelah perkara putus	- Pengadilan Negeri Pagar Alam memberikan salinan putusan untuk para pihak paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan dan melengkapi putusan pada SIPP	Realisasi telah memenuhi target	Realisasi telah memenuhi target
2.	Pengiriman Salinan Putusan Perkara Perdata Kepada Para Pihak	1. Permintaan salinan secara manual para pihak bisa meminta langsung kepada petugas PTSP bagian perdata 2. Petugas PTSP menghitung biaya PNBP yang dibayarkan oleh para pihak 3. Petugas menyiapkan salinan putusan beserta turunannya yang bermaterai dengan paraf panmud perdata dan tanda tangan panitera serta menggunakan map 4. Salinan yang selesai kemudian diserahkan kepada para pihak dengan meminta tanda terima 5. Permintaan salinan menggunakan *ECourt*, para	Pada pelaksanaan pengiriman salinan putusan tidak ditemukan adanya kendala yang berarti.	Tetap melaksanakan pengiriman salinan putusan dengan tetap berkoordinasi dengan para pihak untuk kelancaran penyerahan salinan putusan

		pihak dapat melakukan pembayaran virtual pada akun *ECourt* 6. Petugas meja *E-Court* memberitahukan kepada panitera agar salinan yang diminta diberikan tanda tangan elektronik		
3.	Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Mediasi	1. Majelis hakim menetapkan hakim mediator yang sudah ditanda tangani 2. Jurisita melakukan melakukan relaas panggilan mediasi 3. Hakim mediator melakukan tahapan mediasi 4. Hakim mediator membuat laporan hasil medias	Tidak ada kesepakatan antara para pihak atau kedua bela pihak, sehingga mediasi dianggap gagal	Pemanggilan oleh jurusita kembali dengan relaas pemberitahuan sidang

NO	SARAN	INDIKATOR	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
3.	**Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan**	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100%	100%	100%

NO	AKSI KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Memastikan tiap putusan perkara perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) agar dieksekusi tepat waktu yaitu dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan dibacakan atau diberitahukan kepada para pihak tanpa ada upayah hukum lain.	Eksekusi dilaksanakan jika putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap atau pasti dan dilakukan oleh Panitera.	Tidak ada permasalahan	Tidak ada tindaklanjut

NO	SARAN	INDIKATOR	REALISASI (%)	TARGET (%)	CAPAIAN (%)
4.	**Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**	a. Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)	100%	11.11%	11,00%

NO	AKSI KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Memaksimalkan pelayanan hokum lewat Pos Bantuan Hukum Posbakum) bagi masyarakat pencari Keadilan yang memenuhi kategori masyarakat miskin.	Memastikan agar layanan hukum lewat Pos Bantuan Hukum (Posbakum) diperuntukan secara tepat guna bagi masyarakat pencari keadilan yang memenuhi kategori masyarakat miskin.	Tidak ada permasalahan	Tidak ada tindaklanjut

Pagar Alam 3 April 2025
Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam

Andi Wilham

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
JL. LASKAR WANITA MENTARDJO KOMP. PERKANTORAN GUNUNG GARE
Telp. 0730.621361. Fax : 0730.621361
E-Mail. pengadilannegeripagaralam@gmail.comWebsite : http://pn-pagaralam.go.id

MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TRIWULAN II PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

NO	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI (%)	TARGET (%)	CAPAIAN (%)
1.	**Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**	a. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	0%	100%	0%
		c. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100%	100%	100%
		d. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%
		e. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	100%	100%	100%
		f. Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	99,96%	90%	111,06%
		g. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100%	100%	100%

NO	AKSI KEGIATAN	URAIAN PROGRAM PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Melakukan Persiapan Penyelesaian Perkara Perdata	**Administrasi Perkara** 1. Petugas PTSP Bidang Perdata menerima pengajuan pendaftaran perkara oleh pemohon atau penggugat melalui aplikasi e-court. 2. Panmud Perdata meneliti kelengkapan berkas perkara e-court dan menghitung panjar biaya perkara,memeberikan penomoran berkas perkara di SIPP, kemudian memberikan tugas kepada kasir untuk menghitung skum,memunggut PNBP,menerima bukti setor bank dari pemohon, Menginput Biaya Perkara ke aplikasi SIPP dan mencatat pada buku jurnal keuangan, 3. Petugas meja II mencatat data perkara pada register perkara 4. Panmud Perdata memeriksa kembali kelengkapan berkas perkara sebelum diserahkan ke KPN/WKPN. 5. KPN/WKPN menetapkan Majelis Hakim/Hakim Tunggal melalui Aplikasi SIPP 6. Panitera menunjuk panitera pengganti dan jurusita/jurusita pengganti melalui Aplikasi SIPP 7. Petugas Meja II mencatat penetapan Majelis Hakim/Hakim Tunggal,Panitera Pengganti,Jurusita/Jurusita Pengganti	Berhubung semua kegiatan berkaitan dengan elektronik seperti e-court dan SIPP, pada waktu sinkronisasi kadang alamat para pihak tidak sesuai dengan gugatan	Pengubahan SIPP manual melalui meja II dengan menyamakan alamat pihak dengan gugata

		kedalam buku register dan menyerahkan berkas perkara kepada Majelis Hakim/Hakim Tunggal. 8. Majelis Hakim/Hakim Tunggal menetapkan hari sidang melalui Aplikasi SIPP 9. Panitera Pengganti Menerima Berkas Perkara dari Majelis Hakim/Hakim Tunggal dan menyampaikan penetapan hari sidang kepada Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memanggil Para Pihak.		
	Minutasi Penyelesaian Perkara Perdata	1. Panitera pengganti menyerahkan berkas fisik perkara setelah putus kepada petugas meja II 2. Petugas meja II memeriksa dokumen fisik maupun e-doc melaui SIPP sesuai ceklist 3. Panmud Perdata memberikan tanda tangan pada ceklist yang sudah diperiksa oleh petugas meja II 4. Menyerahkan Berkas Perkara yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) ke Panmud Hukum untuk diarsipkan	Tidak ada permasalahan	Tidak ada permasalahan
	Minutasi Penyelesaian Perkara Pidana	1. Panmud menerima berkas perkara yang akan diminutasikan 2. Panmud/petugas memeriksa kelengkapan berkas yang akan diminutkan berdasarkan checklist berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor:1939/DJU/SK/HM.02.3/10/2018	Masih terdapat beberapa panitera pengganti yang belum melengkapi ketidaklengkapan dalam berkas yang akan diminutasikan	Menyampaikan dan berkoordinasi kepada panitera pengganti bersangkutan untuk melengkapi berkas yang tidak lengkap

		3. Staf Pidana Melakukan Penjilidan 4. Panmud/petugas menginput tanggal minutasi dalam SIPP dan mencatat dalam register induk 5. Menyerahkan berkas perkara yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) kepada panmud hokum		
2.	Menerapkan pendekatan keadilan restorative (restorative justice) dengan bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula	Pemahaman yang sama dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum dan korban diantara aparat penegak hukum	Tidak Ada Perkara yang masuk	-
3.	Penyelesaian Perkara Pidana Anak dengan Diversi	1. Penerimaan permohonan diversi (pelaksanaan sesuai dengan UU SPPA) 2. Proses penetapan diversi 3. Pengiriman salinan penetapan diversi kepada pihak terkait	-	-
4.	Melakukan Persiapan Penyelesaian Perkara Perdata	**Administrasi Perkara** 1. Panmud meneliti kelengkapan berkas perkara e-court/non e-court dan meberikan tugas kepada kasir memberikan nomor perkara di dalam register 2. Petugas meja II menginput kedalam SIPP dan mencatat dalam buku register induk perka	Berhubung semua kegiatan berkaitan dengan elektronik seperti e-court dan SIPP, pada waktu sinkronisasi kadang alamat para pihak tidak sesuai dengan gugatan	Pengubahan SIPP manual melalui meja II dengan menyamakan alamat pihak dengan gugatan

		3. KPN/WKPN menetapkan majelis hakim melalui SIPP 4. Panitera menunjuk panitera pengganti dan jurusita melalui SIPP 5. Majelis hakim menerima berkas melalui panmud		
	Minutasi Penyelesaian Perkara Perdata	1. Panitera pengganti menyerahkan berkas setelah putus kepada petugas meja II 2. Petugas meja II memeriksa dokumen bundel A fisik maupun e-doc melaui SIPP 3. Petugas meja II memerikasa sesuai ceklist 4. Panmud Perdata memberikan tanda tangan pada ceklist yang sudah diperiksa oleh petugas meja II	Berkas yang diserahkan kepada meja II oleh panitera pengganti tidak tersusun dengan rapi	Petugas meja II penyusun berkas tersebut sekalian memeriksa berkas sesuai ceklist
5.	Upaya Hukum Banding Perkara Perdata	1. Meja III menerima permohonan upaya hukum banding 2. Pihak pemohon/kuasa meminta biaya panjar perkara banding kepada kasir 3. Pendaftaran kuasa, apabila menggunakan kuasa baru 4. Pihak pemohon/kuasa melakukan pembayaran panjar biaya 5. Apabila menggunakan banding *E-Court*, kuasa terdaftar biasa mendaftarkan perkara melalui online dan melekukan pembayaran enggunakan *Virtual Account* 6. Petugas kasir mebuatkan SKUM dan	Pemberitahuan kepada petugas meja III upaya hukum banding leh Pengadilan Tinggi Palembang bahwa dokumen yang dupload melalui E-Court banding tidak bias terbaca	Petugas meja III upaya hukum banding berkoordinasi dengan IT pengadilan dan Panmud Perdata Pengadilan Tinngi Palembang melakukan ubah dokumen dengan ubah dan upload ulang dokumen

		memasukkan ke register banding 7. Petugas Kasir Memeriksa Pembayaran permohonan banding terbayar atau belum jika sudah kasir menyampaikan kepada meja III. 8. Petugas Meja III melakukan pencocokan data permohonan banding antara SIPP dan e-court serta mencatat pada register. 9. Petugas Meja III membuat konsep akta banding Panmud Perdata meneliti dan memberi paraf pada konsep akta permohonan. 10. Panitera menandatangani akta permohonan banding dan melakukan unggah pada aplikasi e-court		
	Upaya Hukum Banding Perkara Pidana	1. Petugas PTSP menerima permohonan banding 2. Penginputan register perkara banding pada SIPP dan pencatatan pada Buku Register Induk Perkara Pidana Biasa (kolom upaya hukum banding) 3. Meja II membuat akta pernyataan banding; 4. Panitera muda pidana mengoreksi dan memaraf Akta 5. Panitera menandatangani akta pernyataan banding; 6. Panitera muda membuat dan mengirim laporan upaya hukum banding kepada PT melalui pos (hardcopy) dan e-mail serta e-	Apabila terdapat error system maupun aintenance, laporan upaya hukum banding tidak dapat diinput pada aplikasi E-Berpadu	Laporan disampaikan melalui e-mail saja dan dikoordinasikan dengan petugas Pengadilan Tinggi Palembang

		Berpadu (softcopy) 7. Pemberitahuan permohonan banding kepada pihak terbanding 8. Panitera memverifikasi Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding (jika ada) 9. Panmud Pidana memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melakukan pemberitahuan banding secara elektronik kepada Terbanding 10. Jurusita Menyampaikan pemberitahuan banding secara elektronik kepada Terbanding		
6.	Melakukan survey kepuasan kepada pencari keadilan di wilayah Pagar Alam	1. Mendistribusikan dan mengkomunikasikan link aplikasi SISUPER kepada responden (masyarakat) 2. Mengumpulkan hasil pelaksanaan survei dan menetapkan IKM 3. Menyusun laporan pelaksanaan hasil survei 4. Mempublikasikan hasil survei dan menindaklanjuti 3 unsur terendah dari hasil survey	1. Seringkali terdapat kendala pada server Mahkamah Agung, sehingga pengisian survei tidak bisa dilaksanakan setiap hari	1. Pengisian survei tetap dilaksanakan secara onsisten Penyusunan survey tetap harus berkoordinasi dengan pihak yang berkepentingan
7.	Upaya Hukum Kasasi Perkara Perdata	1. Petugas PTSP Menerima Permohonan Kasasi 2. Petugas Meja III Memeriksa Kelengkapan berkas permohonan Kasasi 3. Panmud Perdata Meneliti Berkas permohonan Kasasi berikut tenggang eaktu pengajuan 4. Panmud Perdata menghitung besarnya panjar biaya perkara dan menerbitkan SKUM 5. Pihak pemohon/kuasa meminta biaya panjar	Penguploadan dokumen elektronik pada direktori putusan banyak terkendala apabila dokumen tersebut melebihi ukuran 2 MB	Koordinasi dengan IT dengan memperkecil ukuran dokumen tetapi dengan konsekuensi hasil dokumen yang diupload kualitasnya menurun

		perkara kasasi kepada kasir 6. Pendaftaran kuasa, apabila menggunakan Kuasa baru 7. Pihak pemohon/kuasa melakukan pembayaran panjar biaya 8. Petugas kasir membuatkan SKUM dan memasukkan ke register kasasi		

NO	SARAN	INDIKATOR	REALISASI (%)	TARGET (%)	CAPAIAN (%)
2.	**Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**	1. a. Persentase salinan putusan Perkara Perdata yang di sampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		2. b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		3. c. Persentase pekara yang diselesaikan melalaui mediasi	0%	75%	0%

NO	AKSI KEGIATAN	URAIAN PROGRAM PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pengiriman Salinan Putusan Perkara Perdata Kepada Para Pihak	1. Permintaan salinan secara manual para pihak bisa meminta langsung kepada petugas PTSP bagian perdata 2. Petugas PTSP menghitung biaya PNBP yang	Pada pelaksanaan engiriman salinan putusan tidak ditemukan adanya kendala yang berarti.	Tetap melaksanakan pengiriman salinan putusan dengan tetap berkoordinasi dengan

		dibayarkan oleh para pihak 3. Petugas menyiapkan salinan putusan beserta turunannya yang bermaterai dengan paraf panmud perdata dan tanda tangan panitera serta menggunakan map 4. Salinan yang selesai kemudian diserahkan kepada para pihak dengan meminta tanda terima *5.* Permintaan salinan menggunakan *ECourt*, para pihak dapat melakukan pembayaran virtual pada akun *E-Court* 6. Petugas meja *E-Court* memberitahukan kepada panitera agar salinan yang diminta diberikan tanda tangan elektronik		para pihak untuk kelancaran penyerahan salinan putusan
2.	Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Kepada Para Pihak	1. Pelaksanaan berdasarkan Pasal 226 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 2. Pelaksanaan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011	Tidak ada permasalahan	Tidak ada permasalahan
3.	Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Mediasi	1. Majelis hakim menetapkan hakim mediator yang sudah ditanda tangani 2. Jurisita melakukan melakukan relaas panggilan mediasi 3. Hakim mediator melakukan tahapan mediasi 4. Hakim mediator membuat laporan hasil mediasi	Tidak ada kesepakatan antara para pihak atau kedua bela pihak, sehingga mediasi di anggap gagal	Pemanggilan oleh jurusita kembali dengan relaas pemberitahuan

NO	SARAN	INDIKATOR	REALISASI (%)	TARGET (%)	CAPAIAN (%)
3.	**Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan**	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti (Dieksekusi)	80%	100%	80%

NO	AKSI KEGIATAN	URAIAN PROGRAM PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pelaksanaan Eksekusi Perdata Pada Pengadilan Negeri Marabahan	1. Memasukkan permohonan eksekusi 2. Menindaklanjuti dengan membuat telaah terhadapvpermohonan eksekusi oleh panmud perdata atau tim yang ditugaskan oleh KPN dalam resume telaah eksekusi 3. Apabila resume telaah eksekusi permohonan tersebut dapat dilakasanakan , maka dilakukan perhitungan panjar biaya eksekusi dan emohon eksekusi melakukan pembayaran 4. Peringatan eksekusi (*Aanmaning*)	Realisasi telah memenuhi target	Realisasi telah memenuhi target

NO	SARAN	INDIKATOR	REALISASI (%)	TARGET (%)	CAPAIAN (%)
4.	**Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**	1. Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)	100%	100%	100%

NO	AKSI KEGIATAN	URAIAN PROGRAM PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Melaksanakan Pengawasan Pelaksanan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	1. Berkoordinasi dengan petugas pos bantuan hukum agar menyerahkan laporan tepat waktu setiap bulan.	Tidak ada permasalahan	Tidak ada permasalahan target

Pagar Alam 8 Juli 2025

Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam

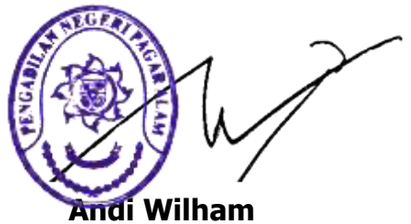

Andi Wilham

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
JL. LASKAR WANITA MENTARDJO KOMP. PERKANTORAN GUNUNG GARE
Telp. 0730.621361. Fax : 0730.621361
E-Mail. pengadilannegeripagaralam@gmail.comWebsite : http://pn-pagaralam.go.id

MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

TRIWULAN III PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

NO	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI (%)	TARGET (%)	CAPAIAN (%)
1.	**Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**	a. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	0%	100%	0%
		c. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	50%	100%	50%
		d. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%
		e. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	0%	100%	0%
		f. Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	97,31%	90%	108,12%
		g. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	0%	100%	0%

NO	AKSI KEGIATAN	URAIAN PROGRAM PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Melakukan Persiapan Penyelesaian Perkara Perdata	**Administrasi Perkara** 1. Petugas PTSP Bidang Perdata menerima pengajuan pendaftaran perkara oleh pemohon atau penggugat melalui aplikasi e-court. 2. Panmud Perdata meneliti kelengkapan berkas perkara e-court dan menghitung panjar biaya perkara,memeberikan penomoran berkas perkara di SIPP, kemudian memberikan tugas kepada kasir untuk menghitung skum,memunggut PNBP,menerima bukti setor bank dari pemohon, Menginput Biaya Perkara ke aplikasi SIPP dan mencatat pada buku jurnal keuangan, 3. Petugas meja II mencatat data perkara pada register perkara 4. Panmud Perdata memeriksa kembali kelengkapan berkas perkara sebelum diserahkan ke KPN/WKPN. 5. KPN/WKPN menetapkan Majelis Hakim/Hakim Tunggal melalui Aplikasi SIPP 6. Panitera menunjuk panitera pengganti dan jurusita/jurusita pengganti melalui Aplikasi SIPP	Berhubung semua kegiatan berkaitan dengan elektronik seperti e-court dan SIPP, pada waktu sinkronisasi kadang alamat para pihak tidak sesuai dengan gugatan	Pengubahan SIPP manual melalui meja II dengan menyamakan alamat pihak dengan gugata

		7. Petugas Meja II mencatat penetapan Majelis Hakim/Hakim Tunggal,Panitera Pengganti,Jurusita/Jurusita Pengganti kedalam buku register dan menyerahkan berkas perkara kepada Majelis Hakim/Hakim Tunggal. 8. Majelis Hakim/Hakim Tunggal menetapkan hari sidang melalui Aplikasi SIPP 9. Panitera Pengganti Menerima Berkas Perkara dari Majelis Hakim/Hakim Tunggal dan menyampaikan penetapan hari sidang kepada Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memanggil Para Pihak.		
	Minutasi Penyelesaian Perkara Perdata	1. Panitera pengganti menyerahkan berkas fisik perkara setelah putus kepada petugas meja II 2. Petugas meja II memeriksa dokumen fisik maupun e-doc melaui SIPP sesuai ceklist 3. Panmud Perdata memberikan tanda tangan pada ceklist yang sudah diperiksa oleh petugas meja II 4. Menyerahkan Berkas Perkara yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) ke Panmud Hukum untuk diarsipkan	Tidak ada permasalahan	Tidak ada permasalahan

	Minutasi Penyelesaian Perkara Pidana	1. Panmud menerima berkas perkara yang akan diminutasikan 2. Panmud/petugas memeriksa kelengkapan berkas yang akan diminutkan berdasarkan checklist berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor:1939/DJU/SK/HM.02.3/10/2018 3. Staf Pidana Melakukan Penjilidan 4. Panmud/petugas menginput tanggal minutasi dalam SIPP dan mencatat dalam register induk 5. Menyerahkan berkas perkara yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) kepada panmud hokum	Masih terdapat beberapa panitera pengganti yang belum melengkapi ketidaklengkapan dalam berkas yang akan diminutasikan	Menyampaikan dan berkoordinasi kepada panitera pengganti bersangkutan untuk melengkapi berkas yang tidak lengkap
2.	Menerapkan pendekatan keadilan restorative (restorative justice) dengan bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula	Pemahaman yang sama dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum dan korban diantara aparat penegak hukum	Tidak Ada Perkara yang masuk	-
3.	Penyelesaian Perkara Pidana Anak dengan Diversi	1. Penerimaan permohonan diversi (pelaksanaan sesuai dengan UU SPPA) 2. Proses penetapan diversi 3. Pengiriman salinan penetapan diversi kepada pihak terkait	Perkara yang dilakukan deversi tidak menemukan kespakatan damai	Dilanjutkan dengan aturan yang berlaku

4.	Melakukan Persiapan Penyelesaian Perkara Perdata	**Administrasi Perkara** 1. Panmud meneliti kelengkapan berkas perkara e-court/non e-court dan meberikan tugas kepada kasir memberikan nomor perkara di dalam register 2. Petugas meja II menginput kedalam SIPP dan mencatat dalam buku register induk perka 3. KPN/WKPN menetapkan majelis hakim melalui SIPP 4. Panitera menunjuk panitera pengganti dan jurusita melalui SIPP 5. Majelis hakim menerima berkas melalui panmud	Berhubung semua kegiatan berkaitan dengan elektronik seperti e-court dan SIPP, pada waktu sinkronisasi kadang alamat para pihak tidak sesuai dengan gugatan	Pengubahan SIPP manual melalui meja II dengan menyamakan alamat pihak dengan gugatan
	Minutasi Penyelesaian Perkara Perdata	1. Panitera pengganti menyerahkan berkas setelah putus kepada petugas meja II 2. Petugas meja II memeriksa dokumen bundel A fisik maupun e-doc melaui SIPP 3. Petugas meja II memerikasa sesuai ceklist 4. Panmud Perdata memberikan tanda tangan pada ceklist yang sudah diperiksa oleh petugas meja II	Berkas yang diserahkan kepada meja II oleh panitera pengganti tidak tersusun dengan rapi	Petugas meja II penyusun berkas tersebut sekalian memeriksa berkas sesuai ceklist
5.	Upaya Hukum Banding Perkara Perdata	1. Meja III menerima permohonan upaya hukum banding 2. Pihak pemohon/kuasa meminta biaya panjar perkara banding kepada kasir 3. Pendaftaran kuasa, apabila menggunakan	Pemberitahuan kepada petugas meja III upaya hukum banding leh Pengadilan Tinggi Palembang bahwa	Petugas meja III upaya hukum banding berkoordinasi dengan IT pengadilan dan Panmud Perdata Pengadilan

		kuasa baru 4. Pihak pemohon/kuasa melakukan pembayaran panjar biaya 5. Apabila menggunakan banding *E-Court*, kuasa terdaftar biasa mendaftarkan perkara melalui online dan melekukan pembayaran enggunakan *Virtual Account* 6. Petugas kasir mebuatkan SKUM dan memasukkan ke register banding 7. Petugas Kasir Memeriksa Pembayaran permohonan banding terbayar atau belum jika sudah kasir menyampaikan kepada meja III. 8. Petugas Meja III melakukan pencocokan data permohonan banding antara SIPP dan e-court serta mencatat pada register. 9. Petugas Meja III membuat konsep akta banding Panmud Perdata meneliti dan memberi paraf pada konsep akta permohonan. 10. Panitera menandatangani akta permohonan banding dan melakukan unggah pada aplikasi e-court	dokumen yang dupload melalui E-Court banding tidak bias terbaca	Tinngi Palembang melakukan ubah dokumen dengan ubah dan upload ulang dokumen
	Upaya Hukum Banding Perkara Pidana	1. Petugas PTSP menerima permohonan banding 2. Penginputan register perkara banding pada SIPP dan pencatatan pada Buku Register Induk Perkara Pidana Biasa (kolom upaya hukum banding)	Apabila terdapat error system maupun aintenance, laporan upaya hukum banding tidak dapat diinput pada aplikasi E-Berpadu	Laporan disampaikan melalui e-mail saja dan dikoordinasikan dengan petugas Pengadilan Tinggi Palembang

		3. Meja II membuat akta pernyataan banding; 4. Panitera muda pidana mengoreksi dan memaraf Akta 5. Panitera menandatangani akta pernyataan banding; 6. Panitera muda membuat dan mengirim laporan upaya hukum banding kepada PT melalui pos (hardcopy) dan e-mail serta e-Berpadu (softcopy) 7. Pemberitahuan permohonan banding kepada pihak terbanding 8. Panitera memverifikasi Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding (jika ada) 9. Panmud Pidana memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melakukan pemberitahuan banding secara elektronik kepada Terbanding 10. Jurusita Menyampaikan pemberitahuan banding secara elektronik kepada Terbanding		
6.	Melakukan survey kepuasan kepada pencari keadilan di wilayah Pagar Alam	1. Mendistribusikan dan mengkomunikasikan link aplikasi SISUPER kepada responden (masyarakat) 2. Mengumpulkan hasil pelaksanaan survei dan menetapkan IKM 3. Menyusun laporan pelaksanaan hasil survei 4. Mempublikasikan hasil survei dan menindaklanjuti 3 unsur terendah dari hasil survey	1. Seringkali terdapat kendala pada server Mahkamah Agung, sehingga pengisian survei tidak bisa dilaksanakan setiap hari	1. Pengisian survei tetap dilaksanakan secara onsisten Penyusunan survey tetap harus berkoordinasi dengan pihak yang berkepentingan

7.	Upaya Hukum Kasasi Perkara Perdata	1. Petugas PTSP Menerima Permohonan Kasasi 2. Petugas Meja III Memeriksa Kelengkapan berkas permohonan Kasasi 3. Panmud Perdata Meneliti Berkas permohonan Kasasi berikut tenggang eaktu pengajuan 4. Panmud Perdata menghitung besarnya panjar biaya perkara dan menerbitkan SKUM 5. Pihak pemohon/kuasa meminta biaya panjar perkara kasasi kepada kasir 6. Pendaftaran kuasa, apabila menggunakan Kuasa baru 7. Pihak pemohon/kuasa melakukan pembayaran panjar biaya 8. Petugas kasir membuatkan SKUM dan memasukkan ke register kasasi	Penguploadan dokumen elektronik pada direktori putusan banyak terkendala apabila dokumen tersebut melebihi ukuran 2 MB	Koordinasi dengan IT dengan memperkecil ukuran dokumen tetapi dengan konsekuensi hasil dokumen yang diupload kualitasnya menurun

NO	SARAN	INDIKATOR	REALISASI (%)	TARGET (%)	CAPAIAN (%)
2.	**Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**	1. Persentase salinan putusan Perkara Perdata yang di sampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		2. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		3. Persentase pekara yang diselesaikan melalaui mediasi	0%	75%	0%

NO	AKSI KEGIATAN	URAIAN PROGRAM PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pengiriman Salinan Putusan Perkara Perdata Kepada Para Pihak	1. Permintaan salinan secara manual para pihak bisa meminta langsung kepada petugas PTSP bagian perdata 2. Petugas PTSP menghitung biaya PNBP yang dibayarkan oleh para pihak 3. Petugas menyiapkan salinan putusan beserta turunannya yang bermaterai dengan paraf panmud perdata dan tanda tangan panitera serta menggunakan map 4. Salinan yang selesai kemudian diserahkan kepada para pihak dengan meminta tanda terima *5.* Permintaan salinan menggunakan *ECourt*, para pihak dapat melakukan pembayaran virtual pada akun *E-Court* 6. Petugas meja *E-Court* memberitahukan kepada panitera agar salinan yang diminta diberikan tanda tangan elektronik	Pada pelaksanaan pengiriman salinan putusan tidak ditemukan adanya kendala yang berarti.	Tetap melaksanakan pengiriman salinan putusan dengan tetap berkoordinasi dengan para pihak untuk kelancaran penyerahan salinan putusan
2.	Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Kepada Para Pihak	1. Pelaksanaan berdasarkan Pasal 226 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 2. Pelaksanaan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011	Tidak ada permasalahan	Tidak ada permasalahan
3.	Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Mediasi	1. Majelis hakim menetapkan hakim mediator yang sudah ditanda tangani 2. Jurisita melakukan melakukan relaas panggilan mediasi 3. Hakim mediator melakukan tahapan mediasi	Tidak ada Perkara mediasi	Tidak ada permasalahan

		4. Hakim mediator membuat laporan hasil mediasi		

NO	SARAN	INDIKATOR	REALISASI (%)	TARGET (%)	CAPAIAN (%)
3.	**Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan**	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100%	100%	100%

NO	AKSI KEGIATAN	URAIAN PROGRAM PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pelaksanaan Eksekusi Perdata Pada Pengadilan Negeri Marabahan	1. Memasukkan permohonan eksekusi 2. Menindaklanjuti dengan membuat telaah terhadapvpermohonan eksekusi oleh panmud perdata atau tim yang ditugaskan oleh KPN dalam resume telaah eksekusi 3. Apabila resume telaah eksekusi permohonan tersebut dapat dilakasanakan , maka dilakukan perhitungan panjar biaya eksekusi dan emohon eksekusi melakukan pembayaran 4. Peringatan eksekusi (*Aanmaning*)	Realisasi telah memenuhi target	Realisasi telah memenuhi target

NO	SARAN	INDIKATOR	REALISASI (%)	TARGET (%)	CAPAIAN (%)
4.	**Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**	1. Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)	100%	100%	100%

NO	AKSI KEGIATAN	URAIAN PROGRAM PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Melaksanakan Pengawasan Pelaksanan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	1. Berkoordinasi dengan petugas pos bantuan hukum agar menyerahkan laporan tepat waktu setiap bulan.	Tidak ada permasalahan	Tidak ada permasalahan target

Pagar Alam 3 Oktober 2025

Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam

Andi Wilham

LAMPIRAN XVII

REVISI MONEV RENCANA AKSI TAHUN 2025

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
JL. LASKAR WANITA MENTARDJO KOMP. PERKANTORAN GUNUNG GARE
Telp. 0730.621361. Fax : 0730.621361
E-Mail. pengadilannegeripagaralam@gmail.comWebsite : http://pn-pagaralam.go.id

MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

TRIWULAN I PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	**Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern**	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	100%	100%
		2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para Pihak	100%	100%	100%
		3. Persentase pemberitahuan pengiriman petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	0%	0%
		4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	0%	0%
		5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%
		6. Persentase permohonan penyelesalan eksekusi putusan perdata	100%	100%	100%
		7. Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan melalaui Pendekatan Restoratif	3%	0%	0%
		8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5%	0%	0%
		9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	5%	0%	0%
		10. Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama yang menggunakan e - Court	100%	100%	100%

		11. Persentase perkara pidana, yang dilimpahkan secara elektronik (e - erpadu)	100%	100%	100%
		12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e - Berpadu)	100%	100%	100%

NO	AKSI KEGIATAN	URAIAN PROGRAM PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Menyelesaikan Perkara dalam jangka waktu kurang dari 5 bulan	- Memonitoring kinerja hakim dan PP melalaui Aplikasi MIS - Monitoring dan evaluasi rutin pada rapat bulanan	Realisasi telah memenuhi target	Realisasi telah memenuhi target
2.	Mengupayakan putusan yang dapat diterima masyarakat pencari keadilan	1. Minutasi dan Pemberkasan: Hakim dan Panitera Pengganti menyelesaikan minutasi berkas putusan segera setelah sidang pembacaan. 2. Penyediaan Salinan: Staf Kepaniteraan menggandakan salinan putusan (fotokopi) atau mencetak salinan elektronik yang sudah ditandatangani. 3. Pengiriman Salinan (Pidana): Salinan putusan dikirimkan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum, Penyidik, dan Penuntut Umum paling lambat 14 hari kerja setelah putusan diucapkan. 4. Penyerahan Salinan (Perdata/Agama): Para pihak mengambil langsung ke kepaniteraan atau dikirimkan melalui surat tercatat, didokumentasikan dalam buku ekspedisi. 5. Penggunaan Teknologi: Memaksimalkan pengiriman melalui *E-Court* dan aplikasi *e-Berpadu* untuk perkara pidana/perdata secara elektronik. 6. Monitoring dan Evaluasi: Ketua Pengadilan memantau kepatuhan melalui data SIPP, memastikan tidak ada keterlambatan pengiriman.	Keterlambatan Minutasi Berkas**:** Seringkali terjadi penundaan dalam proses minutasi (penyelesaian berkas putusan secara administratif) oleh majelis hakim atau panitera pengganti, yang menyebabkan salinan putusan tidak bisa segera dibuat.	Realisasi telah memenuhi target
3.	Mengupayakan Penerimaan Petikan Putusan yang dapat diterima masyarakat pencari keadilan Oleh Pengadilan Pengaju	1. Kewajiban Pengadilan Pengaju: Pengadilan Negeri (tingkat pertama) menerima salinan putusan dari Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi, lalu segera memberitahukannya kepada para pihak. 2. Jangka Waktu: Pemberitahuan dilakukan paling lambat 30 hari kalender sejak salinan putusan	• Permasalahan Umum: Adanya keterlambatan pengiriman petikan/amar putusan yang melebihi batas waktu standar, mengakibatkan ketidakpastian hukum dan	Tidak ada perkara yang diputus

		diterima oleh pengadilan pengaju. 3. Tujuan: Memastikan para pihak mengetahui status perkaranya untuk mengambil langkah hukum selanjutnya (eksekusi atau upaya hukum lanjutan). 4. Prosedur: Melibatkan pengiriman salinan fisik atau melalui sistem informasi pengadilan yang diakui.	menghambat proses hukum selanjutnya (misal: pengajuan upaya hukum berikutnya).	
4.	Minutasi, dan Pengiriman Salinan Putusan ke Pengadilan Pengaju, dengan tujuan untuk mengirimkan salinan putusan perkara pidana, kasasi, dan *Peninjauan Kembali* (*PK*) tepat waktu kepada para pihak setelah diputus	1. Target Waktu: Pengadilan pengaju wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam waktu 30 hari sejak putusan diterima dari MA. 2. Indikator Kinerja: Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu ditetapkan sebesar 100% pada rencana aksi kinerja tahun 2025 Pengadilan Negeri Pagar Alam 3. Prosedur: Setelah putusan kasasi/PK diterima oleh pengadilan tingkat pertama, staf kepaniteraan segera menyusun dan mengirimkan salinan tersebut kepada para pihak. 4. Dasar Hukum: Kepatuhan terhadap jangka waktu ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik di lingkungan Mahkamah Agung.	Tidak ada perkara Masuk	-
5.	Menerapkan kebijakan di mana putusan pengadilan diunggah ke Direktori Putusan Mahkamah Agung (MA) pada hari yang sama atau paling lambat satu hari setelah putusan dibacakan atau diminutasi (proses penyelesaian administrasi putusan).	1. Putusan pengadilan diunggah melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) 2. Koordinasi dan Evaluasi Berkala: Melakukan pendataan dan evaluasi secara rutin terhadap jumlah putusan yang telah diunggah untuk mengidentifikasi hambatan dan memastikan target persentase tercapai.	Tidak ada permasalahan	Realisasi telah memenuhi target
6.	Berfokus pada tahapan proses eksekusi dan peningkatan efektivitas pelaksanaannya	- Penerimaan Permohonan Eksekusi - Pemeriksaan Administrasi dan Kelengkapan Berkas - *Aanmaning* (Teguran) - Penerbitan Penetapan Eksekusi - Melaksanaan Eksekusi (Sita, Lelang, Pengosongan, dll) - Penyelesaian dan Pencatatan	Tidak ada permohonan eksekusi	-

7.	Menerapkan pendekatan keadilan restorative (restorative justice) dengan bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula	Pemahaman yang sama dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum dan korban diantara aparat penegak hukum	Tidak ada perkara yang diajukan (restorative justice)	-
8.	Menerapkan pendekatan penyelesaian melalaui Mediasi dengan bersama-sama mencari penyelesaian atau musyawarah yang bertujuan untuk mencapai perdamaian	1. Pra-Mediasi: a. Perintah Mediasi: Hakim mewajibkan mediasi setelah sidang pertama. b. Pemilihan Mediator: Para pihak memilih mediator (hakim/non-hakim bersertifikat) dalam 1 hari. c. Penyerahan Resume Perkara: Para pihak menyerahkan dokumen pokok masalah dan usulan penyelesaian. 2. Pelaksanaan Mediasi: a. Mediator memperkenalkan diri, menjelaskan prosedur, dan menjamin kerahasiaan. b. Para pihak memaparkan posisi, lalu berdiskusi mencari solusi terbaik. c. Kaukus: Mediator dapat melakukan pertemuan terpisah jika diperlukan. 3. Akhir Mediasi: a. Berhasil: Kesepakatan perdamaian dibuat tertulis, ditandatangani, dan dikukuhkan hakim menjadi Akta Perdamaian yang berkekuatan hukum tetap. b. Gagal: Jika tidak tercapai kesepakatan atau salah satu pihak tidak beritikad baik, perkara lanjut ke persidangan. -	Tidak ada perkara yang di mediasi	-
9	Menerapkan pendekatan penyelesaian melalaui diversi dengan bersama-sama mencari penyelesaian atau musyawarah yang bertujuan untuk mencapai perdamaian	1. Pelaksanaan Musyawarah Diversi: a. Fasilitator: Dipimpin oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim yang ditunjuk. b. Pihak Terlibat: Melibatkan Anak (pelaku), Orang tua/Wali, Korban/Orang tua/Wali korban, Pembimbing Kemasyarakatan (PK Bapas), dan Pekerja Sosial Profesional.	Tidak ada perkara masuk	-

		c. Proses: Dialog/musyawarah untuk mencapai kesepakatan damai dengan pendekatan keadilan restoratif, di mana anak mengakui perbuatannya dan ada bentuk tanggung jawab. 2. Bentuk Kesepakatan Diversi (Berhasil): a. Perdamaian: Pengembalian kerugian (jika ada korban) atau permintaan maaf tanpa ganti rugi. b. Rehabilitasi: Rehabilitasi medis atau psikososial. c. Pendidikan/Pelatihan: Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS maksimal 3 bulan. d. Pelayanan Masyarakat: Pelayanan masyarakat maksimal 3 bulan. 3. Tindak Lanjut Setelah Berhasil: a. Penandatanganan: Kesepakatan dituangkan dalam berita acara, ditandatangani para pihak. b. Penetapan: Kesepakatan disampaikan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan (berkekuatan hukum tetap). c. Penghentian Perkara: Kasus dihentikan, anak terhindar dari pemenjaraan, dan kembali ke lingkungan sosial.		
10.	Menyelesaikan Perkara untuk mewujudkan proses peradilan yang lebih efektif, efisien, cepat, sederhana, dan berbiaya ringan	Membudahkan para pencari keadilan yang sejalan dengan visi Mahkamah Agung untuk mewujudkan peradilan yang modern, efektif, dan efisien. Informasi lebih lanjut mengenai sistem ini dapat diakses melalui portal resmi	1. Ketidakstabilan Jaringan Internet: Masalah utama, terutama di daerah yang jangkauan internetnya terbatas, menyebabkan proses *e-filing* (pendaftaran) dan *e-litigation* (persidangan/jawaban-jawaban) terhambat. 2. *Error* pada Aplikasi: Aplikasi *e-Court* terkadang mengalami *down* atau *error* saat diakses secara bersamaan, terutama menjelang batas	Koordinasi dengan bidang TI

			waktu pendaftaran, yang mengganggu kenyamanan pengguna. 3. Keterbatasan Infrastruktur Pengadilan: Belum semua Pengadilan Negeri memiliki sarana pendukung (komputer, *scanner*, internet cepat) yang memadai di ruang *e-court*.	
11.	sistem digital yang diinisiasi oleh Mahkamah Agung RI untuk mengintegrasikan administrasi perkara pidana antar-lembaga penegak hukum	Penerapan e-Berpadu ini merupakan bagian dari upaya Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) untuk mewujudkan digitalisasi dalam penegakan hukum di Indonesia. Informasi lebih lanjut mengenai aplikasi ini dapat diakses melalui portal resmi	Tidak ada permasalahn	Realisasi telah memenuhi target
12.	Meningkatkan persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) melibatkan kolaborasi lintas lembaga penegak hukum dan fokus pada peningkatan sumber daya manusia serta infrastruktur.	1. Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik: Pengiriman berkas perkara dari Kejaksaan ke Pengadilan secara digital. 2. Pengajuan Izin/Persetujuan Penyitaan: Penyidik mengajukan permohonan izin sita secara elektronik dan menerima penetapan digital. 3. Pengajuan Izin/Persetujuan Penggeledahan: Proses permohonan penggeledahan oleh penyidik yang lebih cepat dan transparan. 4. Perpanjangan Penahanan Elektronik: Pengajuan perpanjangan penahanan oleh penyidik atau penuntut umum secara online. 5. Permohonan Diversi: Pengajuan penetapan diversi untuk perkara anak. 6. Izin Besuk Tahanan: Layanan bagi masyarakat untuk mengajukan izin besuk secara online tanpa harus datang ke pengadilan. 7. Izin Pinjam Pakai Barang Bukti: Permohonan elektronik untuk penggunaan barang bukti yang masih dalam proses pemeriksaan. 8. Praperadilan Elektronik: Pendaftaran gugatan	Tidak ada permasalahn	Realisasi telah memenuhi target

		praperadilan melalui sistem. 9. Permohonan Pembantaran Penahanan: Pengajuan penundaan penahanan karena alasan kesehatan.		

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
2.	**Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik**	1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.0%	3.91%	130.33%

NO	AKSI KEGIATAN	URAIAN PROGRAM PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	kepuasan pengguna layanan pengadilan di Indonesia, khususnya dalam rangka meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), berfokus pada pelayanan prima, transparansi, dan inovasi berbasis teknologi. Mahkamah Agung terus melakukan survei berkala untuk mengukur kepuasan layanan di seluruh tingkat peradilan	Dalam konteks pengadilan, 9 unsur yang diukur meliputi: 1. Prosedur Pelayanan: Kemudahan dan kelancaran alur pelayanan. 2. Persyaratan: Kejelasan syarat yang harus dipenuhi. 3. Kepastian & Kejelasan Petugas: Petugas yang melayani. 4. Kedisiplinan Petugas: Kepatuhan terhadap jam kerja dan aturan. 5. Tanggung Jawab Petugas: Kejelasan kewenangan petugas. 6. Kemampuan Petugas: Kompetensi petugas dalam memberikan layanan. 7. Kesopanan & Keramahan Petugas: Sikap petugas. 8. Keadilan Layanan: Tidak membedakan latar belakang pengguna. 9. Sarana & Prasarana: Kenyamanan ruang tunggu dan kelengkapan fasilitas. 10. Penanganan Pengaduan: Tindak lanjut saran/keluhan.	Tidak ada Permasalahan	-

NO	SARAN	INDIKATOR	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
3.	**Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Badan Urusan Administrasi**	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	82.25	102.81

	Transparan dan Profesional	b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	90	100	111.11
		c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03	85	100	117.65
		d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	80	100	125
		e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	80	85	106.25

NO	AKSI KEGIATAN	URAIAN PROGRAM PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Berfokus pada penguatan empat dimensi utama: **Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin**. Berdasarkan tren 2025-2026, tujuannya adalah memastikan ASN (Hakim, Kepaniteraan, Kesekretariatan) berintegritas dan berkompeten untuk mendukung reformasi birokrasi.	1. Persiapan Data: Tim Kepegawaian mengumpulkan dan menginventarisir dokumen fisik (pendidikan, diklat, kinerja, disiplin) untuk dipetakan ke dalam empat dimensi (Kualifikasi 25%, Kompetensi 40%, Kinerja 30%, Disiplin 5%). 2. Pemutakhiran Data Mandiri (MyASN): ASN secara mandiri atau didampingi pengelola kepegawaian memperbarui riwayat pendidikan, pelatihan, dan data lainnya di aplikasi MyASN/SIASN. 3. Verifikasi & Validasi: Tim Kepegawaian melakukan verifikasi dan validasi data yang diinput untuk memastikan keakuratan sesuai data riil. 4. Penginputan & Pelaporan: Data diinput ke sistem aplikasi BKN secara berkala (tahunan) dan hasilnya dilaporkan secara hierarkis. 5. Sosialisasi & Evaluasi: Pengadilan Tinggi atau satuan kerja mengadakan sosialisasi terkait pentingnya nilai IP ASN, seringkali melalui *Zoom Meeting*.	• Kurangnya Pelatihan Sesuai Bidang**:** Masih ditemukannya ASN yang tidak mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang relevan dengan tugas jabatannya, • Kesenjangan Kompetensi**:** Adanya *gap* at au perbedaan antara kompetensi yang dimiliki ASN dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk jabatan saat ini.	Realisasi telah memenuhi target Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

2.	Bifokuskan pada optimalisasi 8 indikator kinerja utama sesuai petunjuk teknis Kemenkeu, dengan target nilai "Sangat Baik" baik DIPA 01 dan DIPA 03	1. Kualitas Perencanaan Anggaran a. Revisi DIPA: Mengukur frekuensi revisi DIPA yang meminimalkan perubahan, terutama revisi yang mengurangi pagu belanja pegawai/operasional. Nilai maksimal dicapai dengan revisi yang minim. b. Deviasi Halaman III DIPA: Mengukur konsistensi antara perencanaan penarikan dana bulanan di Halaman III DIPA dengan realisasi aktual. Satker harus menjaga deviasi tetap di bawah 5% untuk mendapatkan nilai optimal. 2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran a. Penyerapan Anggaran: Tingkat penyerapan DIPA 01 (Belanja Pegawai dan Belanja Barang Operasional) secara triwulanan sesuai target yang ditetapkan (tidak menumpuk di akhir tahun). b. Belanja Kontraktual: Penyelesaian kontrak untuk belanja barang operasional secara tepat waktu (lebih cepat lebih baik) untuk menghindari denda atau penundaan pekerjaan. c. Penyelesaian Tagihan: Kecepatan pengajuan SPM (Surat Perintah Membayar) setelah timbulnya tagihan belanja (maksimal 5 hari kerja). d. Pengelolaan UP/TUP: Penggunaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) secara maksimal, serta kecepatan *revolving* (pengisian kembali) UP/TUP, maksimal 1 bulan. e. Penggunaan KKP: Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) secara maksimal dalam belanja operasional. 3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran a. Capaian Output (CO): Mengukur realisasi fisik keluaran (output) dibandingkan dengan realisasi anggaran (dana) secara konsisten dan akurat. b. Pelaporan di SAKTI: Ketepatan waktu dalam	• Revisi DIPA yang Terlalu Sering**:** Tingginya frekuensi revisi DIPA (terutama revisi halaman III) menyebabkan nilai indikator ini rendah, yang sering disebabkan oleh perubahan prioritas kegiatan di tengah tahun berjalan	Perbaikan Kualitas Perencanaan Anggaran

		mengisi data capaian output bulanan pada aplikasi SAKTI.		
3.	Berfokus pada peningkatan kualitas perencanaan agar selaras dengan realisasi (mengurangi deviasi) dan efisiensi. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran merupakan bagian dari Nilai Kinerja Anggaran (NKA) yang diatur dalam KMK Nomor 466 Tahun 2023 dan PMK Nomor 107 Tahun 2024 baik DIPA 01 dan DIPA 03	Komponen Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 1. Berdasarkan regulasi terbaru (KMK 466/2023), penilaian tidak hanya berfokus pada penyerapan, tetapi juga kualitas perencanaan: 2. Deviasi Halaman III DIPA (10% bobot): Menilai konsistensi antara rencana penarikan dana bulanan/triwulanan di halaman III DIPA dengan realisasi aktual. 3. Revisi DIPA (10% bobot): Menilai frekuensi revisi anggaran. Semakin sedikit revisi, nilai perencanaan semakin baik (karena menunjukkan perencanaan awal matang). 4. Capaian Output (25% bobot): Mengukur ketepatan waktu dan nilai komposit dari capaian Rincian Output (RO) yang direncanakan. 5. Efisiensi (SBK): Indikator efisiensi melalui implementasi Standar Biaya Keluaran (SBK)	Revisi DIPA yang Terlalu Sering • Perencanaan Kurang Matang: Banyaknya revisi DIPA (baik POK maupun revisi kewenangan Kanwil) mencerminkan lemahnya perencanaan anggaran awal. • Revisi untuk Menutupi Kebutuhan: Sering terjadi pergeseran anggaran DIPA 01 (Revisi POK) akibat perencanaan awal yang tidak mengantisipasi kebutuhan operasional secara presisi.	Perbaikan Kualitas Perencanaan Anggaran

Pagar Alam 3 April 2025
Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam

Andi Wilham

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
JL. LASKAR WANITA MENTARDJO KOMP. PERKANTORAN GUNUNG GARE
Telp. 0730.621361. Fax : 0730.621361
E-Mail. pengadilannegeripagaralam@gmail.comWebsite : http://pn-pagaralam.go.id

MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

TRIWULAN II PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	**Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern**	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	100%	100%
		2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para Pihak	100%	100%	100%
		3. Persentase pemberitahuan pengiriman petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
		4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
		5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%
		6. Persentase permohonan penyelesalan eksekusi putusan perdata	100%	0%	0%
		7. Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan melalaui Pendekatan Restoratif	3%	0%	0%
		8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5%	0%	0%
		9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	5%	0%	0%
		10. Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama yang menggunakan e - Court	100%	100%	100%

		11. Persentase perkara pidana, yang dilimpahkan secara elektronik (e - erpadu)	100%	100%	100%
		12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e - Berpadu)	100%	100%	100%

NO	AKSI KEGIATAN	URAIAN PROGRAM PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Menyelesaikan Perkara dalam jangka waktu kurang dari 5 bulan	1. Jangka Waktu Penyelesaian Perkara a. **Pengadilan Tingkat Pertama:** Perkara (perdata/pidana) wajib diputus dan diminutasi (pemberkasan) dalam jangka waktu **maksimal 5 (lima) bulan** terhitung sejak perkara didaftarkan. b. **Perkara Khusus:** Sidang pertama perkara Tindak Pidana Korupsi wajib dilaksanakan paling lambat 7 hari kerja sejak penetapan majelis hakim. c. **Mediasi:** Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari kerja. d. **Mahkamah Agung (Kasasi/PK):** Penanganan perkara diselesaikan paling lama 250 hari. 2. Mekanisme dan Program Percepatan a. **Pemanfaatan Teknologi (e-Court & E-Berpadu):** Mengoptimalkan penggunaan *e-Court* (pendaftaran, pembayaran, pemanggilan, dan persidangan elektronik) hingga 80% dan *E-Berpadu* untuk perkara pidana agar lebih cepat. b. **Monitoring SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara):** Melakukan monitoring berkala terhadap perkara yang belum diputus > 5 bulan dan menginput data secara *real-time*. c. **Area Steril PTSP:** Menerapkan area steril (pelayanan satu pintu/PTSP) untuk mencegah interaksi langsung yang berpotensi menghambat perkara. d. **Rapat Koordinasi:** Mengadakan rakor percepatan penyelesaian perkara	Tidak ada permasalahan	-

		perdata/pidana, termasuk konsinyering (percepatan penyelesaian bersama). e. **Minutasi Perkara:** Panitera pengganti wajib melakukan minutasi (pemberkasan) paling lambat 14 hari setelah putusan diucapkan. 3. Monitoring dan Evaluasi (Monev) a. **Laporan SEMA 2/2014:** Jika penyelesaian perkara lebih dari 5 bulan, majelis hakim wajib membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Tinggi (Tingkat Pertama) atau Ketua Mahkamah Agung (Tingkat Banding). b. **Penilaian Kinerja:** Menggunakan *Electronic Track Record* (e-TR) dan *e-BINWAS* untuk memonitor kepatuhan hakim dan panitera terhadap jangka waktu penanganan perkara		
2.	Mengupayakan putusan yang dapat diterima masyarakat pencari keadilan	1. Minutasi dan Pemberkasan: Hakim dan Panitera Pengganti menyelesaikan minutasi berkas putusan segera setelah sidang pembacaan. 2. Penyediaan Salinan: Staf Kepaniteraan menggandakan salinan putusan (fotokopi) atau mencetak salinan elektronik yang sudah ditandatangani. 3. Pengiriman Salinan (Pidana): Salinan putusan dikirimkan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum, Penyidik, dan Penuntut Umum paling lambat 14 hari kerja setelah putusan diucapkan. 4. Penyerahan Salinan (Perdata/Agama): Para pihak mengambil langsung ke kepaniteraan atau dikirimkan melalui surat tercatat, didokumentasikan dalam buku ekspedisi. 5. Penggunaan Teknologi: Memaksimalkan pengiriman melalui *E-Court* dan aplikasi *e-Berpadu* untuk perkara pidana/perdata secara elektronik. 6. Monitoring dan Evaluasi: Ketua Pengadilan memantau kepatuhan melalui data SIPP, memastikan tidak ada keterlambatan pengiriman.	Keterlambatan Minutasi Berkas**:** Seringkali terjadi penundaan dalam proses minutasi (penyelesaian berkas putusan secara administratif) oleh majelis hakim atau panitera pengganti, yang menyebabkan salinan putusan tidak bisa segera dibuat.	Realisasi telah memenuhi target

3.	Mengupayakan Penerimaan Petikan Putusan yang dapat diterima masyarakat pencari keadilan Oleh Pengadilan Pengaju	1. Kewajiban Pengadilan Pengaju: Pengadilan Negeri (tingkat pertama) menerima salinan putusan dari Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi, lalu segera memberitahukannya kepada para pihak. 2. Jangka Waktu: Pemberitahuan dilakukan paling lambat 30 hari kalender sejak salinan putusan diterima oleh pengadilan pengaju. 3. Tujuan: Memastikan para pihak mengetahui status perkaranya untuk mengambil langkah hukum selanjutnya (eksekusi atau upaya hukum lanjutan). 4. Prosedur: Melibatkan pengiriman salinan fisik atau melalui sistem informasi pengadilan yang diakui.	• Permasalahan Umum: Adanya keterlambatan pengiriman petikan/amar putusan yang melebihi batas waktu standar, mengakibatkan ketidakpastian hukum dan menghambat proses hukum selanjutnya (misal: pengajuan upaya hukum berikutnya).	Realisasi mencapai target
4.	Minutasi, dan Pengiriman Salinan Putusan ke Pengadilan Pengaju, dengan tujuan untuk mengirimkan salinan putusan perkara pidana, kasasi, dan *Peninjauan Kembali* (*PK*) tepat waktu kepada para pihak setelah diputus	1. Target Waktu: Pengadilan pengaju wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam waktu 30 hari sejak putusan diterima dari MA. 2. Indikator Kinerja: Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu ditetapkan sebesar 100% pada rencana aksi kinerja tahun 2025 Pengadilan Negeri Pagar Alam 3. Prosedur: Setelah putusan kasasi/PK diterima oleh pengadilan tingkat pertama, staf kepaniteraan segera menyusun dan mengirimkan salinan tersebut kepada para pihak. 4. Dasar Hukum: Kepatuhan terhadap jangka waktu ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik di lingkungan Mahkamah Agung.	Tidak ada perkara Masuk	-
5.	Menerapkan kebijakan di mana putusan pengadilan diunggah ke Direktori Putusan Mahkamah Agung (MA) pada hari yang sama atau paling lambat satu hari setelah putusan dibacakan atau diminutasi (proses penyelesaian administrasi putusan).	1. Putusan pengadilan diunggah melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) 2. Koordinasi dan Evaluasi Berkala: Melakukan pendataan dan evaluasi secara rutin terhadap jumlah putusan yang telah diunggah untuk mengidentifikasi hambatan dan memastikan target persentase tercapai.	Tidak ada permasalahan	Realisasi telah memenuhi target

6.	Berfokus pada tahapan proses eksekusi dan peningkatan efektivitas pelaksanaannya	- Penerimaan Permohonan Eksekusi - Pemeriksaan Administrasi dan Kelengkapan Berkas - *Aanmaning* (Teguran) - Penerbitan Penetapan Eksekusi - Melaksanaan Eksekusi (Sita, Lelang, Pengosongan, dll) - Penyelesaian dan Pencatatan	Tidak ada permohonan eksekusi	-
7.	Menerapkan pendekatan keadilan restorative (restorative justice) dengan bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula	Pemahaman yang sama dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum dan korban diantara aparat penegak hukum	Tidak ada perkara yang diajukan (restorative justice)	-
8.	Menerapkan pendekatan penyelesaian melalaui Mediasi dengan bersama-sama mencari penyelesaian atau musyawarah yang bertujuan untuk mencapai perdamaian	1. <u>Pra-Mediasi</u>: a. Perintah Mediasi: Hakim mewajibkan mediasi setelah sidang pertama. b. Pemilihan Mediator: Para pihak memilih mediator (hakim/non-hakim bersertifikat) dalam 1 hari. c. Penyerahan Resume Perkara: Para pihak menyerahkan dokumen pokok masalah dan usulan penyelesaian. 2. <u>Pelaksanaan Mediasi</u>: a. Mediator memperkenalkan diri, menjelaskan prosedur, dan menjamin kerahasiaan. b. Para pihak memaparkan posisi, lalu berdiskusi mencari solusi terbaik. c. Kaukus: Mediator dapat melakukan pertemuan terpisah jika diperlukan. 3. <u>Akhir Mediasi</u>: a. Berhasil: Kesepakatan perdamaian dibuat tertulis, ditandatangani, dan dikukuhkan hakim menjadi Akta Perdamaian yang berkekuatan hukum tetap. b. Gagal: Jika tidak tercapai kesepakatan atau salah satu pihak tidak beritikad baik, perkara lanjut ke persidangan. -	Tidak ada perkara yang di mediasi	-

9	Menerapkan pendekatan penyelesaian melalaui diversi dengan bersama-sama mencari penyelesaian atau musyawarah yang bertujuan untuk mencapai perdamaian	1. Pelaksanaan Musyawarah Diversi: a. Fasilitator: Dipimpin oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim yang ditunjuk. b. Pihak Terlibat: Melibatkan Anak (pelaku), Orang tua/Wali, Korban/Orang tua/Wali korban, Pembimbing Kemasyarakatan (PK Bapas), dan Pekerja Sosial Profesional. c. Proses: Dialog/musyawarah untuk mencapai kesepakatan damai dengan pendekatan keadilan restoratif, di mana anak mengakui perbuatannya dan ada bentuk tanggung jawab. 2. Bentuk Kesepakatan Diversi (Berhasil): a. Perdamaian: Pengembalian kerugian (jika ada korban) atau permintaan maaf tanpa ganti rugi. b. Rehabilitasi: Rehabilitasi medis atau psikososial. c. Pendidikan/Pelatihan: Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS maksimal 3 bulan. d. Pelayanan Masyarakat: Pelayanan masyarakat maksimal 3 bulan. 3. Tindak Lanjut Setelah Berhasil: a. Penandatanganan: Kesepakatan dituangkan dalam berita acara, ditandatangani para pihak. b. Penetapan: Kesepakatan disampaikan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan (berkekuatan hukum tetap). c. Penghentian Perkara: Kasus dihentikan, anak terhindar dari pemenjaraan, dan kembali ke lingkungan sosial.	Tidak ada perkara masuk	-
10.	Menyelesaikan Perkara untuk mewujudkan proses peradilan yang lebih efektif, efisien, cepat, sederhana, dan berbiaya ringan	1. Layanan Utama e-Court a. e-Filing (Pendaftaran Online): Pendaftaran perkara gugatan, gugatan sederhana, bantahan, atau permohonan secara mandiri melalui aplikasi. b. e-Payment (Pembayaran Online): Pembayaran panjar biaya perkara melalui *virtual account* bank yang terintegrasi, sehingga pihak berperkara tidak	1. Ketidakstabilan Jaringan Internet: Masalah utama, terutama di daerah yang jangkauan internetnya terbatas, menyebabkan proses *e-filing* (pendaftaran) dan *e-*	Koordinasi dengan bidang TI

		perlu datang ke kasir pengadilan. c. e-Summons (Pemanggilan Online): Pengiriman surat panggilan sidang melalui domisili elektronik (email) yang telah didaftarkan. d. e-Litigation (Persidangan Online): Pelaksanaan tahapan persidangan seperti penyampaian jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan yang dilakukan secara elektronik melalui unggahan dokumen. 2. Alur Perkara Perdata Tingkat Pertama a. Pendaftaran Akun: Pengguna terdaftar (Advokat) atau pengguna lain (Perseorangan/Badan Hukum) melakukan aktivasi akun di Portal e-Court Mahkamah Agung. b. Input Data & Dokumen: Mengisi data para pihak dan mengunggah dokumen gugatan/permohonan dalam format PDF dan .doc. c. Pembayaran Panjar: Sistem mengeluarkan e-SKUM; pembayaran dilakukan dalam waktu 1x24 jam. d. Verifikasi & Register: Petugas pengadilan memvalidasi pendaftaran untuk mendapatkan nomor perkara resmi. e. Persidangan Elektronik: Dimulai setelah mediasi (upaya damai) gagal, di mana jadwal sidang diatur dalam *Court Calendar* elektronik. f. Putusan (e-Salinan): Putusan diunggah ke sistem dan dapat diunduh langsung oleh para pihak tanpa harus hadir di pengadilan. 3. Keunggulan Program a. Efisiensi Waktu & Biaya: Memotong jalur birokrasi dan biaya transportasi/pemanggilan manual. b. Transparansi: Para pihak dapat memantau status perkara dan sisa panjar biaya kapan saja. c. Pelestarian Lingkungan: Mengurangi penggunaan kertas (*paperless*) melalui administrasi digital.	*litigation* (persidangan/jawaban-jawaban) terhambat. 2. *Error* pada Aplikasi: Aplikasi *e-Court* terkadang mengalami *down* atau *error* saat diakses secara bersamaan, terutama menjelang batas waktu pendaftaran, yang mengganggu kenyamanan pengguna. 3. Keterbatasan Infrastruktur Pengadilan: Belum semua Pengadilan Negeri memiliki sarana pendukung (komputer, *scanner*, internet cepat) yang memadai di ruang *e-court*.	

11.	sistem digital yang diinisiasi oleh Mahkamah Agung RI untuk mengintegrasikan administrasi perkara pidana antar-lembaga penegak hukum	Penerapan e-Berpadu ini merupakan bagian dari upaya Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) untuk mewujudkan digitalisasi dalam penegakan hukum di Indonesia. Informasi lebih lanjut mengenai aplikasi ini dapat diakses melalui portal resmi	Tidak ada permasalahn	Realisasi telah memenuhi target
12.	Meningkatkan persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) melibatkan kolaborasi lintas lembaga penegak hukum dan fokus pada peningkatan sumber daya manusia serta infrastruktur.	1. Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik: Pengiriman berkas perkara dari Kejaksaan ke Pengadilan secara digital. 2. Pengajuan Izin/Persetujuan Penyitaan: Penyidik mengajukan permohonan izin sita secara elektronik dan menerima penetapan digital. 3. Pengajuan Izin/Persetujuan Penggeledahan: Proses permohonan penggeledahan oleh penyidik yang lebih cepat dan transparan. 4. Perpanjangan Penahanan Elektronik: Pengajuan perpanjangan penahanan oleh penyidik atau penuntut umum secara online. 5. Permohonan Diversi: Pengajuan penetapan diversi untuk perkara anak. 6. Izin Besuk Tahanan: Layanan bagi masyarakat untuk mengajukan izin besuk secara online tanpa harus datang ke pengadilan. 7. Izin Pinjam Pakai Barang Bukti: Permohonan elektronik untuk penggunaan barang bukti yang masih dalam proses pemeriksaan. 8. Praperadilan Elektronik: Pendaftaran gugatan praperadilan melalui sistem. 9. Permohonan Pembantaran Penahanan: Pengajuan penundaan penahanan karena alasan kesehatan.	Tidak ada permasalahn	Realisasi telah memenuhi target

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
2.	**Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik**	1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.0%	4%	133.33%

NO	AKSI KEGIATAN	URAIAN PROGRAM PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	kepuasan pengguna layanan pengadilan di Indonesia, khususnya dalam rangka meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), berfokus pada pelayanan prima, transparansi, dan inovasi berbasis teknologi. Mahkamah Agung terus melakukan survei berkala untuk mengukur kepuasan layanan di seluruh tingkat peradilan	Dalam konteks pengadilan, 9 unsur yang diukur meliputi: 1. Prosedur Pelayanan: Kemudahan dan kelancaran alur pelayanan. 2. Persyaratan: Kejelasan syarat yang harus dipenuhi. 3. Kepastian & Kejelasan Petugas: Petugas yang melayani. 4. Kedisiplinan Petugas: Kepatuhan terhadap jam kerja dan aturan. 5. Tanggung Jawab Petugas: Kejelasan kewenangan petugas. 6. Kemampuan Petugas: Kompetensi petugas dalam memberikan layanan. 7. Kesopanan & Keramahan Petugas: Sikap petugas. 8. Keadilan Layanan: Tidak membedakan latar belakang pengguna. 9. Sarana & Prasarana: Kenyamanan ruang tunggu dan kelengkapan fasilitas. 10. Penanganan Pengaduan: Tindak lanjut saran/keluhan.	Tidak ada Permasalahan	-

NO	SARAN	INDIKATOR	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
3.	**Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Badan Urusan Administrasi Transparan dan Profesional**	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	0	0
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	90	98.06	108.96
		c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03	85	100	117.65

		d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	80	100	125
		e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	80	85	106.25

NO	AKSI KEGIATAN	URAIAN PROGRAM PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Berfokus pada penguatan empat dimensi utama: **Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin**. Berdasarkan tren 2025-2026, tujuannya adalah memastikan ASN (Hakim, Kepaniteraan, Kesekretariatan) berintegritas dan berkompeten untuk mendukung reformasi birokrasi.	1. Persiapan Data: Tim Kepegawaian mengumpulkan dan menginventarisir dokumen fisik (pendidikan, diklat, kinerja, disiplin) untuk dipetakan ke dalam empat dimensi (Kualifikasi 25%, Kompetensi 40%, Kinerja 30%, Disiplin 5%). 2. Pemutakhiran Data Mandiri (MyASN): ASN secara mandiri atau didampingi pengelola kepegawaian memperbarui riwayat pendidikan, pelatihan, dan data lainnya di aplikasi MyASN/SIASN. 3. Verifikasi & Validasi: Tim Kepegawaian melakukan verifikasi dan validasi data yang diinput untuk memastikan keakuratan sesuai data riil. 4. Penginputan & Pelaporan: Data diinput ke sistem aplikasi BKN secara berkala (tahunan) dan hasilnya dilaporkan secara hierarkis. 5. Sosialisasi & Evaluasi: Pengadilan Tinggi atau satuan kerja mengadakan sosialisasi terkait pentingnya nilai IP ASN, seringkali melalui *Zoom Meeting*.	• Kurangnya Pelatihan Sesuai Bidang**:** Masih ditemukannya ASN yang tidak mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang relevan dengan tugas jabatannya, • Kesenjangan Kompetensi**:** Adanya *gap* at au perbedaan antara kompetensi yang dimiliki ASN dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk jabatan saat ini.	Realisasi telah memenuhi target Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan
2.	Bifokuskan pada optimalisasi 8 indikator kinerja utama sesuai petunjuk teknis Kemenkeu, dengan target nilai "Sangat Baik" baik DIPA 01 dan DIPA 03	1. Kualitas Perencanaan Anggaran a. Revisi DIPA: Mengukur frekuensi revisi DIPA yang meminimalkan perubahan, terutama revisi yang mengurangi pagu belanja pegawai/operasional. Nilai maksimal dicapai dengan revisi yang minim. b. Deviasi Halaman III DIPA: Mengukur konsistensi antara perencanaan penarikan dana bulanan di Halaman III DIPA dengan realisasi	• Revisi DIPA yang Terlalu Sering**:** Tingginya frekuensi revisi DIPA (terutama revisi halaman III) menyebabkan nilai indikator ini rendah, yang sering disebabkan oleh perubahan prioritas kegiatan di tengah tahun	Perbaikan Kualitas Perencanaan Anggaran

		aktual. Satker harus menjaga deviasi tetap di bawah 5% untuk mendapatkan nilai optimal. 2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran a. Penyerapan Anggaran: Tingkat penyerapan DIPA 01 (Belanja Pegawai dan Belanja Barang Operasional) secara triwulanan sesuai target yang ditetapkan (tidak menumpuk di akhir tahun). b. Belanja Kontraktual: Penyelesaian kontrak untuk belanja barang operasional secara tepat waktu (lebih cepat lebih baik) untuk menghindari denda atau penundaan pekerjaan. c. Penyelesaian Tagihan: Kecepatan pengajuan SPM (Surat Perintah Membayar) setelah timbulnya tagihan belanja (maksimal 5 hari kerja). d. Pengelolaan UP/TUP: Penggunaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) secara maksimal, serta kecepatan *revolving* (pengisian kembali) UP/TUP, maksimal 1 bulan. e. Penggunaan KKP: Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) secara maksimal dalam belanja operasional. 3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran a. Capaian Output (CO): Mengukur realisasi fisik keluaran (output) dibandingkan dengan realisasi anggaran (dana) secara konsisten dan akurat. b. Pelaporan di SAKTI: Ketepatan waktu dalam mengisi data capaian output bulanan pada aplikasi SAKTI.	berjalan	

3.	Berfokus pada peningkatan kualitas perencanaan agar selaras dengan realisasi (mengurangi deviasi) dan efisiensi. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran merupakan bagian dari Nilai Kinerja Anggaran (NKA) yang diatur dalam KMK Nomor 466 Tahun 2023 dan PMK Nomor 107 Tahun 2024 baik DIPA 01 dan DIPA 03	Komponen Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 1. Berdasarkan regulasi terbaru (KMK 466/2023), penilaian tidak hanya berfokus pada penyerapan, tetapi juga kualitas perencanaan: 2. Deviasi Halaman III DIPA (10% bobot): Menilai konsistensi antara rencana penarikan dana bulanan/triwulanan di halaman III DIPA dengan realisasi aktual. 3. Revisi DIPA (10% bobot): Menilai frekuensi revisi anggaran. Semakin sedikit revisi, nilai perencanaan semakin baik (karena menunjukkan perencanaan awal matang). 4. Capaian Output (25% bobot): Mengukur ketepatan waktu dan nilai komposit dari capaian Rincian Output (RO) yang direncanakan. 5. Efisiensi (SBK): Indikator efisiensi melalui implementasi Standar Biaya Keluaran (SBK)	Revisi DIPA yang Terlalu Sering • Perencanaan Kurang Matang: Banyaknya revisi DIPA (baik POK maupun revisi kewenangan Kanwil) mencerminkan lemahnya perencanaan anggaran awal. • Revisi untuk Menutupi Kebutuhan: Sering terjadi pergeseran anggaran DIPA 01 (Revisi POK) akibat perencanaan awal yang tidak mengantisipasi kebutuhan operasional secara presisi.	Perbaikan Kualitas Perencanaan Anggaran

Pagar Alam 1 Juli 2025

Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam

Andi Wilham

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
JL. LASKAR WANITA MENTARDJO KOMP. PERKANTORAN GUNUNG GARE
Telp. 0730.621361. Fax : 0730.621361
E-Mail. pengadilannegeripagaralam@gmail.comWebsite : http://pn-pagaralam.go.id

MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TRIWULAN III PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	**Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern**	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	100%	100%
		2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para Pihak	100%	100%	100%
		3. Persentase pemberitahuan pengiriman petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
		4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
		5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%
		6. Persentase permohonan penyelesalan eksekusi putusan perdata	100%	0%	0%
		7. Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan melalaui Pendekatan Restoratif	3%	100%	3333.33%
		8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5%	0%	0%
		9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	5%	100%	2000%
		10. Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama yang menggunakan e - Court	100%	100%	100%

		11. Persentase perkara pidana, yang dilimpahkan secara elektronik (e - erpadu)	100%	100%	100%
		12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e - Berpadu)	100%	100%	100%

NO	AKSI KEGIATAN	URAIAN PROGRAM PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Menyelesaikan Perkara dalam jangka waktu kurang dari 5 bulan	1. Jangka Waktu Penyelesaian Perkara a. **Pengadilan Tingkat Pertama:** Perkara (perdata/pidana) wajib diputus dan diminutasi (pemberkasan) dalam jangka waktu **maksimal 5 (lima) bulan** terhitung sejak perkara didaftarkan. b. **Perkara Khusus:** Sidang pertama perkara Tindak Pidana Korupsi wajib dilaksanakan paling lambat 7 hari kerja sejak penetapan majelis hakim. c. **Mediasi:** Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari kerja. d. **Mahkamah Agung (Kasasi/PK):** Penanganan perkara diselesaikan paling lama 250 hari. 2. Mekanisme dan Program Percepatan a. **Pemanfaatan Teknologi (e-Court & E-Berpadu):** Mengoptimalkan penggunaan *e-Court* (pendaftaran, pembayaran, pemanggilan, dan persidangan elektronik) hingga 80% dan *E-Berpadu* untuk perkara pidana agar lebih cepat. b. **Monitoring SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara):** Melakukan monitoring berkala terhadap perkara yang belum diputus > 5 bulan dan menginput data secara *real-time*. c. **Area Steril PTSP:** Menerapkan area steril (pelayanan satu pintu/PTSP) untuk mencegah interaksi langsung yang berpotensi menghambat perkara. d. **Rapat Koordinasi:** Mengadakan rakor	Tidak ada permasalahan	-

		percepatan penyelesaian perkara perdata/pidana, termasuk konsinyering (percepatan penyelesaian bersama). e. **Minutasi Perkara:** Panitera pengganti wajib melakukan minutasi (pemberkasan) paling lambat 14 hari setelah putusan diucapkan. 3. Monitoring dan Evaluasi (Monev) a. **Laporan SEMA 2/2014:** Jika penyelesaian perkara lebih dari 5 bulan, majelis hakim wajib membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Tinggi (Tingkat Pertama) atau Ketua Mahkamah Agung (Tingkat Banding). b. **Penilaian Kinerja:** Menggunakan *Electronic Track Record* (e-TR) dan *e-BINWAS* untuk memonitor kepatuhan hakim dan panitera terhadap jangka waktu penanganan perkara		
2.	Mengupayakan putusan yang dapat diterima masyarakat pencari keadilan	1. Minutasi dan Pemberkasan: Hakim dan Panitera Pengganti menyelesaikan minutasi berkas putusan segera setelah sidang pembacaan. 2. Penyediaan Salinan: Staf Kepaniteraan menggandakan salinan putusan (fotokopi) atau mencetak salinan elektronik yang sudah ditandatangani. 3. Pengiriman Salinan (Pidana): Salinan putusan dikirimkan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum, Penyidik, dan Penuntut Umum paling lambat 14 hari kerja setelah putusan diucapkan. 4. Penyerahan Salinan (Perdata/Agama): Para pihak mengambil langsung ke kepaniteraan atau dikirimkan melalui surat tercatat, didokumentasikan dalam buku ekspedisi. 5. Penggunaan Teknologi: Memaksimalkan pengiriman melalui *E-Court* dan aplikasi *e-Berpadu* untuk perkara pidana/perdata secara elektronik. 6. Monitoring dan Evaluasi: Ketua Pengadilan memantau kepatuhan melalui data SIPP, memastikan	Tidak ada permasalahan	-

		tidak ada keterlambatan pengiriman.		
3.	Mengupayakan Penerimaan Petikan Putusan yang dapat diterima masyarakat pencari keadilan Oleh Pengadilan Pengaju	1. Kewajiban Pengadilan Pengaju: Pengadilan Negeri (tingkat pertama) menerima salinan putusan dari Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi, lalu segera memberitahukannya kepada para pihak. 2. Jangka Waktu: Pemberitahuan dilakukan paling lambat 30 hari kalender sejak salinan putusan diterima oleh pengadilan pengaju. 3. Tujuan: Memastikan para pihak mengetahui status perkaranya untuk mengambil langkah hukum selanjutnya (eksekusi atau upaya hukum lanjutan). 4. Prosedur: Melibatkan pengiriman salinan fisik atau melalui sistem informasi pengadilan yang diakui.	Tidak ada perkara Masuk	-
4.	Minutasi, dan Pengiriman Salinan Putusan ke Pengadilan Pengaju, dengan tujuan untuk mengirimkan salinan putusan perkara pidana, kasasi, dan *Peninjauan Kembali* (*PK*) tepat waktu kepada para pihak setelah diputus	1. Target Waktu: Pengadilan pengaju wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam waktu 30 hari sejak putusan diterima dari MA. 2. Indikator Kinerja: Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu ditetapkan sebesar 100% pada rencana aksi kinerja tahun 2025 Pengadilan Negeri Pagar Alam 3. Prosedur: Setelah putusan kasasi/PK diterima oleh pengadilan tingkat pertama, staf kepaniteraan segera menyusun dan mengirimkan salinan tersebut kepada para pihak. 4. Dasar Hukum: Kepatuhan terhadap jangka waktu ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik di lingkungan Mahkamah Agung.	Tidak ada perkara Masuk	-

5.	Menerapkan kebijakan di mana putusan pengadilan diunggah ke Direktori Putusan Mahkamah Agung (MA) pada hari yang sama atau paling lambat satu hari setelah putusan dibacakan atau diminutasi (proses penyelesaian administrasi putusan).	1. Putusan pengadilan diunggah melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) 2. Koordinasi dan Evaluasi Berkala: Melakukan pendataan dan evaluasi secara rutin terhadap jumlah putusan yang telah diunggah untuk mengidentifikasi hambatan dan memastikan target persentase tercapai.	Tidak ada permasalahan	-
6.	Berfokus pada tahapan proses eksekusi dan peningkatan efektivitas pelaksanaannya	- Penerimaan Permohonan Eksekusi - Pemeriksaan Administrasi dan Kelengkapan Berkas - *Aanmaning* (Teguran) - Penerbitan Penetapan Eksekusi - Melaksanaan Eksekusi (Sita, Lelang, Pengosongan, dll) - Penyelesaian dan Pencatatan	Tidak ada permohonan eksekusi	-
7.	Menerapkan pendekatan keadilan restorative (restorative justice) dengan bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula	1. Dasar Hukum: Dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 (untuk kejaksaan) dan Peraturan Kepolisian (Perpol) No. 8 Tahun 2021 (untuk kepolisian). 2. Syarat Materil: a. Tindak pidana ringan atau baru pertama kali dilakukan. b. Adanya kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka. c. Kerugian materiil rendah/pelaku mengganti kerugian. d. Tidak menimbulkan keresahan sosial atau penolakan masyarakat. e. Kasus bukan tindak pidana serius seperti radikalisme, separatisme, atau narkotika (kecuali pecandu yang direhabilitasi). 3. Mekanisme: Proses mediasi melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan tokoh masyarakat untuk mencari penyelesaian adil. 4. Tahapan: Bisa dilakukan pada tahap penyidikan (Polri) hingga penuntutan (Kejaksaan). 5. Output: Penghentian perkara melalui Surat Perintah	Tidak ada permasalahan	-

		Penghentian Penyidikan (SP3) atau Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2).		
8.	Menerapkan pendekatan penyelesaian melalaui Mediasi dengan bersama-sama mencari penyelesaian atau musyawarah yang bertujuan untuk mencapai perdamaian	1. <u>Pra-Mediasi</u>: a. Perintah Mediasi: Hakim mewajibkan mediasi setelah sidang pertama. b. Pemilihan Mediator: Para pihak memilih mediator (hakim/non-hakim bersertifikat) dalam 1 hari. c. Penyerahan Resume Perkara: Para pihak menyerahkan dokumen pokok masalah dan usulan penyelesaian. 2. <u>Pelaksanaan Mediasi</u>: a. Mediator memperkenalkan diri, menjelaskan prosedur, dan menjamin kerahasiaan. b. Para pihak memaparkan posisi, lalu berdiskusi mencari solusi terbaik. c. Kaukus: Mediator dapat melakukan pertemuan terpisah jika diperlukan. 3. <u>Akhir Mediasi</u>: a. Berhasil: Kesepakatan perdamaian dibuat tertulis, ditandatangani, dan dikukuhkan hakim menjadi Akta Perdamaian yang berkekuatan hukum tetap. b. Gagal: Jika tidak tercapai kesepakatan atau salah satu pihak tidak beritikad baik, perkara lanjut ke persidangan. -	Salah satu atau kedua belah pihak mempertahankan posisi (tuntutan) awal secara kaku, bukan fokus pada kepentingan (need) yang sesungguhnya.	Jika Salah satu atau kedua belah pihak mempertahankan posisi (tuntutan) awal pemeriksaan persidangan dilanjutkan kembali ke pokok perkara**.**
9	Menerapkan pendekatan penyelesaian melalaui diversi dengan bersama-sama mencari penyelesaian atau musyawarah yang bertujuan untuk mencapai perdamaian	1. Pelaksanaan Musyawarah Diversi: a. Fasilitator: Dipimpin oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim yang ditunjuk. b. Pihak Terlibat: Melibatkan Anak (pelaku), Orang tua/Wali, Korban/Orang tua/Wali korban, Pembimbing Kemasyarakatan (PK Bapas), dan Pekerja Sosial Profesional.	Tidak ada permasalahan	-

		c. Proses: Dialog/musyawarah untuk mencapai kesepakatan damai dengan pendekatan keadilan restoratif, di mana anak mengakui perbuatannya dan ada bentuk tanggung jawab. 2. Bentuk Kesepakatan Diversi (Berhasil): a. Perdamaian: Pengembalian kerugian (jika ada korban) atau permintaan maaf tanpa ganti rugi. b. Rehabilitasi: Rehabilitasi medis atau psikososial. c. Pendidikan/Pelatihan: Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS maksimal 3 bulan. d. Pelayanan Masyarakat: Pelayanan masyarakat maksimal 3 bulan. 3. Tindak Lanjut Setelah Berhasil: a. Penandatanganan: Kesepakatan dituangkan dalam berita acara, ditandatangani para pihak. b. Penetapan: Kesepakatan disampaikan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan (berkekuatan hukum tetap). c. Penghentian Perkara: Kasus dihentikan, anak terhindar dari pemenjaraan, dan kembali ke lingkungan sosial.		
10.	Menyelesaikan Perkara untuk mewujudkan proses peradilan yang lebih efektif, efisien, cepat, sederhana, dan berbiaya ringan	1. Layanan Utama e-Court a. e-Filing (Pendaftaran Online): Pendaftaran perkara gugatan, gugatan sederhana, bantahan, atau permohonan secara mandiri melalui aplikasi. b. e-Payment (Pembayaran Online): Pembayaran panjar biaya perkara melalui *virtual account* bank yang terintegrasi, sehingga pihak berperkara tidak perlu datang ke kasir pengadilan. c. e-Summons (Pemanggilan Online): Pengiriman surat panggilan sidang melalui domisili elektronik (email) yang telah didaftarkan. d. e-Litigation (Persidangan Online): Pelaksanaan tahapan persidangan seperti penyampaian jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan yang	1. Ketidakstabilan Jaringan Internet: Masalah utama, terutama di daerah yang jangkauan internetnya terbatas, menyebabkan proses *e-filing* (pendaftaran) dan *e-litigation* (persidangan/jawaban-jawaban) terhambat. 2. *Error* pada Aplikasi: Aplikasi *e-Court* terkadang mengalami *down* atau *error* saat diakses secara bersamaan, terutama menjelang batas	Koordinasi dengan bidang TI

		dilakukan secara elektronik melalui unggahan dokumen. 2. Alur Perkara Perdata Tingkat Pertama a. Pendaftaran Akun: Pengguna terdaftar (Advokat) atau pengguna lain (Perseorangan/Badan Hukum) melakukan aktivasi akun di Portal e-Court Mahkamah Agung. b. Input Data & Dokumen: Mengisi data para pihak dan mengunggah dokumen gugatan/permohonan dalam format PDF dan .doc. c. Pembayaran Panjar: Sistem mengeluarkan e-SKUM; pembayaran dilakukan dalam waktu 1x24 jam. d. Verifikasi & Register: Petugas pengadilan memvalidasi pendaftaran untuk mendapatkan nomor perkara resmi. e. Persidangan Elektronik: Dimulai setelah mediasi (upaya damai) gagal, di mana jadwal sidang diatur dalam *Court Calendar* elektronik. f. Putusan (e-Salinan): Putusan diunggah ke sistem dan dapat diunduh langsung oleh para pihak tanpa harus hadir di pengadilan. 3. Keunggulan Program a. Efisiensi Waktu & Biaya: Memotong jalur birokrasi dan biaya transportasi/pemanggilan manual. b. Transparansi: Para pihak dapat memantau status perkara dan sisa panjar biaya kapan saja. c. Pelestarian Lingkungan: Mengurangi penggunaan kertas (*paperless*) melalui administrasi digital.	waktu pendaftaran, yang mengganggu kenyamanan pengguna. 3. Keterbatasan Infrastruktur Pengadilan: Belum semua Pengadilan Negeri memiliki sarana pendukung (komputer, *scanner*, internet cepat) yang memadai di ruang *e-court*.	
11.	Sistem digital yang diinisiasi oleh Mahkamah Agung RI untuk mengintegrasikan administrasi perkara pidana antar-lembaga penegak hukum	Penerapan e-Berpadu ini merupakan bagian dari upaya Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) untuk mewujudkan digitalisasi dalam penegakan hukum di Indonesia. Informasi lebih lanjut mengenai aplikasi ini dapat diakses melalui portal resmi	Permasalahan utama dalam pelimpahan perkara pidana melalui aplikasi E-Berpadu meliputi kendala teknis (jaringan internet tidak stabil, server down), keterbatasan SDM dalam pengoperasian teknologi, serta	Tindak lanjut utama adalah komuni kasi aktif **a**ntara JPU dan Panitera PN, diikuti dengan unggah ulang (*re-upload*) saat jaringan stabil,

			masalah sinkronisasi data antar lembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan). Hal ini berpotensi menghambat kecepatan administrasi perkara	atau pelimpahan manual jika mendesak, dan input susulan pada e-Berpadu.
12.	Meningkatkan persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) melibatkan kolaborasi lintas lembaga penegak hukum dan fokus pada peningkatan sumber daya manusia serta infrastruktur.	1. Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik: Pengiriman berkas perkara dari Kejaksaan ke Pengadilan secara digital. 2. Pengajuan Izin/Persetujuan Penyitaan: Penyidik mengajukan permohonan izin sita secara elektronik dan menerima penetapan digital. 3. Pengajuan Izin/Persetujuan Penggeledahan: Proses permohonan penggeledahan oleh penyidik yang lebih cepat dan transparan. 4. Perpanjangan Penahanan Elektronik: Pengajuan perpanjangan penahanan oleh penyidik atau penuntut umum secara online. 5. Permohonan Diversi: Pengajuan penetapan diversi untuk perkara anak. 6. Izin Besuk Tahanan: Layanan bagi masyarakat untuk mengajukan izin besuk secara online tanpa harus datang ke pengadilan. 7. Izin Pinjam Pakai Barang Bukti: Permohonan elektronik untuk penggunaan barang bukti yang masih dalam proses pemeriksaan. 8. Praperadilan Elektronik: Pendaftaran gugatan praperadilan melalui sistem. 9. Permohonan Pembantaran Penahanan: Pengajuan penundaan penahanan karena alasan kesehatan.	Permasalahan utama dalam pelimpahan perkara pidana melalui aplikasi E-Berpadu meliputi kendala teknis (jaringan internet tidak stabil, server down), keterbatasan SDM dalam pengoperasian teknologi, serta masalah sinkronisasi data antar lembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan). Hal ini berpotensi menghambat kecepatan administrasi perkara	Tindak lanjut utama adalah komunikasi aktif **a**ntara JPU dan Panitera PN, diikuti dengan unggah ulang (*re-upload*) saat jaringan stabil, atau pelimpahan manual jika mendesak, dan input susulan pada e-Berpadu.

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
2.	**Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik**	1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.0%	3,89%	129,67%

NO	AKSI KEGIATAN	URAIAN PROGRAM PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	kepuasan pengguna layanan pengadilan di Indonesia, khususnya dalam rangka meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), berfokus pada pelayanan prima, transparansi, dan inovasi berbasis teknologi. Mahkamah Agung terus melakukan survei berkala untuk mengukur kepuasan layanan di seluruh tingkat peradilan	Dalam konteks pengadilan, 9 unsur yang diukur meliputi: 1. Prosedur Pelayanan: Kemudahan dan kelancaran alur pelayanan. 2. Persyaratan: Kejelasan syarat yang harus dipenuhi. 3. Kepastian & Kejelasan Petugas: Petugas yang melayani. 4. Kedisiplinan Petugas: Kepatuhan terhadap jam kerja dan aturan. 5. Tanggung Jawab Petugas: Kejelasan kewenangan petugas. 6. Kemampuan Petugas: Kompetensi petugas dalam memberikan layanan. 7. Kesopanan & Keramahan Petugas: Sikap petugas. 8. Keadilan Layanan: Tidak membedakan latar belakang pengguna. 9. Sarana & Prasarana: Kenyamanan ruang tunggu dan kelengkapan fasilitas. 10. Penanganan Pengaduan: Tindak lanjut saran/keluhan.	Tidak ada Permasalahan	-

NO	SARAN	INDIKATOR	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
3.	**Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Badan Urusan Administrasi Transparan dan Profesional**	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	0	0
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	90	98,,7	109,67
		c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03	85	100	117.65
		d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	80	100	125
		e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	80	85	106.25

NO	AKSI KEGIATAN	URAIAN PROGRAM PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Berfokus pada penguatan empat dimensi utama: **Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin**. Berdasarkan tren 2025-2026, tujuannya adalah memastikan ASN (Hakim, Kepaniteraan, Kesekretariatan) berintegritas dan berkompeten untuk mendukung reformasi birokrasi.	1. Persiapan Data: Tim Kepegawaian mengumpulkan dan menginventarisir dokumen fisik (pendidikan, diklat, kinerja, disiplin) untuk dipetakan ke dalam empat dimensi (Kualifikasi 25%, Kompetensi 40%, Kinerja 30%, Disiplin 5%). 2. Pemutakhiran Data Mandiri (MyASN): ASN secara mandiri atau didampingi pengelola kepegawaian memperbarui riwayat pendidikan, pelatihan, dan data lainnya di aplikasi MyASN/SIASN. 3. Verifikasi & Validasi: Tim Kepegawaian melakukan verifikasi dan validasi data yang diinput untuk memastikan keakuratan sesuai data riil. 4. Penginputan & Pelaporan: Data diinput ke sistem aplikasi BKN secara berkala (tahunan) dan hasilnya dilaporkan secara hierarkis. 5. Sosialisasi & Evaluasi: Pengadilan Tinggi atau satuan kerja mengadakan sosialisasi terkait pentingnya nilai IP ASN, seringkali melalui *Zoom Meeting*.	• Kurangnya Pelatihan Sesuai Bidang**:** Masih ditemukannya ASN yang tidak mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang relevan dengan tugas jabatannya, • Kesenjangan Kompetensi**:** Adanya *gap* at au perbedaan antara kompetensi yang dimiliki ASN dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk jabatan saat ini.	Realisasi telah memenuhi target Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan
2.	Bifokuskan pada optimalisasi 8 indikator kinerja utama sesuai petunjuk teknis Kemenkeu, dengan target nilai "Sangat Baik" baik DIPA 01 dan DIPA 03	1. Kualitas Perencanaan Anggaran a. Revisi DIPA: Mengukur frekuensi revisi DIPA yang meminimalkan perubahan, terutama revisi yang mengurangi pagu belanja pegawai/operasional. Nilai maksimal dicapai dengan revisi yang minim. b. Deviasi Halaman III DIPA: Mengukur konsistensi antara perencanaan penarikan dana bulanan di Halaman III DIPA dengan realisasi aktual. Satker harus menjaga deviasi tetap di	• Revisi DIPA yang Terlalu Sering**:** Tingginya frekuensi revisi DIPA (terutama revisi halaman III) menyebabkan nilai indikator ini rendah, yang sering disebabkan oleh perubahan prioritas kegiatan di tengah tahun berjalan	Perbaikan Kualitas Perencanaan Anggaran

		bawah 5% untuk mendapatkan nilai optimal. 2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran a. Penyerapan Anggaran: Tingkat penyerapan DIPA 01 (Belanja Pegawai dan Belanja Barang Operasional) secara triwulanan sesuai target yang ditetapkan (tidak menumpuk di akhir tahun). b. Belanja Kontraktual: Penyelesaian kontrak untuk belanja barang operasional secara tepat waktu (lebih cepat lebih baik) untuk menghindari denda atau penundaan pekerjaan. c. Penyelesaian Tagihan: Kecepatan pengajuan SPM (Surat Perintah Membayar) setelah timbulnya tagihan belanja (maksimal 5 hari kerja). d. Pengelolaan UP/TUP: Penggunaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) secara maksimal, serta kecepatan *revolving* (pengisian kembali) UP/TUP, maksimal 1 bulan. e. Penggunaan KKP: Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) secara maksimal dalam belanja operasional. 3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran a. Capaian Output (CO): Mengukur realisasi fisik keluaran (output) dibandingkan dengan realisasi anggaran (dana) secara konsisten dan akurat. b. Pelaporan di SAKTI: Ketepatan waktu dalam mengisi data capaian output bulanan pada aplikasi SAKTI.		

3.	Berfokus pada peningkatan kualitas perencanaan agar selaras dengan realisasi (mengurangi deviasi) dan efisiensi. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran merupakan bagian dari Nilai Kinerja Anggaran (NKA) yang diatur dalam KMK Nomor 466 Tahun 2023 dan PMK Nomor 107 Tahun 2024 baik DIPA 01 dan DIPA 03	Komponen Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 1. Berdasarkan regulasi terbaru (KMK 466/2023), penilaian tidak hanya berfokus pada penyerapan, tetapi juga kualitas perencanaan: 2. Deviasi Halaman III DIPA (10% bobot): Menilai konsistensi antara rencana penarikan dana bulanan/triwulanan di halaman III DIPA dengan realisasi aktual. 3. Revisi DIPA (10% bobot): Menilai frekuensi revisi anggaran. Semakin sedikit revisi, nilai perencanaan semakin baik (karena menunjukkan perencanaan awal matang). 4. Capaian Output (25% bobot): Mengukur ketepatan waktu dan nilai komposit dari capaian Rincian Output (RO) yang direncanakan. 5. Efisiensi (SBK): Indikator efisiensi melalui implementasi Standar Biaya Keluaran (SBK)	Revisi DIPA yang Terlalu Sering • Perencanaan Kurang Matang: Banyaknya revisi DIPA (baik POK maupun revisi kewenangan Kanwil) mencerminkan lemahnya perencanaan anggaran awal. • Revisi untuk Menutupi Kebutuhan: Sering terjadi pergeseran anggaran DIPA 01 (Revisi POK) akibat perencanaan awal yang tidak mengantisipasi kebutuhan operasional secara presisi.	Perbaikan Kualitas Perencanaan Anggaran

Pagar Alam 2 Oktober 2025
Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam

Andi Wilham

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
JL. LASKAR WANITA MENTARDJO KOMP. PERKANTORAN GUNUNG GARE
Telp. 0730.621361. Fax : 0730.621361
E-Mail. pengadilannegeripagaralam@gmail.comWebsite : http://pn-pagaralam.go.id

MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

TRIWULAN IV PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	**Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern**	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	100%	100%
		2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para Pihak	100%	100%	100%
		3. Persentase pemberitahuan pengiriman petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
		4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
		5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%
		6. Persentase permohonan penyelesalan eksekusi putusan perdata	100%	0%	0%
		7. Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan melalaui Pendekatan Restoratif	3%	0%	0%
		8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5%	87.5%	1.750%
		9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	5%	0%	0%
		10. Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama yang menggunakan e - Court	100%	100%	100%

		11. Persentase perkara pidana, yang dilimpahkan secara elektronik (e - erpadu)	100%	100%	100%
		12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e - Berpadu)	100%	100%	100%

NO	AKSI KEGIATAN	URAIAN PROGRAM PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Menyelesaikan Perkara dalam jangka waktu kurang dari 5 bulan	1. Jangka Waktu Penyelesaian Perkara a. **Pengadilan Tingkat Pertama:** Perkara (perdata/pidana) wajib diputus dan diminutasi (pemberkasan) dalam jangka waktu **maksimal 5 (lima) bulan** terhitung sejak perkara didaftarkan. b. **Perkara Khusus:** Sidang pertama perkara Tindak Pidana Korupsi wajib dilaksanakan paling lambat 7 hari kerja sejak penetapan majelis hakim. c. **Mediasi:** Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari kerja. d. **Mahkamah Agung (Kasasi/PK):** Penanganan perkara diselesaikan paling lama 250 hari. 2. Mekanisme dan Program Percepatan a. **Pemanfaatan Teknologi (e-Court & E-Berpadu):** Mengoptimalkan penggunaan *e-Court* (pendaftaran, pembayaran, pemanggilan, dan persidangan elektronik) hingga 80% dan *E-Berpadu* untuk perkara pidana agar lebih cepat. b. **Monitoring SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara):** Melakukan monitoring berkala terhadap perkara yang belum diputus > 5 bulan dan menginput data secara *real-time*. c. **Area Steril PTSP:** Menerapkan area steril (pelayanan satu pintu/PTSP) untuk mencegah interaksi langsung yang berpotensi menghambat perkara. d. **Rapat Koordinasi:** Mengadakan rakor percepatan penyelesaian perkara perdata/pidana, termasuk konsinyering (percepatan penyelesaian bersama). e. **Minutasi Perkara:** Panitera pengganti wajib melakukan minutasi (pemberkasan) paling lambat 14 hari setelah	Tidak ada permasalahan	-

		putusan diucapkan. 3. Monitoring dan Evaluasi (Monev) a. **Laporan SEMA 2/2014:** Jika penyelesaian perkara lebih dari 5 bulan, majelis hakim wajib membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Tinggi (Tingkat Pertama) atau Ketua Mahkamah Agung (Tingkat Banding). b. **Penilaian Kinerja:** Menggunakan *Electronic Track Record* (e-TR) dan *e-BINWAS* untuk memonitor kepatuhan hakim dan panitera terhadap jangka waktu penanganan perkara		
2.	Mengupayakan putusan yang dapat diterima masyarakat pencari keadilan	1. Minutasi dan Pemberkasan: Hakim dan Panitera Pengganti menyelesaikan minutasi berkas putusan segera setelah sidang pembacaan. 2. Penyediaan Salinan: Staf Kepaniteraan menggandakan salinan putusan (fotokopi) atau mencetak salinan elektronik yang sudah ditandatangani. 3. Pengiriman Salinan (Pidana): Salinan putusan dikirimkan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum, Penyidik, dan Penuntut Umum paling lambat 14 hari kerja setelah putusan diucapkan. 4. Penyerahan Salinan (Perdata/Agama): Para pihak mengambil langsung ke kepaniteraan atau dikirimkan melalui surat tercatat, didokumentasikan dalam buku ekspedisi. 5. Penggunaan Teknologi: Memaksimalkan pengiriman melalui *E-Court* dan aplikasi *e-Berpadu* untuk perkara pidana/perdata secara elektronik. 6. Monitoring dan Evaluasi: Ketua Pengadilan memantau kepatuhan melalui data SIPP, memastikan tidak ada keterlambatan pengiriman.	Keterlambatan Minutasi Berkas**:** Seringkali terjadi penundaan dalam proses minutasi (penyelesaian berkas putusan secara administratif) oleh majelis hakim atau panitera pengganti, yang menyebabkan salinan putusan tidak bisa segera dibuat.	Realisasi telah memenuhi target
3.	Mengupayakan Penerimaan Petikan Putusan yang dapat diterima masyarakat pencari keadilan Oleh Pengadilan Pengaju	1. Kewajiban Pengadilan Pengaju: Pengadilan Negeri (tingkat pertama) menerima salinan putusan dari Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi, lalu segera memberitahukannya kepada para pihak. 2. Jangka Waktu: Pemberitahuan dilakukan paling lambat 30 hari kalender sejak salinan putusan diterima oleh pengadilan	• Permasalahan Umum: Adanya keterlambatan pengiriman petikan/amar putusan yang melebihi batas waktu standar, mengakibatkan ketidakpastian hukum dan	Realisasi mencapai target

		pengaju. 3. Tujuan: Memastikan para pihak mengetahui status perkaranya untuk mengambil langkah hukum selanjutnya (eksekusi atau upaya hukum lanjutan). 4. Prosedur: Melibatkan pengiriman salinan fisik atau melalui sistem informasi pengadilan yang diakui.	menghambat proses hukum selanjutnya (misal: pengajuan upaya hukum berikutnya).	
4.	Minutasi, dan Pengiriman Salinan Putusan ke Pengadilan Pengaju, dengan tujuan untuk mengirimkan salinan putusan perkara pidana, kasasi, dan *Peninjauan Kembali* (*PK*) tepat waktu kepada para pihak setelah diputus	1. Target Waktu: Pengadilan pengaju wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam waktu 30 hari sejak putusan diterima dari MA. 2. Indikator Kinerja: Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu ditetapkan sebesar 100% pada rencana aksi kinerja tahun 2025 Pengadilan Negeri Pagar Alam 3. Prosedur: Setelah putusan kasasi/PK diterima oleh pengadilan tingkat pertama, staf kepaniteraan segera menyusun dan mengirimkan salinan tersebut kepada para pihak. 4. Dasar Hukum: Kepatuhan terhadap jangka waktu ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik di lingkungan Mahkamah Agung.	Tidak ada perkara Masuk	-
5.	Menerapkan kebijakan di mana putusan pengadilan diunggah ke Direktori Putusan Mahkamah Agung (MA) pada hari yang sama atau paling lambat satu hari setelah putusan dibacakan atau diminutasi (proses penyelesaian administrasi putusan).	1. Putusan pengadilan diunggah melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) 2. Koordinasi dan Evaluasi Berkala: Melakukan pendataan dan evaluasi secara rutin terhadap jumlah putusan yang telah diunggah untuk mengidentifikasi hambatan dan memastikan target persentase tercapai.	Tidak ada permasalahan	Realisasi telah memenuhi target
6.	Berfokus pada tahapan proses eksekusi dan peningkatan efektivitas pelaksanaannya	- Penerimaan Permohonan Eksekusi - Pemeriksaan Administrasi dan Kelengkapan Berkas - *Aanmaning* (Teguran) - Penerbitan Penetapan Eksekusi - Melaksanaan Eksekusi (Sita, Lelang, Pengosongan, dll) - Penyelesaian dan Pencatatan	Tidak ada permohonan eksekusi	-

7.	Menerapkan pendekatan keadilan restorative (restorative justice) dengan bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula	Pemahaman yang sama dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum dan korban diantara aparat penegak hukum	Tidak ada perkara yang diajukan (restorative justice)	-
8.	Menerapkan pendekatan penyelesaian melalaui Mediasi dengan bersama-sama mencari penyelesaian atau musyawarah yang bertujuan untuk mencapai perdamaian	1. <u>Pra-Mediasi</u>: a. Perintah Mediasi: Hakim mewajibkan mediasi setelah sidang pertama. b. Pemilihan Mediator: Para pihak memilih mediator (hakim/non-hakim bersertifikat) dalam 1 hari. c. Penyerahan Resume Perkara: Para pihak menyerahkan dokumen pokok masalah dan usulan penyelesaian. 2. <u>Pelaksanaan Mediasi</u>: a. Mediator memperkenalkan diri, menjelaskan prosedur, dan menjamin kerahasiaan. b. Para pihak memaparkan posisi, lalu berdiskusi mencari solusi terbaik. c. Kaukus: Mediator dapat melakukan pertemuan terpisah jika diperlukan. 3. <u>Akhir Mediasi</u>: a. Berhasil: Kesepakatan perdamaian dibuat tertulis, ditandatangani, dan dikukuhkan hakim menjadi Akta Perdamaian yang berkekuatan hukum tetap. b. Gagal: Jika tidak tercapai kesepakatan atau salah satu pihak tidak beritikad baik, perkara lanjut ke persidangan. -	Permasalahan utama dalam mediasi perkara perdata, berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016, meliputi ketidakhadiran para pihak secara langsung, kurangnya iktikad baik, ego para pihak yang tinggi, serta kompleksitas sengketa yang menyebabkan *deadlock*. Mediasi sering gagal mencapai perdamaian (mediasi tidak berhasil) atau gagal dilaksanakan (mediasi tidak dapat dilaksanakan) karena prosedur administratif tidak Patuh.	Tindak lanjut dalam perkara perdata melalui mediasi di pengadilan diatur berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016, yang menempatkan mediasi sebagai tahapan wajib sebelum pemeriksaan pokok perkara. Hasil mediasi menentukan langkah selanjutnya, baik itu perdamaian maupun berlanjut ke persidangan
9	Menerapkan pendekatan penyelesaian melalaui diversi dengan bersama-sama mencari penyelesaian atau musyawarah yang bertujuan untuk mencapai perdamaian	1. Pelaksanaan Musyawarah Diversi: a. Fasilitator: Dipimpin oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim yang ditunjuk. b. Pihak Terlibat: Melibatkan Anak (pelaku), Orang tua/Wali, Korban/Orang tua/Wali korban, Pembimbing Kemasyarakatan (PK Bapas), dan Pekerja Sosial Profesional. c. Proses: Dialog/musyawarah untuk mencapai kesepakatan damai dengan pendekatan keadilan restoratif, di mana anak mengakui perbuatannya dan ada bentuk tanggung jawab.	Tidak ada perkara masuk	-

		2. Bentuk Kesepakatan Diversi (Berhasil): a. Perdamaian: Pengembalian kerugian (jika ada korban) atau permintaan maaf tanpa ganti rugi. b. Rehabilitasi: Rehabilitasi medis atau psikososial. c. Pendidikan/Pelatihan: Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS maksimal 3 bulan. d. Pelayanan Masyarakat: Pelayanan masyarakat maksimal 3 bulan. 3. Tindak Lanjut Setelah Berhasil: a. Penandatanganan: Kesepakatan dituangkan dalam berita acara, ditandatangani para pihak. b. Penetapan: Kesepakatan disampaikan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan (berkekuatan hukum tetap). c. Penghentian Perkara: Kasus dihentikan, anak terhindar dari pemenjaraan, dan kembali ke lingkungan sosial.		
10.	Menyelesaikan Perkara untuk mewujudkan proses peradilan yang lebih efektif, efisien, cepat, sederhana, dan berbiaya ringan	1. Layanan Utama e-Court a. e-Filing (Pendaftaran Online): Pendaftaran perkara gugatan, gugatan sederhana, bantahan, atau permohonan secara mandiri melalui aplikasi. b. e-Payment (Pembayaran Online): Pembayaran panjar biaya perkara melalui *virtual account* bank yang terintegrasi, sehingga pihak berperkara tidak perlu datang ke kasir pengadilan. c. e-Summons (Pemanggilan Online): Pengiriman surat panggilan sidang melalui domisili elektronik (email) yang telah didaftarkan. d. e-Litigation (Persidangan Online): Pelaksanaan tahapan persidangan seperti penyampaian jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan yang dilakukan secara elektronik melalui unggahan dokumen. 2. Alur Perkara Perdata Tingkat Pertama a. Pendaftaran Akun: Pengguna terdaftar (Advokat) atau pengguna lain (Perseorangan/Badan Hukum) melakukan aktivasi akun di Portal e-Court Mahkamah Agung.	1. Ketidakstabilan Jaringan Internet: Masalah utama, terutama di daerah yang jangkauan internetnya terbatas, menyebabkan proses *e-filing* (pendaftaran) dan *e-litigation* (persidangan/jawaban-jawaban) terhambat. 2. *Error* pada Aplikasi: Aplikasi *e-Court* terkadang mengalami *down* atau *error* saat diakses secara bersamaan, terutama menjelang batas waktu pendaftaran, yang mengganggu kenyamanan pengguna. 3. Keterbatasan Infrastruktur Pengadilan: Belum semua	Koordinasi dengan bidang TI

		b. Input Data & Dokumen: Mengisi data para pihak dan mengunggah dokumen gugatan/permohonan dalam format PDF dan .doc. c. Pembayaran Panjar: Sistem mengeluarkan e-SKUM; pembayaran dilakukan dalam waktu 1x24 jam. d. Verifikasi & Register: Petugas pengadilan memvalidasi pendaftaran untuk mendapatkan nomor perkara resmi. e. Persidangan Elektronik: Dimulai setelah mediasi (upaya damai) gagal, di mana jadwal sidang diatur dalam *Court Calendar* elektronik. f. Putusan (e-Salinan): Putusan diunggah ke sistem dan dapat diunduh langsung oleh para pihak tanpa harus hadir di pengadilan. 3. Keunggulan Program a. Efisiensi Waktu & Biaya: Memotong jalur birokrasi dan biaya transportasi/pemanggilan manual. b. Transparansi: Para pihak dapat memantau status perkara dan sisa panjar biaya kapan saja. c. Pelestarian Lingkungan: Mengurangi penggunaan kertas (*paperless*) melalui administrasi digital.	Pengadilan Negeri memiliki sarana pendukung (komputer, *scanner*, internet cepat) yang memadai di ruang *e-court*.	
11.	sistem digital yang diinisiasi oleh Mahkamah Agung RI untuk mengintegrasikan administrasi perkara pidana antar-lembaga penegak hukum	Penerapan e-Berpadu ini merupakan bagian dari upaya Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) untuk mewujudkan digitalisasi dalam penegakan hukum di Indonesia. Informasi lebih lanjut mengenai aplikasi ini dapat diakses melalui portal resmi	Permasalahan utama dalam pelimpahan perkara pidana melalui aplikasi E-Berpadu meliputi kendala teknis (jaringan internet tidak stabil, server down), keterbatasan SDM dalam pengoperasian teknologi, serta masalah sinkronisasi data antar lembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan). Hal ini berpotensi menghambat kecepatan administrasi perkara	Tindak lanjut utama adalah komunikasi aktif **a**ntara JPU dan Panitera PN, diikuti dengan unggah ulang (*re-upload*) saat jaringan stabil, atau pelimpahan manual jika mendesak, dan input susulan pada e-Berpadu.

12.	Meningkatkan persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) melibatkan kolaborasi lintas lembaga penegak hukum dan fokus pada peningkatan sumber daya manusia serta infrastruktur.	1. Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik: Pengiriman berkas perkara dari Kejaksaan ke Pengadilan secara digital. 2. Pengajuan Izin/Persetujuan Penyitaan: Penyidik mengajukan permohonan izin sita secara elektronik dan menerima penetapan digital. 3. Pengajuan Izin/Persetujuan Penggeledahan: Proses permohonan penggeledahan oleh penyidik yang lebih cepat dan transparan. 4. Perpanjangan Penahanan Elektronik: Pengajuan perpanjangan penahanan oleh penyidik atau penuntut umum secara online. 5. Permohonan Diversi: Pengajuan penetapan diversi untuk perkara anak. 6. Izin Besuk Tahanan: Layanan bagi masyarakat untuk mengajukan izin besuk secara online tanpa harus datang ke pengadilan. 7. Izin Pinjam Pakai Barang Bukti: Permohonan elektronik untuk penggunaan barang bukti yang masih dalam proses pemeriksaan. 8. Praperadilan Elektronik: Pendaftaran gugatan praperadilan melalui sistem. 9. Permohonan Pembantaran Penahanan: Pengajuan penundaan penahanan karena alasan kesehatan.	Permasalahan utama dalam pelimpahan perkara pidana melalui aplikasi E-Berpadu meliputi kendala teknis (jaringan internet tidak stabil, server down), keterbatasan SDM dalam pengoperasian teknologi, serta masalah sinkronisasi data antar lembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan). Hal ini berpotensi menghambat kecepatan administrasi perkara	Tindak lanjut utama adalah komunikasi aktif **a**ntara JPU dan Panitera PN, diikuti dengan unggah ulang (*re-upload*) saat jaringan stabil, atau pelimpahan manual jika mendesak, dan input susulan pada e-Berpadu.

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
2.	**Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik**	1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.0%	3,91%	130,33%

NO	AKSI KEGIATAN	URAIAN PROGRAM PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	kepuasan pengguna layanan pengadilan di Indonesia, khususnya dalam rangka meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), berfokus pada pelayanan prima, transparansi, dan inovasi berbasis teknologi. Mahkamah Agung terus	Dalam konteks pengadilan, 9 unsur yang diukur meliputi: 1. Prosedur Pelayanan: Kemudahan dan kelancaran alur pelayanan. 2. Persyaratan: Kejelasan syarat yang harus dipenuhi. 3. Kepastian & Kejelasan Petugas: Petugas yang melayani. 4. Kedisiplinan Petugas: Kepatuhan terhadap jam kerja dan aturan.	Tidak ada Permasalahan	-

	melakukan survei berkala untuk mengukur kepuasan layanan di seluruh tingkat peradilan	5. Tanggung Jawab Petugas: Kejelasan kewenangan petugas. 6. Kemampuan Petugas: Kompetensi petugas dalam memberikan layanan. 7. Kesopanan & Keramahan Petugas: Sikap petugas. 8. Keadilan Layanan: Tidak membedakan latar belakang pengguna. 9. Sarana & Prasarana: Kenyamanan ruang tunggu dan kelengkapan fasilitas. 10. Penanganan Pengaduan: Tindak lanjut saran/keluhan.		

NO	SARAN	INDIKATOR	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
3.	**Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Badan Urusan Administrasi Transparan dan Profesional**	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	0	0
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	90	99,03	110,03
		c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03	85	100	117.65
		d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	80	100	125
		e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	80	85	106.25

NO	AKSI KEGIATAN	URAIAN PROGRAM PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Berfokus pada penguatan empat dimensi utama: **Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin**. Berdasarkan tren 2025-2026, tujuannya adalah memastikan ASN (Hakim, Kepaniteraan, Kesekretariatan) berintegritas dan berkompeten untuk mendukung reformasi birokrasi.	1. Persiapan Data: Tim Kepegawaian mengumpulkan dan menginventarisir dokumen fisik (pendidikan, diklat, kinerja, disiplin) untuk dipetakan ke dalam empat dimensi (Kualifikasi 25%, Kompetensi 40%, Kinerja 30%, Disiplin 5%). 2. Pemutakhiran Data Mandiri (MyASN): ASN secara mandiri atau didampingi pengelola kepegawaian memperbarui riwayat pendidikan, pelatihan, dan data lainnya di aplikasi MyASN/SIASN. 3. Verifikasi & Validasi: Tim Kepegawaian melakukan verifikasi dan validasi data yang diinput untuk memastikan keakuratan sesuai data riil.	• Kurangnya Pelatihan Sesuai Bidang**:** Masih ditemukannya ASN yang tidak mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang relevan dengan tugas jabatannya, • Kesenjangan Kompetensi**:** Adanya *gap* at au perbedaan antara kompetensi yang dimiliki	Realisasi telah memenuhi target Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

		4. Penginputan & Pelaporan: Data diinput ke sistem aplikasi BKN secara berkala (tahunan) dan hasilnya dilaporkan secara hierarkis. 5. Sosialisasi & Evaluasi: Pengadilan Tinggi atau satuan kerja mengadakan sosialisasi terkait pentingnya nilai IP ASN, seringkali melalui *Zoom Meeting*.	ASN dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk jabatan saat ini.	
2.	Bifokuskan pada optimalisasi 8 indikator kinerja utama sesuai petunjuk teknis Kemenkeu, dengan target nilai "Sangat Baik" baik DIPA 01 dan DIPA 03	1. Kualitas Perencanaan Anggaran a. Revisi DIPA: Mengukur frekuensi revisi DIPA yang meminimalkan perubahan, terutama revisi yang mengurangi pagu belanja pegawai/operasional. Nilai maksimal dicapai dengan revisi yang minim. b. Deviasi Halaman III DIPA: Mengukur konsistensi antara perencanaan penarikan dana bulanan di Halaman III DIPA dengan realisasi aktual. Satker harus menjaga deviasi tetap di bawah 5% untuk mendapatkan nilai optimal. 2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran a. Penyerapan Anggaran: Tingkat penyerapan DIPA 01 (Belanja Pegawai dan Belanja Barang Operasional) secara triwulanan sesuai target yang ditetapkan (tidak menumpuk di akhir tahun). b. Belanja Kontraktual: Penyelesaian kontrak untuk belanja barang operasional secara tepat waktu (lebih cepat lebih baik) untuk menghindari denda atau penundaan pekerjaan. c. Penyelesaian Tagihan: Kecepatan pengajuan SPM (Surat Perintah Membayar) setelah timbulnya tagihan belanja (maksimal 5 hari kerja). d. Pengelolaan UP/TUP: Penggunaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) secara maksimal, serta kecepatan *revolving* (pengisian kembali) UP/TUP, maksimal 1 bulan. e. Penggunaan KKP: Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) secara maksimal dalam belanja operasional. 3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran a. Capaian Output (CO): Mengukur realisasi fisik keluaran (output) dibandingkan dengan realisasi anggaran (dana)	• Revisi DIPA yang Terlalu Sering**:** Tingginya frekuensi revisi DIPA (terutama revisi halaman III) menyebabkan nilai indikator ini rendah, yang sering disebabkan oleh perubahan prioritas kegiatan di tengah tahun berjalan	Perbaikan Kualitas Perencanaan Anggaran

		secara konsisten dan akurat. b. Pelaporan di SAKTI: Ketepatan waktu dalam mengisi data capaian output bulanan pada aplikasi SAKTI.		
3.	Berfokus pada peningkatan kualitas perencanaan agar selaras dengan realisasi (mengurangi deviasi) dan efisiensi. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran merupakan bagian dari Nilai Kinerja Anggaran (NKA) yang diatur dalam KMK Nomor 466 Tahun 2023 dan PMK Nomor 107 Tahun 2024 baik DIPA 01 dan DIPA 03	Komponen Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 1. Berdasarkan regulasi terbaru (KMK 466/2023), penilaian tidak hanya berfokus pada penyerapan, tetapi juga kualitas perencanaan: 2. Deviasi Halaman III DIPA (10% bobot): Menilai konsistensi antara rencana penarikan dana bulanan/triwulanan di halaman III DIPA dengan realisasi aktual. 3. Revisi DIPA (10% bobot): Menilai frekuensi revisi anggaran. Semakin sedikit revisi, nilai perencanaan semakin baik (karena menunjukkan perencanaan awal matang). 4. Capaian Output (25% bobot): Mengukur ketepatan waktu dan nilai komposit dari capaian Rincian Output (RO) yang direncanakan. 5. Efisiensi (SBK): Indikator efisiensi melalui implementasi Standar Biaya Keluaran (SBK)	Revisi DIPA yang Terlalu Sering • Perencanaan Kurang Matang: Banyaknya revisi DIPA (baik POK maupun revisi kewenangan Kanwil) mencerminkan lemahnya perencanaan anggaran awal. • Revisi untuk Menutupi Kebutuhan: Sering terjadi pergeseran anggaran DIPA 01 (Revisi POK) akibat perencanaan awal yang tidak mengantisipasi kebutuhan operasional secara presisi.	Perbaikan Kualitas Perencanaan Anggaran

Pagar Alam 12 Januari 2026
Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam

Andi Wilham

LAMPIRAN XVIII

CAPAIAN KINERJA PER BULAN TAHUN 2025

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
BULAN JANUARI TAHUN 2025

No	Sasaran	Indikator	Terget	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/ Solusi Yang Dilaksanakan Dalam Mencapai Terget
1.	**Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern**	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100	100	100	
		b. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	100	100	
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100	
		d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100	
		e. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	100	100	100	
		f. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	3	0	0	Tidak ada Perkara Masuk
		g. Persentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5	0	0	Tidak ada Perkara Masuk
		h. Persentase perkara anak yang	5	0	0	Tidak ada Perkara Masuk

		berhasil diselesaikan melalui diversi				
		i. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100	100	100	
		j. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100	
		k. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100	
		l. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	100	100	
2.	**Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik**	a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	3	N/A	N/A	Data diambil pertriwulan I s.d IV
3.	**Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional**	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	N/A	N/A	Data diambil akhir semester II yaitu dibulan Desember
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	90	100	111.11	
		c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	85	100	117.65	
		d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	80	100	125	
		e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	80	85	106.25	

		DIPA (03)				
		f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	N/A	N/A	Data diambil akhir semester II yaitu dibulan Desember

Pagar Alam, 3 Februari 2025
Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam

Andi Wilham, SH., MH

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
BULAN FEBRUARI TAHUN 2025

No	Sasaran	Indikator	Terget	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/ Solusi Yang Dilaksanakan Dalam Mencapai Terget
1.	**Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern**	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100	100	100	
		b. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	100	100	
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100	
		d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100	
		e. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	100	100	100	
		f. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	3	0	0	Tidak ada Perkara Masuk
		g. Persentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5	0	0	Tidak ada Perkara Masuk
		h. Persentase perkara anak yang	5	0	0	Tidak ada Perkara Masuk

		berhasil diselesaikan melalui diversi				
		i. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100	100	100	
		j. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100	
		k. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100	
		l. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	100	100	
2.	**Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik**	a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	3	N/A	N/A	Data diambil pertriwulan I s.d IV
3.	**Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional**	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	N/A	N/A	Data diambil akhir semester II yaitu dibulan Desember
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	90	100	111.11	
		c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	85	100	117.65	
		d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	80	100	125	
		e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	80	85	106.25	

		DIPA (03)				
		f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	N/A	N/A	Data diambil akhir semester II yaitu dibulan Desember

Pagar Alam, 3 Maret 2025
Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam

Andi Wilham, SH., MH

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
BULAN MARET TAHUN 2025

No	Sasaran	Indikator	Terget	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/ Solusi Yang Dilaksanakan Dalam Mencapai Terget
1.	**Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern**	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100	100	100	
		b. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	100	100	
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	0	0	
		d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	0	0	
		e. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	100	100	100	
		f. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	3	0	0	Tidak ada Perkara Masuk
		g. Persentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5	0	0	Tidak ada Perkara Masuk
		h. Persentase perkara anak yang	5	0	0	Tidak ada Perkara Masuk

		berhasil diselesaikan melalui diversi				
		i. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100	100	100	
		j. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100	
		k. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100	
		l. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	100	100	
2.	**Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik**	a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	3	3,91	130.33	Data diambil pertriwulan I s.d IV
3.	**Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional**	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	N/A	N/A	Data diambil akhir semester II yaitu dibulan Desember
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	90	100	111.11	
		c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	85	100	117.65	
		d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	80	100	125	
		e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	80	85	106.25	

		DIPA (03)				
		f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	N/A	N/A	Data diambil akhir semester II yaitu dibulan Desember

Pagar Alam, 2 April 2025
Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam

Andi Wilham, SH., MH

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
BULAN APRIL TAHUN 2025

No	Sasaran	Indikator	Terget	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/ Solusi Yang Dilaksanakan Dalam Mencapai Terget
1.	**Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern**	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100	100	100	
		b. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	100	100	
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	0	0	
		d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	0	0	
		e. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	100	100	100	
		f. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	3	0	0	Tidak ada Perkara Masuk
		g. Persentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5	0	0	Tidak ada Perkara Masuk
		h. Persentase perkara anak yang	5	0	0	Tidak ada Perkara Masuk

		berhasil diselesaikan melalui diversi				
		i. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100	100	100	
		j. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100	
		k. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100	
		l. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	100	100	
2.	**Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik**	a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	3	N/A	N/A	Data diambil pertriwulan I s.d IV
3.	**Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional**	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	N/A	N/A	Data diambil akhir semester II yaitu dibulan Desember
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	90	92,76	103,07	
		c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	85	75,06	88.31	
		d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	80	100	125	
		e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	80	85	106.25	

		DIPA (03)				
		f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	N/A	N/A	Data diambil akhir semester II yaitu dibulan Desember

Pagar Alam, 2 Mei 2025
Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam

Andi Wilham, SH., MH

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
BULAN MEI TAHUN 2025

No	Sasaran	Indikator	Terget	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/ Solusi Yang Dilaksanakan Dalam Mencapai Terget
1.	**Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern**	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100	100	100	
		b. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	100	100	
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100	
		d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100	
		e. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	100	100	100	
		f. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	3	0	0	Tidak ada Perkara Masuk
		g. Persentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5	0	0	Tidak ada Perkara Masuk
		h. Persentase perkara anak yang	5	0	0	Tidak ada Perkara Masuk

		berhasil diselesaikan melalui diversi				
		i. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100	100	100	
		j. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100	
		k. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100	
		l. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	100	100	
2.	**Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik**	a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	3	N/A	N/A	Data diambil pertriwulan I s.d IV
3.	**Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional**	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	N/A	N/A	Data diambil akhir semester II yaitu dibulan Desember
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	90	90.73	100.81	
		c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	85	85.78	100.92	
		d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	80	100	125	
		e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	80	85	106.25	

		DIPA (03)				
		f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	N/A	N/A	Data diambil akhir semester II yaitu dibulan Desember

Pagar Alam, 3 Juni 2025
Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam

Andi Wilham, SH., MH

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
BULAN JUNI TAHUN 2025

No	Sasaran	Indikator	Terget	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/ Solusi Yang Dilaksanakan Dalam Mencapai Terget
1.	**Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern**	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100	100	100	
		b. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	100	100	
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100	
		d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100	
		e. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	100	0	0	
		f. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	3	0	0	Tidak ada Perkara Masuk
		g. Persentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5	0	0	Tidak ada Perkara Masuk
		h. Persentase perkara anak yang	5	0	0	Tidak ada Perkara Masuk

		berhasil diselesaikan melalui diversi				
		i. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100	100	100	
		j. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100	
		k. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100	
		l. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	100	100	
2.	**Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik**	a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	3	4	133.33	
3.	**Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional**	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	N/A	N/A	Data diambil akhir semester II yaitu dibulan Desember
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	90	90.73	100.81	
		c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	85	85.78	100.92	
		d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	80	100	125	
		e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	80	85	106.25	

		DIPA (03)				
		f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	N/A	N/A	Data diambil akhir semester II yaitu dibulan Desember

Pagar Alam, 1 Juli 2025
Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam

Andi Wilham, SH., MH

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
BULAN JULI TAHUN 2025

No	Sasaran	Indikator	Terget	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala /Solusi Yang Dilaksanakan Dalam Mencapai Terget
1.	**Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern**	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100	100	100	
		b. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	100	100	
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100	
		d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100	
		e. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	100	0	0	Tidak ada Perkara Masuk
		f. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	3	0	0	Tidak ada Perkara Masuk
		g. Persentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5	0	0	Tidak ada Perkara Masuk
		h. Persentase perkara anak yang	5	0	0	Tidak ada Perkara Masuk

		berhasil diselesaikan melalui diversi				
		i. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100	100	100	
		j. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100	
		k. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100	
		l. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	100	100	
2.	**Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik**	a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	3	N/A	N/A	Data diambil pertriwulan I s.d IV
3.	**Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional**	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	N/A	N/A	Data diambil akhir semester II yaitu dibulan Desember
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	90	97.6	108.44	
		c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	85	93.84	110.4	
		d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	80	100	125	
		e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	80	85	106.25	

		DIPA (03)				
		f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	N/A	N/A	Data diambil akhir semester II yaitu dibulan Desember

Pagar Alam, 1 Agustus 2025
Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam

Andi Wilham, SH., MH

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
BULAN AGUSTUS TAHUN 2025

No	Sasaran	Indikator	Terget	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala /Solusi Yang Dilaksanakan Dalam Mencapai Terget
1.	**Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern**	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100	100	100	
		b. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	100	100	
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100	
		d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100	
		e. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	100	0	0	Tidak ada Perkara Masuk
		f. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	3	0	0	Tidak ada Perkara Masuk
		g. Persentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5	0	0	Tidak ada Perkara Masuk
		h. Persentase perkara anak yang	5	100	2000	Tidak ada Perkara Masuk

		berhasil diselesaikan melalui diversi				
		i. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100	100	100	
		j. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100	
		k. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100	
		l. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	100	100	
2.	**Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik**	a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	3	3.89	129.67	Data diambil pertriwulan I s.d IV
3.	**Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional**	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	N/A	N/A	Data diambil akhir semester II yaitu dibulan Desember
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	90	98.7	109.67	
		c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	85	96.94	114.05	
		d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	80	100	125	
		e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	80	85	106.25	

		DIPA (03)				
		f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	N/A	N/A	Data diambil akhir semester II yaitu dibulan Desember

Pagar Alam, 30 Agustus 2025
Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam

Andi Wilham, SH., MH

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
BULAN SEPTEMBER TAHUN 2025

No	Sasaran	Indikator	Terget	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala /Solusi Yang Dilaksanakan Dalam Mencapai Terget
1.	**Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern**	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100	100	100	
		b. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	100	100	
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100	
		d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100	
		e. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	100	0	0	Tidak ada Perkara Masuk
		f. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	3	100	3333.33	Tidak ada Perkara Masuk
		g. Persentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5	0	0	Tidak ada Perkara Masuk
		h. Persentase perkara anak yang	5	0	0	Tidak ada Perkara Masuk

		berhasil diselesaikan melalui diversi				
		i. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100	100	100	
		j. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100	
		k. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100	
		l. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	100	100	
2.	**Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik**	a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	3	3.91	130.33	Data diambil pertriwulan I s.d IV
3.	**Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional**	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	N/A	N/A	Data diambil akhir semester II yaitu dibulan Desember
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	90	98.7	109.67	
		c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	85	96.94	114.05	
		d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	80	100	125	
		e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	80	85	106.25	

		DIPA (03)				
		f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	N/A	N/A	Data diambil akhir semester II yaitu dibulan Desember

Pagar Alam, 30 September 2025
Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam

Andi Wilham, SH., MH

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
BULAN OKTOBER TAHUN 2025

No	Sasaran	Indikator	Terget	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala /Solusi Yang Dilaksanakan Dalam Mencapai Terget
1.	**Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern**	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100	100	100	
		b. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	100	100	
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100	
		d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100	
		e. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	100	0	0	Tidak ada Perkara Masuk
		f. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	3	0	0	Tidak ada Perkara Masuk
		g. Persentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5	0	0	Tidak ada Perkara Masuk
		h. Persentase perkara anak yang	5	0	0	Tidak ada Perkara Masuk

		berhasil diselesaikan melalui diversi				
		i. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100	100	100	
		j. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100	
		k. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100	
		l. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	100	100	
2.	**Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik**	a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	3	N/A	N/A	Data diambil pertriwulan I s.d IV
3.	**Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional**	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	N/A	N/A	Data diambil akhir semester II yaitu dibulan Desember
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	90	98.4	109.33	
		c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	85	99.04	116.52	
		d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	80	N/A	N/A	
		e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	80	N/A	N/A	

		DIPA (03)				
		f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	N/A	N/A	Data diambil akhir semester II yaitu dibulan Desember

Pagar Alam, Oktober 2025
Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam

Andi Wilham, SH., MH

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
BULAN NOVEMBER TAHUN 2025

No	Sasaran	Indikator	Terget	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala /Solusi Yang Dilaksanakan Dalam Mencapai Terget
1.	**Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern**	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100	100	100	
		b. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	100	100	
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100	
		d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100	
		e. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	100	0	0	Tidak ada Perkara Masuk
		f. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	3	0	0	Tidak ada Perkara Masuk
		g. Persentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5	87.5	1750	Tidak ada Perkara Masuk
		h. Persentase perkara anak yang	5	0	0	Tidak ada Perkara Masuk

		berhasil diselesaikan melalui diversi				
		i. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100	100	100	
		j. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100	
		k. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100	
		l. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	100	100	
2.	**Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik**	a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	3	N/A	N/A	Data diambil pertriwulan I s.d IV
3.	**Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional**	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	N/A	N/A	Data diambil akhir semester II yaitu dibulan Desember
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	90	99.03	110.03	
		c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	85	100	117.65	
		d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	80	N/A	N/A	
		e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	80	N/A	N/A	

		DIPA (03)				
		f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	N/A	N/A	Data diambil akhir semester II yaitu dibulan Desember

Pagar Alam, November 2025
Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam

Andi Wilham, SH., MH

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
BULAN DESEMBER TAHUN 2025

No	Sasaran	Indikator	Terget	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala /Solusi Yang Dilaksanakan Dalam Mencapai Terget
1.	**Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern**	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100	100	100	
		b. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	100	100	
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100	
		d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100	
		e. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	100	0	0	Tidak ada Perkara Masuk
		f. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	3	0	0	Tidak ada Perkara Masuk
		g. Persentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5	0	0	Tidak ada Perkara Masuk
		h. Persentase perkara anak yang	5	0	0	Tidak ada Perkara Masuk

		berhasil diselesaikan melalui diversi				
		i. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100	100	100	
		j. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100	
		k. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100	
		l. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	100	100	
2.	**Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik**	a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	3	3,91	130.33	Data diambil pertriwulan I s.d IV
3.	**Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional**	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	82.25	102.81	Data diambil akhir semester II yaitu dibulan Desember
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	90	99.03	110.03	
		c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	85	100	117.65	
		d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	80	100	125	
		e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	80	85	106.25	

		DIPA (03)				
		f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	2.75	91.7	Data diambil akhir semester II yaitu dibulan Desember

Pagar Alam, Desember 2025
Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam

Andi Wilham, SH., MH

LAMPIRAN XIX

DOKUMEN RAPAT PENYUSUNAN SAKIP TAHUN 2025

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
JL. LASKAR WANITA MENTARDJO KOMP. PERKANTORAN GUNUNG GARE
Telp. 0730.621361. Fax : 0730.621361
E-Mail. pengadilannegeripagaralam@gmail.com Website : http://pn-pagaralam.go.id

Hal : Undangan

Pagar Alam, 6 Januari 2025

Yth. Bpk/ Ibu
- Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam
- Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam
- Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam
- Sekretaris Pengadilan Negeri Pagar Alam
- Kasubbag PTIP Pengadilan Negeri Pagar Alam
- Kasubbag Kepegawaian dan Ortala Pengadilan Negeri Pagar Alam
- Staf Kepaniteraan dan KesekretariatanPengadilan Negeri Pagar Alam

Dengan Hormat,
Mengharapkan kedatangan Bapak/Ibu untuk menghadiri Rapat yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu , 8 Januari 2025
Waktu : 10.00 wib s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Utama
Acara
1. Rapat Pembahasan Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025
2. Penyusunan Rancangan Renstra 2025-2029
3. Penetapan Indikator Kinerja Utama 2025-2029
4. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2024

Mengingat pentingnya Rapat ini, agar Bapak/Ibu dapat hadir tepat pada waktunya.

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatiannya dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam

ANDI WILHAM, SH., MH

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
JL. LASKAR WANITA MENTARDJO KOMP. PERKANTORAN GUNUNG GARE
Telp. 0730.621361. Fax : 0730.621361
E-Mail. pengadilannegeripagaralam@gmail.com Website : http://pn-pagaralam.go.id

HARI / TANGGAL RAPAT	Rabu, 8 Januari 2025			KETERANGAN LAMPIRAN	
LOKASI RAPAT	Ruang Rapat Utama			√	DAFTAR HADIR
MULAI WAKTU RAPAT	10.00 Wib	SELESAI	12.00 Wib		INTERNAL MEMO
POKOK BAHASAN RAPAT	1	Rapat Pembahasan Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025		Beri Tanda berikut	√
	2	Penyusunan Rancangan Renstra 2025-2029			
	3	Penyusunan Indikator Kinerja Utama 2025-2029			
	4	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2025			
PIMPINAN RAPAT	1	Andi wilham, SH., MH.			
NOTULIS	2	Ahmad Muhammad, SE			

BAHASAN MATERI RAPAT

CATATAN	KESIMPULAN
Pada Hari ini Rabu Tanggal 21 Januari 2026 bertempat di Ruang Rapat Pengadilan Negeri Pagar Alam telah diselenggarakan Rapat Pembahasan Mengenai Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 dan Penyusunan Rancangan Renstra 2025-2029, Penetapan Indikator Kinerja Utama 2025-2029 dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2025. Rapat ini dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Bpk. Andi Wihal, SH., MH dan Wakil Ketua, Hakim, Panitera Sekretaris dan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025. Dalam Rapat ini membahas mengenai penyusunan dokumen SAKIP Tahun 2025 dalam rangka menindak lanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 16292/SEK/OT1.6/11/2025 Tanggal 25 November 2025 tentang Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP. Dalam rangka penguatan akuntabilitas serta implementasi manajemen kinerja sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur	Evaluasi terhadap SAKIP tahun 2025, target dan sasaran Kinerja tahun 2025, strategi dan langkah - langkah untuk mencapai target dan sasaran kinerja, diharapkan dapat menghasilkan dokumen SAKIP Tahun 2025 yang komprehensip dan efektif sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Pagar Alam.

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tetang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka diminta setiap Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan untuk menyusun Dokumen SAKIP yang terdiri dari:

1. Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU);
2. Dokumen Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025– 2029;
3. Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2025;
4. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
5. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025;
6. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024.

Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam memberikan arahan terkait penyelesaian dokumen SAKIP diberikan tugas dan tanggung jawab kepada Tim Penyusun untuk menyelesaikannya secara tepat waktu dengan tahapan sebagai berikut :

1. Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) diselesaikan minggu pertama Januari wajib dilaporkan oleh Panitera kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam.
2. Dokumen Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025– 2029, diselesaikan selama bulan Januari wajib dilaporkan oleh Panitera dan Sekretaris kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam.
3. Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2025, diselesaikan minggu pertama Januari wajib dilaporkan oleh Kasub PTIP kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam.
4. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024, diselesaikan minggu pertama Januari wajib dilaporkan oleh Kasub Kepegawaian dan Ortala kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam.
5. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025, diselesaikan selama bulan Januari wajib dilaporkan oleh Sekretaris kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam.
6. Laporan Kinerja Tahun 2024, diselesaikan selama bulan Januari dan Februari wajib dilaporkan oleh Ketua tim Pengadilan Negeri Pagar Alam

Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam menyampaikan capaian kinerja selama Tahun 2025 telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan total capaian seluruh indicator sebesar 100 %. Capaian tersebut wajib untuk dipertahankan dan diharapkan dapat dituangkan dalam bentuk pelaporan yang baik dan sistematis.

Adapun hambatan maupun kendala dalam capaian kinerja di Tahun 2025 dapat dituangkan dalam Manajemen Resiko Tahun 2025 agar dapat ditemukan solusi yang efektif.

Kepada seluruh jajaran aparatur Pengadilan Negeri Pagar Alam diharapkan turut serta aktif dalam pelaksanaan rencana aksi kegiatan tahun 2025 dan meningkatkan pemahaman terhadap target kinerja setiap tahunnya sebagai bekal suatu saat menduduki jabatan struktural.

Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Pagar Alam diharapkan mampu menyajikan informasi tentang Implementasi sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP), menilai tingkat implementasi SAKIP, menilai tingkat akuntabilitas kinerja, memberikan saran perbaikan untuk peningkatn AKIP dan memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Adapun evaluasi dilaksanakan terhadap 3 komponen manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi Akuntabiliatas kinerja internal.

A. Perencanaan Kinerja
   1. Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia, terdapat kondisi.
   2. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik.
   3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan
B. Pengukuran Kinerja
   1. Pengukuran Kinerja telah dilakukan terdapat kondisi
   2. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja Secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan terdapat kondisi
   3. Pengukuran Kinerja teiah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.
C. Pelaporan Kinerja
   1. Terdapat Dokumen Laporan Kinerja yang menggambarkan kinerja.
   2. Dokumen laporan kinerja belum sepenuhnya memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian Kinerja, Informasi keberhasilan/ kegagalan Kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya.
   3. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
   1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja telah

dilaksanakan, terdapat kondisi telah ada pedoman teknis evaluasi kinerja internal (SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022) 2. Evaluasi Akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya dilaksanakan secara berkuyalitas dengan sumber daya yang memadai, terdapat kondisi tim penyusun SAKIP sebagian belum kompeten dikarenakan belum pernah mengikuti kegiatan pelatihan SAKIP. 3. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga efektifitas dan efisiensi Kinerja, terdapat kondisi terjadi penurunan nilai AKIP dan belum sepenuhnya memberikan gambaran dalam efektifitas dan efiseiensi Kinerja. E. Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 Pengadilan Negeri Pagar Alam direviu menyelaraskan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan Pengadilan Negeri Pagar Alam meliputi: 1. Penyesuaian target kinerja per sasaran strategis. 2. Pengisian data matrik RENSTRA Tahun 2025-2029. 3. Perubahan Struktur Organisasi. Pada Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pagar Alam juga dituangkan penjelasan atas perubahan dan atau penambahan data agar dapat mempermudah dalam melakukan identifikasi data yang dibutuhkan sehingga diperoleh Analisa yang tepat. Kemudian rapat ditutup oleh Ketua Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025 Pengadilan Negeri Pagar Alam.	

TANDA TANGAN		
NOTULIS	DIPERIKSA	DISETUJUI
NAMA LENGKAP & TTD	NAMA LENGKAP & TTD	NAMA LENGKAP & TTD
Ahmad Muhammad, SE	Andi wilham, SH., MH	Diah Alam Sari, S.Psi., MM

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
JL. LASKAR WANITA MINTARJO KOMP PERKANTORAN GUNUNG GARE
Telp./Fax.(0730)62136
E-MAIL:pn_pagaralam@yahoo.co.id Website: http://pn_pagaralam@yahoo.go.id

DAFTAR HADIR
RAPAT TIM REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2025
PADA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
RABU 8 JANUARI 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Andi Wilham	Ketua	1.
2.	Fr. Tuditth	Wakil PN.	2.
3.	Feris P Siregar	Hakim.	3.
4.	Edu Sidauruk	Hakim	4.
5.	Lilieswanti	Kasubag	5.
6.	Diah Ayuni Sari	Sekretaris	6.
7.	SUKADI	Panitera	7.
8.	Suwarma.	Pan. Hukum	8.
9.	Doni S	Kasubag Uk	9.
10.	Hurupia Pisalasa	Kasubag Keuangan	10.
11.	Serta Utama	Staf Uk	11.
12.	Anggraini	Staf Umt	12.
13.	Ahmad Muhammad	Staf PTIP	13.
14.			14.
15.			15

KETUA

ANDI WILHAM, SH., MH

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
JL. LASKAR WANITA MINTARJO KOMP PERKANTORAN GUNUNG GARE
Telp./Fax.(0730)62136
E-MAIL:pn_pagaralam@yahoo.co.id Website: http://pn_pagaralam@yahoo.go.id

DOKUMENTASI
RAPAT TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2025
PADA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
RABU 8 JANUARI 2025

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
JL. LASKAR WANITA MINTARJO KOMP PERKANTORAN GUNUNG GARE
Telp./Fax.(0730)62136
E-MAIL:pn_pagaralam@yahoo.co.id Website: http://pn_pagaralam@yahoo.go.id

DAFTAR HADIR
RAPAT TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (SENSTRA)
TAHUN 2025 - 2029
PADA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
RABU 8 JANUARI 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Andi Wilham	KPN	1.
2.	Fr. Yuditha	Wa. Pa. PN	2.
3.	Pery P Siregar	Hakim	3.
4.	Edo Sterling	Hakim	4.
5.	Lilik Wijaya	Kasubag	5.
6.	Diah Alam Sari	Sekretaris	6.
7.	SUKADI	Panitera	7.
8.	Suwarno	Pan. Hukum	8.
9.	Deni S	Kasubag UK	9.
10.	Hurupia Pisalasa	Kasubag Keuangan	10.
11.	Sera Dharma	Staf UK	11.
12.	Anggraini	Staf UK	12.
13.	Ahmad Muhammad	Staf PTIP	13.
14.			14.
15.			15

KETUA

ANDI WILHAM, SH., MH

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
JL. LASKAR WANITA MINTARJO KOMP PERKANTORAN GUNUNG GARE
Telp./Fax.(0730)62136
E-MAIL:pn_pagaralam@yahoo.co.id Website: http://pn_pagaralam@yahoo.go.id

DOKUMENTASI
RAPAT TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029 PADA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM RABU 8 JANUARI 2025

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
JL. LASKAR WANITA MINTARJO KOMP PERKANTORAN GUNUNG GARE
Telp./Fax.(0730)62136
E-MAIL:pn_pagaralam@yahoo.co.id Website: http://pn_pagaralam@yahoo.go.id

DAFTAR HADIR
RAPAT TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2025
PADA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
RABU 8 JANUARI 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Andi Wilha	Ketua	1.
2.	Fr. Tuditth	Wa. Ka. PN	2.
3.	Jery P Siregar	Hakim	3.
4.	Edu Sitohang	Hakim	4.
5.	Wewen	Kasi	5.
6.	Diah Alam Sari	Sekretaris	6.
7.	SUKADI	Panitera	7.
8.	Suwarna	Pan. Hukum	8.
9.	Doni S	Kasubag UK	9.
10.	Hurupia Pisalasa	Kasubag keportal	10.
11.	Sera Dharma	Staf UK	11.
12.	Anggraini	Staf UK	12.
13.	Ahmad Muhammad	Staf PTIP	13.
14.			14.
15.			15

KETUA

ANDI WILHAM, SH., MH

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
JL. LASKAR WANITA MINTARJO KOMP PERKANTORAN GUNUNG GARE
Telp./Fax.(0730)62136
E-MAIL:pn_pagaralam@yahoo.co.id Website: http://pn_pagaralam@yahoo.go.id

DOKUMENTASI
RAPAT TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2025
PADA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
RABU 8 JANUARI 2025

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
JL. LASKAR WANITA MENTARDJO KOMP. PERKANTORAN GUNUNG GARE
Telp. 0730.621361. Fax : 0730.621361
E-Mail. pengadilannegeripagaralam@gmail.com Website : http://pn-pagaralam.go.id

Hal : Undangan

Pagar Alam, 19 Januari 2026

Yth. Bpk/ Ibu
- Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam
- Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam
- Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam
- Sekretaris Pengadilan Negeri Pagar Alam
- Kasubbag PTIP Pengadilan Negeri Pagar Alam
- Kasubbag Kepegawaian dan Ortala Pengadilan Negeri Pagar Alam
- Staf Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Pagar Alam.

Dengan Hormat,
Mengharapkan kedatangan Bapak/Ibu untuk menghadiri Rapat yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 21 Januari 2026
Waktu : 10.00 wib s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Utama
Acara
1. Rapat Pembahasan Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025
2. Penyusunan Rancangan Renstra 2025-2029
3. Penetapan Indikator Kinerja Utama 2025-2029
4. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2025

Mengingat pentingnya Rapat ini, agar Bapak/Ibu dapat hadir tepat pada waktunya.

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatiannya dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam

ANDI WILHAM, S.H., M.H

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
JL. LASKAR WANITA MENTARDJO KOMP. PERKANTORAN GUNUNG GARE
Telp. 0730.621361. Fax : 0730.621361
E-Mail. pengadilannegeripagaralam@gmail.com Website : http://pn-pagaralam.go.id

HARI / TANGGAL RAPAT	Rabu, 21 Januari 2026			KETERANGAN LAMPIRAN	
LOKASI RAPAT	Ruang Rapat Utama			√	DAFTAR HADIR
MULAI WAKTU RAPAT	10.00 Wib	SELESAI	12.00 Wib		INTERNAL MEMO
POKOK BAHASAN RAPAT	1	Rapat Pembahasan Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025		Beri Tanda berikut	√
	2	Penyusunan Rancangan Renstra 2025-2029			
	3	Penyusunan Indikator Kinerja Utama 2025-2029			
	4	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2025			
PIMPINAN RAPAT	1	Andi wilham, SH., MH.			
NOTULIS	2	Citra Nency, S.AK			

BAHASAN MATERI RAPAT

CATATAN

Pada Hari ini Rabu Tanggal 21 Januari 2026 bertempat di Ruang Rapat Pengadilan Negeri Pagar Alam telah diselenggarakan Rapat Pembahasan Mengenai Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 dan Penyusunan Rancangan Renstra 2025-2029, Penetapan Indikator Kinerja Utama 2025-2029 dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2025.

Rapat ini dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Bpk. Andi Wihal, SH., MH dan Wakil Ketua, Hakim, Panitera Sekretaris dan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025.

Dalam Rapat ini membahas mengenai penyusunan dokumen SAKIP Tahun 2025 dalam rangka menindak lanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 16292/SEK/OT1.6/11/2025 Tanggal 25 November 2025 tentang Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP.

KESIMPULAN

Evaluasi terhadap SAKIP tahun 2025, target dan sasaran Kinerja tahun 2025, strategi dan langkah - langkah untuk mencapai target dan sasaran kinerja, diharapkan dapat menghasilkan dokumen SAKIP Tahun 2025 yang komprehensip dan efektif sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Pagar Alam.

Dalam rangka penguatan akuntabilitas serta implementasi manajemen kinerja sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tetang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka diminta setiap Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan untuk menyusun Dokumen SAKIP yang terdiri dari:

1. Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU);
2. Dokumen Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025– 2029;
3. Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2026;
4. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2026;
5. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2026;
6. Laporan Kinerja Tahun 2025.

Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam memberikan arahan terkait penyelesaian dokumen SAKIP diberikan tugas dan tanggung jawab kepada Tim Penyusun untuk menyelesaikannya secara tepat waktu dengan tahapan sebagai berikut :

1. Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) diselesaikan minggu pertama Januari wajib dilaporkan oleh Panitera kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam.
2. Dokumen Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025– 2029, diselesaikan selama bulan Januari wajib dilaporkan oleh Panitera dan Sekretaris kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam.
3. Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2026, diselesaikan minggu pertama Januari wajib dilaporkan oleh Kasub PTIP kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam.
4. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2026, diselesaikan minggu pertama Januari wajib dilaporkan oleh Kasub Kepegawaian dan Ortala kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam.
5. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2026, diselesaikan selama bulan Januari wajib dilaporkan oleh Sekretaris kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam.
6. Laporan Kinerja Tahun 2025, diselesaikan selama bulan Januari dan Februari wajib dilaporkan oleh Ketua tim Pengadilan Negeri Pagar Alam

Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam menyampaikan capaian kinerja selama Tahun 2025 telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan total capaian seluruh indicator sebesar 100 %. Capaian tersebut wajib untuk dipertahankan dan diharapkan dapat dituangkan dalam bentuk pelaporan yang baik dan sistematis.

Adapun hambatan maupun kendala dalam capaian kinerja di Tahun 2025 dapat dituangkan dalam Manajemen Resiko Tahun 2025 agar dapat ditemukan solusi yang efektif.

Kepada seluruh jajaran aparatur Pengadilan Negeri Pagar Alam diharapkan turut serta aktif dalam pelaksanaan rencana aksi kegiatan tahun 2025 dan meningkatkan pemahaman terhadap target kinerja setiap tahunnya sebagai bekal suatu saat menduduki jabatan struktural.

Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Pagar Alam diharapkan mampu menyajikan informasi tentang Implementasi sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP), menilai tingkat implementasi SAKIP, menilai tingkat akuntabilitas kinerja, memberikan saran perbaikan untuk peningkatn AKIP dan memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Adapun evaluasi dilaksanakan terhadap 3 komponen manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi Akuntabiliatas kinerja internal.

A. Perencanaan Kinerja
   1. Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia, terdapat kondisi.
   2. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik.
   3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan

B. Pengukuran Kinerja
   1. Pengukuran Kinerja telah dilakukan terdapat kondisi
   2. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja Secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan terdapat kondisi
   3. Pengukuran Kinerja teiah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

C. Pelaporan Kinerja
   1. Terdapat Dokumen Laporan Kinerja yang menggambarkan kinerja.

2. Dokumen laporan kinerja belum sepenuhnya memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian Kinerja, Informasi keberhasilan/ kegagalan Kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya.
3. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja telah dilaksanakan, terdapat kondisi telah ada pedoman teknis evaluasi kinerja internal (SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022)
2. Evaluasi Akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya dilaksanakan secara berkuyalitas dengan sumber daya yang memadai, terdapat kondisi tim penyusun SAKIP sebagian belum kompeten dikarenakan belum pernah mengikuti kegiatan pelatihan SAKIP.
3. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga efektifitas dan efisiensi Kinerja, terdapat kondisi terjadi penurunan nilai AKIP dan belum sepenuhnya memberikan gambaran dalam efektifitas dan efiseiensi Kinerja.

E. Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA)
Tahun 2025-2029 Pengadilan Negeri Pagar Alam direviu
menyelaraskan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan Pengadilan Negeri Pagar Alam meliputi:
1. Penyesuaian target kinerja per sasaran strategis.
2. Pengisian data matrik RENSTRA Tahun 2025-2029.
3. Perubahan Struktur Organisasi.

Pada Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pagar Alam juga dituangkan penjelasan atas perubahan dan atau penambahan data agar dapat mempermudah dalam melakukan identifikasi data yang dibutuhkan sehingga diperoleh Analisa yang tepat.

Kemudian rapat ditutup oleh Ketua Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025 Pengadilan Negeri Pagar Alam.

TANDA TANGAN		
NOTULIS	DIPERIKSA	DISETUJUI
NAMA LENGKAP & TTD	NAMA LENGKAP & TTD	NAMA LENGKAP & TTD
Citra Nency, S.AK	Andi wilham	Diah Alam Sari

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
JL. LASKAR WANITA MINTARJO KOMP PERKANTORAN GUNUNG GARE
Telp./Fax.(0730)62136
E-MAIL:pn_pagaralam@yahoo.co.id Website: http://pn_pagaralam@yahoo.go.id

DAFTAR HADIR
RAPAT PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
RABU, 21 JANUARI 2026

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Andi Wilham	Ketua	1.
2.	Fr. Yudith	Wakil Ketua	2.
3.	Wahyu Agung	Hakim	3.
4.	M. Rizky S	Hakim	4.
5.	M. Brillyan A	Hakim	5.
6.	Rakhi P	Hakim	6.
7.	Annisa Rachmadia P	Hakim	7.
8.	Estinna DH.	Hakim	8.
9.	Hurupia Pisalara	Kasub kepegawaian	9.
10.	Lukman	Kasub UK	10.
11.	Diah Alam Sari	Sekretaris	11.
12.	Akhyar	Panitera	12.
13.	Suwarman	Pan. Hukum	13.
14.	Ahmad Muhammad	Kasub PTIP	14.
15.	Herdiansah	Panmud Pidana	15.
16.	Herwi Iswanto	Staf	16.
17.	Setia Dharma	Staf	17.
18.	Rudi Sukandar	Staf	18.
19.	Citra Nency	Staf	19.
20.	Astri Apriliya	Staf	20.

KETUA

ANDI WILHAM, S.H., M.H.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
JL. LASKAR WANITA MENTARDJO KOMP. PERKANTORAN GUNUNG GARE
Telp. 0730.621361. Fax : 0730.621361
E-Mail. pengadilannegeripagaralam@gmail.com Website : http://pn-pagaralam.go.id

DOKUMENTASI
RAPAT PEMBAHASAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
TAHUN 2025 PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM KELAS II
RABU, 21 JANUARI 2026